



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

**Nomor : 4**

**Tahun : 2021**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta diintegrasikan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021-2026.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## BAB II KEDUDUKAN RPJMD

### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Bupati.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
  - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
  - b. PD dalam menyusun Renstra PD.

## BAB III DOKUMEN RPJMD

### Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

BAB II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III     GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV     PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V      VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI     STRATEGI,      ARAH      KEBIJAKAN      DAN      PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII    KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM  
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII   KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX     PENUTUP

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4, 20/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan program prioritas yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2021–2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Dokumen RPJMD menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam RPJMD juga dilengkapi dengan indikator beserta target untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD selanjutnya menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, dan menjadi rujukan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. RPJMD juga menjadi alat evaluasi pembangunan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan lebih transparan dan akuntabel.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 75

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Istilah .....	xiii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.     LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2.     DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	1-3
1.3.     HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	1-4
1.3.1.   Keterhubungan RPJMD dan RPJPD.....	I-5
1.3.2.   Keterhubungan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 .....	I-6
1.3.3.   Keterhubungan RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta .....	I-6
1.3.4.   RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	I-7
1.3.5.   Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD .....	I-8
1.3.6.   RPJMD dengan RKPD .....	I-8
1.4.     MAKSUD DAN TUJUAN .....	I-9
1.5.     SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-10
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1.     ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1.   Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2.   Demografi .....	II-30
2.2.     ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-35
2.2.1.   Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-35
2.2.2.   Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-47
2.2.3.   Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-56
2.3.     ASPEK PELAYANAN UMUM .....	II-56
2.3.1.   Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II-56
2.3.2.   Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II-179
2.3.3.   Fungsi Penunjang Urusan.....	II-221
2.4.     ASPEK DAYA SAING DAERAH .....	II-249
2.4.1.   Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-249
2.4.2.   Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur.....	II-252
2.4.3.   Fokus Iklim Investasi .....	II-256
2.4.4.   Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-257
2.4.5.   Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) - Kemenristek / BRIN .....	II-259
<b>BAB III</b> <b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1.     KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.2.     KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU.....	III-2
3.2.1.   Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-2
3.2.2.   Neraca Daerah .....	III-17
3.3.     KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	III-22
3.3.1.   Ruang Fiskal Daerah .....	III-22
3.3.2.   Kapasitas Fiskal Daerah .....	III-25
3.3.3.   Kemampuan Mendanai Belanja Daerah .....	III-26
3.3.4.   Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-27
3.3.5.   Analisis Pembiayaan .....	III-29



3.4.	KERANGKA PENDANAAN.....	III-31
3.4.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .....	III-31
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1.	TELAAH RTRW.....	IV-1
4.1.1.	Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang .....	IV-1
4.1.2.	Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang .....	IV-5
4.1.3.	Rencana Kawasan Strategis .....	IV-7
4.1.4.	Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah .....	IV-9
4.2.	TELAAH RPJPD.....	IV-54
4.3.	TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL (RPJMN).....	IV-56
4.4.	TELAAH RPJPD DIY 2005-2025 .....	IV-58
4.5.	TELAAH RPJMD DIY 2017-2022 .....	IV-59
4.6.	TELAAH RPJMD DAERAH LAIN .....	IV-61
4.7.	TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	IV-69
4.8.	TELAAH DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI EKONOMI SOSIAL .....	IV-70
4.9.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN .....	IV-71
4.9.1.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah - Amanat UU No 23 Tahun 2014 .....	IV-72
4.9.2.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-72
4.9.3.	Rumusan Masalah Pokok Pembangunan Daerah.....	IV-77
4.10.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN.....	IV-86
4.11.	ISU STRATEGIS DAERAH .....	IV-98
4.11.1.	Isu Internasional.....	IV-98
4.11.2.	Isu Nasional .....	IV-99
4.11.3.	Isu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	IV-100
4.11.4.	Isu Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan .....	IV-101
4.11.5.	Isu Ketenteraman dan Penanggulangan Bencana .....	IV-104
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1.	VISI.....	V-1
5.2.	MISI .....	V-2
5.3.	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-6
5.4.	KESELARASAN VISI-MISI-TUJUAN RPJMD DIY DAN RPJMD GUNUNGGKIDUL .....	V-8
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
6.1.	STRATEGI.....	VI-1
6.2.	ARAH KEBIJAKAN .....	VI-5
6.3.	PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS .....	VI-46
6.4.	ARAH PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN DIY .....	VI-49
6.5.	PEMBANGUNAN DESA/KALURAHAN DAN KAWASAN PERDESAAN ....	VI-50
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	
9.1.	PEDOMAN TRANSISI .....	IX-1
9.2.	KAIDAH PELAKSANAAN.....	IX-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul.....	II-2
Tabel 2.2.	Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.....	II-2
Tabel 2.3.	Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul 2016-2020.....	II-6
Tabel 2.4.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul.....	II-6
Tabel 2.5.	Luas Rencana Kawasan di Kabupaten Gunungkidul.....	II-7
Tabel 2.6.	Data Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang Tahun 2017-2020 .....	II-8
Tabel 2.7.	Kawasan Wisata Alam Kabupaten Gunungkidul .....	II-16
Tabel 2.8.	Desa Wisata dan Rintisan Desa Wisata Kabupaten Gunungkidul	II-18
Tabel 2.9.	Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya Kabupaten Gunungkidul.....	II-20
Tabel 2.10.	Kawasan Wisata Budaya di Kabupaten Gunungkidul.....	II-20
Tabel 2.11.	Kawasan Minat Khusus Kabupaten Gunungkidul.....	II-21
Tabel 2.12.	Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul .....	II-28
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk (jiwa) Menurut Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-30
Tabel 2.14.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-31
Tabel 2.15.	Kepadatan Penduduk per Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-32
Tabel 2.16.	Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020.....	II-34
Tabel 2.17.	Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020.....	II-34
Tabel 2.18.	PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah).....	II-37
Tabel 2.19.	Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-38
Tabel 2.20.	Perubahan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-46
Tabel 2.21.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020(%).....	II-49
Tabel 2.22.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-52
Tabel 2.23.	Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-53
Tabel 2.24.	Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 ....	II-53
Tabel 2.25.	Jumlah Organisasi Kesenian, Gedung Kesenian, Organisasi Olahraga, Gedung Olahraga dan Even Seni dan Budaya Tahun 2016 – 2020 .....	II-56
Tabel 2.26.	Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2.27.	Status Akreditasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-58
Tabel 2.28.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pendidikan .....	II-60
Tabel 2.29.	Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 .....	II-63
Tabel 2.30.	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2016-2020..	II-63
Tabel 2.31.	Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-64
Tabel 2.32.	Data PHBS Rumah Tangga Per Indikator Tahun 2020 .....	II-64
Tabel 2.33.	Kasus Konfirmasi COVID-19 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2021 .....	II-65

Tabel 2.34.	Target dan Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-65
Tabel 2.35.	Kinerja RSUD.....	II-67
Tabel 2.36.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Kesehatan .....	II-69
Tabel 2.37.	Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum.....	II-73
Tabel 2.38.	Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Km) .....	II-75
Tabel 2.39.	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Km) .....	II-75
Tabel 2.40.	Jumlah Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Buah) .....	II-76
Tabel 2.41.	Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019 (Buah) .....	II-76
Tabel 2.42.	Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-78
Tabel 2.43.	Data Potensi Debit Air Bersih dan Kapasitas Produksi PDAM .....	II-79
Tabel 2.44.	Jumlah dan Persentase Desa Beresiko Genangan Air.....	II-80
Tabel 2.45.	Data Jaringan Irigasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 .....	II-80
Tabel 2.46.	Kondisi Gedung/Kantor Perangkat Daerah Tahun 2020 .....	II-81
Tabel 2.47.	Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2019 .....	II-82
Tabel 2.48.	Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang.....	II-84
Tabel 2.49.	Rencana Penyusunan dan Penetapan RDTR .....	II-85
Tabel 2.50.	Data Rekomendasi Tata Ruang dan KRK Tahun 2017-2020.....	II-85
Tabel 2.51.	Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-86
Tabel 2.52.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-87
Tabel 2.53.	Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020.....	II-89
Tabel 2.54.	Jumlah Rumah layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-91
Tabel 2.55.	Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020.....	II-91
Tabel 2.56.	Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-92
Tabel 2.57.	Pembentukan Jumlah Jaga Warga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020 .....	II-93
Tabel 2.58.	Pencapaian TPB Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.....	II-96
Tabel 2.59.	Jumlah Aparat, Sarana Keamanan, dan Jumlah Pelanggaran K3 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel 2.60.	Pencapaian TPB Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.....	II-99
Tabel 2.61.	Jumlah Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-100
Tabel 2.62.	Jumlah Kapanewon Rawan Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-101
Tabel 2.63.	Data Kerugian Akibat Bencana .....	II-101
Tabel 2.64.	Data Korban Kejadian Laka Laut di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-102
Tabel 2.65.	Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-102

Tabel 2.66.	Profil SPM Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-103
Tabel 2.67.	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran.....	II-103
Tabel 2.68.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.....	II-105
Tabel 2.69.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020.....	II-108
Tabel 2.70.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Sosial.....	II-111
Tabel 2.71.	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020.....	II-112
Tabel 2.72.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Tenaga Kerja.....	II-114
Tabel 2.73.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-115
Tabel 2.74.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020.....	II-116
Tabel 2.75.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-116
Tabel 2.76.	Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-117
Tabel 2.77.	Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020.....	II-117
Tabel 2.78.	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-118
Tabel 2.79.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-120
Tabel 2.80.	Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-122
Tabel 2.81.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Ketahanan Pangan.....	II-126
Tabel 2.82.	Jumlah Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-127
Tabel 2.83.	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup.....	II-128
Tabel 2.84.	Indeks Pencemaran Air Sungai Yang Melewati Kota Wonosari Tahun 2020.....	II-129
Tabel 2.85.	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-129
Tabel 2.86.	Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Parameter NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-130
Tabel 2.87.	Data Penggunaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-131
Tabel 2.88.	Data Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	II-132
Tabel 2.89.	IPAL Komunal Industri Tahun 2018-2020 (buah).....	II-133
Tabel 2.90.	Data Persampahan 2016-2020.....	II-133
Tabel 2.91.	Data Bank Sampah Tahun 2019.....	II-134
Tabel 2.92.	Kemajuan Pengelolaan Persampahan.....	II-134
Tabel 2.93.	Data Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Berijin.....	II-135
Tabel 2.94.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Lingkungan Hidup.....	II-137
Tabel 2.95.	Penduduk Berdasarkan Administrasi Kependudukan Tahun 2016-2020.....	II-138
Tabel 2.96.	Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 2016-2020.....	II-139
Tabel 2.97.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-140

Tabel 2.98.	Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 .....	II-142
Tabel 2.99.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan .....	II-143
Tabel 2.100.	Indikator Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-144
Tabel 2.101.	Jumlah Putusan Dispensasi Kawin pada Anak yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-145
Tabel 2.102.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-147
Tabel 2.103.	Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-149
Tabel 2.104.	Pencapaian IKU Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-150
Tabel 2.105.	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 .....	II-151
Tabel 2.106.	Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020.....	II-153
Tabel 2.107.	Capaian Pembangunan Aplikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 .....	II-154
Tabel 2.108.	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Gunungkidul.....	II-155
Tabel 2.109.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Komunikasi dan Informatika .....	II-157
Tabel 2.110.	Jenis Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-159
Tabel 2.111.	Jumlah Koperasi Berdasarkan Keaktifan dan Jenis Koperasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-160
Tabel 2.112.	Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2016-2019 .....	II-154
Tabel 2.113.	Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi.....	II-161
Tabel 2.114.	Temuan dan Rekomendasi Kondisi Koperasi Tahun 2018 dan 2019.....	II-162
Tabel 2.115.	Jumlah Anggota Koperasi.....	II-162
Tabel 2.116.	Jumlah Koperasi yang Mengakses Permodalan Tahun 2016-2019.....	II-163
Tabel 2.117.	Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020.....	II-163
Tabel 2.118.	Profil UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 .....	II-164
Tabel 2.119.	Posisi Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Diberikan Bank Umum (Juta Rp) .....	II-166
Tabel 2.120.	Capaian IKU Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	II-166
Tabel 2.121.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	II-168
Tabel 2.122.	Jumlah Ijin yang Dikeluarkan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-169
Tabel 2.123.	Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2019-2020 .....	II-169
Tabel 2.124.	Capaian Kinerja Penanaman Modal.....	II-170
Tabel 2.125.	Jumlah Organisasi Kepemudaan, Klub Olahraga, Organisasi Olahraga, dan Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-171
Tabel 2.126.	Capaian IKU Pemuda dan Olah Raga .....	II-171
Tabel 2.127.	Ragam Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.	II-174
Tabel 2.128.	Capaian Kinerja Pembinaan Kebudayaan.....	II-176

Tabel 2.129.	Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggota dan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-177
Tabel 2.130.	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-177
Tabel 2.131.	Capaian Kinerja Pembinaan Perpustakaan.....	II-178
Tabel 2.132.	Volume, Jumlah SDM, dan Sarana Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-179
Tabel 2.133.	Capaian Kinerja Pembinaan Kearsipan .....	II-179
Tabel 2.134.	Perkembangan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-181
Tabel 2.135.	Perkembangan Jumlah Penyuluh Perikanan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-181
Tabel 2.136.	Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-181
Tabel 2.137.	Perkembangan Rekapitulasi Jumlah Trip di TPI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-182
Tabel 2.138.	Jumlah Kebutuhan Es Balok Dalam 1 (satu) Kali Trip .....	II-182
Tabel 2.139.	Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-183
Tabel 2.140.	Pengembangan Wisata Alam Pantai di Kabupaten Gunungkidul ..	II-185
Tabel 2.141.	Daya Tarik Wisata Alam Gua/Song Kabupaten Gunungkidul .....	II-186
Tabel 2.142.	Daya Tarik Wisata Hutan dan Bukit Kabupaten Gunungkidul.....	II-187
Tabel 2.143.	Wisata Alam Sungai dan Air Terjun/Curug.....	II-188
Tabel 2.144.	Wisata Alam Gunung/Pegunungan Kabupaten Gunungkidul .....	II-189
Tabel 2.145.	Desa Budaya di Kabupaten Gunungkidul .....	II-190
Tabel 2.146.	Wisata Situs/Peninggalan Sejarah Kabupaten Gunungkidul.....	II-190
Tabel 2.147.	Wisata Budaya berupa Benda/Bangunan Cagar Budaya .....	II-191
Tabel 2.148.	Wisata Budaya berupa Pesanggrahan Kabupaten Gunungkidul...	II-192
Tabel 2.149.	Wisata Tempat Upacara Tradisional .....	II-193
Tabel 2.150.	Wisata berupa Upacara Tradisional Kabupaten Gunungkidul .....	II-193
Tabel 2.151.	Jumlah Kelompok Budaya berupa Atraksi/Kegiatan Seni Musik .	II-194
Tabel 2.152.	Wisata Budaya berupa Atraksi/Kegiatan Seni Tari.....	II-195
Tabel 2.153.	Wisata Buatan berupa Flying Fox .....	II-195
Tabel 2.154.	Wisata Buatan berupa Embung .....	II-196
Tabel 2.155.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-197
Tabel 2.156.	Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-197
Tabel 2.157.	Data Fasilitas Dasar Dan Fasilitas Umum Di Kawasan Wisata Kabupaten Gunungkidul.....	II-198
Tabel 2.158.	Penyelenggaraan Even di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 – 2020 .....	II-201
Tabel 2.159.	Data Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2019.....	II-202
Tabel 2.160.	Nilai Belanja Wisatawan di Kabupaten Gunungkidul .....	II-204
Tabel 2.161.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pariwisata .....	II-206
Tabel 2.162.	Data Statistik Pertanian .....	II-207
Tabel 2.163.	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-208
Tabel 2.164.	Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-210
Tabel 2.165.	Data Sarana Perdagangan Berdasarkan Tipe Pasar Tahun 2016-2020.....	II-215
Tabel 2.166.	Data Pangkalan LPG 3 Kg Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-215

Tabel 2.167.	Data Hasil Sidang Tera dan Tera Ulang Tahun 2018 – 2020 .....	II-216
Tabel 2.168.	Data Industri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 .....	II-218
Tabel 2.169.	Jumlah Industri Sehat dan Legalitas Usaha .....	II-219
Tabel 2.170.	Capaian IKU Urusan Perindustrian .....	II-219
Tabel 2.171.	Pencapaian Indikator TPB di Urusan Perindustrian .....	II-220
Tabel 2.172.	Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-221
Tabel 2.173.	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah .....	II-221
Tabel 2.174.	Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Sekretariat Daerah .....	II-224
Tabel 2.175.	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	II-227
Tabel 2.176.	Jumlah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2020 .....	II-227
Tabel 2.177.	Persentase Penyelesaian Propemperda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2020 .....	II-228
Tabel 2.178.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2020 .....	II-229
Tabel 2.179.	Capaian Sasaran Daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2019 .....	II-231
Tabel 2.180.	Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Perencanaan .....	II-235
Tabel 2.181.	Kegiatan Penelitian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-237
Tabel 2.182.	Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 .....	II-238
Tabel 2.183.	Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah .....	II-238
Tabel 2.184.	Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 .....	II-239
Tabel 2.185.	Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 – 2020 .....	II-239
Tabel 2.186.	Data Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 .....	II-240
Tabel 2.187.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 .....	II-241
Tabel 2.188.	Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-242
Tabel 2.189.	Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Keuangan Daerah .....	II-243
Tabel 2.190.	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah .....	II-244
Tabel 2.191.	Jumlah Auditor Kabupaten Gunungkidul .....	II-244
Tabel 2.192.	Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Pengawasan .....	II-246
Tabel 2.193.	Jumlah Penurunan dan Penambahan PNS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-247
Tabel 2.194.	Capaian Kinerja Pembinaan Profesionalisme ASN .....	II-247
Tabel 2.195.	Capaian Kinerja Kapanewon dalam Pembinaan RKP Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 .....	II-248
Tabel 2.196.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pemerintahan Kapanewon Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 ..	II-248
Tabel 2.197.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Daerah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 .....	II-250
Tabel 2.198.	Statistik Kunci kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....	II-250
Tabel 2.199.	Status Kemajuan dan Kemandirian Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 .....	II-251
Tabel 2.200.	Perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul 2019-2020 .....	II-252

Tabel 2.201.	Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020.....	II-253
Tabel 2.202.	Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2016-2020 .....	II-253
Tabel 2.203.	Nilai Kesesuaian Program Struktur Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030.....	II-254
Tabel 2.204.	Nilai Kesesuaian Program Pola Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030.....	II-255
Tabel 2.205.	Nilai Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030.....	II-256
Tabel 2.206.	Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Gunungkidul 2016-2020.....	II-256
Tabel 2.207.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-258
Tabel 2.208.	Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-258
Tabel 2.209.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 .....	II-259
Tabel 3.1.	Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	III-4
Tabel 3.2.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015-2019 .....	III-6
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	III-10
Tabel 3.4.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-12
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 .....	III-14
Tabel 3.6.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-16
Tabel 3.7.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-18
Tabel 3.8.	Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	III-21
Tabel 3.9.	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	III-24
Tabel 3.10.	Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	III-26
Tabel 3.11.	Tingkat Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-28
Tabel 3.12.	Proporsi Alokasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-28
Tabel 3.13.	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020.....	III-30
Tabel 3.14.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.....	III-34
Tabel 3.15.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.....	III-37
Tabel 4.1.	Arah Pemanfaatan Ruang.....	IV-11
Tabel 4.2.	Misi/Tujuan/Sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan Target Tahun 2022 .....	IV-60
Tabel 4.3.	RPJMD Daerah Lain.....	IV-62
Tabel 4.4.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.....	IV-75



Tabel 4.5.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 .....	IV-79
Tabel 4.6.	Statistik Kunci Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020.....	IV-83
Tabel 4.7.	Statistik Kunci Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020.....	IV-84
Tabel 4.8.	Statistik Kunci Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 .....	IV-84
Tabel 4.9.	Statistik Kunci Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 .....	IV-85
Tabel 4.10.	Statistik Kunci Kondisi Keberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020.....	IV-86
Tabel 5.1.	Penyelarasan Visi, Misi RPJMN, RPJP DIY dan RPJMD Gunungkidul.....	V-9
Tabel 5.2.	Penyelarasan Sasaran RPJMN, RPJP DIY, dan RPJMD Gunungkidul.....	V-10
Tabel 6.1.	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1 .....	VI-2
Tabel 6.2.	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2 .....	VI-3
Tabel 6.3.	Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	VI-6
Tabel 6.4.	Indikasi Tema Tahunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 .....	VI-10
Tabel 6.5.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah .....	VI-11
Tabel 6.6.	Program Prioritas Unggulan Daerah .....	VI-47
Tabel 6.7.	Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah .....	IV-48
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 Kabupaten Gunungkidul.....	VII-1
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022-2026 .....	VII-2
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul.....	VIII-2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Gunungkidul .....	VIII-4

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah .....	I-5
Gambar 1.2.	Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 .....	I-7
Gambar 1.3.	Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	I-8
Gambar 1.4.	Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .....	I-9
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul .....	II-1
Gambar 2.2.	Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	II-8
Gambar 2.3.	Kawasan Geopark Karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul Dalam Konteks Destinasi Pariwisata Nasional.....	II-28
Gambar 2.4.	Peta Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul .....	II-30
Gambar 2.5.	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-33
Gambar 2.6.	Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul (Jiwa) Tahun 2020 .....	II-33
Gambar 2.7.	Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2020 (miliar rupiah)	II-35
Gambar 2.8.	LPE PDRB ADHK D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2020.....	II-36
Gambar 2.9.	Perkembangan PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020.....	II-36
Gambar 2.10.	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor PDRB Tahun 2020.....	II-39
Gambar 2.11.	Struktur Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Pengeluaran PDRB ADHK Tahun 2016-2020 .....	II-40
Gambar 2.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 .....	II-41
Gambar 2.13.	Inflasi DI. Yogyakarta.....	II-42
Gambar 2.14.	PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-42
Gambar 2.15.	Angka Kemiskinan di D. I Yogyakarta Tahun 2016-2020 .....	II-43
Gambar 2.16.	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-44
Gambar 2.17.	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-45
Gambar 2.18.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 .....	II-46
Gambar 2.19.	Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-47
Gambar 2.20.	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-48
Gambar 2.21.	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (%).....	II-50
Gambar 2.22.	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020(%).....	II-51
Gambar 2.23.	Harapan Lama Sekolah di DI. Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 .....	II-51
Gambar 2.24.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 .....	II-52
Gambar 2.25.	Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-54

Gambar 2.26.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-55
Gambar 2.27.	Konstruksi Ruas JJLS Kabupaten Gunungkidul Hingga Tahun 2020.....	II-74
Gambar 2.28.	Jalur Jalan Ruas Tawang Ngalang yang Belum Terbangun sampai dengan Tahun 2020.....	II-74
Gambar 2.29.	Trase Ruas Jalan Tawang-Ngalang Tahun 2020.....	II-75
Gambar 2.30.	Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin.....	II-80
Gambar 2.31.	Grafik Perkembangan Akses Layanan Air Limbah Domestik.....	II-82
Gambar 2.32.	Grafik Perkembangan Sistem Layanan Air Limbah Domestik .....	II-82
Gambar 2.33.	Jumlah Kalurahan Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	II-124
Gambar 2.34.	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.....	II-152
Gambar 2.35.	Keterbukaan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2020.....	II-251
Gambar 2.36.	Jumlah Demonstrasi/Unjuk rasa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	II-257
Gambar 3.1.	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .....	III-8
Gambar 3.2.	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020.....	III-11
Gambar 3.3.	Komposisi Jenis Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	III-13
Gambar 3.4.	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	III-25
Gambar 3.5.	Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dan Tahun 2020.....	III-26
Gambar 3.6.	Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.....	III-27
Gambar 3.7.	SiLPA, Surplus Riil (SILPA) dan Penyertaan Modal Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dan Tahun 2020.....	III-31
Gambar 4.1.	Peta RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 .....	IV-2
Gambar 4.2.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul 2020.....	IV-73
Gambar 4.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 .....	IV-78
Gambar 5.1.	Keterkaitan Visi RPJMN, visi RPJMD DIY dan Pembangunan Tahun Keempat RPJPD DIY, Visi dan arah Pembangunan Lima Tahun keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan Visi Kabupaten Gunungkidul.....	V-2
Gambar 5.2.	Bagan Alur Pencapaian Misi I Tujuan 1 .....	V-6
Gambar 5.3.	Bagan Alur Pencapaian Misi II Tujuan 2.1 .....	V-7
Gambar 5.4.	Bagan Alur Pencapaian Misi II Tujuan 2.2 .....	V-8

## DAFTAR ISTILAH

TPB - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SST - Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

SBT - Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional

TTC - Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai

TBC - Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai

TAD - Indikator TPB yang tidak/belum ada data

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hakikat pembangunan daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat tujuan pembangunan nasional dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

"... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...".

Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan potensi seluruh masyarakat yang ada di Daerah Kabupaten Gunungkidul secara berkesinambungan (*sustainable*) tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan dan merealisasikan potensinya.

Pada tataran teknis operasional, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS dalam proses penyusunan APBD. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tiap urusan pemerintahan daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pendekatan proses perencanaan pembangunan Daerah adalah:

1. Pendekatan politik yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
2. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Sedangkan substansi rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan holistik: substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Pendekatan tematik: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan target utama pencapaian tema pembangunan
4. Pendekatan spasial: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 ini adalah:


1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sitem Informasi Pemerintah Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15).

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:





Sumber: Bappenas, 2017

Gambar 1.1.  
Alur Hubungan Antar Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1.3.1 Keterhubungan RPJMD dan RPJPD

Gambar di atas menunjukkan bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Di satu sisi, RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi jangka panjang tahun 2005-2025. Namun di sisi yang lain, fokus kebijakan di RPJMD keempat (2021-2026) ini adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020.

Diperkirakan, pembatasan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat inflasi, peningkatan pengangguran dan peningkatan ketimpangan. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh secara signifikan pada kemampuan keuangan daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.

Karena itu, visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul masa bakti tahun 2021-2026 merespons:

1. Penuntasan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19,
2. Penuntasan pencapaian visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, dan
3. Penguatan pondasi bagi proses pembangunan jangka panjang dua puluh tahun berikutnya.

Berdasarkan landasan filosofis pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul serta integrasi dengan Visi Nasional dan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Visi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 adalah:

**“GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI,  
DAN SEJAHTERA TAHUN 2025”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
2. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
4. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
5. Mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
6. Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Periode Tahun 2021–2025 adalah tahapan terakhir pembangunan jangka panjang. Di akhir periode lima tahunan keempat (tahun 2025) diharapkan seluruh visi dan misi pembangunan jangka panjang dapat tercapai. Pembangunan dititikberatkan pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera, berupa peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh wilayah. Pada lima tahun terakhir pembangunan diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di periode ini membuat pencapaian penuntasan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, serta penguatan pondasi pembangunan periode jangka panjang berikutnya menjadi lebih berat.

### 1.3.2 Keterhubungan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

### 1.3.3 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Daerah Kabupaten dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam RPJM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Substansi RPJMD Teknokratik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 harus memperhatikan dan mempedomani arahan visi Gubernur DIY tentang “Jogja Renaisans” untuk “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Wujud nyata dari “Jogja Renaisans” adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.”

Berdasarkan arahan tersebut, Visi Kabupaten Gunungkidul diselaraskan dengan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun ke depan yang akan fokus mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, yaitu: **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”** yang diwujudkan dengan misi:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban, dan
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.

Sasaran dari kedua Misi pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Misi Pertama: “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban” adalah:

1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM,
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat,
3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan,
4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan,
5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Dalam Misi Kedua RPJMD DIY 2017-2022: “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis” terdapat 3 sasaran, yaitu :


1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan,
2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan,
3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa.

#### 1.3.4 RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Gunungkidul.

Visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 diarahkan mewujudkan **Dhaksinargha Bhumikarta** dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Dhaksinargha Bhumikarta adalah kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang subur, makmur, damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan tujuan penataan ruang adalah:

**Mewujudkan wilayah kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.**



Sumber: Kemendagri, 2017


Gambar 1.2.

Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka RPJMD Kabupaten Gunungkidul memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Gunungkidul.

### 1.3.5 Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah (PD) yang di koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul.



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.3.

Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun.

Renstra PD dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pencapaian kinerja hasil dari pelaksanaan Renja PD dan RKA-PD dievaluasi dan dilaporkan untuk *proving* (akuntabilitas) kinerja dan dijadikan dasar perencanaan tahunan berikutnya untuk *improving* (perbaikan) pencapaian kinerja.


### 1.3.6 RPJMD dengan RKPD

Substansi RPJMD merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena itu RPJMD harus dijabarkan lebih teknis dalam perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai penjabaran RPJMD, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan, RKPD juga memuat prioritas program dan kegiatan yang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Gunungkidul secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Selanjutnya hasil konsultasi publik dijadikan sebagai input untuk penajaman RKPD dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA (Kebijakan Umum Anggaran) serta PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.4.

Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

#### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 ini adalah menjabarkan Visi dan Misi Kepala daerah dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah untuk mejadi pedoman dan arah pembangunan daerah bagi semua pemangku kepentingan selama periode 2021-2026.

Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dan kebijakan keuangan daerah tahun 2022-2026;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 sampai tahun 2026;
3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis tahun 2021-2026;
4. Sebagai instrumen untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja mulai tahun 2022 sampai dengan 2026;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan pedoman penyaluran aspirasi masyarakat

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ini disajikan dalam sistematika berikut ini:

### **Bab I Pendahuluan**

Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan, referensi penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Teknoratis Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

### **Bab III Gambaran Keuangan Daerah**

Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2021 – 2026.

### **Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah.

### **Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2021-2026.

### **Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Menguraikan pilihan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2021-2026. Di dalamnya juga termasuk uraian tentang Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2021-2026. Program Pembangunan Daerah adalah program prioritas yang secara langsung terkait dengan pencapaian target Sasaran Pembangunan Daerah.

### **Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Menguraikan secara detail Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2021-2026. Di bagian ini juga masih akan diuraikan Program Pembangunan Daerah, yaitu program prioritas yang secara langsung terkait dengan pencapaian target Sasaran Pembangunan Daerah.

### **Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Menguraikan target indikator kinerja utama dan target indikator kinerja daerah berdasarkan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2021-2026.

### **Bab IX Penutup**

Menguraikan kaidah pelaksanaan dan ketentuan peralihan untuk menjamin kesinambungan proses pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan di Kabupaten

Gunungkidul terdiri dari 18 kalurahan pesisir, 56 kalurahan terletak di lereng/punggung bukit, dan 70 kalurahan terletak di dataran.

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030

Gambar 2. 1  
Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon yang meliputi 144 kalurahan dan 1.429 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1  
Luas dan Pembagian Wilayah Administratif  
Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Luas (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kalurahan	Jumlah Padukuhan
1	Wonosari	75,51	5,08	14	103
2	Semanu	108,39	7,30	5	106
3	Ponjong	104,49	7,03	11	119
4	Semin	78,92	5,31	10	116
5	Karangmojo	80,12	5,39	9	104
6	Playen	105,26	7,09	13	101
7	Rongkop	83,46	5,62	8	100
8	Tepus	104,91	7,06	5	83
9	Girisubo	94,57	6,37	8	82
10	Patuk	72,04	4,85	11	72
11	Tanjungsari	71,63	4,82	5	71
12	Gedangsari	68,14	4,59	7	67
13	Ngawen	46,59	3,14	6	66
14	Saptosari	87,83	5,91	7	60
15	Nglipar	73,87	4,97	7	53
16	Paliyan	58,07	3,91	7	50
17	Panggung	99,8	6,72	6	44
18	Purwosari	71,76	4,83	5	32
Jumlah		1.485,36	100	144	1.429

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kode Data dan Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY, 2019

Ditinjau dari posisi geostrategis, Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah berupa pulau-pulau kecil sebanyak 28 pulau yang tersebar di lima Kapanewon, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo. Pulau-pulau kecil tersebut sangat kecil luasannya, berupa karang, tidak berpenghuni, dan sebagian ditumbuhi rumput. Daftar pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Gunungkidul disajikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2  
Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

No.	Nama Pulau	Kapanewon	Kalurahan	Deskripsi
1.	Gunungsemar	Purwosari	Giricahyo	Karang, tidak berpenghuni
2.	Payung/ Ngunggah	Panggung	Giriwungu	Karang, tidak berpenghuni
3.	Ngrawe	Tanjungsari	Kemadang	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
4.	Jumpino	Tanjungsari	Kemadang	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
5.	Lawang	Tanjungsari	Banjarejo	Karang, penumbuhan



No.	Nama Pulau	Kapanewon	Kalurahan	Deskripsi
				rumput, tidak berpenghuni
6.	Drini	Tanjungsari	Banjarejo	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
7.	Watupayung	Tanjungsari	Ngestirejo	Karang, tidak berpenghuni
8.	Watulawang	Tepus	Sidoharjo	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
9.	Timang	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
10.	Ngondo	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
11.	Watupayung	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
12.	Watupanjang	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
13.	Watulambor	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
14.	Watunganten Lor	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
15.	Watunganten Kidul	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
16.	Watubebek	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
17.	Watugog	Tepus	Purwodadi	Karang, tidak berpenghuni
18.	Jungwok	Girisubo	Jepitu	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
19.	Watutopi	Girisubo	Jepitu	Karang, tidak berpenghuni
20.	Ngusalan	Girisubo	Jepitu	Karang, tidak berpenghuni
21.	Kalong/ Glatik	Girisubo	Jepitu	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
22.	Amben	Girisubo	Tileng	Karang, tidak berpenghuni
23.	Watugrek	Girisubo	Tileng	Karang, tidak berpenghuni
24.	Gununggandul	Girisubo	Pucung	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
25.	Godeg	Girisubo	Songbanyu	Karang, tidak berpenghuni
26.	Baron/ Watucetingan	Girisubo	Songbanyu	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
27.	Layar	Girisubo	Songbanyu	Karang, tidak berpenghuni
28.	Krokoh	Girisubo	Songbanyu	Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul, 2019.

#### 2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu:

- a. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m - 700m di atas permukaan laut.  
Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m - 12m dari permukaan tanah. Jenis tanah di dominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.
- b. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m - 200m di atas permukaan laut.  
Jenis tanah di dominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m - 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kapanewon Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.

- c. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergtan* atau *Zuider gebergtan*), dengan ketinggian 0m – 300m di atas permukaan laut.

Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kapanewon Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.

Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

1. datar (0-2%): 26.768 ha;
2. bergelombang (3-15%): 41.435 ha;
3. curam (16-40%): 59.452 ha, dan
4. sangat curam (>40%): 20.881 ha

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0–800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km<sup>2</sup> atau 90,33% berada pada ketinggian 100–500m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 mdpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 mdpl.

#### 2.1.1.3. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunungkidul cukup beragam, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Latosol**, dengan batuan induk kompleks sedimen tufan dan batuan vulkanik, yang terletak pada wilayah bergunung-gunung, tersebar di wilayah Kapanewon Patuk bagian Utara dan Selatan, Gedangsari, Ngawen, Semin bagian Timur, dan Ponjong bagian Utara
- b. **Kompleks latosol dan mediteran merah**, dengan batuan induk batuan gamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kapanewon Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Semanu bagian Selatan dan Timur, Rongkop, Girisubo, serta Ponjong bagian Selatan.
- c. **Asosiasi mediteran merah dan renzina**, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah berombak sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kapanewon Ngawen bagian Selatan, Nglipar, Karangmojo bagian Barat dan Utara, Semanu bagian Barat, Wonosari bagian Timur, Utara dan Selatan, Playen bagian Barat dan Utara, serta Paliyan bagian Selatan.
- d. **Grumosol hitam**, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah datar sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kapanewon Playen bagian Selatan, Wonosari bagian Barat, Paliyan bagian Utara, dan Ponjong bagian Selatan.
- e. **Asosiasi latosol merah dan litosol**, dengan bahan induk tufan dan batuan vulkanik intermediet, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kapanewon Semin bagian Utara, Patuk bagian Selatan, dan Playen bagian Barat.

Struktur tanah di Kabupaten Gunungkidul dibedakan atas dasar komposisi komponen pasir, debu, dan lempung, sehingga secara garis besar dipilahkan menjadi tekstur kasar, sedang, dan halus.

#### 2.1.1.4. Hidrologi

Di Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Dengkeng. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang berfungsi untuk mengairi area pertanian. Selain itu di Kabupaten Gunungkidul juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin.

Air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai di Gunungkidul wilayah utara dan tengah. Di wilayah tengah beberapa tempat mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur ladang. Wilayah selatan Gunungkidul merupakan kawasan *karst* yang jarang ditemukan air permukaan. Di wilayah ini dijumpai sungai bawah tanah seperti Bribin, Ngobaran, dan Seropan serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya.

Kawasan bentang alam *karst* Gunungsewu merupakan kawasan yang mempunyai nilai penting karena statusnya sebagai salah satu bentukan alam warisan dunia (*World Natural Heritage*) (Guntarto, 2003; KMNLH, 1999) serta sebagai bagian dari kawasan lindung nasional (Purnaweni, 2014). Pemerintah telah menetapkan kawasan bentang alam *karst* Gunungsewu sebagai kawasan lindung geologi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3045 K/40/MEM/2014 (RI, 2014). Penunjukkan tersebut disatu sisi didasarkan pada adanya kekhasan dan keunikan komponen geologi, fungsinya sebagai pengatur alami tata air serta kandungan nilai ilmiahnya yang tinggi (RI, 2014).

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045/40/MEM/2014 Tanggal 1 Desember 2004 tentang Penetapan Kawasan *Karst* Gunungsewu, bahwa bentangan *Karst* Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Girisubo, Saptosari, Semanu, Tanungsari, Tepus dan Wonosari. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan *karst* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul ada 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara. Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia.

Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga ada 252 buah. Wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapat sumur bor (*deep well*) sebanyak 55 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum penduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan oncoran antara 15–50 ha. Kemampuan masing-masing sumur tergantung pada debit airnya. Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersih bagi rumah tangga antara lain di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron.

Kondisi curah hujan di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.3. Pada musim kemarau tahun 2019 dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober, jumlah curah hujan yang tercatat di pos pemantauan hujan adalah 0 mm (tidak ada kejadian hujan) sedangkan titik tertingginya curah hujan sebesar 504,56 mm yang terjadi pada Bulan Maret. Adapun pada tahun 2020, curah hujan terendah adalah sebesar 1,39 mm sedangkan curah hujan tertinggi adalah sebesar 466,17 mm.

Tabel 2. 3  
Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul 2016-2020

ELEMEN DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Curah Hujan Terendah (mm)	65,11	4,28	0,06	0	1,39
Curah Hujan Tertinggi (mm)	371,94	368,39	590,17	504,56	466,17

Sumber: SIPD, 2021

#### 2.1.1.5. Klimatologi

Jumlah rata-rata bulan basah di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya berkisar 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober- November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember-Februari dengan wilayah bagian utara mengalami curah hujan lebih tinggi dibandingkan wilayah tengah dan selatan.

Suhu udara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata harian 27,7°C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4°C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80% – 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret, sedangkan terendah pada bulan September.

Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Yogyakarta bahwa diantara kabupaten/kota di DIY, Gunungkidul merupakan wilayah terluas yang terdampak bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, antara lain angin kencang, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Wilayah rawan bencana yang ada di Kabupaten Gunungkidul perlu mewaspadaikan akan kondisi klimatologi tersebut.

#### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 148.536 km<sup>2</sup> daratan, luas laut 12 mil dari darat sebesar 1.600 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai sebesar 80,29 km. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul

JENIS LAHAN	LUAS (Ha)
1. Luas Lahan Hutan	25.726,89
1). Hutan Produksi Tetap	11.359,84
2). Hutan yang Dapat Dikonversi	14.367,05
2. Jumlah Lahan Persawahan	7,858
1). Sawah Irigasi	2,189
2). Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi	5,669
3. Jumlah Lahan Kering	64,799
1). Ladang (Tegalan)	64,383
2). Perkebunan	416
4. Tanah Tandus/Tanah Rusak (Tidak Diusahakan)	167,00
5. Tanah Terlantar	n/a
6. Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah	34,104

Sumber: SIPD, 2021


Dari data di atas terlihat bahwa masih banyak potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul karena luas rencana kawasannya masih cukup tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030, rencana luas kawasan masih cukup besar seperti yang ditunjukkan pada tabel:

Tabel 2. 5  
Luas Rencana Kawasan di Kabupaten Gunungkidul

JENIS KAWASAN	LUAS (Ha)
1. Kawasan Lindung	1.018,64
2. Kawasan Budi Daya	
2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	12.810,100
2.2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	38.444,00
2.3. Kawasan Peruntukan Pertanian	
2.3.1. Lahan Pertanian Pangan Beririgasi	7.865,00
2.3.2. Lahan Pertanian Pangan Tidak Beririgasi	36.065,00
2.3.3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	5.500,00
2.4. Perkebunan	189,00
2.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan	2.180,00
2.6. Kawasan Industri Menengah	465,00
2.7. Kawasan Peruntukan Permukiman	40.353,00
2.8. Kawasan Peruntukan Pendidikan Tinggi	25,00
2.9. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	155,00

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Rencana Kawasan yang termuat dalam RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 perlu memperhatikan kawasan yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan informasi pada gambar di bawah ini, diketahui bahwa Kawasan LP2B di Kabupaten Gunungkidul tersebar secara *sporadic*. Perwujudan penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian harus sejalan sehingga tidak tumpang tindih dan menyebabkan alih fungsi lahan mengarah pada ketidaksesuaian dan pelanggaran tata ruang. Mengingat alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Terkait hal tersebut, upaya yang dapat diwujudkan yaitu dengan penyusunan dan penetapan Perda LP2B serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan zonasi lahan pertanian. Pola pemanfaatan lahan pada kawasan LP2B diarahkan pada kegiatan perekonomian yang secara teknis mendukung pertanian sawah. Meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, khususnya pada lahan pertanian beririgasi teknis. Konversi lahan pertanian yang tidak bisa dihindari harus dibatasi dengan ketentuan perlu adanya perluasan areal sawah baru dan peningkatan irigasi teknis.



Sumber: Koreksi Review RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Gambar 2. 2

Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Beberapa kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul yaitu belum mengajukan rekomendasi tata ruang, tidak memiliki rekomendasi tata ruang, dan pemanfaatan tata ruang tidak sesuai rekomendasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tata ruang dan membutuhkan upaya dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami tren yang fluktuatif. Pelanggaran pemanfaatan tata ruang tertinggi ditemukan pada tahun 2018 yang mengindikasikan lemahnya upaya pengendalian tata ruang. Setelahnya tren kasus pelanggaran semakin menurun pada tahun 2019 dan 2020 sehingga upaya pengendalian dapat terus ditingkatkan. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengupayakan perwujudan peningkatan layanan rekomendasi tata ruang secara *digital* melalui “*e-recommendation*” sehingga akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dan mencegah adanya praktik pelanggaran/penyalahgunaan wewenang dalam prosesnya. Selain itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tata ruang. Data terkait pelanggaran pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6

Data Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang Tahun 2017-2020

NO	KATEGORI	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Belum mengajukan rekomendasi tata ruang	1	3	3	2
2	Tidak memiliki rekomendasi tata ruang	1	7	4	3
3	Pemanfaatan ruang tidak sesuai rekomendasi	2	1	1	0
	JUMLAH	4	11	8	5

Sumber : Laporan Pengawasan oleh DPTR Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020

#### 2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah telah dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Ditegaskan bahwa visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 diarahkan mewujudkan **Dhaksinargha Bhumikarta** dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Dhaksinargha Bhumikarta adalah kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang subur, makmur, damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan tujuan penataan ruang adalah:

**Mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.**

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan budi daya terdiri atas 9 kawasan, yaitu kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

##### 2.1.1.7.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri dari kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi tetap direncanakan seluas kurang lebih 12.810,100 (dua belas ribu delapan ratus sepuluh koma seratus) hektar berada di:

- a. Kapanewon Panggang seluas kurang lebih 1.702,80 (seribu tujuh ratus dua koma delapan puluh) hektar;
- b. Kapanewon Paliyan seluas kurang lebih 2.224 (dua ribu dua ratus dua puluh empat) hektar;
- c. Kapanewon Saptosari seluas kurang lebih 77,50 (tujuh puluh tujuh koma lima puluh) hektar;
- d. Kapanewon Semanu seluas kurang lebih 592,50 (lima ratus sembilan puluh dua koma lima puluh) hektar;
- e. Kapanewon Karangmojo seluas kurang lebih 946,70 (sembilan ratus empat puluh enam koma tujuh puluh) hektar;
- f. Kapanewon Wonosari seluas kurang lebih 370,80 (tiga ratus tujuh puluh koma delapan puluh) hektar;
- g. Kapanewon Playen seluas kurang lebih 3.828,40 (tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan koma empat puluh) hektar;
- h. Kapanewon Patuk seluas kurang lebih 553,00 (lima ratus lima puluh tiga) hektar;

- i. Kapanewon Nglipar seluas kurang lebih 2.164,30 (dua ribu seratus enam puluh empat koma tiga puluh) hektar; dan
- j. Kapanewon Semin seluas kurang lebih 50,00 (lima puluh) hektar.

#### 2.1.1.7.2. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat direncanakan seluas kurang lebih 38.444 (tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat) hektar, yang meliputi:

- a. Kapanewon Panggang seluas kurang lebih 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar;
- b. Kapanewon Purwosari seluas kurang lebih 2.263 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga) hektar;
- c. Kapanewon Paliyan seluas kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) hektar;
- d. Kapanewon Saptosari seluas kurang lebih 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
- e. Kapanewon Tepus seluas kurang lebih 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar;
- f. Kapanewon Tanjungsari seluas kurang lebih 1.412 (seribu empat ratus dua belas) hektar;
- g. Kapanewon Rongkop seluas kurang lebih 1.863 (seribu delapan ratus enam puluh tiga) hektar;
- h. Kapanewon Girisubo seluas kurang lebih 2.345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) hektar;
- i. Kapanewon Semanu seluas kurang lebih 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) hektar;
- j. Kapanewon Ponjong seluas kurang lebih 2.831 (dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar;
- k. Kapanewon Karangmojo seluas kurang lebih 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar;
- l. Kapanewon Wonosari seluas kurang lebih 2.873 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar;
- m. Kapanewon Playen seluas kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) hektar;
- n. Kapanewon Patuk seluas kurang lebih 1.993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar;
- o. Kapanewon Gedangsari seluas kurang lebih 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar;
- p. Kapanewon Nglipar seluas kurang lebih 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) hektar;
- q. Kapanewon Ngawen seluas kurang lebih 1.322 hektar (seribu tiga ratus dua puluh dua); dan
- r. Kapanewon Semin seluas kurang lebih 2.559 (dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar.

#### 2.1.1.7.3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi: tanaman pangan; hortikultura; perkebunan; dan peternakan.

##### A. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan meliputi: lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi; lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi; dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.



Lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar meliputi sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar dan sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar. Namun berdasarkan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 2019, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan lahan pangan beririgasi meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 8.520,60 (delapan ribu lima ratus dua puluh koma enam nol) hektar.

Adapun lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi ditetapkan seluas kurang lebih 36.065 (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar terletak pada lahan kering di semua Kapanewon. Namun berdasarkan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 2019, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan lahan pangan tidak beririgasi meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 82.679,39 (delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi. Namun berdasarkan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 2019, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi yang terdiri atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 29.020,86 (dua puluh sembilan ribu dua puluh koma delapan enam) hektar dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 22.291,14 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma satu empat) hektar.

## B. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura meliputi :

- a. Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen dengan komoditas utama: sawo, mangga dan rambutan;
- b. Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Gedangsari dengan komoditas utama: srikaya;
- c. Kapanewon Nglipar, Kapanewon Semin, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Playen, Kapanewon Girisubo Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Paliyan, dan Kapanewon Karangmojo dengan komoditas utama: pisang;
- d. Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, dan Kapanewon Nglipar dengan komoditas utama: durian; dan
- e. Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong dan Kapanewon Karangmojo dengan komoditas utama: sayuran.

### C. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar. Namun berdasarkan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 2019, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan budidaya perkebunan meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 10.284,03 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh empat koma nol tiga) hektar. Kawasan yang dikembangkan sebagai tanaman perkebunan berupa lahan perkebunan tanaman tahunan seperti cengkih, kakao, lada, kapas, dan kelapa dan lahan perkebunan tanaman semusim seperti tebu, jambu mete, dan tembakau.

### D. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan meliputi: pengembangan pembibitan ternak sapi potong; pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing; pengembangan kambing bligon; dan pengembangan ternak unggas.

Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong meliputi:

1. Kapanewon Ponjong;
2. Kapanewon Semanu;
3. Kapanewon Semin;
4. Kapanewon Nglipar;
5. Kapanewon Ngawen;
6. Kapanewon Patuk;
7. Kapanewon Playen,
8. Kapanewon Wonosari;
9. Kapanewon Karangmojo dan
10. Kapanewon Gedangsari.

Adapun kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing meliputi seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan kambing bligon meliputi :

1. Kapanewon Girisubo;
2. Kapanewon Rongkop;
3. Kapanewon Tepus;
4. Kapanewon Tanjungsari;
5. Kapanewon Saptosari;
6. Kapanewon Paliyan;
7. Kapanewon Panggang; dan
8. Kapanewon Purwosari.

Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan ternak unggas meliputi :

1. Kapanewon Ponjong;
2. Kapanewon Karangmojo;
3. Kapanewon Semanu;
4. Kapanewon Wonosari;

5. Kapanewon Patuk;
6. Kapanewon Semin; dan
7. Kapanewon Playen.

#### 2.1.1.7.4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kapanewon yang menjadi kawasan peruntukan perikanan meliputi:

- a. Kawasan budi daya air tawar meliputi seluruh Kapanewon;
- b. Kawasan budi daya perikanan laut di Kapanewon Tepus; dan
- c. Kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir meliputi Kapanewon Panggang, Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Girisubo.

Rencana pengembangan prasarana transportasi perikanan meliputi:

- a. Pengembangan kawasan minapolitan di Sadeng;
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan Baron di Kapanewon Tanjungsari;
- c. Pangkalan Pendaratan Ikan Drini di Kapanewon Tanjungsari;
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing di Kapanewon Panggang;
- e. Pangkalan Pendaratan Ikan Ngandong di Kapanewon Tanjungsari;
- f. Pangkalan Pendaratan Ikan Ngrenahan di Kapanewon Saptosari;
- g. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Kapanewon Girisubo;
- h. Pangkalan Pendaratan Ikan Siung di Kapanewon Tepus;
- i. Pangkalan Pendaratan Ikan Nampu di Kapanewon Girisubo.

Terdapat 2 Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap. Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya meliputi budidaya ikan bersisik (Ponjong) dan budidaya ikan tidak bersisik (Playen). Sedangkan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap ada di Sadeng dan sekitarnya.

#### 2.1.1.7.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan (KPP) seluas kurang lebih 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) hektar, yang meliputi:

- a. KPP Playen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir gampingan berada di Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Bleberan, Kalurahan Ngunut, Kalurahan Gading, Kalurahan Banaran, Kalurahan Getas, Kalurahan Dengok, Kalurahan Logandeng, Kalurahan Ngunut, Kalurahan Playen, Kalurahan Ngawu, Kalurahan Ngleri, dan Kalurahan Bandung;
- b. KPP Gedangsari dan sekitarnya dengan jenis usaha batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit berada di Kalurahan Watugajah, Kalurahan Serut, Kalurahan Sampang, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu dan Kalurahan Terbah;
- c. KPP Patuk-Nglipar dan sekitarnya dengan jenis usaha breksi andesit, tanah urug, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit berada di Kalurahan Ngoro-oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Bunder, Kalurahan Putat, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Beji, Kalurahan Salam, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Kedungpoh, Kalurahan Pilangrejo, Kalurahan Natah;
- d. KPP Karangmojo-Nglipar-Wonosari dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir gampingan dan mangaan berada di Kalurahan

- Bejiharjo, Kalurahan Ngawis, Kalurahan Jatiayu, Kalurahan Karangmojo, Kalurahan Ngipak, Kalurahan Kelor, Kalurahan Nglipar, Kalurahan Kedungkeris, Kalurahan Gari, Kalurahan Karangtengah;
- e. KPP Semin-Ngawen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan breksi pumis, kaolin, felspar, zeolit, mangaan, tras, dan tanah urug berada di Kalurahan Candirejo, Kalurahan Rejosari, Kalurahan Karangsari, Kalurahan Pundungsari, Kalurahan Semin, Kalurahan Kemejing, Kalurahan Kalitekuk, Kalurahan Bulurejo, Kalurahan Sumberejo, Kalurahan Bendung, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Tancep, Kalurahan Jurangjero, Kalurahan Kampung, Kalurahan Beji, Kalurahan Watusigar;
  - f. KPP Panggang dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, fosfat dan kalsedon berada di Kalurahan Girijati, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko;
  - g. KPP Tepus dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping berada di Kalurahan Sumberwungu;
  - h. KPP Semanu dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping dan pasir kwarsa berada di Kalurahan Semanu dan Ngeposari; dan
  - i. KPP Ponjong – Semanu Selatan – Paliyan dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, kalsedon dan mangaan berada di Kalurahan Jetis, Kalurahan Ngloro, Kalurahan Krambilawit, Kalurahan Karangduwet, Kalurahan Karangasem, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Duwet, Kalurahan Mulo, Kalurahan Wunung, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Gombang, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Karangasem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Sumbergiri, Kalurahan Umbulrejo, Kalurahan Sawahan dan Kalurahan Tambakromo.

#### 2.1.1.7.6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi: kawasan sentra industri kecil; kawasan agroindustri; dan kawasan industri menengah.

Kawasan sentra industri kecil terletak di seluruh Kapanewon Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan kawasan agroindustri meliputi:

- a. Agroindustri Mangga Malam di Kapanewon Gedangsari;
- b. Agroindustri Patillo di Kapanewon Tepus;
- c. Agroindustri Mete di Kapanewon Karangmojo;
- d. Agroindustri Kakao di Kapanewon Patuk;
- e. Agroindustri Tepung *Cassava* di Kapanewon Paliyan;
- f. Agroindustri Srikoyo di Kapanewon Tepus;
- g. Agroindustri Sawo di Kapanewon Gedangsari;
- h. Agroindustri Pisang di Kapanewon Patuk;
- i. Agroindustri Garut di Kapanewon Gedangsari;
- j. Agroindustri Biofuel di Kapanewon Tepus; dan
- k. Agroindustri Jagung di Kapanewon Semin.

Kawasan peruntukan industri menengah seluas kurang lebih 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kapanewon Semanu seluas kurang lebih 315 (tiga ratus lima belas) hektar;

- b. Kawasan peruntukan industri Mulo di Kapanewon Wonosari seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar; dan
- c. Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kapanewon Semin seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019-2039, Kabupaten Gunungkidul mempunyai 2 Kawasan Peruntukan Industri yaitu Kawasan Peruntukan Industri Candirejo di Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 244,65 (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar dan Kawasan Peruntukan Industri Mijahan di Kapanewon Semanu, Kapanewon Karangmojo, dan Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan luas 574,88 (lima ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar. Dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY maka Reviu RTRW Kabupaten Gunungkidul masih berproses maka akan menyesuaikan peraturan di atasnya yaitu RTRW DIY Tahun 2019-2039 sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2019.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri pada suatu daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih bagi daerah. Pengembangan KPI harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan terutama dalam eksploitasi sumber air dan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

#### 2.1.1.7.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan Peruntukan Pariwisata didalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (RIPPARKAB) disebut sebagai perwilayahan pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata, yang selanjutnya disingkat KPP dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). KPP adalah kawasan geografis yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, sedangkan KSP adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) meliputi :

- a. KPP 1, berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata budaya;
- b. KPP 2, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut;
- c. KPP 3, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan;
- d. KPP 4, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan;

- e. KPP 5, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan; dan
- f. KPP 6, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya.

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata alam; kawasan Desa Wisata; kawasan wisata budaya; dan kawasan wisata minat khusus.

Kawasan wisata alam di Kabupaten Gunungkidul sangat beragam hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7  
Kawasan Wisata Alam Kabupaten Gunungkidul

No	Kawasan Wisata Alam	Kapanewon	Strategi Pengembangan
1.	Pantai Gesing	Panggung	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan
2.	Pantai Ngrenehan	Saptosari	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan
3.	Pantai Ngobaran	Saptosari	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis budaya dan keagamaan
4.	Pantai Ngeden, Pantai Torohudan, Pantai Nguyahan	Saptosari	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis relaksasi dan petualangan.
5.	Pantai Parangendog, Pantai Bekah, Pantai Watugupit	Purwosari	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis relaksasi dan petualangan.
6.	Pantai Grigak, Pantai Ngungguh	Panggung	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis relaksasi dan petualangan.
7.	Hutan Nampu	Girisubo	sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan.
8.	Pantai Baron, Pantai Drini	Tanjungsari	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan wisata keluarga.
9.	Pantai Ngandong	Tepus	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan wisata keluarga.
10.	Pantai Kukup	Tanjungsari	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis wisata pendidikan keanekaragaman hayati laut, keluarga dan budaya.
11.	Pantai Sanglen	Tanjungsari	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi.
12.	Pantai Krakal, Pantai Ngrawe, Bukit Kosakora	Tanjungsari	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis wisata keluarga dan relaksasi.
13.	Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai	Tepus	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis wisata keluarga dan relaksasi.

No	Kawasan Wisata Alam	Kapanewon	Strategi Pengembangan
	Seruni, Pantai Poktunggal		
14.	Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Nglambor, Pantai Siung	Tepus	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis petualangan dan relaksasi.
15.	Pantai Nampu, Pantai Pulau Kalong	Girisubo	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis petualangan dan relaksasi.
16.	Pantai Wediombo	Tepus	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi, relaksasi dan keluarga.
17.	Pantai Jungwok	Girisubo	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi, relaksasi dan keluarga.
18.	Pantai Sadeng	Girisubo	sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pelabuhan perikanan dan didorong menjadi dermaga wisata.
19.	Gua Watutumpeng	Playen	kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya
20.	Gua Ngerong, Gua Ngricik	Rongkop	kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya
21.	Gua Braholo	Karangmojo	kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya
22.	Air Terjun Sri Getuk, Gua Rancang Kencono	Playen	sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan.
23.	Ekowisata Hutan Raya Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede	Playen	sebagai kawasan wisata alam berbasis konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan.
24.	Agrowisata buah durian dan kakao, Kampung Emas Plumbungan	Patuk	sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan keluarga,
25.	Telaga Kemuning dan Jelok	Patuk	sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, konservasi, relaksasi dan kuliner
26.	Gua Ngingrong, Gua Pari	Wonosari	sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan,
27.	Gua Jlamprong	Semanu	sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan,
28.	Gua Sriti, Gua Si Oyot, Gua Gelatik, Gua Braholo	Karangmojo	sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan,
29.	Gua Jomblang, Gua Grubug, Gua Seropan, Gua Bribin	Semanu	sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan,
30.	Telaga Jonge, Watu Giring	Semanu	sebagai wisata berbasis konservasi alam didukung wisata keluarga dan kuliner
31.	Kawasan Ngingrong	Wonosari	sebagai kawasan wisata berbasis

No	Kawasan Wisata Alam	Kapanewon	Strategi Pengembangan
			petualangan dan pendidikan karst didukung kuliner dan budaya,
32.	Kawasan Mojo Ngeposari	Semanu	sebagai kawasan wisata berbasis kerajinan batu alam,
33.	Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur	Ponjong	sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata tirta
34.	Gunung Kendil	Ponjong	sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan relaksasi
35.	Embung Gunung Panggung, Bukit Mardedo	Ponjong	sebagai kawasan wisata alam berbasis relaksasi,
36.	Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi	Ngawen	sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis pendidikan, konservasi dan budaya,
37.	Kawasan Sriten, Bukit Watu Gede, Kawasan Wisata Klayar, Puncak Sumilir	Nglipar	sebagai wisata alam berbasis relaksasi dan petualangan.
38.	Air Terjun Curug	Semin	sebagai wisata alam berbasis relaksasi dan petualangan.
39.	Puncak Watusigar	Ngawen	sebagai wisata alam berbasis relaksasi dan petualangan.
40.	Air Terjun Luweng Sampang, Air Terjun Yonan	Gedangsari	sebagai kawasan wisata alam relaksasi,
41.	Air Terjun Curug	Semin	sebagai kawasan wisata alam relaksasi,

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Kawasan Desa wisata di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 30 desa, terdiri dari 12 desa wisata sudah mempunyai Surat Keputusan (SK) Bupati Gunungkidul, sedangkan 18 desa merupakan rintisan desa wisata sebagaimana dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8  
Desa Wisata dan Rintisan Desa Wisata Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Keterangan
1	Desa Wisata Nglanggeran	Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk,	SK Bupati No. 212/KPTS/2020, Tanggal 8 Mei 2020
2	Desa Wisata Bleberan	Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen,	SK Bupati No. 211/KPTS/2020, Tanggal 8 Mei 2020
3	Desa Wisata Putat	Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk,	SK Bupati No. 150/KPTS/2020, Tanggal 30 Maret 2020
4	Desa Wisata Pacarejo	Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu,	SK Bupati No. 151/KPTS/2020, Tanggal 30 Maret 2020
5	Desa Wisata Mulo	Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari,	SK Bupati No. 153/KPTS/2020, Tanggal 30 Maret 2020
6	Desa Wisata Umbulrejo	Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong,	SK Bupati No. 256/KPTS/2020, Tanggal 30 Juni 2020
7	Desa Wisata Ngestirejo	Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari,	SK Bupati No. 152/KPTS/2020, Tanggal 30 Maret 2020
8	Desa Wisata Jelok Beji	Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk,	SK Bupati No. 267/KPTS/2020, Tanggal 14 Juli 2020
9	Desa Wisata Girisuko	Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang,	SK Bupati No. 356/KPTS/2020 Tanggal 9 Oktober 2020



No	Nama Desa Wisata	Alamat	Keterangan
10	Desa Wisata Ngalang	Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari,	SK Bupati No. 233/KPTS/2020, Tanggal 5 Juni 2020
11	Desa Wisata Pampang	Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan,	SK Bupati No. 213/KPTS/2020, Tanggal 8 Mei 2020
12	Desa Wisata Kampoeng	Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen,	SK Bupati No. 319/KPTS/2020, Tanggal 4 September 2020
13	Desa Wisata Bejiharjo	Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo,	Rintisan Desa Wisata
14	Desa Wisata Ngeposari	Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu,	Rintisan Desa Wisata
15	Desa Wisata Kemadang	Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari,	Rintisan Desa Wisata
16	Desa Wisata Sidoharjo	Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus,	Rintisan Desa Wisata
17	Desa Wisata Beji	Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen,	Rintisan Desa Wisata
18	Desa Wisata Kedungpoh	Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar,	Rintisan Desa Wisata
19	Desa Wisata Mertelu	Kalurahan Mertelu, Kapanewon Gedangsari,	Rintisan Desa Wisata
20	Desa Wisata Mulusan	Kalurahan Mulusan, Kapanewon Paliyan,	Rintisan Desa Wisata
21	Desa Wisata Pilangrejo	Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar,	Rintisan Desa Wisata
22	Desa Wisata Semoyo	Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patuk,	Rintisan Desa Wisata
23	Desa Wisata Salam	Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk,	Rintisan Desa Wisata
24	Desa Wisata Ngoro-oro	Kalurahan Ngoro-Oro, Kapanewon Patuk,	Rintisan Desa Wisata
25	Desa Wisata Kepek	Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari,	Rintisan Desa Wisata
26	Desa Wisata Karangtengah	Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari,	Rintisan Desa Wisata
27	Desa Wisata Kedungkeris	Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar,	Rintisan Desa Wisata
28	Desa Wisata Candirejo	Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin,	Rintisan Desa Wisata
29	Desa Wisata Bunder	Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk,	Rintisan Desa Wisata
30	Desa Wisata Pengkok	Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk,	Rintisan Desa Wisata

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2019

Kawasan Desa Budaya yang ada di Gunungkidul selalu terjaga kelestariannya. Terdapat 15 desa yang memiliki status sebagai desa budaya dan 22 desa sebagai rintisan desa budaya. Desa budaya merupakan tempat aktivitas budaya di desa yang didalamnya terdapat berbagai aktifitas adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. Daya tarik wisata budaya berupa desa budaya dan rintisan desa budaya di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat Tabel 2.9 dan Data tentang Kawasan Wisata Budaya di Tabel 2.10.

Tabel 2. 9

## Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Kalurahan	Kapanewon	Keterangan
1.	Semanu	Semanu	Desa Budaya
2.	Katongan	Nglipar	Desa Budaya
3.	Giring	Paliyan	Desa Budaya
4.	Tambakromo	Ponjong	Desa Budaya
5.	Wiladeg	Karangmojo	Desa Budaya
6.	Girisekar	Panggung	Desa Budaya
7.	Kepek	Wonosari	Desa Budaya
8.	Beji	Ngawen	Desa Budaya
9.	Semin	Semin	Desa Budaya
10.	Jeruk Wudel	Girisubo	Desa Budaya
11.	Giripurwo	Purwosari	Desa Budaya
12.	Ngalang	Gedangsari	Desa Budaya
13.	Putat	Patuk	Desa Budaya
14.	Bejiharjo	Karangmojo	Desa Budaya
15.	Kemadang	Tanjungsari	Desa Budaya
16.	Girimulyo	Panggung	Rintisan Desa Budaya
17.	Kepek	Saptosari	Rintisan Desa Budaya
18.	Karangduwet	Paliyan	Rintisan Desa Budaya
19.	Logandeng	Playen	Rintisan Desa Budaya
20.	Ngleri	Playen	Rintisan Desa Budaya
21.	Nglanggeran	Patuk	Rintisan Desa Budaya
22.	Kedungpoh	Nglipar	Rintisan Desa Budaya
23.	Pundungsari	Semin	Rintisan Desa Budaya
24.	Petir	Rongkop	Rintisan Desa Budaya
25.	Nglindur	Girisubo	Rintisan Desa Budaya
26.	Sumberwungu	Tepus	Rintisan Desa Budaya
27.	Kemiri	Tanjungsari	Rintisan Desa Budaya
28.	Ngeposari	Semanu	Rintisan Desa Budaya
29.	Wonosari	Wonosari	Rintisan Desa Budaya
30.	Tegalrejo	Gedangsari	Rintisan Desa Budaya
31.	Sambirejo	Ngawen	Rintisan Desa Budaya
32.	Genjahan	Ponjong	Rintisan Desa Budaya
33.	Karangrejek	Wonosari	Rintisan Desa Budaya
34.	Gedangrejo	Karangmojo	Rintisan Desa Budaya
35.	Giritirto	Purwosari	Rintisan Desa Budaya
36.	Sidoharjo	Tepus	Rintisan Desa Budaya
37.	Bohol	Rongkop	Rintisan Desa Budaya

Sumber : *Kundha Kabudayan, 2021*

Tabel 2. 10

## Kawasan Wisata Budaya di Kabupaten Gunungkidul

No.	Jenis Wisata	Kapanewom
1.	Pertapaan Paseban, Pesanggrahan Gembirowati, Wonokobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Gua Cerme, Cupu Panjolo	Panggung
2.	Atraksi Budaya Tradisi Sedekah Laut	
3.	Gua Langse	Purwosari

No.	Jenis Wisata	Kapanewom
4.	Sendang Beji	Karangmojo
5.	Wisata Ziarah Gua Maria Tritis	Paliyan
6.	Gua Grengseng, Gua Kubon, Gua Mandung, Gua Ngrapah	Tanjungsari
7.	Atraksi Budaya Upacara Ngalangi	Girisubo
8.	Wisata Berbasis Wisata Pendidikan Dan Budaya Kerajinan Batik Kayu Bobung	Patuk
9.	Atraksi Budaya Nyadran Gubug Gede	Gedangsari
10.	Wisata Berbasis Wisata Budaya Situs Megalitikum Sokoliman	Karangmojo
11.	Wisata Berbasis Wisata Budaya Makam Ki Ageng Giring	Paliyan
12.	Wisata Berbasis Wisata Budaya Makam Ki Ageng Wonokusumo	Karangmojo
13.	Atraksi Budaya Upacara Babad Dalam	
14.	Atraksi Budaya Nyadran Wonokusumo, Upacara Cing-Cing Goling	Karangmojo
15.	Wisata Berbasis Wisata Pendidikan Dan Budaya Kerajinan Batu Alam	
16.	Kesenian Tradisional Wayang Beber	Karangmojo
17.	Wisata Berbasis Pendidikan, Sejarah Dan Budaya Situs Bleberan	Playen
18.	Wisata Berbasis Pendidikan, Sejarah Dan Budaya. Candi Plembutan	Playen
19.	Wisata Alam Pegunungan Berbasis Wisata Sejarah, Pendidikan Dan Budaya Petilasan Gunung Gambar	Ngawen
20.	Wisata Alam Pegunungan Berbasis Wisata Sejarah, Pendidikan Dan Budaya, Candi Risan	Semin
21.	Atraksi Budaya Kesenian Tradisional Tayub	Semin
22.	Atraksi Budaya Rinding Gumbeng	Ngawen

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2019

Kawasan wisata minat khusus di Kabupaten Gunungkidul yang tersebar di 25 lokasi yang diminati oleh wisatawan dapat dilihat di Tabel 2.11.

Tabel 2. 11  
Kawasan Minat Khusus Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Keterangan
1.	Gua Cerme	Panggang	Kawasan Wisata Susur Gua
2.	Luweng Pengason	Panggang	Kawasan Wisata Susur Gua
3.	Baron Agroforestry Technopark	Saptosari	Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan
4.	Gua Grengseng, Gua Kubon, Gua Mandung, Gua Ngrapah	Tanjungsari	Kawasan Wisata Petualangan
5.	Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Koesnadi Hardjosoemantri	Tepus	Kawasan Wisata Berbasis Wisata Konservasi Dan Pendidikan
6.	Gunung Batur	Girisubo	Kawasan Wisata Berbasis Wisata Konservasi Dan

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Keterangan
			Pendidikan
7.	Gua Senen	Tepus	Kawasan Wisata Susur Gua
8.	Taman Kota, Taman Kuliner Wonosari, Pasar Ekologis Argowijil	Wonosari	Berbasis Wisata Keluarga Dan Kuliner
9.	Kawasan Garotan Bendung	Semin	Kawasan Kerajinan Lamu Hias
10.	Kawasan Kepek	Semin	Kawasan Kerajinan Akar Wangi,
11.	Kerajinan Lampu Hias	Semin	Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan Dan Budaya,
12.	Kerajinan Batu Alam	Semanu	Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan Dan Budaya,
13.	Kerajinan Bambu	Paliyan	Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan Dan Budaya,
14.	Agrowisata Mangga Malam, Agrowisata Srikaya Si Nyonya, Batik Tegalrejo, Green Village Gedangsari (GVG), Gunung Beduk	Gedangsari	Kawasan Wisata Alam Pegunungan Berbasis Pertanian Dan Pendidikan
15.	Batik Tancep	Ngawen	Kawasan Wisata Alam Pegunungan Berbasis Pertanian Dan Pendidikan
16.	Taman Maria Giri Wening	Gedangsari	Kawasan Wisata Religi.
17.	Gua Pindul, Gua Tanding, Susur Sungai Oyo	Karangmojo	Kawasan Wisata Alam Bentang Alam Karst Berbasis Wisata Susur Sungai Bawah Tanah
18.	Gua Buri Omah, Kali Suci	Semanu	Kawasan Wisata Alam Bentang Alam Karst Berbasis Wisata Susur Sungai Bawah Tanah
19.	Gua Paesan, Gua Cokro, Gua Gremeng	Ponjong	Kawasan Wisata Alam Bentang Alam Karst Berbasis Wisata Pendidikan Dan Petualangan
20.	Gua Nglengket	Tepus	Kawasan Wisata Alam Bentang Alam Karst Berbasis Wisata Pendidikan Dan Petualangan
21.	Lembah Kering Purba Sadeng	Girisubo	Kawasan Wisata Alam Berbasis Wisata Pendidikan
22.	Ekowisata Hutan Raya Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede	Playen	Kawasan Wisata Alam Berbasis Konservasi, Pendidikan, Keluarga Dan Petualangan.
23.	Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Gunung Ireng, Air Terjun Banyunibo, Air Terjun Kedungkandang	Patuk	Kawasan Wisata Alam Berbasis Wisata Pendidikan, Keluarga Dan Petualangan.
24.	Gunung Butak	Ngawen	Kawasan Wisata Alam Berbasis Wisata Pendidikan, Keluarga Dan Petualangan.
25.	Kawasan Ngingrong	Wonosari	Kawasan Wisata Berbasis Petualangan Dan Pendidikan Karst Didukung Kuliner Dan Budaya,

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

#### 2.1.1.7.8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 40.353 (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kawasan permukiman perkotaan meliputi:
  1. Permukiman di Perkotaan Wonosari;
  2. Permukiman di Perkotaan Semanu;
  3. Permukiman di Perkotaan Playen;
  4. Permukiman di Perkotaan Panggang;
  5. Permukiman di Perkotaan Semin;
  6. Permukiman di Perkotaan Karangmojo;
  7. Permukiman di Perkotaan Rongkop;
  8. Permukiman di Perkotaan Nglipar;
  9. Permukiman di Perkotaan Ponjong;
  10. Permukiman di Perkotaan Purwosari;
  11. Permukiman di Perkotaan Saptosari;
  12. Permukiman di Perkotaan Paliyan;
  13. Permukiman di Perkotaan Tepus;
  14. Permukiman di Perkotaan Tanjungsari;
  15. Permukiman di Perkotaan Girisubo;
  16. Permukiman di Perkotaan Patuk;
  17. Permukiman di Perkotaan Gedangsari;
  18. Permukiman di Perkotaan Ngawen;
  19. Satuan Permukiman (SP) Sambipitu; dan
  20. Satuan Permukiman (SP) Jepitu.
- b. penetapan kawasan permukiman perKalurahan di luar kawasan perkotaan

#### 2.1.1.7.9. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya meliputi: peruntukan pendidikan tinggi; kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan.

Kawasan peruntukan pendidikan tinggi seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terletak di Kawasan Perkotaan Wonosari dan sekitarnya. Sedangkan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. Kawasan pesisir meliputi:
  1. Kalurahan Girijati, Giricahyo dan Giripurwo di Kapanewon Purwosari;
  2. Kalurahan Giriwungu dan Girikarto di Kapanewon Panggang;
  3. Kalurahan Krambilsawit, Kanigoro dan Planjan di Kapanewon Saptosari;
  4. Kalurahan Kemandang dan Banjarejo, di Kapanewon Tanjungsari;
  5. Kalurahan Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi, di Kapanewon Tepus; dan
  6. Kalurahan Balong, Jepitu, Tileng, Pucung dan Songbanyu, di Kapanewon Girisubo.
- b. Kawasan pulau-pulau kecil meliputi :
  1. Pulau Gunungsemar (Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari);
  2. Pulau Payung/Nggugah (Kalurahan Giriwungu Kapanewon Panggang);
  3. Pulau Ngrawe dan Pulau Jumpino (Kalurahan Kemandang Kapanewon Tanjungsari);
  4. Pulau Drini (Kalurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari);

5. Pulau Watupayung (Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari);
6. Pulau Watukubengan dan Pulau Watulawang (Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus);
7. Pulau Timang, Pulau Ngondo, Pulau Watupayung, Pulau Watupanjang, Pulau Watulambor, Pulau Watunganten, Pulau Watubebek (Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus);
8. Pulau Watutogog, Pulau Watumanukan, Pulau Watusemar, Pulau Watulumbang, Pulau Karangmomang (Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo);
9. Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Glati/Pulau Kalong (Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo);
10. Pulau Tahu, Pulau Amben (Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo);
11. Pulau Gununggandul (Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo); dan
12. Pulau Godeg, Pulau Watucetingan/Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Kalurahan Songbanyu Kapanewon Girisubo).

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kawasan Puslatpur Rindam IV/Diponegoro di Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan;
- b. Kawasan instalasi militer Posal Sadeng, di Kapanewon Girisubo;
- c. Kawasan instalasi militer Rumdi Perwakilan, di Kapanewon Wonosari; dan;
- d. Kawasan instalasi militer fasilitas penerbangan lapangan terbang Gading di Kapanewon Playen.

#### 2.1.1.7.10. Kawasan Strategis Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, strategi pembangunan daya tarik wisata diwujudkan dalam 12 (dua belas) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), yaitu:

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 1, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
  - a. KSP 1 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan alam pantai dan goa dengan pendukung wisata budaya berupa Pantai Ngobaran, Pantai Gesing, Pantai Ngedan, Pantai Torohudan, Pantai Ngrenehan, Pantai Nguyahan, pengembangan wisata budaya meliputi tradisi sedekah laut, pertapaan Paseban, Luweng Pesangon, dan pengembangan desa wisata dan desa budaya.
  - b. KSP 2 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis budaya, konservasi dan relaksasi, meliputi : Goa Langse, Goa Cerme, Pantai Grigak, Pantai Ngunggah, Pantai Parangendog, Pantai Bekah, Watugupit (Paralayang), Pesanggrahan Gembirawati, Sendang Beji, Hutan Nampu, Petilasan Wonokobaran, Petilasan Kembanglampir,

- Pembukaan Cupu Panjolo, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 2, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 3 wisata alam berbasis pantai yang didukung oleh pengembangan wisata kuliner olahan hasil laut, wisata berbasis relaksasi dan petualangan berbasis pendidikan yang meliputi Pantai Baron, Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Sili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Poktunggal, Baron Agroforestry Technopark, Pantai Kukup, Pantai Sanglen, Pantai Seruni, Pantai Ngrawe, Bukit Kosakora dan pelestarian adat budaya setempat;
  - b. KSP 4 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis goa didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus, religi dan budaya yang meliputi Goa Maria Tritis, Goa Grengseng, Goa Kubon, Goa Mandung dan Goa Ngrapah, pengembangan desa wisata dan desa budaya.
- (3) KPP 3, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 5 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis pantai didukung oleh pengembangan wisata pendidikan, relaksasi, petualangan dan konservasi yang meliputi Pantai Jogan, Pantai Jungwok, Pantai Nampu, Pantai Nglambor, Pantai Sadeng, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Timang, Pantai Pulau Kalong, Pantai Watu Lumbung, Lembah Kering Purba Sadeng, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Harjosoemantri, Goa Senen, Gunung Batur, Upacara Ngalangi dan pengembangan desa wisata dan desa budaya.
  - b. KSP 6 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus dan budaya yang meliputi Goa Watutumpeng, Goa Ngerong, Goa Ngricik, Goa Braholo Rongkop dan pengembangan desa wisata dan desa budaya.
- (4) KPP 4, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 7 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan, dan budaya meliputi Air Terjun Sri Getuk, Candi Plembutan, Goa Ngrancang Kencana, Situs Bleberan, Ekowisata Hutan Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya;
  - b. KSP 8 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, Pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Gunung Ireng, Kampung Emas Plumbungan, Kebun Buah Durian dan Kakao, Kerajinan Kayu Bobung, Jelok, Gunung Butak, Gunung Gentong, Telaga Kemuning, Air Terjun Banyunibo, Air Terjun Kedung Kandang, Nyadran Gubug Gede

dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya.

- (5) KPP 5, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 9 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis goa didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan dan budaya yang meliputi Air Terjun Pengantin, Goa Jlamprong, Goa Jomblang, Kali Suci, Goa Ngirong, Goa Pindul, Goa Sriti, Goa Tanding, Kawasan Ngingrong, Susur Sungai Oyo, Taman Kota Wonosari, Situs Megalitikum Sokoliman, Kerajinan Batu Alam, Makam Ki Ageng Giring, GGoa Si Oyot, Goa Grubug, Telaga Jonge, Goa Pari, Goa Gelatik, Goa Buri Omah, Goa Bribin, Gua Seropan, Gua Braholo Karangmojo, Kawasan Mojo Ngeposari, Wayang Beber, Taman Budaya Gunungkidul, Upacara Babad Dalam, Upacara Adat Cing-Cing Goling, Nyadran Wonokusumo, dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya; dan
  - b. KSP 10 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Bendungan Simo/Dam Beton, *Water Byur*, Bukit Mardedo, Goa Paesan, Goa Gremeng, Goa Cokro, Gunung Kendil, Embung Gunung Panggung, kawasan kuliner air tawar dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya.
- (6) KPP 6, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 11 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, petualangan dan budaya yang meliputi Air Terjun Curug, Kawasan Sriten, Kampung Wisata Klayar, Puncak Sumilir, Bukit Watugede, Candi Risan, Kerajinan Lampu Hias, Batu Alam, Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Kerajinan Akar Wangi, Puncak Tapan Watusigar, Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng Kerajinan Bambu, pengembangan desa wisata dan desa budaya; dan
  - b. KSP 12 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Agrowisata Mangga Malam dan Srikaya Si Nyonya (Gedangsari dan Ngawen), Air Terjun Luweng Sampang, Taman Maria Giri Wening, Batik Tancep, Batik Tegalrejo, Air Terjun Curug, Gunung Beduk, *Green Village* Gedangsari (GVG), Air Terjun Luweng Sampang, Air Terjun Yonan dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya.

#### 2.1.1.7.11. Kawasan Geopark *Karst* Gunungsewu

Kawasan *Karst* Gunungsewu merupakan aset bertaraf internasional berdasarkan tipologi *karst* (*holokarst-tropik*) dan kelas *karst* (kelas I, II). Di sisi lain terdapat keunikan *landscape* bukit, lembah purba, sungai bawah tanah, potensi sumber daya. Gunungsewu juga sebagai *karst* tropik-tebal yang unik-



spektakuler yang berkembang baik, dan potensial untuk monumen alam, museum *karst/showroom karst*, dan pusat informasi *karst*.


*Karst* adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang terutama pada batuan karbonat sebagai akibat proses pelarutan. Kawasan karst merupakan ekosistem yang unik ditinjau dari aspek fisik, biotik, dan sosial masyarakatnya. Keunikan bentang alam *karst* ditandai oleh ciri-ciri spesifik yang ada di permukaan (*eksokarst*), seperti *dolin*, *uvula*, *polje*, lembah kering, telaga *karst*, pola aliran yang masuk dalam tanah dan ciri-ciri fisik bawah permukaan (*endokarst*) seperti sungai bawah tanah.

Karst Gunungsewu secara geologis geomorfologi berumur tersier, berada di zona selatan Jawa yang berbatasan dengan Samudera Hindia yang membentang dari daerah Bantul, Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan. Deliniasi kawasan karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi luas daratan: 757,13 km atau 75.713 hektar, administrasi pemerintahan dalam 14 Kapanewon yaitu Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Girisubo, Saptosari, Semanu, Tanjungsari, Tepus, Wonosari dengan jumlah *geosite* sebanyak 13 lokasi meliputi :

- a. Gunung Api Miosen Awal (Formasi Nglanggeran);
- b. Endapan Laut Miosen Awal (Formasi Sambipitu);
- c. Gua Pindul;
- d. Komplek Luweng Kalisuci;
- e. Luweng Jomblang;
- f. Pantai Siung dan Wediombo;
- g. Lembah Kering Purba Sadeng;
- h. Air Terjun Bleberan (Sri Gethuk);
- i. Luweng Cokro;
- j. Goa Ngingrong;
- k. *Geoforest* Turunan;
- l. *Geoforest* Wanagama;
- m. Pantai Baron, Kukup, dan Krakal.

*Geopark* adalah sebuah konsep manajemen sumber daya keragaman bumi (*geodiversity*) sebagai daya tarik wisata, yang mencakup geologi, biologi, sosial-budaya dan pariwisata. Pengembangan *geopark* meliputi 3 (tiga) pilar yaitu aspek konservasi, aspek edukasi, aspek pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata.

*Geopark* adalah kawasan geografis dimana situs-situs warisan geologis menjadi bagian dari konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan secara holistik. Sinergi antara keragaman geologi, biologi dan budaya harus ditonjolkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari *geopark* – khususnya jika nilai bentang alam dan geologinya dapat ditunjukkan kepada pengunjung.



Sumber: Masterplan Gunung Sewu Unesco Global Geopark

Gambar 2. 3

Kawasan Geopark Karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul  
 Dalam Konteks Destinasi Pariwisata Nasional

Taman Bumi yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030, jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah: gempa bumi; gerakan tanah dan longsor; banjir; angin topan; kekeringan; gelombang pasang dan tsunami.

Potensi gempa bumi ada di seluruh wilayah Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif. Sedangkan angin topan berpotensi di seluruh wilayah kabupaten. Dan potensi Rawan gelombang pasang dan tsunami ada di wilayah pesisir pantai wilayah kabupaten. Selengkapnya jenis bencana dan lokasi yang berpotensi disarikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12

Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul


NO	JENIS BENCANA	LOKASI
1.	Rawan gempa bumi	Seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif

NO	JENIS BENCANA	LOKASI
2.	Rawan gerakan tanah dan longsor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapanewon Patuk meliputi Kalurahan Patuk, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Ngoro-oro, Kalurahan Terbah, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi;</li> <li>2. Kapanewon Gedangsari meliputi Kalurahan Watugajah, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Sampang, Kalurahan Serut, Kalurahan Hargomulyo;</li> <li>3. Kapanewon Nglipar meliputi Kalurahan Natah, Kalurahan Pilangrejo, Kalurahan Kedungpoh, Kalurahan Pengkol, Kalurahan Katongan;</li> <li>4. Kapanewon Ngawen meliputi Kalurahan Jurangjero, Kalurahan Tancep, Kalurahan Sambirejo;</li> <li>5. Kapanewon Semin meliputi Kalurahan Pundungsari, Kalurahan Karangsari, Kalurahan Rejosari, Kalurahan Candirejo;</li> <li>6. Kapanewon Ponjong meliputi Kalurahan Sawahan dan Kalurahan Tambakromo; dan</li> <li>7. Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus).</li> </ol>
3.	Rawan banjir di Sungai Oyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapanewon Semin meliputi Kalurahan Karangsari, Kalurahan Semin, Kalurahan Kemejing dan Kalurahan Kalitekuk;</li> <li>2. Kapanewon Ngawen meliputi Kalurahan Watusigar;</li> <li>3. Kapanewon Nglipar meliputi Kalurahan Kedungkeris, Kalurahan Nglipar, dan Kalurahan Katongan;</li> <li>4. Kapanewon Karangmojo meliputi Kalurahan Bejiharjo;</li> <li>5. Kapanewon Wonosari meliputi Kalurahan Gari, dan Kalurahan Karantengah;</li> <li>6. Kapanewon Playen meliputi Kalurahan Banyusoco; dan</li> <li>7. Kapanewon Gedangsari meliputi Kalurahan Ngalang</li> </ol>
4.	Rawan angin topan	Seluruh wilayah Kabupaten
5.	Rawan kekeringan	Kawasan rawan kekeringan meliputi di 11 wilayah kapanewon, meliputi : Kapanewon Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Panggang, Purwosari, Paliyan, Patuk, Gedangsari, sebagian Wonosari dan Kapanewon Semanu
6.	Rawan gelombang pasang dan tsunami	Kawasan pantai di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Girisubo

*Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030*

Kegiatan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana perlu memperhatikan beberapa hal untuk meminimalkan risiko dengan mengacu pada ketentuan persyaratan yang berlaku sebagaimana peraturan terkait yang mengatur tentang arahan zonasi, daya dukung lingkungan, konservasi, amdal, mitigasi bencana, dan ketentuan terkait lainnya. Ketentuan yang dimaksud mengatur tentang kegiatan masih diizinkan, diizinkan dengan persyaratan tertentu, dan beberapa kegiatan yang dilarang.

Secara grafis, Peta Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030

Gambar 2. 4  
Peta Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di wilayah DIY dengan jumlah penduduk cukup besar. Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 berjumlah 774.609 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 383.632 jiwa dan perempuan sebanyak 390.977 jiwa.

Dari hasil perhitungan penduduk Gunungkidul tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada di 6 Kapanewon, yaitu Wonosari (11,78%), Playen (7,96%), Semanu (7,85%), Semin (7,44%), Karangmojo (7,36%), dan Ponjong (7,28%). Sedangkan Kapanewon yang jumlah penduduknya relatif sedikit adalah Purwosari (2,74%), Girisubo (3,31%), Tanjungsari (3,81%) dan Panggang (3,85%).

Tabel 2. 13  
Jumlah Penduduk (jiwa) Menurut Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk						Rasio L/P
		L	% (L)	P	%(P)	L+P	%(L+P)	
1	Wonosari	45.418	49,76	45,861	50,24	91.279	11,78	99.03
2	Nglipar	16.817	49,78	16,964	50,22	33.781	4,36	99.13
3	Playen	30.382	49,28	31,264	50,72	61.646	7,96	97.18
4	Patuk	17.172	49,42	17,577	50,58	34.749	4,49	97.70
5	Paliyan	16.326	49,24	16,827	50,76	33.153	4,28	97.02

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk						Rasio L/P
		L	% (L)	P	%(P)	L+P	%(L+P)	
6	Panggung	14.657	49,10	15,196	50,90	29.853	3,85	96.45
7	Tepus	18.220	49,05	18,928	50,95	37.148	4,80	96.26
8	Semanu	30.087	49,50	30,690	50,50	60.777	7,85	98.04
9	Karangmojo	28.194	49,43	28,844	50,57	57.038	7,36	97.75
10	Ponjong	27.996	49,65	28,391	50,35	56.387	7,28	98.61
11	Rongkop	14.923	49,65	15,132	50,35	30.055	3,88	98.62
12	Semin	28.789	49,95	28,851	50,05	57.640	7,44	99.79
13	Ngawen	17.515	49,87	17,603	50,13	35.118	4,53	99.50
14	Gedangsari	19.837	49,98	19,856	50,02	39.693	5,12	99.90
15	Saptosari	19.796	49,62	20,102	50,38	39.898	5,15	98.48
16	Girisubo	12.669	49,38	12,988	50,62	25.657	3,31	97.54
17	Tanjungsari	14.460	49,04	15,028	50,96	29.488	3,81	96.22
18	Purwosari	10.374	48,82	10,875	51,18	21.249	2,74	95.39
Jumlah dan Proporsi		383.632	49,53	390.977	50,47	774.609	100	98,12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.

Tabel 2. 14  
Laju Pertumbuhan Penduduk  
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		Awal Tahun	Akhir Tahun	
1	Wonosari	88.058	91.279	3,66
2	Nglipar	33.672	33.781	0,32
3	Playen	61.461	61.646	0,3
4	Patuk	34.487	34.749	0,76
5	Paliyan	33.200	33.153	-0,14
6	Panggung	29.722	29.853	0,44
7	Tepus	36.937	37.148	0,57
8	Semanu	60.348	60.777	0,71
9	Karangmojo	56.866	57.038	0,3
10	Ponjong	56.611	56.387	-0,4
11	Rongkop	29.990	30.055	0,22
12	Semin	57.177	57.640	0,81
13	Ngawen	35.180	35.118	-0,18
14	Gedangsari	39.701	39.693	-0,02
15	Saptosari	39.745	39.898	0,38
16	Girisubo	25.930	25.657	-1,05
17	Tanjungsari	29.579	29.488	-0,31
18	Purwosari	21.243	21.249	0,03
Jumlah		769.907	774.609	0,61

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2020 yang tertinggi ada di Kapanewon Wonosari (3,66%), Semin (0,81%), Patuk (0,76%), dan Semanu

(0,71%). Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah ada di Kapanewon Girisubo (-1,05%), yang disusul kemudian oleh Ponjong (-0,40%), Tanjungsari (-0,31%), Ngawen (-0,18%), dan Paliyan (-0,14%).

Untuk mengetahui gambaran kepadatan penduduk per Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020 adalah 521,50 jiwa/km<sup>2</sup> naik dibandingkan di tahun 2019 sebesar 518,33 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kapanewon Wonosari sebesar 1.208,83 jiwa/km<sup>2</sup> dan angka kepadatan penduduk terendah berada di Kapanewon Panggang sebesar 271,30 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 2. 15  
Kepadatan Penduduk per Kapanewon  
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020


No.	Kapanewon	Luas Areal (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1	Wonosari	75,51	91,279	1.208,83
2	Ngawen	46,59	33,781	457,30
3	Semin	78,92	61,646	585,65
4	Karangmojo	80,12	34,749	482,36
5	Playen	105,26	33,153	570,91
6	Gedangsari	68,14	29,853	299,13
7	Paliyan	58,07	37,148	354,09
8	Semanu	108,39	60,777	560,73
9	Ponjong	104,49	57,038	711,91
10	Patuk	72,04	56,387	539,64
11	Nglipar	73,87	30,055	360,11
12	Saptosari	87,83	57,640	730,36
13	Tanjungsari	71,63	35,118	753,77
14	Rongkop	83,46	39,693	582,52
15	Tepus	104,91	39,898	454,26
16	Panggang	99,80	25,657	271,30
17	Purwosari	71,76	29,488	411,67
18	Girisubo	94,57	21,249	296,11
Kabupaten Gunungkidul		1.485,36	774,609	521,50

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

#### 2.1.2.2. Struktur Umur

Komposisi kelompok umur penduduk Gunungkidul selama kurun waktu 2016-2020 di dominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Struktur umur penduduk Gunungkidul dapat dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-15 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 64 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk Gunungkidul. Namun peningkatan penduduk usia lanjut dapat meningkatkan angka beban tanggungan penduduk apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan penduduk usia lanjut.


Berikut gambaran persentase komposisi penduduk menurut umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2. 5

Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2. 6

Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul (Jiwa) Tahun 2020

Terlihat dari komposisi umur penduduk di Gunungkidul Tahun 2020 di dominasi oleh usia produktif yang berumur 15-64 Tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (anak-anak dan lansia).

### 2.1.2.3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2. 16  
Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016 - 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jenis Kelamin	99,29	98,55	97,57	97,46	98,12

Sumber: Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Berdasarkan tabel 2.17 terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Artinya nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Gunungkidul masih di bawah angka 100.

Di tahun 2020, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) naik menjadi 98,12 dari tahun 2019 yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk laki-laki 1,88% lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan atau dari setiap 100 orang perempuan terdapat 98 laki-laki.

Tabel 2. 17  
Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Jenis Kelamin  
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun					Satuan
	2016	2017*	2018	2019	2020	
Laki-Laki						
- Jumlah	379.875	375.812	377.930	379.995	383.632	Orang
-Persentase	49,82	49,63	49,38	49,35	49,53	%
Perempuan						
- Jumlah	382.577	381.357	387.354	389.912	390.977	Orang
- Persentase	50,17	50,37	50,62	50,65	50,47	%
Jumlah	762.452	757.169	765.284	769.907	774.609	Orang

Sumber: Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

\*) = Adanya Integrasi e KTP dan SIAK serta penghapusan data ganda dan anomaly



## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1. Struktur Ekonomi dan Nilai PDRB

Gambaran umum kondisi perekonomian dapat diketahui dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Besarnya nilai PDRB yang dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan membandingkan nilai PDRB yang berhasil dicapai dari tahun ke tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Nilai PDRB dapat digunakan sebagai petunjuk umum tentang tingkat kemakmuran dan tingkat produktivitas perekonomian suatu Daerah.

Perkembangan nilai PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten kota lain dalam lingkup DIY dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.


Dari gambar 2.6 terlihat terlihat bahwa kontribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pembentukan PDRB DIY menduduki urutan keempat. Sepanjang tahun 2016-2020. Dengan adanya pandemic COVID-19, terlihat bahwa terjadi penurunan PDRB di Kabupaten/Kota se-DIY, termasuk Gunungkidul.



Sumber: BPS Gunungkidul, 2021, diolah

Gambar 2. 7

Perkembangan PDRB ADHK Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)




Sumber: BPS Gunungkidul, 2021, diolah

Gambar 2. 8

LPE PDRB ADHK D.I. Yogyakarta  
Tahun 2017-2020

LPE dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun secara signifikan. Dengan adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE se-DIY hingga menyentuh angka negatif sebesar 2,69. Dengan penyumbang negatif terbesar adalah Kulonprogo sebesar negatif 4,06. Meskipun LPE Gunungkidul juga terpengaruh negatif, namun demikian jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, Gunungkidul boleh dibilang merupakan daerah dengan LPE tertinggi se-DIY.

Dari gambar 2.9 terlihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, nilai absolut PDRB, baik ADHK maupun ADHB, Kabupaten Gunungkidul cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK 2010 adalah sebesar 13.513.234,92 juta rupiah sedangkan nilai PDRB ADHB adalah sebesar 18.974.160,51 juta rupiah.



Sumber: BPS Gunungkidul, 2021, diolah

Gambar 2. 9

Perkembangan PDRB ADHK (2010) dan ADHB  
Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020

Struktur ekonomi kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari kontribusi sektoral dan pertumbuhan produktivitas sektoralnya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.19 dan gambar 2.10 Informasi pada gambar tersebut dibangun dari data kontribusi sektoral antara tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2. 18  
PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

NO	Sektor PDRB	PDRB ADHK 2010				
		Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.613,03	2.664,85	2.725,29	2.753,51	2,846.51
2	B. Pertambangan dan Penggalian	162,66	167,05	175,05	180,07	166.31
3	C.Industri Pengolahan	1.090,26	1.164,61	1.225,54	1.297,66	1,239.79
4	D.Pengadaan Listrik dan Gas	12,66	13,31	13,93	14,41	14.21
5	E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,30	19,03	19,89	22,07	22.15
6	F.Konstruksi	1.092,14	1.176,31	1.269,29	1.369,86	1,191.99
7	G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.111,13	1.179,09	1.249,92	1.315,10	1,264.83
8	H.Transportasi dan Pergudangan	603,64	626,91	653,46	692,29	606.65
9	I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	670,62	708,16	747,95	806,78	760.37
10	J.Informasi dan Komunikasi	1.100,40	1.174,52	1.258,02	1.368,59	1,636.39
11	K.Jasa Keuangan dan Asuransi	250,56	252,67	272,03	298,15	290.35
12	L.Real Estat	420,06	442,62	471,46	503,84	510.39
13	M,N.Jasa Perusahaan	59,53	63,15	66,42	70,92	60.99
14	O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.040,79	1.088,90	1.135,17	1.173,35	1,146.29
15	P.Jasa Pendidikan	768,10	814,69	861,12	914,33	957.53
16	Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	250,58	265,93	280,27	298,43	358.75
17	R,S,T,U.Jasa lainnya	431,71	459,76	490,06	524,01	439.73
	Produk Domestik Regional Bruto	11.696,16	12.281,56	12.914,88	13.603,37	13,513.23

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2021.

Adapun kontribusi untuk masing-masing lapangan usaha komponen PDRB ADHK dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 19  
Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No.	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.34	21.70	21.10	20.23	21.06
B	Pertambangan dan Penggalian	1.39	1.36	1.35	1.32	1.23
C	Industri Pengolahan	9.32	9.47	9.49	9.56	9.17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16
F	Konstruksi	9.34	9.58	9.82	10.06	8.82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.50	9.60	9.68	9.66	9.36
H	Transportasi dan Pergudangan	5.16	5.10	5.06	5.10	4.49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.73	5.77	5.79	5.93	5.63
J	Informasi dan Komunikasi	9.40	9.56	9.74	10.06	12.11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.15	2.06	2.11	2.19	2.15
L	Real Estat	3.59	3.60	3.65	3.70	3.78
M,N	Jasa Perusahaan	0.51	0.51	0.51	0.52	0.45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.90	8.87	8.79	8.61	8.48
P	Jasa Pendidikan	6.59	6.65	6.67	6.73	7.09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.14	2.17	2.17	2.20	2.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.69	3.74	3.79	3.85	3.25

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2021


Dari tabel 2.19 dengan meranking kontribusi 17 sektor, dipilih 6 terbesar sebagai sektor dominan di kabupaten Gunungkidul adalah sektor:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (KLBI: A)
2. Informasi dan Komunikasi (KLBI: J)
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (KLBI: G)
4. Industri Pengolahan (KLBI: C),
5. Konstruksi (KLBI: F), dan
6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (KLBI: O)

Sedangkan 5 sektor tertinggi di bawah sektor dominan tersebut yang mempunyai kontribusi sektoralnya relatif besar adalah sektor:

1. Jasa Pendidikan (KLBI:P)
2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (KLBI: I)
3. Transportasi dan Pergudangan (KLBI:H)
4. Real Estat (KLBI: L)
5. Jasa lainnya (KLBI: R,S,T,U)
6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (KLBI: Q)

Perkembangan kontribusi sektor yang mendominasi perekonomian Gunungkidul. Kelima sektor tersebut adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Konstruksi, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Industri Pengolahan. Sektor pertanian yang cukup stabil dari tahun ke tahun dan hampir tidak terdampak pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pengembangan sektor pertanian perlu mendapat perhatian, karena sektor utama yang menjadi andalan Gunungkidul selama ini yaitu yaitu jasa/ pariwisata paling terdampak akibat COVID-19.



Gambar 2. 10  
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor PDRB Tahun 2020


COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan laju kontribusi terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2019. Pertumbuhan sektoral yang masih tumbuh di tahun 2020 adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (24,53), Informasi dan Komunikasi (18,55), Jasa

Pendidikan (6,33), dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (4,88). Pertumbuhan sektoral yang mengalami penurunan di bawah nol terjadi di sektor Jasa lainnya (15,31), Jasa Perusahaan (13,54), Kontruksi (13,11), Transsportasi dan Pergudangan (9,12), Penyediaan akomodasi makan dan minum (5,42), Pertambangan dan Penggalian (4,76), Industri Pengolahan (3,28), Jasa Keuangan dan Asuransi (3,70), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (2,92), Pengadaan Listrik dan Gas (2,66), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,07).

Hal penting yang harus dilakukan dalam pengembangan produktivitas sektoral ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan kontribusi dan pertumbuhannya terhambat. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi fokus kebijakan sehingga kemandirian daerah serta keterkaitan antar sektor di Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Gunungkidul terutama didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 61,25%. Kontribusi net ekspor barang dan jasa cenderung menurun walaupun masih bernilai negatif. Di tahun 2016-2020 rerata kontribusinya sebesar -2,64%. Nilai net ekspor barang dan jasa yang cukup tinggi ini mengindikasikan keterbukaan perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Adanya net impor barang dan jasa merupakan tantangan untuk lebih meningkatkan daya tarik perekonomian sehingga nilai net ekspor barang dan jasa semakin besar dan selalu bernilai positif.

Jenis pengeluaran lainnya yang cukup signifikan mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Gunungkidul adalah pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sepanjang tahun 2016-2020 rerata kontribusi pengeluaran pembentukan modal tetap bruto adalah sebesar 24,68%. Sedangkan rerata kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,43%.



Sumber: BPS Gunungkidul, 2021, diolah


Gambar 2. 11

Struktur Ekonomi Kabupaten Gunungkidul  
Berdasarkan Pengeluaran PDRB ADHK Tahun 2016-2020

Pembentukan PDRB DIY di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.815 miliar rupiah atau sebesar negatif 2,69. Pandemi COVID-19 yang membuat LPE se-DIY mengalami penurunan dibawah nol untuk semua kabupaten/kota. LPE Gunungkidul yang tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain se-DIY. Gunungkidul yang masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu menyelamatkan perekonomian Gunungkidul sehingga masih mampu bertahan dalam kondisi pandemi.

Kontraksi perekonomian juga ditandai dengan peningkatan pengangguran. Peningkatan TPT akan “terdistribusi” di Kabupaten Gunungkidul seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar terlihat bahwa sepanjang tahun 2017-2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami penurunan. Namun karena adanya Pandemi, maka tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 2,16 di Tahun 2020.

Meningkatnya angka pengangguran di Gunungkidul akibat COVID-19 disebabkan banyak perantau yang kembali ke Gunungkidul akibat dari PHK. Hal ini terlihat dari naiknya angka setengah pengangguran dan turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Gambar 2.12.



Sumber: BPS Gunungkidul, 2020, diolah

Gambar 2. 12

Tingkat Pengangguran Terbuka

DI. Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020


Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.12.

### 2.2.1.3. Pertumbuhan PDRB

Pada gambar 2.8 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul yang disandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2017-2019 mengalami kenaikan secara signifikan, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan laju pertumbuhan di DIY turun ke arah negatif di bawah nol.

#### 2.2.1.4. Inflasi

Tingkat inflasi di Kota Wonosari mengikuti tingkat inflasi provinsi.




Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 13  
Inflasi DI. Yogyakarta

Inflasi di tahun 2020 mengalami penurunan cukup tajam dari tahun 2019, hal ini dipengaruhi oleh pandemi yang menurunkan daya beli masyarakat.

#### 2.2.1.5. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan penunjuk kesejahteraan yang lebih baik dibanding variabel nilai PDRB. Gambar di bawah ini menunjukkan PDRB Perkapita yang variabel Pengeluaran Perkapita Disesuaikan yang dipakai dalam indikator IPM.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 14  
PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020


Pada gambar 2.14 terlihat bahwa PDRB ADHB Perkapita dan menunjukkan peningkatan di tahun 2016-2019. Di tahun 2020 akibat dari Pandemi COVID 19 PDRB ADHB Perkapita turun 0,19% menjadi Rp.25.323,90 rupiah per



tahun. Adanya penurunan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi COVID tergambar dari turunnya laju pertumbuhan perekonomian dan pendapatan perkapita, yang menaikkan angka kemiskinan di Tahun 2020. Data dan informasi terkini yang sangat berpengaruh pada pemilihan metode peramalan kualitatif adalah adanya kejadian pandemi COVID-19. Adanya kejadian pandemi berimplikasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga objek pendapatan dan jenis belanja dari masyarakat sangat terpengaruh.

2.2.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks, yang menjadi tantangan utama kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Kemiskinan disebut sebagai tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat (tingkat kemuliaan atau derajat kemanusiaan) manusia. Disebut kompleks karena wujud kemiskinan sangat beragam dan faktor penyebabnya pun beragam; berbeda antar wilayah, budaya, gender, usia, generasi, dan variabel sosial ekonomi lainnya, yang umumnya saling terkait satu sama lain.




Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 15  
Angka Kemiskinan di D. I Yogyakarta Tahun 2016-2020

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yaitu:  $GK = GKM + GKNM$ . Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita

perhari. Sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa.

Gambar 2.16 menunjukkan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Di tahun 2016 hingga 2019 penurunan kemiskinan di Gunungkidul masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kulonprogo. Di tahun 2020 dengan terjadinya pandemi COVID-19, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan angka kemiskinan, namun demikian angka kemiskinan tersebut masih dibawah Kulonprogo sebagai penyumbang kemiskinan terbesar di DI. Yogyakarta.




Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 16  
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

Gambar di atas ini menunjukkan perubahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari gambar terlihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 angka kemiskinan naik sebesar 0,46% menjadi 17,07% dari tahun 2019. Tingkat kedalaman dan keparahan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan pada gambar 2.16. Dari gambar terlihat bahwa seiring dengan penurunan persentasi penduduk miskin, kedalaman Kemiskinan dan keparahan kemiskinan pun cenderung menurun. Pada tahun 2016, nilai indeks kedalaman kemiskinan adalah sebesar 4,16. Artinya, pendapatan kelompok masyarakat miskin relatif jauh di bawah garis kemiskinan. Namun di tahun 2019, nilai P1 sudah menurun menjadi 2,58. Akibat dari pandemi menyebabkan P1 mengalami kenaikan 2,68. Naiknya kedalaman kemiskinan berarti bahwa jarak antara pengeluaran penduduk miskin dari garis Kemiskinannya mengalami kenaikan.

Pola yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun 2016 nilai P2 adalah sebesar 1,3 sedangkan di tahun 2019 nilai P2

telah turun menjadi 0,53. Akibat dari pandemi COVID-19 angka P2 naik Kembali menjadi 0,63. Artinya ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat miskin Kembali melebar.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 17


Perubahan Persentase Penduduk Miskin (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Dengan naiknya angka kemiskinan, indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di tahun 2020, menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak sangat besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

#### 2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Dari sekian banyak ukuran capaian pembangunan manusia, Persatuan Bangsa-Bangsa menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai sebuah ukuran capaian pembangunan manusia yang dapat dipergunakan secara internasional dan bisa diperbandingkan antar wilayah, baik dalam satu Negara maupun antar Negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak, yang tersusun atas 4 (empat) komponen indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan.



Sumber : BPS DIY, 2021, diolah

Gambar 2. 18

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020

Gambar di atas menunjukkan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung meningkat secara perlahan. Pada tahun 2019 capaian IPM sebesar 69,96 dan di tahun 2020 IPM Kabupaten Gunungkidul telah mencapai angka 69,98. Namun demikian, nilai IPM Kabupaten Gunungkidul terendah di antara IPM kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pengelompokan capaian IPM dalam beberapa kategori, yaitu (1)  $IPM < 60$  : IPM rendah, (2)  $60 \leq IPM < 70$  : IPM sedang, (3)  $70 \leq IPM < 80$  : IPM tinggi, dan (4)  $IPM \geq 80$  : IPM sangat tinggi, capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul masuk pada kategori “IPM Sedang”.

Tabel 2. 20

Capaian Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka harapan hidup (tahun)	73,76	73,82	73,92	74,03	74,12
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,93	12,94	12,95	12,96	12,97
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,62	6,99	7,00	7,13	7,21
4	Pengeluaran perkapita (Rp000)	8.467	8.788	9.163	9.612	9.486

Sumber: BPS, 2021


Dilihat dari capaian komponen IPM di atas, terlihat akibat dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 telah menurunkan pengeluaran masyarakat sebesar Rp126.000,00. Untuk komponen IPM yang lain di tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Angka IPM Kabupaten Gunungkidul masih tertinggal jika

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di DI. Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk menaikkan angka IPM Gunungkidul, diperlukan upaya peningkatan terhadap semua komponen IPM yang ada.

#### 2.2.1.8. Rasio Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat “elit” sedangkan sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yakni dengan menggunakan rasio gini.

Selama periode 2016-2019, rasio gini Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan menurun. Dengan naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19, tidak hanya jumlah penduduk miskin yang naik tetapi angka rasio gini juga mengalami kenaikan di angka 0,352. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian, angka tersebut masih termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 19  
Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

#### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


Analisis Kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, harapan lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kematian bayi, status gizi balita, dan angka harapan hidup.

##### 2.2.2.1. Rata- Rata Lama Sekolah

Untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat dilihat antara lain dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS

menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah penduduk Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun demikian perkembangan rata-rata lama sekolah di Gunungkidul menunjukkan perkembangan yang cukup lambat jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY.

Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Gunungkidul sebesar 7,21, artinya secara rata-rata penduduk Gunungkidul yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,21 tahun atau menyelesaikan kelas VII/sampai awal kelas VIII SMP. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan RLS selain melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi, juga dengan meningkatkan akses pelayanan pendidikan melalui pemenuhan pembiayaan pendidikan; pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik; *retrieval* (penarikan kembali) anak putus sekolah; dan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 20  
Rata-rata Lama Sekolah D.I Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

#### 2.2.2.2. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2. 21  
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020(%)


Kelompok Umur	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
7 – 12	100	100	100	100	99,53	99,77	100	100	100	100	99,74	99,88	99,67	99,99	99,83
13 – 15	98,85	100	99,45	98,82	98,68	92,28	100	100	100	98,75	100	99,37	100	98,31	99,17
16 – 18	75,74	77,83	76,81	82,59	81,98	82,31	80,72	84,39	82,45	78,62	84,65	81,63	85,03	80,57	82,92
19 - 24	19,33	8,81	14,51	20,45	12,80	16,30	9,83	13,00	11,45	11,38	14,18	12,78	na	na	na

*Sumber: BPS 2020*

Berdasarkan Tabel 2.21 terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun pada jenis kelamin laki-laki yang sebelumnya selalu 100% menurun menjadi 99,67% di tahun 2020 sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami fluktuasi dan mencapai 99,99% di tahun 2020. APS pada kelompok umur 13-15 tahun mencapai 99,17% di tahun 2020, dengan peningkatan APS pada laki-laki dan penurunan APS pada perempuan. Hal yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu pada kelompok umur 16-18 tahun, dimana meskipun APS mengalami kenaikan tetapi belum mendekati 100% yaitu sebesar 82,92% atau dengan kata lain 17,08% penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Gunungkidul tidak lagi bersekolah belum pernah atau tidak lagi bersekolah.

#### 2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berguna untuk melihat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk menempuh pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100% karena adanya penduduk yang sekolah namun belum mencukupi umur dan/atau melebihi usia seharusnya.



Sumber: BPS, 2015-2021 (diolah)

Gambar 2. 21

Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (%)


Berdasarkan gambar di atas Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dari tahun ke tahun mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya anak sekolah yang masuk suatu jenjang pendidikan namun di luar umur seharusnya untuk jenjang pendidikan tersebut, semisal anak yang berumur kurang dari tujuh tahun namun sudah masuk SD/MI. Namun demikian, APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, masih berada di bawah 100% dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan tersebut, yang dapat dikarenakan penduduk tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Gunungkidul.

#### 2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.





Sumber: BPS, 2021


Gambar 2. 22

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020(%)

APM pada jenjang SD di Kabupaten Gunungkidul, dari tahun ke tahun mendekati 100% yang berarti bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah bersekolah di SD tepat waktu. Namun, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, APM cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan sesuai usia di jenjang pendidikan yang lebih tinggi relatif masih rendah.

#### 2.2.2.5. Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan BPS bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan diketahuinya HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.



Sumber: BPS, 2021(diolah)


Gambar 2. 23

Harapan Lama Sekolah di DI. Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020

HLS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 sebesar 12.97 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.97 tahun atau setara dengan Diploma I. Terlihat bahwa dari tahun 2016 HLS dari tahun ke tahun naik secara perlahan, meskipun masih tertinggal jauh dari kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 2.2.2.6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM nya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Jumlah pendidikan tertinggi yang di tamatkan di Kabupaten Gunungkidul terbesar di tingkat SD/MI, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah untuk usia di atas 15 tahun baik yang bekerja maupun tidak bekerja (pengangguran terbuka).



Sumber: BPS, Gunungkidul Dalam Angka, 2021

Gambar 2. 24

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

#### 2.2.2.7. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya AKB.

Tabel 2. 22

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus	AKB (per 1000 kelahiran hidup)
2016	61	7,97
2017	71	9,67
2018	76	10,09

Tahun	Jumlah Kasus	AKB (per 1000 kelahiran hidup)
2019	78	10,10
2020	64	8,38

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun terakhir dapat kita lihat dari Tabel 2.22. Terlihat adanya penurunan angka kematian bayi di tahun 2020 setelah adanya trend peningkatan jumlah kasus dalam empat tahun sebelumnya. Adapun penyebab terbanyak kematian bayi antara lain premature (Kecil Masa Kehamilan), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia (kesulitan nafas), disusul juga kelainan bawaan (kongenital). Upaya menurunkan angka kematian bayi memerlukan waktu yang relatif panjang serta kebijakan yang konsisten dengan keberpihakan terhadap kesehatan ibu dan anak.

Sebagian besar kematian bayi tersebut terjadi pada usia 0-28 hari (neonatus). Hal tersebut ditunjukkan dengan Angka Kematian Neonatal sebagai berikut:

Tabel 2. 23

Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus	AKN (per 1000 kelahiran hidup)
2016	47	6,14
2017	55	7,49
2018	59	7,83
2019	56	7,25
2020	52	6,81

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

#### 2.2.2.8. Status Gizi Balita

Penilaian status gizi anak mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Untuk menilai status gizi balita dilakukan antara lain melalui pengukuran: indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan. Berdasar hasil pengukuran, berikut data status gizi balita tahun 2020 di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. 24

Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Indeks	Kategori Status Gizi	Capaian (%)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	BB Sangat Kurang	1,24
	BB Kurang	8,01
	BB Normal	84,28
	Risiko BB lebih	6,48
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat Pendek	4,43
	Pendek	13
	Normal	81,33


Indeks	Kategori Status Gizi	Capaian (%)
	Tinggi	0,18
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi Buruk	0,34
	Gizi Kurang	3,41
	Gizi Baik	82,13
	Berisiko Gizi Lebih	9,04
	Gizi lebih	3,74
	Obesitas	1,34

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Capaian status gizi balita tersebut masih cukup baik bila dibandingkan dengan target nasional. Target nasional untuk prevalensi berat badan kurang dan sangat kurang adalah 18% di tahun 2020 dan 12% di tahun 2024. Untuk prevalensi gizi pendek dan sangat pendek, target tahun 2020 adalah 24,1% dan 14% di tahun 2024. Sedangkan untuk prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di tahun 2020 sebesar 8,1% dan di tahun 2024 sebesar 7%.

Saat ini, stunting menjadi salah satu dari lima prioritas masalah kesehatan nasional. Pada tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul ditetapkan menjadi salah satu kabupaten lokasi fokus prioritas penanggulangan stunting. Upaya yang dilaksanakan dalam menurunkan angka prevalensi stunting melalui 8 aksi konvergensi penanggulangan stunting dengan mengoptimalkan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Prevalensi stunting (balita pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2. 25

Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Terjadi penurunan prevalensi balita stunting dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat 5.615 balita stunting dari 31.306 balita, sehingga prevalensi stunting sebesar 17,94%. Pada tahun 2020 dari 30.926 balita tercatat 5.390 balita stunting sehingga prevalensi stunting menurun menjadi 17,43%.


Angka tersebut jika dibanding dengan standar WHO sudah di bawah standar maksimal (20%). Namun, dibanding dengan target pencapaian standar

nasional untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada balita sebesar 14% pada tahun 2024, maka Gunungkidul harus mengoptimalkan upaya penurunan stunting terintegrasi.

#### 2.2.2.9. Angka Harapan Hidup

Indikator angka harapan hidup menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Angka harapan hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Berdasarkan gambar di bawah Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat, artinya derajat kesehatan penduduk Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan terus meningkat. Peningkatan angka harapan hidup juga dapat dijadikan sebagai gambaran keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 74,12 tahun. Angka ini bermakna bahwa anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 74,12 tahun.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 26  
Angka Harapan Hidup D.I Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Budaya menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gunungkidul memiliki karakter budaya khas sehingga dengan karakter tersebut ke depan Kabupaten Gunungkidul diharapkan lebih maju, mantap, dan mampu menjalankan roda pembangunan.

Tabel 2. 25

Jumlah Organisasi Kesenian, Gedung Kesenian, Organisasi Olahraga, Gedung Olahraga dan Even Seni dan Budaya Tahun 2016 – 2020

No	Capaian pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi kesenian	2.337	2.607	2.779	2.839	2.939
2	Jumlah gedung kesenian	9	9	9	10	10
3	Jumlah organisasi Olahraga	38	36	40	32	32
4	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	2	2
5	Jumlah even seni dan budaya	5	15	69	85	146

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, 2021

Berdasarkan tabel 2.25 upaya Kabupaten Gunungkidul dalam dinamisasi budaya diimbangi dengan mental yang sehat dan fisik yang kuat, sehingga mewujudkan keseimbangan dan keanekaragaman seni budaya serta olah raga baik modern maupun tradisional di Kabupaten Gunungkidul.

## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 2.3.1.1.1. Pendidikan

##### A. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Tabel 2. 26

Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No.	Fasilitas Pendidikan	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah Sekolah TK/RA:						
	- TK Negeri	18	18	18	18	18	unit
	- TK Swasta	558	552	555	554	552	unit
	- RA	40	40	93	96	94	unit
2.	Jumlah Guru TK/RA:						
	- TK Negeri	120	123	129	108	108	orang
	- TK Swasta	1.529	1.475	1.470	1.409	1.409	orang
	- RA	247	121	277	314	389	orang
3.	Jumlah Sekolah SD/MI:						
	- SD Negeri	419	419	419	413	409	unit
	- SD Swasta	55	54	54	55	56	unit
	- MI Negeri	12	12	12	12	12	unit

No.	Fasilitas Pendidikan	Tahun					Satuan
		66	67	67	68	68	
	- MI Swasta	66	67	67	68	68	unit
4.	Jumlah Guru SD/MI:						
	- SD Negeri	4.051	3.302	3.241	3.259	3.115	orang
	- SD Swasta	482	412	416	393	346	orang
	- MI Negeri	n/a	149	149	147	149	orang
	- MI Swasta	n/a	620	620	609	678	orang
5.	Jumlah Sekolah SMP/MTs:						
	- SMP Negeri	61	61	61	61	61	unit
	- SMP Swasta	50	52	52	51	51	unit
	- MTs Negeri	9	9	9	9	9	unit
	- MTs Swasta	22	22	22	22	22	unit
6.	Jumlah Guru SMP/MTs:						
	- SMP Negeri	n/a	1.234	1.268	1.230	1.227	orang
	- SMP Swasta	n/a	363	385	367	302	orang
	- MTs Negeri	n/a	253	253	240	252	orang
	- MTs Swasta	n/a	312	312	249	314	orang
7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar:						
	- SD/MI	10	10	10	10	9	perseri bu
	- SMP/MTs	5	5	5	5	5	perseri bu
8.	Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar:						
	- SD/MI	n/a	79	78	79	77	perseri bu
	- SMP/MTs	n/a	74	76	69	67	perseri bu
9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	persen
10.	Guru Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:						
	- SD	91,06	87,62	92,81	91,82	94,10	persen
	- MI	n/a	n/a	n/a	95,36	97,82	persen
	- SMP	91,01	82,63	94,98	91,44	93,52	persen
	- MTs	n/a	n/a	n/a	95,08	97,52	persen

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Kementerian Agama, 2021

Sedangkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari capaian status akreditasi satuan pendidikan yang telah dinilai kelayakannya sebagai berikut.

Tabel 2. 27  
 Status Akreditasi Satuan Pendidikan  
 di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

NO	Jenjang	Peringkat Terakreditasi			Tidak Terakreditasi
		A	B	C	
PAUD		105	494	88	0
1	TK	83	329	45	0
2	KB	13	109	27	0
3	SPS	5	51	16	0
4	TPA	4	5	0	0
DIKDAS		372	196	6	0
1	SD	299	160	3	0
2	SMP	73	36	3	0

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
 Kabupaten Gunungkidul, 2021*

#### B. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Capaian SPM pada jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan kesetaraan digambarkan sebagai berikut:

##### B.1. Pendidikan Anak Usia Dini;

Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun 2020 sebesar 89,37%. Anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 19.020 anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar pada satuan pendidikan PAUD berjumlah 16.999 anak.

##### B.2. Pendidikan Dasar;

Berdasarkan data tahun 2020, dari 61.882 warga negara usia 7-12 tahun, 57.921 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar SD/MI. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar pada sekolah dasar sebesar 93,60%. Adapun penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 30.412 jiwa, sementara 32.563 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar SMP/MTs. Sehingga capaian SPM pendidikan dasar pada sekolah menengah pertama sebesar 107,07%.

##### B.3. Pendidikan Kesetaraan.

Pada tahun 2020 jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.995 jiwa, sedangkan jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebanyak 431 orang. Dengan demikian capaian SPM pendidikan kesetaraan sebesar 21,60%. Hal ini tidak lepas dari sulitnya melakukan pendataan khususnya warga yang telah mengikuti pendidikan kesetaraan di luar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, dan/atau pendidikan kesetaraan yang



telah dilaksanakan pada waktu lampau, serta relatif rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Capaian sasaran perangkat daerah dalam kinerja ini mencapai 101,38% termasuk kategori Sangat Tinggi. Kinerja pendidikan capaiannya terhitung sangat tinggi berdasarkan perhitungan capaian sasaran Dinas Dikpora, yaitu :

1. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, (indikator kesesuaian renja terhadap RKPD dan kesesuaian renstra terhadap RPJMD, target tercapai 100%);
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat (target tercapai 100%, dihitung dari indikator persentase laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan disusun tepat waktu);
3. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PD meningkat (indikator nilai IKM PD meningkat dari target indeks 79,5 tercapai indeks 79,77);
4. Kualitas pendidikan meningkat, dihitung dari indikator \:
  - a. rata-rata lama sekolah (target 6,68 tahun terealisasi 7,21 tahun);
  - b. harapan lama sekolah tercapai 100% dari target 12,97 thn tercapai 12,97 tahun)

Dari capaian di atas, rata-rata capaian kinerja adalah 101,38% (Sesuai dg Permendagri 86/2019, tabel T-E-1..skala nilai peringkat kinerja pendidikan berada dalam interval 91% - 100% dikategorikan sangat tinggi).

#### D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pendidikan

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan pendidikan.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Persentase angka melek aksara penduduk umur  $\geq 15$  tahun.
4. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.

Tabel 2. 28  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pendidikan

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	84,5	99,66	100,36	85,44	(0,005)	SBT	9,34%	DISDIKPORA	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	79,74	115,62	119,74	77,47	(0,067)	SBT	4,73%	DISDIKPORA	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%	(a) N/A ; (b) N/A ; (c) i. 79.82 ; ii. 46.06	(a) N/A ; (b) N/A ; (c) i. 74.62; ii. 51.41	(a) N/A ; (b) N/A ; (c) i. 72.38; ii. 49.40	(a) N/A ; (b) N/A ; (c) i. 73.18 ; ii. 53.80	Meningkat	SST	-	DISDIKPORA	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	54,71	84,42	93,83	98,18	0,166	TTC		DISDIKPORA	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	55,32	58,87	72,57	96,50	0,166	TTC		DISDIKPORA	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	92,02	109,36	102,57	90,05	(0,016)	SBT	24,04%	DISDIKPORA	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	98,21	147,01	147,19	102,05	(0,036)	SBT	4,89%	DISDIKPORA	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	6,62	6,99	7	7,13	0,024	TBC	1,67	DISDIKPORA	
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	N/A	129,75	140,95	141,77	0,043	SST	-	DISDIKPORA	

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	%	N/A	(1)91,32 (2)92,58 (3) N/A (4)N/A	(1) 91,86(2) 93,16 (3)N/A (4) N/A	(1)91,53 (2) 92,01 (3)N/A (4)N./A	Menurun	SBT	Perlu pendataan dan peningkatan	DISDIKPORA	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	99,98	99,98	99,98	99,99	0,00003	SST	-	DISDIKPORA	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	(1)N/A (2) 99,98	(1) N/A (2) 99,98	(1) N/A (2) 99,98	(1) N/A (2) 99,99	0,00003	SST	-	DISDIKPORA	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.)	%	SD: (a) 100; (b) 98,51; (c) N/A; (d) N/A; (e) 100; (f) N/A; SMP: (a)100; (b) 99,11; (c) N/A; (d) N/A; (e) 100; (f)100;	SD: (a) 100 (b) 98,51; (c) N/A; (d)4,22 ; (e) 100; (f) N/A ; SMP: (a) 100; (b)99,11;(c) N/A; (d) N/A; (e) 100; (f) 100;	SD: (a) 100; (b) 98,51; (c) N/A; (d)4,22 ; (e) 100; (f) N/A; SMP: (a)100; (b) 99,11; (c) 55,75; (d) 2,65; (e) 100; (f) 100;	SD: (a) 100; (b) 98,51; (c) N/A; (d) 11,51; (e) 100; (f) 10,23; SMP: (a) 100; (b) 99,11; (c) 55,75; (d) 3,53; (e) 100; (f) 100;	Meningkat	SST	-	DISDIKPORA	
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	(TK) N/A;NA; (SD) 91,06;N/A; (SMP) 91,01;N/A;	(TK) N/A;N/A; (SD) 87,62; N/A; (SMP) 82,63; N/A;	(TK) N/A;N/A; (SD) 92,81;N/A; (SMP) 94,98;	(TK) 87,83;68,50; (SD) 91,82;95,36; (SMP) 91,44;	Menurun	TBC	Menurun	DISDIKPORA	

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
			(SMA) N/A; (SMK) N/A; (PLB) N/A	(SMA) N/A; (SMK) N/A; (PLB) N/A	N/A; (SMA) N/A; (SMK) N/A; (PLB) N/A	95,08; (SMA) N/A; (SMK) N/A; (PLB) N/A				

### 2.3.1.1.2. Kesehatan

#### A. Jumlah dan Fasilitas Kesehatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dengan menambah fasilitas kesehatan maupun pelayanannya misalnya membangun sarana dan prasarana Puskesmas dan menambah tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.

Tabel 2. 29  
Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016 – 2020

No.	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Posyandu	1.465	1.466	1.468	1.469	1.468
2	PosKesDes	21	21	21	21	25
3	Puskesmas					
	- Induk	30	30	30	30	30
	- Pembantu	110	110	110	110	110
	- Keliling	30	30	30	30	30
4	Rumah Sakit Umum Daerah					
	Kelas C	1	1	1	1	1
	Kelas D	0	0	0	0	1
5	Laboratorium pemerintah	1	1	1	1	1
6	Rumah Sakit Umum Swasta					
	Kelas C	0	0	0	1	1
	Kelas D	4	4	4	4	4
7	Klinik/Praktek Dokter	154	187	125	288	288
8	Apotek	24	42	45	43	73

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2021

Tabel 2. 30  
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2016-2020

No.	Tenaga Kesehatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokter Umum	90	90	119	134	180
2.	Dokter Spesialis	50	46	70	70	76
3.	Dokter Gigi	32	34	47	43	44
4.	Perawat	457	487	627	698	842
5.	Bidan	171	238	294	322	417
6.	Ahli Penyehatan Lingkungan	24	24	34	34	32
7.	Sarjana Farmasi	2	7	13	23	33
8.	Ahli Gizi	28	28	40	52	57
9.	Analisis Laboratorium	29	31	47	30	30
10.	Ahli Rontgen	1	1	1	1	0
11.	Asisten Apoteker	26	46	47	48	48
12.	Sanitarian	24	30	26	34	32
13.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	30	30	29	29	31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2021

B. Pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan

Tabel 2. 31  
Indikator Kinerja Bidang Kesehatan  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	1.313	1.270	1.473	1.405	1.268
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	1.693	1.739	1.787	1.783	1.738
3	Jumlah sasaran ibu bersalin	7.654	7.340	7.540	7.723	7.631
4	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	7.803	6.131	7.528	7.712	7.621
5	Jumlah Kalurahan/kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	100	100	100
6	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana Yankes	17	27	30	35	64
7	Jumlah seluruh balita gizi buruk	17	27	30	35	64
8	Jumlah penderita TBC BTA + yang ditemukan dan diobati	163	472	194	167	136
9	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	1.154	228	124	576	975
10	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	1.154	228	124	576	975
12	Jumlah kunjungan bayi memperoleh yankes sesuai standar	7.493	7.386	6.756	7.269	6.623
13	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	7.649	7.339	7.535	7.724	7.627

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Kasus DBD di tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan DBD secara rutin melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) dan pengasapan (*fogging*) selektif.

Dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mutlak diperlukan. Capaian PHBS rumah tangga tahun 2020 sebesar 22,87%. Capaian tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 26,93%. Hal tersebut dipengaruhi antara lain karena adanya penambahan 3 (tiga) indikator dari pusat berupa pengelolaan air minum, limbah cair rumah tangga, dan pengelolaan sampah. Perlu upaya sinergis dan inovatif dalam mengubah perilaku masyarakat untuk menerapkan PHBS.

Tabel 2. 32  
Data PHBS Rumah Tangga Per Indikator Tahun 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)
1	Rumah tangga yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan	99,52
2	Rumah tangga yang memberikan ASI eksklusif	85,36
3	Rumah tangga yang menimbang balita setiap bulan	83,98
4	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	85,24
5	Rumah tangga yang mencuci tangan dengan air bersih	87,27

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)
	dan sabun	
6	Rumah tangga yang melakukan pengelolaan air minum dan makanan	92,96
7	Rumah tangga yang menggunakan jamban sehat (STOP BABS)	90,07
8	Rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair	58,69
9	Rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah	59,20
10	Rumah tangga yang memberantas jentik di rumah	72,98
11	Rumah tangga yang makan buah dan sayur	71,69
12	Rumah tangga yang melakukan aktivitas fisik setiap hari	69,77
13	Rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah	55,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Adanya pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi pandemi COVID-19 di antaranya dengan meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan; melaksanakan upaya 3T yang meliputi *testing* (meningkatkan *screening* dengan tes COVID-19), *tracing* (pelacakan kontak erat) dan *treatment* (tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19); serta pelaksanaan vaksinasi. Data per akhir desember 2020 bahwa jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak:

Tabel 2. 33

Kasus Konfirmasi COVID-19 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2021

Kasus	Tahun 2020	Juni 2021
Sembuh	529 orang	4.072 orang
Dalam perawatan	286 orang	2.163 orang
Meninggal	24 orang	260 orang
Jumlah Kasus	839 orang	6.495 orang

Sumber: Dinkes Kab. Gunungkidul, 2020

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Kesehatan 99,98%. Capaian indikator derajat kesehatan masyarakat atau angka harapan hidup (99.84%) belum sesuai target maksimal 100%.

#### D. Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. 34

Target dan Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	94,49

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	99,83
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	89,27
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	87,45
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	3,53
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	50	31,69
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai Standar	60	21,24
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	45	7,70
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	70	19,81
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang terlayani kesehatan sesuai standar	100	57,37
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	54	26,17
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	63	88,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Kendala dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana termasuk fasilitas penunjang kesehatan serta keterbatasan jumlah SDM baik kuantitas maupun kualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Kurangnya kesadaran dan kesediaan sasaran untuk *screening* kesehatan serta jumlah sasaran yang sangat besar menyebabkan pendataan dan pelayanan belum dapat berjalan secara



optimal. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak adanya keterbatasan akses layanan pemberi maupun penerima layanan pada sasaran tertentu terutama pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, warga usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, serta orang terduga tuberculosis. Beberapa pelayanan yang berpotensi menyebabkan penularan melalui kerumunan ataupun kontak langsung tidak bisa dilaksanakan seperti sebelumnya. Perlu upaya inovatif untuk tetap melaksanakan pelayanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

#### E. Kinerja RSUD

Capaian kinerja RSUD adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 35  
Kinerja RSUD

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Keselamatan Pasien	82,74	100	90,17	92,93	97,07

*Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.*

#### F. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 100,97%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. RSUD dengan 1 (satu) sasaran PD yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) yang melebihi target tahun 2020 untuk indikator tersebut dari target 78 dapat tercapai 83,31 sehingga tingkat capaiannya adalah 106,81%. Namun ada satu indikator yang belum mencapai target 100% yakni Indeks Keselamatan pasien baru tercapai 97,07%.

#### G. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Kesehatan

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan kesehatan.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
2. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
5. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
6. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
7. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
8. Kejadian Malaria per 1000 orang.
9. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
10. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

1. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
2. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
3. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
4. Prevalensi tekanan darah tinggi.

Tabel 2. 36  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Kesehatan

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	<i>TAD</i>	<i>Perlu pendataan untuk PUS 40% penduduk berpendapatan terbawah</i>	Dinkes
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	97,99	103,43	93,85	94,6	(0,014)	<i>SST</i>	-	Dinkes
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	8,04	7,04	7,09	7,16	(0,042)	<i>SST</i>	-	Dinkes
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	20,2	20,6	18,47	17,94	(0,042)	<i>SST</i>	-	Dinkes
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	<i>TAD</i>	<i>Perlu pendataan</i>	Dinkes
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%	2,07	2,25	2,26	2,43	0,051	<i>SBT</i>	<i>Perlu diturunkan</i>	Dinkes
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	24,86	16,77	18,25	21,24	(0,087)	<i>TTC</i>	-	Dinkes
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	65,35	66,83	68,79	72	0,032	<i>TTC</i>	-	Dinkes
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	<i>Jiwa</i>	65,37	163,5	106,17	78	(0,100)	<i>SST</i>	-	Dinkes

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	<i>TAD</i>	<i>Perlu pendataan</i>	Dinkes	
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	<i>TAD</i>	-	Dinkes	
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	<i>Jiwa</i>	<i>8,76</i>	<i>10,76</i>	<i>10,62</i>	<i>10,9</i>	0,081	<i>SBT</i>	<i>Meningkat</i>	Dinkes	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	<i>Jiwa</i>	<i>6,14</i>	<i>7,49</i>	<i>7,83</i>	<i>7,3</i>	0,066	<i>SBT</i>	<i>Meningkat</i>	Dinkes	
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	<i>Jiwa</i>	<i>7,97</i>	<i>9,67</i>	<i>10,09</i>	<i>10,1</i>	0,073	<i>SST</i>	-	Dinkes	
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	<i>1</i> <i>(97,6)</i>	<i>1</i> <i>(97,7)</i>	<i>1</i> <i>(98,8)</i>	<i>1</i> <i>(98,12)</i>	1	<i>SST</i>	-	Dinkes	
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	<i>0,044</i>	<i>0,063</i>	<i>0,076</i>	<i>0,092</i>	0,216	<i>SST</i>	-	Dinkes	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	<i>Insiden</i>	<i>55,87</i>	<i>62,34</i>	<i>62,33</i>	<i>46,76</i>	!	<i>SST</i>	<i>115</i>	Dinkes	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	<i>Kejadian</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	<i>SST</i>	-	Dinkes	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	<i>Daerah</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	1	<i>TTC</i>	-	Dinkes	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	%	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-	<i>TTC</i>	-	Dinkes	

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	<i>Jiwa</i>	22	15	17	15	(0,161)	TTC	-	Dinkes
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	<i>Provinsi</i>	1	1	1	1	-	TTC	-	Dinkes
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	<i>Daerah</i>	1	1	1	1	-	TTC	-	Dinkes
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	<i>Perlu pendataan</i>	Dinkes
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	9,99	7,1	28,54	45,90	0,241	SBT	22%	Dinkes
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	<i>Perlu pendataan</i>	Dinkes
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	<i>Daerah</i>	1	1	1	1	-	TTC	-	Dinkes
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	<i>Perlu pendataan</i>	Dinkes
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	%	0	0	0	0	-	TTC		Dinkes
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	<i>Perlu pendataan</i>	Dinkes
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	92,38	92,5	96,06	99,17	0,023	TTC	-	Dinkes
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	%	2,5	2,41	3,54	3,54	0,094	TTC	-	Dinkes

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	53	56	58	72	0,094	TTC	-	Dinkes
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	desa	144	144	144	144	-	SST	-	Dinkes
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	desa	130	144	144	144	0,032	SST	-	Dinkes

Sumber: KLHS RPJMD 2021-2024, 2021

### 2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### A. Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum

Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang keciptakaryaan dan tata ruang, kebinamargaan dan pengairan.

Tabel 2. 37  
Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Jalan dan Jembatan Kabupaten	77,55	67,67	52,5	63,51	60,63
2	Persentase Terlayani Air Minum Layak	73	79	83,34	85,79	87,86
3	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	50,95	56,42	9,35	12,04	17,71
4	Tingkat Hunian Rumah Susun	-	-	75,48	93,61	73,93
5	Persentase Luasan Daerah Irigasi yang Teraliri Irigasi	62,5	72,5	69,83	71,23	64,74
6	Persentase Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	78	90,67	53,19	63,27	65,3
7	Persentase Kondisi Alat Berat dan Laboratorium Berfungsi Baik	100	78,20	60,7	90,47	95,23


Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.

#### A.1. Jalan dan Jembatan

Rincian panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 menurut kewenangannya adalah jalan negara 61.08 km, jalan provinsi sepanjang 306,85 km, jalan kabupaten 1.157,16 km sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 87/KPTS/2018 dengan jumlah ruas sebanyak 348 ruas. Kabupaten Gunungkidul dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan sepanjang 76,34 km dan terbagi menjadi 5 ruas yaitu:


- Ruas Girijati-Legundi sepanjang 17,20 km;
- Ruas Legundi-Planjang sepanjang 17,14 km;
- Ruas Planjan-Tepus sepanjang 13,00 km;
- Ruas Tepus-Jerukwudel sepanjang 17,90 km; dan
- Ruas Jerukwudel-Duwet sepanjang 11,10 km.

Berdasarkan perkembangan pembangunan JJLS hingga tahun 2020 telah terbangun sepanjang 32,8 km, masih dalam proses pembangunan sepanjang 15,2 km, dan belum terbangun sepanjang 17,9 km. Pembangunan jalan ini merupakan *sharing* anggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pengadaan tanah merupakan *sharing* antara Pemerintah DIY dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan presentase 90:10, sedangkan pembangunan konstruksi jalan sepenuhnya dibangun oleh Pemerintah Pusat.



Gambar 2. 27  
Konstruksi Ruas JJLS Kabupaten Gunungkidul Hingga Tahun 2020


Selain itu saat ini juga baru proses pentahapan pembangunan jalan kolektor primer ruas Tawang-Ngalang sepanjang 9,5 km. Pembangunan jalan strategis provinsi ini dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata. Pembebasan lahan untuk jalur jalan telah selesai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019, sedangkan pembangunan fisik dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah DIY dan ditargetkan pada tahun 2024 selesai dilaksanakan. Ruas ini direncanakan sebagai ruas jalan yang terhubung dari *exit toll* Prambanan di Kalasan Sleman-Gayamharjo Sleman-Tebing Breksi-Candi Ijo – Tawang – Nglanggeran – Bobung – Ngalang – Gading – Playen – Paliyan – Saptosari - JJLS.



Gambar 2. 28  
Jalur Jalan Ruas Tawang Ngalang yang Belum Terbangun sampai dengan Tahun 2020



**TRASE RUAS JALAN TAWANG-NGALANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Gambar 2. 29  
Trase Ruas Jalan Tawang-Ngalang Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2020

Berdasarkan statusnya jalan di Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 3 yaitu pada tahun 2020 jalan nasional sepanjang 61,08 km, jalan provinsi sepanjang 306,85 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.157,16 km. Adapun untuk jalan kabupaten di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 dengan kondisi baik sebesar 64,14%, kondisi rusak ringan sebesar 16,10%, dan kondisi rusak berat sebesar 19,75%. Secara umum, jaringan jalan kabupaten sudah menjangkau seluruh kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Adapun lebih data lebih rinci terkait jalan berdasarkan status dan tingkat kondisinya di Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 38  
Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020 (Km)

No	Status Jalan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nasional	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08
2.	Provinsi	212,40	306,85	306,85	306,85	306,85
3.	Kabupaten	686	1.136,66	1.136,66	1.157,16	1.157,16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2021

Tabel 2. 39

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Km)

No	Status Jalan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	492,62	726,21	704,31	755,43	742,2
2	Rusak ringan	112,39	137,96	151,73	163,13	186,36
3	Rusak berat	80,99	272,49	280,62	238,6	228,6
Jumlah		686,00	1.136,66	1.136,66	1.157,16	1.157,16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2021

Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan dan terakhir pada tahun 2020 terdapat 179 jembatan terbangun. Jumlah jembatan tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan program pembangunan dan perbaikan jembatan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 124 jembatan (69%) dalam kondisi baik; 27 jembatan (15%) dalam kondisi sedang; 28 jembatan (16%) dalam kondisi rusak ringan; dan tidak ada jembatan yang rusak berat. Data terkait jembatan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40

Jumlah Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Buah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	172	172	173	179	179

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2020

Tabel 2. 41

Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Buah)

No	Kondisi Jembatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	101	101	101	110	124
2	Sedang	64	64	64	63	27
3	Rusak Ringan	7	7	7	6	28
4	Rusak Berat	0	0	1	0	0
Jumlah		172	172	173	179	179

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2020

#### A.2. Air bersih

Sumber air bersih di Kabupaten Gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Zona Utara terdapat banyak mata air, sungai permukaan dan sumur dangkal sedangkan sumur dalam relatif sulit ditemukan karena bukan wilayah cekungan air tanah. Zona tengah merupakan wilayah cekungan air tanah Wonosari, tersedia sumur dangkal maupun dalam dan juga sungai di permukaan. Zona Selatan merupakan pegunungan *karst* sehingga air permukaan sulit ditemui, akan tetapi banyak terdapat aliran sungai bawah tanah. Upaya yang dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal diantaranya:

(a) Pengembangan peningkatan pelayanan sistem perpipaan.

Bentuk pengembangan dan peningkatan sistem perpipaan ini dilakukan melalui pengembangan sistem Bribin dan Seropan serta pengembangan sistem interkoneksi Baron-Ngobaran. Meningkatkan pengelolaan sungai bawah tanah Baron. Sistem ini nantinya merupakan interkoneksi Baron-Ngobaran, dan direncanakan mampu memasok air bersih guna mencukupi kebutuhan air bersih terutama untuk wilayah-wilayah di Kapanewon Tanjungsari, Saptosari, Panggang, dan Paliyan. Terdapat 58.648 unit Sambungan Rumah instalasi PDAM. Pada tahun 2020 telah diprogramkan SPAM IKK Baron dengan kapasitas 50 liter per detik. Berhubung program tersebut berdampak *refocusing*, maka rencananya akan direalisasikan pada tahun 2022.

(b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri/Sistem Pengelolaan Air Minum Perdesaan (SPAMDES) :

Pengembangan diarahkan pada kalurahan yang tidak terjangkau jaringan PDAM atau sudah terjangkau PDAM akan tetapi belum merata ke seluruh padukuhan. Pengembangan SPAMDES dengan mengacu pada ketersediaan sumber air baku dan dalam pengelolaannya diarahkan untuk meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa.

(c) Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan).

Pengembangan PAH dilaksanakan pada wilayah rawan kekeringan dan kontinuitas akses air minum yang rendah.

(d) *Dropping* air

*Dropping* air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah-wilayah kapanewon yang rawan air seperti Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Paliyan, dan Kapanewon Saptosari. *Dropping* dilakukan umumnya pada daerah yang menggunakan sumur gali atau PAH. Saat kemarau panjang sumur gali dan PAH sudah kering.

(e) PAMSIMAS.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga 2020 sebanyak 55 kalurahan, dan pada tahun 2021 rencana dibangun pada 9 kalurahan. Dari jumlah tersebut ada 3 kalurahan yang sumber air bakunya berasal dari *tapping* PDAM yaitu Kalurahan Songbanyu, Pucanganom dan Sidoarjo. Sisanya dengan sumber air dari sumur dalam (bor) dan mata air. Sampai dengan tahun 2020 total sambungan rumah Pamsimas sebanyak 5.995 KK atau setara 2,3 % akses.

(f) Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk daerah resapan dan daerah tangkapan air.

Berdasarkan data capaian akses air minum pada Tahun 2020 akses pelayanan air bersih di Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai 80,4% atau sebanyak 624.667 jiwa. Capaian tersebut diperoleh hanya berdasarkan pada capaian aspek 2K yaitu kuantitas dan keterjangkauan. Sementara itu berkaitan dengan aspek kualitas, dan kontinuitas masih perlu mendapatkan

perhatian yang lebih serius. Sedangkan yang belum memiliki akses air bersih masih terdapat 19,6% atau sebanyak 152.255 jiwa. Penyediaan air bersih di Kabupaten Gunungkidul tersebut dipenuhi melalui SPAM PDAM sebanyak 22,8% mencakup 176.999 jiwa; SPAM PAMSIMAS sebanyak 1,87% mencakup 14.520 jiwa; SPAMDES Non PAMSIMAS sebanyak 13,9% mencakup 108.266 jiwa, sumur dangkal sebanyak 0,14% mencakup 107.451 jiwa; sumur pompa sebanyak 0,10% mencakup 80.601 jiwa; PAH sebanyak 10,3% mencakup 80.307 jiwa; serta bangunan penangkap mata air sebanyak 7,3% mencakup 56.523 jiwa. Selengkapnya data akses pelayanan air bersih yang dirinci per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 42  
Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No.	Kecamatan & Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2019	SPAM Jaringan Perpipaan (Jiwa)								SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Jiwa)								Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Belum Ada Akses Pelayanan Air Bersih	
			PDAM		Pedesaan				Sumur Dangkal		Sumur Pompa		PAH		Bangunan Penangkap Mata Air							
					PAMSIMAS		SPAMDUS															
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%		
1	Kecamatan Wonosari	89.595	50.336	56,2%	695	0,78%	7.307	8,2%	7.601	0,08	5.185	5,8%	200	0,2%	-	0,0%	71.324	79,6%	18.271	20,4%		
2	Kecamatan Playen	62.277	10.775	17,3%	1.562	2,51%	6.434	10,3%	22.982	0,37	3.983	6,4%	-	0,0%	5.594	9,0%	51.330	82,4%	10.947	17,6%		
3	Kecamatan Gedangsari	40.857	1.353	3,3%	570	1,40%	1.113	2,7%	18.768	0,46	4.929	12,1%	279	0,7%	3.474	8,5%	30.486	74,6%	10.371	25,4%		
4	Kecamatan Paliyan	33.504	7.743	23,1%	2.001	5,97%	2.320	6,9%	3.604	0,11	5.318	15,9%	2.952	8,8%	200	0,6%	24.138	72,0%	9.366	28,0%		
5	Kecamatan Patuk	34.946	-	0,0%	902	2,58%	11.368	32,5%	9.749	0,28	2.603	7,4%	2.677	7,7%	4.657	13,3%	31.956	91,4%	2.990	8,6%		
6	Kecamatan Purwosari	21.241	1.046	4,9%	1.884	8,87%	6.573	30,9%	3.018	0,14	-	0,0%	866	4,1%	3.755	17,7%	17.142	80,7%	4.099	19,3%		
7	Kecamatan Tepus	38.262	5.239	13,7%	744	1,94%	7.323	19,1%	-	-	3.795	9,9%	7.398	19,3%	1.982	5,2%	26.481	69,2%	11.781	30,8%		
8	Kecamatan Ngawen	35.605	27	0,1%	1.305	3,67%	11.138	31,3%	1.761	0,05	9.456	26,6%	-	0,0%	7.683	21,6%	31.370	88,1%	4.235	11,9%		
9	Kecamatan Semin	54.582	1.683	3,1%	570	1,04%	20.304	37,2%	8.426	0,15	7.579	13,9%	2.875	5,3%	9.110	16,7%	50.547	92,6%	4.036	7,4%		
10	Kecamatan Karangmojo	58.877	10.292	17,5%	791	1,34%	12.146	20,6%	12.349	0,21	8.954	15,2%	-	0,0%	1.846	3,1%	46.378	78,8%	12.499	21,2%		
11	Kecamatan Nglipar	34.395	3.777	11,0%	1.594	4,63%	6.682	19,4%	7.181	0,21	5.090	14,8%	-	0,0%	4.253	12,4%	28.577	83,1%	5.818	16,9%		
12	Kecamatan Panggang	30.860	5.361	17,4%	609	1,97%	5.825	18,9%	120	0,00	4.160	13,5%	3.395	11,0%	2.875	9,3%	22.345	72,4%	8.515	27,6%		
13	Kecamatan Ponjong	57.488	14.551	25,3%	621	1,08%	7.832	13,6%	3.944	0,07	13.699	23,8%	2.917	5,1%	3.093	5,4%	46.657	81,2%	10.831	18,8%		
14	Kecamatan Rongkop	30.914	6.600	21,3%	417	1,35%	387	1,3%	-	-	-	0,0%	14.409	46,6%	-	0,0%	21.813	70,6%	9.101	29,4%		
15	Kecamatan GiriSubo	26.330	3.696	14,0%	255	0,97%	393	1,5%	-	-	1.623	6,2%	10.218	38,8%	756	2,9%	16.941	64,3%	9.389	35,7%		
16	Kecamatan Saptosari	37.354	8.548	22,9%	-	0,00%	-	0,0%	-	-	1.335	3,6%	14.146	37,9%	5.871	15,7%	29.900	80,0%	7.454	20,0%		
17	Kecamatan Semanu	59.985	36.273	60,5%	-	0,00%	-	0,0%	7.948	0,13	1.778	3,0%	9.939	16,6%	1.374	2,3%	57.312	95,5%	2.673	4,5%		
18	Kecamatan Tanjungsari	29.850	9.699	32,5%	-	0,00%	1.121	3,8%	-	-	1.114	3,7%	8.036	26,9%	-	0,0%	19.970	66,9%	9.880	33,1%		
	<b>TOTAL</b>	<b>776.922</b>	<b>176.999</b>	<b>22,8%</b>	<b>14.520</b>	<b>1,87%</b>	<b>108.266</b>	<b>13,9%</b>	<b>107.451</b>	<b>0,14</b>	<b>80.601</b>	<b>10,4%</b>	<b>80.307</b>	<b>10,3%</b>	<b>56.523</b>	<b>7,3%</b>	<b>624.667</b>	<b>80,4%</b>	<b>152.255</b>	<b>19,6%</b>		

Sumber: DPUPRKP, 2020

Sumber air yang berasal dari PAH dan sumber air lainnya seperti misalnya telaga, menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (2017) tidak layak untuk dijadikan air minum. Oleh sebab itu, tidak diarahkan pengembangan air minum dengan sumber air PAH dan telaga. Namun demikian, air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan air bersih lainnya (selain untuk minum) misalnya untuk mencuci, dan lain-lain. Pelayanan air minum di Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh sumber-sumber air bersih yang meliputi pelayanan PDAM, SPAMDes, PAMSIMAS, dan sumur gali.

Penanganan kekeringan dengan melakukan pengembangan SPAMDES juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber air kecil yang ada di lingkungan dan bersifat lokal. Biasanya masyarakat memanfaatkan mata air dan/atau melakukan pengeboran sebagai sumber air baku untuk air minum.

Selain itu diperlukan upaya untuk memaksimalkan pengoperasian SPAMDES yang sudah ada hingga saat ini. Hal ini karena dari 236 unit SPAMDES yang ada, sebagian besar tidak beroperasi dengan maksimal karena suplai air ke warga hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu masalah teknis dan non teknis. Masalah teknis terkait dengan sarana prasarana dan juga sumber air sedangkan masalah non teknis terkait dengan kelembagaan, kepengurusan, serta SDM.

Dari 18 (delapan belas) kapanewon yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, daerah yang terjangkau PDAM adalah sebanyak 16 (enam belas) kapanewon. Kapanewon Patuk dan Purwosari adalah kapanewon yang belum terlayani oleh PDAM. Sebagian masyarakat mempunyai sumur gali yang bersifat temporer, sebagian memanfaatkan mata air secara berkelompok, dan beberapa membeli air dari pihak swasta. Pada daerah perkotaan di Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar masyarakat mempunyai sumur gali untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel sumur gali, sumur gali memiliki kecenderungan terkontaminasi bakteri *E. coli*.

Untuk penggunaan air baku pada sistem pelayanan air bersih PDAM, perlu dipertimbangkan kapasitas minimal air baku yang dapat dipenuhi agar sistem pelayanan air bersih dapat diimplementasikan. Pemanfaatan sumber air dari PDAM masih kurang optimal antara kapasitas sumber dan kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari PDAM masih dibawah kapasitas yang dimiliki oleh sumber air. Berikut ini adalah kapasitas unit produksi oleh sumber air PDAM :

Tabel 2. 43  
Data Potensi Debit Air Bersih dan Kapasitas Produksi PDAM


No	Sistem Potensi Debit(L/dtk)	Potensi Debit(L/dtk)	Telah digunakan (L/dtk)	Persentase
1	Wonosari	289	143,5	50
2	Seropan	962	127,2	13,7
3	Bribin	768	94,12	12,25
4	Baron	1.005	134	13
Jumlah :		3.024	498,8	16,5

Sumber: Review Risipam 2017

### A.3. Drainase

Sistem drainase masih terpusat di Wonosari dan ibukota-ibukota Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Jaringan drainase yang ada terdiri atas saluran-saluran alami dan buatan, baik yang masih terbuka maupun tertutup, baik yang belum diberi pasangan maupun yang sudah terbuat dari pasangan batu/beton. Sebagian besar saluran drainase yang ada, baik saluran terbuka maupun tertutup mempunyai sedimentasi berupa sampah/kotoran dan pasir/tanah yang cukup tinggi. Khusus untuk perkotaan Wonosari terdapat 3 (tiga) saluran terbuka berupa sungai yang cukup besar yaitu Sungai Kepek, Sungai Bansari, dan Sungai Besole.

Berdasarkan hasil *Study Environment Health Risk Assessment* (EHRA) tahun 2019, terdapat rumah tangga yang mengalami banjir rutin sebesar 8% dengan ketinggian banjir paling banyak setumit orang dewasa 68,80%. Adapun sebesar 92% tidak pernah mengalami banjir rutin.



Gambar 2. 30  
Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin

Area berisiko mengalami genangan/drainase permukiman Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena faktor adanya genangan air di sekitar permukiman. Hasil analisis area berisiko, Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori kurang berisiko genangan air, dari 144 kalurahan hanya terdapat 4 kalurahan (2,78%) berisiko tinggi.

Tabel 2. 44  
Jumlah dan Persentase Kalurahan Berisiko Genangan Air

No	Kategori	Jumlah Kalurahan	Prosentase
1	Kurang Berisiko	117	81.25%
2	Berisiko Sedang	23	15.97%
3	Berisiko Tinggi	4	2.78%
4	Berisiko Sangat Tinggi	0	0.00%
	Total	144	100.00%

Sumber: DPUPRKP, 2021

#### A.4. Pengairan/Irigasi

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa jaringan permanen sepanjang 362.890m dengan kondisi baik sepanjang 246.017m (67,79%) dan kondisi rusak sepanjang 111.872 m (32,21%).

Tabel 2. 45  
Data Jaringan Irigasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No	Nama WP	Jumlah DI	Luas (Ha)	Panjang saluran Tahun 2019 (m)		Kondisi Saluran Permanen (m)	
				Permanen	Tanah	Baik	Rusak
1	Nglipar	28	1.053	21.407	3.049	14.297	7.110
2	Wonosari	65	2.112	165.413	15.043	113.346	52.067
3	Patuk	56	1.738	38.705	10.152	25.048	13.657

No	Nama WP	Jumlah DI	Luas (Ha)	Panjang saluran Tahun 2019 (m)		Kondisi Saluran Permanen (m)	
				Permanen	Tanah	Baik	Rusak
4	Playen	28	593	51.897	4.106	35.105	16.793
5	Ponjong	23	859	65.090	7.355	45.138	19.951
6	Semin	39	1.352	20.377	9.762	13.083	7.294
	JUMLAH	239	7.707	362.890	49.467	246.017	116.872

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2020

Kerusakan terjadi pada bendung dan saluran irigasi primer dan sekunder. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dimana alokasi anggaran untuk irigasi relatif kecil dan tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan dan untuk rehabilitasi jaringan irigasi (OP). Ditambah lagi dengan kondisi sebagian besar bangunan jaringan irigasi telah mencapai umur konstruksi yang merupakan bangunan lama peninggalan cabang dinas provinsi.

#### A.5. Sarana dan Prasarana Aparatur

Yang menjadi prioritas untuk ditangani ke depan adalah kondisi gedung kantor Perangkat Daerah mengingat fungsi dan kemanfaatannya dalam menunjang kinerja organisasi. Adapun kondisi terkini gedung Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 46  
Kondisi Gedung/Kantor Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Tingkat Kerusakan	Jumlah Unit
1	Rusak Ringan (kerusakan <30%)	4
2	Rusak Sedang (kerusakan 30-50%)	1
3	Rusak Berat (kerusakan >50%)	3

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2021


Selain kondisi di atas, dengan ditetapkannya Kawasan Bangsal Sewoko Projo sebagai Cagar Budaya maka beberapa perkantoran yang berada di Kawasan tersebut harus dipindahkan ke lokasi perkantoran baru yang direncanakan di bangun di Kalurahan Siraman.

#### A.6. Limbah Domestik

Berdasarkan data layanan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul, hingga tahun 2019 masyarakat Kabupaten Gunungkidul sudah tidak ada yang melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS). Meskipun demikian, masih terdapat 29.104 KK (13,68%) masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang tidak memiliki akses jamban/ septik tank layak, yang terbagi 3.957 KK (1,86%) tidak ada akses di kawasan perkotaan dan 25.147 KK (11,82%) hanya memiliki akses dasar di kawasan pedesaan. Masyarakat menggunakan kloset jongkok/duduk sebagai *user interface* tetapi untuk penampungannya masih menggunakan lubang tanah yang berfungsi sebagai penampung tinja. Masyarakat yang menggunakan sistem ini adalah masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang tidak memiliki akses air bersih yang cukup.


Adapun akses layak dan aman hingga tahun 2019 capaiannya 86,32%

yaitu 157.804 KK (74,20%) memiliki akses layak individual (memiliki tangka septik *tank*), 19.085 KK (8,97%) memiliki akses layak bersama (septik *tank* menumpang/ gabung dengan tetangga), dan 6.682 KK (3,14%) memiliki akses aman (sistem IPAL komunal). Perkembangan pengelolaan layanan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul dapat dicermati pada grafik di bawah ini.



Sumber: Review SSK 2021-2025

Gambar 2. 31  
Grafik Perkembangan Akses Layanan Air Limbah Domestik



Sumber: Review SSK 2021-2025

Gambar 2. 32  
Grafik Perkembangan Sistem Layanan Air Limbah Domestik

Tabel 2. 47

Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2019

No	Jenis	Satuan	Jumlah /kapasitas	Kapasitas	Keterangan
SPALD- Setempat					
Berbasis Komunal					
1	MCK Komunal	unit	-		
2	Truk Tinja	unit	2		Berfungsi



No	Jenis	Satuan	Jumlah /kapasitas	Kapasitas	Keterangan
3	IPLT	m <sup>3</sup> /hari	25		Berfungsi
	SPALD- Terpusat				
1	Tangki Septik Komunal	unit	-		
	> 10 KK				
	IPAL Komunal	unit	72	6.682 KK	Berfungsi
2	IPAL Kawasan/Terpusat		-		
	Kapasitas	m <sup>3</sup> /hari	-		
	Sistem				

*Sumber: Review SSK 2021-2025*

Penanganan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada:

- a. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Pembangunan IPLT di kawasan TPA Baleharjo telah dibangun melalui dana APBN pada tahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini baru akan beroperasi setelah disahkannya Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Kapasitas IPLT tergolong besar yaitu 25 m<sup>2</sup>/hari, dan telah didukung oleh 2 unit truk tangki tinja. Akan tetapi data capaian sanitasi aman baru menunjukkan 3,14%, sehingga pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal sangat diperlukan.

## B. Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya,

Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.

Pada peraturan daerah tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Gunungkidul pada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian

pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya pada beberapa kawasan strategis akan dilakukan prioritas pengembangan infrastruktur, seperti:

1. Menyusun kajian peningkatan kapasitas jalan Mulo-Tepus, Baron-Tepus dan Mulo-Baron, untuk mengatasi kemacetan di kawasan wisata pantai selatan.
2. Peningkatan sumberdaya air.
3. Pemenuhan akses kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak.
4. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata.
5. Pengembangan Kawasan Gading-Ngalang-Tawang.
6. Pengembangan Kawasan Perkantoran di Siraman
7. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan.
8. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
9. Mitigasi dan penanggulangan bencana.

Tabel 2. 48  
Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Publik	76,7	100	98,59	219,76	19,70
2	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (PERDA)	1	1	1	1	1
3	Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang	64,14	65	80,03	84	86

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.

Berdasarkan capaian kinerja bidang penataan ruang tersebut, kinerja penataan ruang terkait pemenuhan lahan untuk kepentingan publik yang menurun tajam dari tahun 2019 hingga 2020 tersebut disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19 sehingga deviasi capaian target cukup besar. Adapun tren nilai kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Hingga tahun 2020, Kabupaten Gunungkidul hanya memiliki satu dokumen tata ruang yang telah ditetapkan menjadi Perda, yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (data dapat dilihat pada Tabel 2.38). Sejak tahun 2016 hingga saat ini Kabupaten Gunungkidul masih dalam proses penyusunan revisi rewiu RTRW. Berkaitan dengan proses tersebut, nantinya terdapat perubahan dalam penyusunan RDTR yang sebelumnya terdapat 26 RDTR akan disederhanakan menjadi 8 RDTR. Dasar pertimbangan penyusunan RDTR yang awalnya direncanakan 26 menjadi 8 dilakukan dalam rangka untuk akselerasi penyelesaian produk hukum RDTR sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat

terselesaikan. Selain itu, penyusunan 8 RDTR ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran.

Artinya dalam hal penyusunan RPJMD ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengutamakan penetapan hasil revisi rewiu RTRW agar dapat segera diwujudkan. Selanjutnya disusul dengan proses penyusunan dan penetapan 8 dokumen RDTR agar dapat segera terlaksana. Mengingat dokumen RDTR merupakan produk tata ruang yang akan menjadi pedoman dalam pemberian izin pemanfaatan ruang karena memuat tentang rencana rinci yang dilengkapi dengan peraturan zonasi sehingga juga perlu diupayakan segera penyelesaiannya. Harapannya dengan RTDR yang telah ditetapkan akan mendorong upaya perwujudan tertib tata ruang di Kabupaten Gunungkidul.

Rencana penyusunan dan penetapan 8 RDTR tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49  
Rencana Penyusunan dan Penetapan RDTR

No	Kategori	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	RDTR Siung-Wediombo					
2	RDTR Kapanewon Patuk					
3	RDTR Saptosari-Paliyan-Tepus-Tanjungsari					
4	RDTR Wonosari-Karangmojo-Playen-Semanu (APW)					
5	RDTR Purwosari-Panggung					
6	RDTR Ponjong-Semin-Ngawen					
7	RDTR Rongkop-Girisubo					
8	RTDR Gedangsari-Nglipar					

Sumber: Analisis Rencana, 2020

Jumlah rekomendasi tata ruang dan KRK yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkkdul sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan menurun pada tahun 2020. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50  
Data Rekomendasi Tata Ruang dan KRK Tahun 2017-2020

No	Kategori	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Rekomendasi TKPRD	7	25	94	68
2	Rekomendasi DPTR	124	140	120	48
3	Rekomendasi Pertambangan oleh Bupati	37	38	32	5
4	Krk Bangunan Gedung	158	323	392	270
5	Krk Reklame	22	13	15	2
6	Krk Menara Telekomunikasi	9	14	14	5
7	Info Ruang/Keterangan Kesesuaian Ruang	6	42	45	37
8	Klarifikasi dan Informasi	0	10	18	21
Jumlah		363	605	730	456

Sumber: Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2020

### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata tingkat capaian sasaran PD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 106,50%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori sangat tinggi. Ada

indikator yang belum mencapai target 100% dari DPUPRKP ditahun 2020. Indikator tersebut yakni indeks penyehatan lingkungan baru tercapai 94,14%, indeks jalan kabupaten dan jembatan tingkat capaiannya adalah 72,25% dan persentase sarana dan prasarana pemerintah tingkat capainnya 85,23%.

#### D. Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2. 51  
Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN					SATUAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	83,63	83,21	90,89	85,19	85,79	Persen
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	61,91	59,21	56,54	100	65,18	Persen

Sumber : LKjIP DPUPRKP, 2020

E. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
2. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
3. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
4. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
6. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Tabel 2. 52  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	49,94	47,41	67,82	68,63	0,086	SBT	31,37%	DPUPRKP
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	62,04	66,13	66,13	65,18	0,016	SBT	34,82%	DPUPRKP
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	%	87,26	87,83	88,89	90,60	0,012	SST	-	DPUPRKP
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	62,42	59,26	84,77	85,79	0,086	SBT	-	DPUPRKP
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/detik	-	-	-	1,029	-	TBC	-	DPUPRKP
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	77,51	79,89	79,89	83,13	0,024	SBT	-	DPUPRKP
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	62,04	66,13	66,13	65,18	0,016	SBT	-	DPUPRKP
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Daerah	1	1	1	1	-	SST	-	DPUPRKP
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	0	0	0	0	-	TBC	-	DPUPRKP

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	<i>daerah</i>	0	1	1	1	0,333	SST	-	DPUPRKP
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%	0	0	0	0	-	SBT	-	DPUPRKP
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	<i>Rupiah</i>	0	0	0	0	-	TBC	-	DPUPRKP
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	<i>Buah</i>	1	1	1	1	1	TTC	-	DPUPRKP
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		200	200	200	239	0,054		-	DPUPRKP
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Wil. Sungai	1	1	1	1	-	TTC	-	DPUPRKP
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	<i>Buah</i>	200	200	200	239	0,054	TTC	-	DPUPRKP

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

#### 2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### A. Kondisi Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan perumahan di Kabupaten Gunungkidul perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk membantu menyediakan rumah bagi warga masyarakat terutama bagi warga miskin. Bantuan penyediaan rumah dilaksanakan dengan mekanisme Pembangunan Baru (PB) dengan tujuan untuk mengurangi jumlah *backlog* dan Peningkatan Kualitas (PK) sebagai upaya untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni.

Koordinasi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan dengan memperkuat kelembagaan. Terkait hal itu, dibentuklah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Gunungkidul melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diharapkan dengan terbentuknya Pokja PKP, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih baik.

Untuk mengetahui indikator perumahan tahun 2016-2020 pada tabel berikut:

Tabel 2. 53  
Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020

No	URAIAN	TAHUN					SATUAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Status Kepemilikan						
	a. Rumah Milik Sendiri	207.332	211.103	211.304	213.742	217.965	unit
	b. Rumah Dinas/ Bebas Sewa	151	151	151	151	151	unit
2	Jumlah Sambungan Rumah Tangga(PLN)	172.810	180.474	189.178	201.705	208.114	Pelanggan
3	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (PDAM)	43.495	45.466	47.325	49.873	52.604	Sambungan
5	Jumlah Rumah Tinggal Tidak Layak Huni	25.840	24.928	22.994	19.830	17.696	Unit
6	Jumlah Rumah Tinggal Layak Huni	n/a	146.468	148.485	151.658	153.904	Unit
7	Luas Areal Pemukiman Kumuh	n/a	164,84	164,84	164,84	160,40	Ha
8	Luas Areal Pemukiman	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353	Ha
9	Jumlah Bangunan berIMB	2,659	13,955	14,200	14,917	16.024	Unit

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP, Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, PT. PLN dan PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2021

Ketersediaan listrik dan air bersih pada sebuah rumah merupakan hal penting agar rumah memenuhi kategori sebagai hunian yang layak. Penyediaan sambungan listrik dan sambungan air PDAM bagi rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun

2020, jumlah rumah yang tersambung aliran listrik sebesar meningkat sebesar 3,18% dari tahun 2019, dan jumlah rumah yang tersambung air PDAM meningkat sebesar 5,48% dari tahun 2019.

Area permukiman kumuh yang masih ditemui di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 seluas 160,40 ha dan tersebar pada 13 lokasi. Angka ini turun sebesar 2,69% dari tahun 2019. Adanya penurunan luas areal permukiman kumuh tersebut dikarenakan adanya program penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Lokasi permukiman kumuh tersebut berada pada empat Kalurahan yaitu 3 Kalurahan di Kapanewon Wonosari (Kalurahan Kepek, Kalurahan Baleharjo, dan Kalurahan Selang), sedangkan 1 Kalurahan berada di Kapanewon Playen yaitu Kalurahan Logandeng. Penetapan lokasi ini berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Upaya penanganan kawasan kumuh ini telah menjadi komitmen daerah dan dilaksanakan dengan dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yakni rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

- a. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
  - 1) Kerusakan ringan  
Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai.
  - 2) Kerusakan sedang  
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.
  - 3) Kerusakan berat  
Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural,
  - 4) Kerusakan total  
Kerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
- b. Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9 m<sup>2</sup>/orang,
- c. Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan:
  - 1) Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
  - 2) Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.
  - 3) Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).

## B. Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 133 /KPTS/2016. Dengan terbitnya keputusan tersebut maka mulai tahun 2016 *baseline* data jumlah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Keputusan Bupati sebesar 25.840 rumah. Upaya untuk mengurangi jumlah



Rumah Tidak Layak Huni selama tahun 2016-2020 telah berhasil menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebesar 8.144 unit rumah.

Data persentase jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 54  
Persentase Jumlah Rumah layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No	Kondisi Kelayakan Bangunan Rumah	Jumlah Unit	Persentase
1	Layak Huni	153.904	89,69
2	Tidak Layak Huni	17.696	10,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2020

Pada tahun 2021 telah dilakukan *update* data jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul yang disinkronkan dengan data pada Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera (SIKAB GUMREGAH). Hal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 125/KPTS/2021 tentang Penetapan Lokasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gunungkidul. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditetapkan sebesar 21.758 unit rumah.

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, tingkat capaian DPUPRKP masuk kategori sangat tinggi.

#### D. Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2. 55  
Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN					SATUAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	Persen
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	100	100	100	100	-	Persen

Sumber: Sekretariat Daerah, Laporan SPM 2020, 2021

#### 2.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### 2.3.1.1.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

#### A. Pencapaian IKU Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang.

Tabel 2. 56  
Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase konflik antar masyarakat yang terselesaikan	80	n/a	n/a	n/a	n/a	Persen
2	Persentase penurunan kejadian konflik antar masyarakat	25	n/a	n/a	n/a	n/a	Persen
3	Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	72,90	n/a	n/a	n/a	n/a	Persen
4	Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan pembangunan	51,13	n/a	n/a	n/a	n/a	Persen
5	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	n/a	80	76	85,71	100	Persen
6	IKM PD	76,68	78,68	77,04	77,98	79,08	Indeks

*Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 dan LKjIP 2019*

*Keterangan: Data "NA" dikarenakan adanya perubahan IKU.*

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 103,07%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 2 (dua) sasaran PD dengan tingkat capaian lebih dari 100% yakni persentase konflik sosial yang tertangani. Rumus indikator ini adalah jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikalikan seratus persen. Target tahun 2020 adalah 87% dapat tercapai 100% sehingga tingkat capaiannya adalah 114,94%. Berdasarkan data yang ada di tahun 2020 konflik sosial yang tertangani ada 7 (tujuh) konflik sementara untuk konflik sosial yang terjadi sejumlah 7 (tujuh) konflik, oleh karena dari 7 (tujuh) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga capaiannya sebesar 100%. Indikator Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 78,75% dapat tercapai 79,08% sehingga tingkat capaiannya adalah 100,41%.

Berdasar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga, sebagai upaya pencegahan dini terhadap timbulnya gangguan keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat maka dibentuk Jaga Warga.

Jaga Warga merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini jaga warga telah terbentuk di 49 kalurahan dan 509 padukuhan di Kabupaten Gunungkidul. Pada tabel 2.50 berikut data jumlah Jaga Warga di tahun 2015-2020.

Tabel 2. 57  
Pembentukan Jumlah Jaga Warga di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2015-2020

No	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kapanewon Purwosari						
	Kalurahan Giritirto	-	-	-	-	7 padukuhan	-
2	Kapanewon Playen						
	Kalurahan Banyusoco	-	-	-	-	8 padukuhan	-
	Kalurahan Playen	-	-	-	-	7 padukuhan	-
	Kalurahan Plembutan	-	-	-	-	11 padukuhan	-
	Kalurahan Bleberan	-	-	-	-	11 padukuhan	-
	Kalurahan Logandeng	-	-	-	-	10 padukuhan	-
	Kalurahan Banaran	-	-	-	-	9 padukuhan	-
	Kalurahan Dengok	-	-	-	-	6 padukuhan	-
	Kalurahan Ngleri	-	-	-	-	8 padukuhan	-
	Kalurahan Ngawu	-	-	-	-	4 padukuhan	-
	Kalurahan Gading	-	-	-	-	10 padukuhan	-
	Kalurahan Getas	-	-	-	-	6 padukuhan	-
	Kalurahan Ngunut	-	-	-	-	3 padukuhan	-
	Kalurahan Bandung	-	-	-	-	8 padukuhan	-
3	Kapanewon Semanu						
	Kalurahan Ngeposari	-	-	-	-	19 padukuhan	-
	Kalurahan Pacarejo	-	-	-	-	28 padukuhan	-
	Kalurahan Dadapayu	-	-	-	-	20 padukuhan	-
	Kalurahan Semanu	-	-	-	-	19 padukuhan	-
	Kalurahan Candirejo	-	-	-	-	20 padukuhan	-
4	Kapanewon Karangmojo						
	Kalurahan Bejiharjo	1 padukuhan	-	-	10 padukuhan	9 padukuhan	-
	Kalurahan Kelor	-	-	-	-	7 padukuhan	-
	Kalurahan Wiladeg	-	-	-	-	10 padukuhan	-
	Kalurahan	-	-	-	-	12	-

No	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gedangrejo					padukuhan	
	Kalurahan Bendungan	-	-	-	-	5 padukuhan	-
	Kalurahan Ngipak	-	-	-	-	9 padukuhan	-
5	Kapanewon Wonosari						
	Kalurahan Siraman	1 padukuhan	-	-	-	5 padukuhan	-
6	Kapanewon Patuk						
	Kalurahan Salam	-	-	-	-	6 padukuhan	-
	Kalurahan Nglanggeran	-	-	-	-	5 padukuhan	-
	Kalurahan Nglegi	-	-	-	-	9 padukuhan	-
	Kalurahan Ngoro-oro	-	-	-	-	9 padukuhan	-
	Kalurahan Bunder	-	-	-	-	7 padukuhan	-
	Kalurahan Putat	-	-	-	-	9 padukuhan	-
	Kalurahan Terbah	-	-	-	-	6 padukuhan	-
	Kalurahan Patuk	-	-	-	-	4 padukuhan	-
	Kalurahan Semoyo	-	-	-	-	5 padukuhan	-
	Kalurahan Beji	-	-	-	-	5 padukuhan	-
	Kalurahan Pengkok	-	-	-	-	6 padukuhan	-
7	Kapanewon Nglipar						
	Kalurahan Katongan	-	-	-	-	7 padukuhan	-
	Kalurahan Pengkol	-	-	-	-	9 padukuhan	-
8	Kapanewon Rongkop						
	Kalurahan melikan	-	-	-	-	13 padukuhan	-
	Kalurahan Bohol	-	-	-	-	8 padukuhan	-
9	Kapanewon Tanjungsari						
	Kalurahan Kemadang	1 padukuhan	-	-	-	16 padukuhan	-
10	Kapanewon Tepus						
	Kalurahan Purwodadi	19 padukuhan	-	-	-	-	-
	Kalurahan Tepus	-	-	-	-	-	20 padukuhan
	Kalurahan Sidoharjo	-	-	-	-	-	11 padukuhan
	Kalurahan Sumberwungu	-	-	-	-	-	19 padukuhan
	Kalurahan Giripanggung	-	-	-	-	-	14 padukuhan
11	Kapanewon Saptosari						
	Kalurahan	10	-	-	-	-	-

No	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Kanigoro	padukuhan					
12	Kapanewon Ngawen						
	Kalurahan Tancep	-	-	-	-	8 padukuhan	-

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, April 2020*

### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indikator TPB yang sudah dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah “Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk”. Namun masih ada 2 (dua) indikator TPB yang belum memiliki data (TAD: tidak ada data), yaitu:

1. Indeks Kebebasan Sipil.
2. Prevalensi penyalahgunaan narkoba

Tabel 2. 58  
Pencapaian TPB Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2019

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	Perlu pendataan	Bakesbangpol
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kasus	0	0	0	0	-	SST		Bakesbangpol
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	Perlu pendataan	Bakesbangpol

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul TAHUN 2021-2024, 2021

### 2.3.1.1.5.2. Satuan Polisi Pamong Praja

#### A. Sarana Keamanan

Jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) pada tahun 2020 tercatat 461 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 493 kasus. Meskipun jumlah personel keamanan relatif menurun, tetapi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui sistem “ronda” atau siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), di lingkungan masyarakat sendiri mampu mencegah tindak kriminalitas yang ada dan meminimalisir gangguan tramtibmas/tibuntranmas. Berikut adalah tabel Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020.

Tabel 2. 59  
Jumlah Aparat, Sarana Keamanan, dan Jumlah Pelanggaran K3 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Aparat dan Sarana Keamanan						
a	Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	1.068	1.084	1.118	1.078	1.082	Orang
b	Jumlah Aparat Pamong Praja	103	108	101	94	89	Orang
c	Jumlah Aparat Linmas	6.780	5.735	5.735	5.686	5.940	Orang
d	Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	15	15	15	17	14	Unit
e	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	4	4	4	4	4	Unit
f	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	1	1	1	1	1	Unit
g	Jumlah Pos Siskamling	3.676	3.677	3.801	3.801	3.801	Unit
h	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	12	4	102	94	18	kali
i	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	38	36	36	38	40	Orang
j.	Jumlah PPNS aktif	17	17	17	3	3	Orang
2	Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	1.406	790	770	493	461	Kasus
3	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	1.406	790	770	493	461	Kasus

Sumber: Kepolisian Resor Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja, dan BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021

#### B. Pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian SPM pada jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator jumlah warga

negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara terealisasi sebesar 100%. Sepanjang tahun 2020 dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan korban di kalangan warga masyarakat.

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja 101,28%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi.

Ada satu indikator sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja yang melebihi target yakni, Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 94% dapat tercapai 100% sehingga tingkat capaiannya adalah 106,38%. persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan serta persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan dihitung dari jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dibagi jumlah pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dikalikan 100%. Sedangkan persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan dihitung dari jumlah penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dibagi jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dikalikan 100%.

#### D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sub-urusan Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator TPB yang sudah dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
2. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.



Tabel 2. 60  
Pencapaian TPB Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2019

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	4	1	0	1	(1)	SST	-	SATPOL PP
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,0612%	0,0535%	0,0529%	0,0544%	(0,036)	SST	-	SATPOL PP
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	-	SATPOL PP
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Liter/kapita	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	Perlu pendataan	SATPOL PP

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.1.1.5.3. Pencegahan, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

#### A. Kejadian Bencana

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul terkait kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2020, dapat diketahui bahwa bencana angin kencang merupakan jenis bencana yang paling sering melanda. Bencana yang sering melanda selanjutnya adalah tanah longsor dan banjir. Adapun jumlah korban jiwa akibat bencana paling banyak ditemukan pada tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030, disebutkan bahwa jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah gempa bumi; gerakan tanah dan longsor; banjir; angin topan; kekeringan; gelombang pasang dan tsunami. Diluar bencana tersebut, terdapat kejadian bencana lainnya yaitu bencana kebakaran, tersambar petir, dan kecelakaan lainnya yang tidak termuat dalam Peta Kawasan Rawan Bencana pada dokumen RTRW. Kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 61  
Jumlah Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa  
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis bencana							Jumlah korban (jiwa)
	Tanah longsor	Kebakaran	Angin kencang	Banjir	Gempa bumi	Tersambar petir	Kecelakaan lain	
2016	57	27	62	10	-	-	16	8
2017	40	43	45	1	-	1	32	10
2018	16	32	80	4	-	1	4	6
2019	62	41	119	152	-	-	9	9
2020	41	26	129	16	-	-	1	3
Jumlah	216	169	435	183	0	2	62	36

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021

Pada tahun 2017 telah terjadi Badai Siklon Cempaka di Kabupaten Gunungkidul dan menjadi bencana terbesar yang melanda dalam periode tahun 2016-2020 karena menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrim mencapai 300 mm/hari. Dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan tanah ambles di Kabupaten Gunungkidul. Adanya bencana tersebut menimbulkan kerusakan infrastruktur yang luas di hampir seluruh kapanewon. Kerusakan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul akibat Badai Siklon Cempaka meliputi kerusakan jalan, jembatan, talud, drainase, saluran irigasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, rumah, fasilitas ibadah, kesehatan, pendidikan, perdagangan, pariwisata, serta kantor pemerintah. Seminggu setelah Badai Siklon Cempaka melanda terjadi bencana banjir bandang dan muncul bencana tanah ambles (*sinhole*) di beberapa kawasan yang terdapat banyak sungai bawah tanah.

Tabel 2. 62  
Jumlah Kapanewon Rawan Bencana di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

NO	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawasan Rawan Longsor	10	10	10	10	10
2	Kawasan Rawan banjir	7	7	7	7	7
3	Kawasan Rawan Angin Ribut	18	18	18	18	18
4	Kawasan Rawan Kebakaran	18	18	18	18	18
5	Kawasan Rawan Tsunami	6	6	6	6	6
6	Kawasan Rawan Gempa Bumi	18	18	18	18	18
7	Kawasan Rawan Kekeringan	12	12	12	12	12

*Sumber: BPBD, Laporan Kinerja, 2021*

Berdasarkan data di atas maka jumlah kapanewon rawan bencana jumlahnya tetap. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan mengalami peningkatan intensitas dan mengalami perluasan lokasi. Sementara itu dilihat dari kinerja penanganan bencana daerah terlihat bahwa saat ini sudah ada 58 Kalurahan Tangguh Bencana dan 12 Sekolah Siaga Bencana. Keberadaan Destana dan Sekolah Siaga Bencana menjadi penting dan mempunyai peranan signifikan dalam peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana.

Tabel 2. 63  
Data Kerugian Akibat Bencana

No	NILAI	TAHUN					SATUAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Bencana (juta rupiah)	3.877	230.014	1.138	3.014	2317	Rp
2	Kebutuhan Bantuan						
	Dana	0	4	0	0	0	Rp Juta
	Beras	0.325	0.56	0.424	1.725	0.435	Ton
	Mie Instan	90	358	546	144	44	Kardus
	Minyak Goreng	180	2157	1092	690	174	Liter
	Obat-obatan	0	0	0	0	0	Paket
	Material Bangunan	6	13	15	9	0	Paket
	Peralatan Tanggap Darurat Bencana	0	19	2	48	0	Paket
3	Jumlah Personil Penanganan Kejadian Kebakaran	24	24	24	24	24	orang

*Sumber: BPBD, 2021*

Selain bencana alam dan kejadian bencana sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa kecelakaan laut yang telah terjadi di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di kawasan pesisir pantai. Data kasus kejadian kecelakaan laut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 64  
Data Korban Kejadian Laka Laut di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Selamat	187	136	137	98	85
Meninggal	9	10	8	12	8
Hilang	2	1	1	1	0
Jumlah Korban	198	147	146	111	93
Jumlah Kasus	101	92	109	82	64

Sumber: Rekapitulasi SAR SATLINMAS Istimewa Wilayah Operasi I dan II Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Berdasarkan pada data di atas, dapat diketahui bahwa kejadian kecelakaan laut mengalami tren kasus yang fluktuatif sejak tahun 2016 hingga 2020. Meskipun demikian, upaya penanganan terhadap kasus kejadian kecelakaan laut tersebut mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari data jumlah korban yang semakin menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2. 65  
Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kalurahan Tangguh Bencana	Kalurahan	29	32	43	56	58
2	Jumlah Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	3	4	4	12	12
3	Regulasi	Dokumen	2	2	2	3	3
4	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	4	4	4	4	4
5	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	Unit	1	1	1	1	1
6	Jumlah Kejadian Kebakaran	Kasus	24	43	32	41	26
7	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran	Kasus	20	40	25	34	20

Sumber: BPBD, Laporan Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran, sebelumnya dari 32 kasus kejadian kebakaran mampu menangani sesuai ketepatan waktu sebanyak 25 kasus di tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 hanya mampu menangani sesuai ketepatan waktu sebanyak 34 kasus dari 41 kasus kejadian kebakaran. Tahun 2020, ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran sejumlah 20 dari 26 kejadian kebakaran. Sementara, kejadian kebakaran mengalami peningkatan di tahun 2019 dan kembali menurun di tahun 2020.

Adapun bencana lainnya yang melanda Kabupaten Gunungkidul dan berdampak hampir pada semua sektor yaitu adanya pandemi COVID-19 yang

terjadi mulai awal tahun 2020 dan masih berlanjut hingga tahun 2021. Adanya pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap tertundanya pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

B. Pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 66  
Profil SPM Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2020

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Capaian (%)
	Indikator		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD Kabupaten Gunungkidul	100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD Kabupaten Gunungkidul	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD Kabupaten Gunungkidul	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	UPT PBK BPBD Kabupaten Gunungkidul	100

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021

Adapun realisasi SPM pada Sub Urusan Kebakaran Jenis Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul, capaian persentase SPM dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 67  
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar  
Penanggulangan Bencana Kebakaran

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> )	100	100	100	100	100

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	0	0	0	0	0
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	28,57	28,57	57,14	57,14	57,14

*Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021*

Capaian aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi datanya masih 0% disebabkan belum pernah melaksanakan diklat bersertifikasi sehingga belum ada petugas yang tersertifikasi. Melihat kondisi tersebut maka kedepan perlu adanya upaya untuk mengalokasikan kegiatan pelatihan atau pendidikan sertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas SDM.

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah 99,66 %. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 2 (dua) indikator sasaran PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum memenuhi target yakni :

- a. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 100% dapat tercapai 99,57% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,57%.
- b. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 80 dapat tercapai 79 sehingga tingkat capaiannya adalah 98,75%.

#### D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
2. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
3. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Adapun indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Tabel 2. 68

## Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	<i>Jiwa</i>	<i>0,13; 0; 0,26</i>	<i>1,32; 0; 1,06</i>	<i>0,78; 0; 0,65</i>	<i>1,17; 0; 1,43</i>	0,181	<i>TBC</i>	<i>Perlu diturunkan</i>	BPBD
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	<i>daerah</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	-	<i>SST</i>	-	BPBD
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	<i>Daerah</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	-	<i>SST</i>	-	BPBD
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat	Indeks	menurun jadi 60			n/a	-		-	BPBD

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
	pertumbuhan yang berisiko tinggi.										
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	3.877.000.000	230.014.459.000	1.138.000.000	3.014.650.000	(66,505)	TBC	Perlu diturunkan	BPBD	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Buah	1	1	1	2	0,167	SST	-	BPBD	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	0,13; 0; 0,26	1,32; 0; 1,06	0,78; 0; 0,65	1,17; 0; 1,43	naik	SBT	Meningkat	BPBD	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	IRBI	157,6 (tinggi)	157,6 (tinggi)	157,6 (tinggi)	n/a	-	TBC	52,57	BPBD	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Unit	37	37	37	31	(0,065)	TTC	-	BPBD	



Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	3.877.000.000	230.014.459.000	1.138.000.000	3.014.650.000	19,661	TBC	Meningkat	BPBD	
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Buah	1	1	1	2	0,167	TTC	-	BPBD	
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Buah	5	5	5	6	0,056	SST	-	BPBD	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	0,13; 0; 0,26	1,32; 0; 1,06	0,78; 0; 0,65	1,17; 0; 1,43	0,181	TBC	Meningkat	BPBD	

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.1.1.6.Sosial

#### A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang. Di bidang sosial, pemerintah, lembaga sosial dan swasta melakukan aktifitas-aktifitas sosial di antaranya penanganan anak-anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis; memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat kepada korban bencana; serta memberikan kursus keterampilan dan modal usaha bagi keluarga miskin yang masih produktif agar dapat meningkatkan kesejahtraannya.

Tabel 2. 69

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Anak Balita Terlantar	583	457	269	227	217	Anak
2. Anak Terlantar	4.211	4.364	3.409	3.254	3.250	Anak
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	21	65	4	41	22	Anak
4. Anak Jalanan	50	198	18	23	20	Anak
5. Anak Dengan Kedisabilitasian	938	1.010	532	555	521	Anak
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	7	2	1	1	1	Anak
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	12	12	Anak
8. Lanjut Usia Terlantar	18.366	18.420	16.992	15.945	15.887	Orang
9. Penyandang Disabilitas	7.297	7.584	7.694	7.571	7.599	Orang
10. Tuna Susila	150	156	94	116	112	Orang
11. Gelandangan	41	80	32	63	58	Orang
12. Pengemis	36	60	38	47	47	Orang
13. Pemulung	106	132	105	106	100	Orang
14. Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	Orang
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	10	5	21	18	20	Orang
16. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	243	301	369	391	391	Orang
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA	57	73	57	56	55	Orang
18. Korban Trafficking	-	-	-	-	-	Orang
19. Korban Tindak Kekerasan	254	250	221	198	189	Orang

Uraian	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial	75	94	83	92	92	Orang
21. Korban Bencana Alam	120	18	12	128	15	Keluarga
22. Korban Bencana Sosial	52	14	-	31	4	Keluarga
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4.048	4.055	3.979	3.948	3.940	Orang
24. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.380	1.313	1.290	1.294	1.284	Keluarga
25. Fakir Miskin	112.300	119.655	139.439	124.482	137.824	Keluarga

Sumber: Dinas Sosial, 2021

#### B. Pencapaian SPM Bidang Sosial

Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Gunungkidul berdasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti  
Terhadap indikator persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 100%.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti  
Terhadap indikator persentase anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 100%.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti  
Terhadap indikator persentase lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 100%.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti  
Terhadap indikator persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 100%.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota  
Terhadap indikator persentase korban bencana yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten tercapai 100%.

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas sosial sebesar 100,96%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Indikator sasaran Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) belum mencapai target 100%. target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 82,75 baru dapat tercapai 80,88 sehingga tingkat capaiannya adalah 97,74%. Untuk Sasaran PD Dinas Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami peningkatan,

capaian melebihi target 100% dari target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 85% baru dapat tercapai 91,00% sehingga tingkat capaiannya adalah 107,06%. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah PMKS dikalikan 100%.

#### D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Sosial

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Sosial.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang berstatus SST, yaitu sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

1. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
4. Pendampingan psikososial korban bencana sosial.

Tabel 2. 70  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Sosial

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	4,66	4,48	4,42	13,27	0,204	SBT	3,85%	Dinsos
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	ruta	6.165	57.536	66.219	57.912	0,294	SBT	Perlu diturunkan	Dinsos
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	<i>paket</i>	24	52	14	7	(1,059)	<i>SBT</i>	<i>Perlu ditingkatkan</i>	Dinsos
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	24	52	14	7	(1,059)	SBT	<i>Perlu ditingkatkan</i>	Dinsos

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

##### A. Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu daerah. Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi menjadi masalah yang perlu diselesaikan.

Tabel 2. 71  
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2020

No.	Ketenagakerjaan	Tahun					satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Penduduk 15 Tahun keatas	566.258	576.508	639.803	660.631	609.502	Orang
2	Angkatan Kerja*	n/a	429.476	446.487	448.155	398.035	Orang
3	Kesempatan Kerja*	n/a	98,35	97,93	98,08	97,84	%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka*	n/a	1,65	2,07	1,92	2,16	%
5	Penempatan TKI	45	79	120	131	13	Orang
6	a. PHK pada tahun yang bersangkutan	3	2	1	0	1	Kasus
	b. Jumlah TK PHK	3	7	18	0	0	Orang
7	Rata2 KebutuhanHdp Min/Keb,HdpLayak(KHL)	951,449	n/a	1.333.794,21	1.571.502	1.667.759	Rupiah
8	Rata2 Upah Min Reg /Upah Min Kab (UMK)	1.235,700	1.337.650	1.454.200	1.705.000	1.705.000	Rupiah
9	Pencari Kerja (yang ditempatkan)	661	873	1.391	1.527	376	Orang
10	Setengah Pengangguran*	n/a	14.345	26.249	25.644	46.657	Orang
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.*	n/a	74,50	76,81	76,31	65,30	%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, BPS Kabupaten Gunungkidul 2021 (Diolah)

##### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2019

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 65,22 %. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sedang. Sasaran PD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Ada 2 (dua) indikator sasaran PD dengan tingkat capaian 0% yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dan Renstra PD terhadap RPJMD belum dapat tercapai sehingga Tingkat capaiannya 0%. Hal ini di sebabkan pada triwulan 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak melaporkan hasil capaian tersebut.

##### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Tenaga Kerja

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Tenaga Kerja.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang sudah berstatus SST yaitu dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST).

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

1. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
2. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Tabel 2. 72  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Tenaga Kerja

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	52,25	55,35	0,056	<i>SBT</i>	<i>Perlu ditingkatkan</i>	Disnakertrans
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	52,25	55,35	0,056	<i>TBC</i>	-	Disnakertrans
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	<i>TAD</i>	-	Disnakertrans
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	<i>n/a</i>	17,72	18,93	20,64	0,073	<i>TBC</i>	30,36	Disnakertrans
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	<i>TAD</i>	-	Disnakertrans
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	<i>Rupiah</i>	5.941	6.431	6.990	7.553	0,077	<i>TTC</i>	-	Disnakertrans
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	<i>n/a</i>	1,65	2,07	1,92	0,062	<i>SBT</i>	<i>Meningkat</i>	Disnakertrans
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	%	<i>n/a</i>	3,40	6,00	5,83	0,202	<i>TBC</i>	-	Disnakertrans
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	<i>TAD</i>	-	Disnakertrans

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021



### 2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### A. Pengarusutamaan Gender

Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pembangunan di Kabupaten Gunungkidul juga harus memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Gunungkidul, baik perempuan maupun laki-laki.

Sesuai dengan kebijakan nasional, maka upaya penting yang menjadi fokus pengarusutamaan gender adalah:

- a) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
- b) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan
- c) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran harus mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian IPG Kabupaten Gunungkidul dalam 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2. 73  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2017-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2017	84,03
2018	84,59
2019	84,62
2020	84,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gunungkidul meningkat dalam 4 (empat) tahun terakhir. Semakin mendekati

angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

Untuk menunjukkan peran wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik dapat dilihat melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dengan IDG, diukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Adapun capaian IDG Kabupaten Gunungkidul pada 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2. 74  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2017-2020

TAHUN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2017	68,70
2018	67,45
2019	75,34
2020	75,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat meskipun pernah mengalami penurunan di tahun 2018 namun Indeks Pemberdayaan Gender kembali mengalami peningkatan.

#### A.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dapat ditunjukkan dengan data Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dan jenis kelamin, serta data pejabat struktural di pemerintah Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 2. 75  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Golongan I	208	134	109	95	86
	Laki-laki	180	119	100	87	79
	Perempuan	28	15	9	8	7
2	Golongan II	1.620	1.468	1.320	1.282	1.235
	Laki-laki	1.104	1.000	910	846	802
	Perempuan	516	468	410	436	433
3	Golongan III	4.688	4.013	3.967	4.200	4.237
	Laki-laki	2.227	1.805	1.752	1.747	1.691
	Perempuan	2.461	2.208	2.215	2.453	2.546
4	Golongan IV	3.602	3.068	2.979	2.777	2.546
	Laki-laki	2.092	1.752	1.698	1.576	1.433
	Perempuan	1.510	1.316	1.281	1.201	1.113

Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa komposisi pegawai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 lebih banyak PNS laki-laki dari pada perempuan hampir pada semua golongan. Hanya pada Golongan III,

jumlah PNS perempuan dalam 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi daripada jumlah PNS laki-laki.

Tabel 2. 76  
Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Jabatan	TAHUN					
		L/P	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eselon II	L+P	24	33	33	30	26
	-IIA	L	0	1	1	1	1
		P	0	0	0	0	0
	-IIB	L	22	28	27	24	20
		P	2	4	5	5	5
	2	Eselon III	L+P	140	164	164	165
	-IIIA	L	51	52	54	50	44
		P	8	9	9	10	7
	-IIIB	L	60	78	77	80	75
		P	21	25	24	25	25
3	Eselon IV	L+P	498	517	504	505	451
	-IVA	L	286	308	288	282	246
		P	106	134	133	136	125
	-IVB	L	68	45	43	47	44
		P	38	30	40	40	36
	4	Eselon V	L+P	60	0	0	0
	-VA	L	45	0	0	0	0
		P	15	0	0	0	0
	Jumlah	L+P	722	714	701	700	628

Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2021

Jumlah pejabat struktural pada semua eselon lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, namun dari tahun ke tahun persentase perempuan yang menduduki jabatan di sebagian eselon mengalami peningkatan.

#### A.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 77  
Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Komisi A	10	10	10	10	10
	Laki-Laki	8	6	7	7	6
	Perempuan	2	4	3	3	4
2	Komisi B	10	10	10	10	10
	Laki-Laki	9	10	10	7	7
	Perempuan	1	0	0	3	3
3	Komisi C	11	11	11	10	10
	Laki-Laki	10	10	10	9	9
	Perempuan	1	1	1	1	1

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Komisi D	10	10	10	11	11
	Laki-Laki	8	8	8	10	10
	Perempuan	2	2	2	1	1
5	Unsur Pimpinan	4	4	4	4	4
	Laki-Laki	4	4	4	2	2
	Perempuan	0	0	0	2	2

Sumber: Sekretariat DPRD Gunungkidul, 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa anggota DPRD perempuan dari tahun ke tahun selalu jauh lebih kecil dari jumlah anggota DPRD laki-laki. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah DPRD perempuan meningkat menjadi 11 orang dari total 45 anggota. Peningkatan jumlah perempuan juga terjadi pada unsur pimpinan, mulai tahun 2019 unsur pimpinan perempuan DPRD sebanyak 2 orang atau 50% dari total jumlah unsur pimpinan.

#### B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik dan pelecehan seksual. Berdasarkan data yang dihimpun oleh DP3AKBPMD Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak fluktuatif kenaikan atau penurunannya. Namun pada tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan.

Tabel 2. 78  
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Fisik:					
	- Perempuan	8	3	2	5	-
	- Anak	2	-	3	-	-
	- Laki-laki	-	-	-	-	-
2	Psikis:					
	- Perempuan	10	4	6	7	10
	- Anak	5	3	4	4	1
	- Laki-laki	2	-	1	1	1
3	Seksual:					
	- Perempuan	4	5	-	2	2
	- Anak	36	17	5	7	12
	- Laki-laki	-	-	-	-	-
4	Penelantaran:					
	- Perempuan	-	-	5	1	1
	- Anak	-	8	4	-	1
	- Laki-laki	-	1	-	-	-
5.	Trafficking:					
	- Perempuan	-	-	-	1	-
	- Anak	-	-	-	-	-
	Laki-laki	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus kekerasan pada unit pelayanan serta belum optimalnya jejaring di tingkat kalurahan dalam penanganan dan pelaporan kasus kekerasan menjadi kendala dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi kebijakan dan mekanisme pelayanan kasus kekerasan pada perempuan dan anak; penguatan jejaring pada lembaga masyarakat maupun kalurahan; penguatan kapasitas SDM pelaksana; dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2019

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 99,91%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) indikator sasaran PD dengan tingkat capaian yang kurang dari 100% yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dari target 79,75 hanya tercapai 79,16 sehingga tingkat capaian 99,26% dilihat dari tingkat capaian indikator tersebut masih dalam kriteria sangat tinggi.

#### D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
3. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
5. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
6. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

Tabel 2. 79  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	-	DP3A KB PMD
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	<i>n/a</i>	0,0038 0,118	0; 0,067	<i>n/a</i>	(0,761)	SST	-	DP3A KB PMD
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	<i>n/a</i>	0,01906	0,00557	<i>n/a</i>	(2,422)	SST	-	DP3A KB PMD
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	13,33	15,55	13,33	22,22	0,125	SST	-	DP3A KB PMD
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	8,33	12,12	15,15	16,67	0,201	TTC	-	DP3A KB PMD
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	<i>Buah</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	76	78	0,026	TTC	-	DP3A KB PMD
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	-	DP3A KB PMD
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	<i>n/a</i>	0,118	0,067	<i>n/a</i>	-76%	SST	-	DP3A KB PMD

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	SST	-	<i>DP3A KB PMD</i>
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100	100	100	-	SST	-	<i>DP3A KB PMD</i>
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	13,33	15,55	13,33	22,22	0,125	TTC	-	<i>DP3A KB PMD</i>
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	12,00	14,71	17,65	19,35	0,146	TTC	-	<i>DP3A KB PMD</i>

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.1.2.3. Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Melalui pengertian tersebut, ketahanan pangan dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi.

Tabel 2. 80  
Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan kalori	kkal/kap/hari	3.164	3.008	3.093	2.973	3.006
2.	Ketersediaan protein	gram/kap/hari	98,4	89,4	91,5	88,8	89,01
3.	Skor PPH ketersediaan		91,5	83,6	81,4	80,5	80,2
4.	Konsumsi kalori	kkal/kap/hari	1.832	1.873	1.908	2.014	2.014
5.	Konsumsi protein	gram/kap/hari	57,9	57,3	61,7	68,5	59,8
6.	Skor PPH konsumsi		81,7	81,5	84,6	89,9	86,9
7.	Cadangan pangan Pemerintah Daerah	Ton	14,76	4,25	9,46	17,70	49,70
8.	Kelompok LAPM	Kelompok	27	27	27	29	29
9.	Kelompok LDPM	Kelompok	8	8	8	8	8
10.	Kelompok PUPM	Kelompok	-	2	4	6	6
11.	Kelompok Lumbung	Kelompok	42	N/A	N/A	102	102
12.	Kelompok KRPL	Kelompok	89	100	131	165	185
13.	Pangan segar yang aman	%	82,61	85,71	86,11	71,43	76,92
14.	Kalurahan rawan pangan	Kalurahan	7	3	2	1	1

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2020

#### A. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan kalori sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan protein sebesar 63 gram/kap/hari, ketersediaan pangan di Kabupaten Gunungkidul sudah lebih dari cukup selama periode tahun 2016-2020. Namun keragaman kelompok pangannya masih kurang, hal ini terlihat dari skor PPH ketersediaan selama periode tahun 2016-2020 yang berada di kisaran 80-an. Kelompok pangan yang masih kurang ketersediaannya adalah protein hewani serta sayur dan buah



## B. Keterjangkauan Pangan

Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Untuk itu dikembangkan program pemerataan pasokan pangan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Selain itu juga ditumbuhkan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan.


## C. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Skor PPH konsumsi Kabupaten Gunungkidul baru mencapai 86,9 pada tahun 2020. Turunnya angka ini tidak lepas dari dampak Pandemi COVID-19. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekarangannya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga.

D. Dari sisi keamanan pangan, hasil pengujian terhadap pangan segar berupa sayur dan buah-buahan di pasar tradisional dan di tingkat petani, pada tahun 2020 baru 76,92% sampel pangan yang aman dari kandungan organophosphat dan organoklorin. Sehingga masih membutuhkan penyuluhan di tingkat petani untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menggantinya dengan pestisida organik (alami). Selain itu, hasil pemantauan terhadap jajanan anak sekolah juga menunjukkan masih banyak produk jajanan yang mengandung pengawet (formalin, boraks) dan pewarna kimia. Sosialisasi dari stakeholders terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan.

Selain dari aspek-aspek tersebut, tingkat ketahanan pangan juga dapat dinilai kondisi kerawanan pangan yang terjadi di suatu wilayah. Kerawanan pangan adalah kondisi masyarakat, daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis (*cronical*) dan mendadak/ sementara (*transien*). Kerawanan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang

terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan. Sedangkan, kerawanan *transien* adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya. Pada tahun 2020 masih terdapat satu kalurahan rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu di kalurahan Tegalrejo (Gedangsari). Sedangkan di tingkat Kapanewon, pada tahun 2020 tidak ada Kapanewon potensi rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Gambar 2. 33

#### Jumlah Kalurahan Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Dengan masih adanya 1 desa rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul, maka penanganan desa rawan pangan masih menjadi prioritas. Beberapa program untuk menuntaskan desa rawan pangan memerlukan integrasi dengan berbagai sektor kesehatan, perdagangan, dan pertanian. Untuk Dinas Pertanian upaya yang dilakukan adalah dengan adanya desa mandiri pangan, lumbung pangan, dan produksi tanaman pangan.

Selain kerawanan pangan, permasalahan ketahanan pangan lainnya adalah ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras sekitar 86 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

#### D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Ketahanan Pangan

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan ketahanan pangan.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang memenuhi kualifikasi SST (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional).

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah: Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.

Tabel 2. 81  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Ketahanan Pangan

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		menurun			menurun		TAD	Perlu diadakan	DINTAN PANGAN
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		menurun			menurun		TAD	Perlu diadakan	DINTAN PANGAN
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		menurun			menurun		TAD	Perlu diadakan	DINTAN PANGAN
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		80	80	81,7	89,9	0,037	SBT	2,6	DINTAN PANGAN
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		Meningkat			Meningkat		TAD	Perlu diadakan	DINTAN PANGAN

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

#### 2.3.1.2.4 Pertanahan

##### A. Sertifikasi

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Jumlah tanah bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 82  
Jumlah Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Tanah yang bersertifikat (bangunan/gudang) per tahun						
	a. Hak Milik	312.018	341.855	355.503	407.477	468.254	Buah
	b. Hak Guna Bangunan	1.281	1.625	1.649	2.105	3.103	Buah
	c. Hak Pakai	4.922	5.009	5.116	4.387	4.452	Buah

Sumber: *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kabupaten Gunungkidul, 2021*

##### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/*Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana* sebesar 89,38%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Tinggi. Ada 1 (satu) indikator yang capaiannya masih dibawah 100% yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik dari target 100% baru tercapai 19,71%. Kondisi pencapaian target kinerja pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat dilihat dari data historis menunjukkan jauh dibawah target yang ditetapkan, banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik pada tahun 2020 yaitu:

- a. Adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan.
- b. Keterbatasan anggaran yang tersedia yang mana anggaran murni untuk pengadaan tanah di lakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

Ada 2 (dua) indikator sasaran PD dengan tingkat capaian yang lebih dari 100% yakni :

- a. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dengan tingkat capaian 101, 91%
- b. Nilai kinerja pengaturan pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dengan tingkat capaian 114,67%.

#### 2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

##### A. Kualitas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan.

Kondisi lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara umum masih dalam kondisi cukup baik, artinya untuk kualitas air, udara, laut dan tanah belum mengalami pencemaran yang berat. Indikatornya adalah sebagian besar hasil pemeriksaan komponen lingkungan tersebut belum melebihi baku mutu. Akan tetapi secara kuantitas masih terdapat beberapa sumberdaya alam meliputi lahan, hutan dan air yang sudah mengalami kerusakan, seperti: kerusakan sumberdaya air, kerusakan lahan akibat pertambangan dan lahan kritis yang sudah cukup mengkhawatirkan. Mengingat tren kecenderungan meningkat terus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar atau bencana lingkungan.

Tabel 2. 83  
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,19	62,12	53,28	59,08	64,16
	- Indeks Kualitas Udara (7 parameter)	87	87	80,49	79,46	95,18
	- Indeks Kualitas Air (14 parameter)	52	47	47	67	30
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,14	47,2	67,38	67,49	67,43

Sumber: *Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, LKjIP 2019, dan Hasil Analisis DLH Gunungkidul 2020.*

#### A.1. Kondisi air sungai dalam Kota Wonosari

Dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang melewati kota Wonosari selama lima tahun terakhir pada musim penghujan yang dilakukan kualitas air di alur sungai bagian hulu memiliki status mutu air memenuhi baku mutu bila digunakan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan/ atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (mutu air kelas 2) menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20 tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan alur sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan bila digunakan untuk peruntukan yang sama. Pada pemantauan musim kemarau, di alur sungai bagian hulu sampai hilir, status mutu air sungai termasuk dalam kategori memenuhi baku mutu, kecuali di alur bagian tengah status mutu airnya termasuk dalam kategori tercemar ringan. Parameter yang dominan menyebabkan sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan pada pemantauan bulan Juni adalah parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD), sedangkan parameter yang

dominan menyebabkan sungai bagian tengah pada pemantauan pada musim kemarau memiliki status mutu air tercemar ringan adalah kandungan nitrit, Status mutu air sungai yang melewati kota Wonosari sebagai sampel pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 84  
Indeks Pencemaran Air Sungai Yang Melewati Kota Wonosari Tahun 2020

Sungai	Bulan Juni		Bulan Oktober	
	IP	Kategori	IP	Kategori
Besole Utara	7,03	tercemar sedang	7,84	tercemar sedang
Besole Selatan	7,03	tercemar sedang	8,68	tercemar sedang
Kepek	7,16	tercemar sedang	9,23	tercemar sedang
Krapyak	7,46	tercemar sedang	8,59	tercemar sedang
Blimbing	7,36	tercemar sedang	8,84	tercemar sedang
Wareng	6,16	tercemar sedang	8,60	tercemar sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2021

Sungai yang melewati kota Wonosari digunakan sebagai sampel tingkat pencemaran air sungai, hal ini dikarenakan adanya program kali bersih (Prokasih) yang baru dilaksanakan di Wonosari. Sehingga tingkat keberhasilan Prokasih diharapkan bisa meningkatkan mutu air sungai di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. 85  
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Mutu Air	Jumlah titik sampel yang memenuhi Mutu Air	Presentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	0	0,00 %	70	0
Cemar Ringan	0	0,00 %	50	0
Cemar Sedang	24	100 %	30	30
Cemar Berat	0	0 %	10	0
Total	24			30
Indeks Pencemaran Air Gunungkidul 2020				30

Sumber :Hasil Perhitungan DLH Gunungkidul, 2020

Hasil perhitungan indeks kualitas air menunjukkan bahwa dari 24 hasil uji merupakan cemar sedang. Hal ini dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga kemampuan sungai untuk mengencerkan limbah domestik yang masuk ke sungai rendah.

Hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air dibagi dalam 5 kategori, yaitu:

95 – 100 = sangat baik

80 – 94 = baik

65 – 79 = cukup

45 – 64 = kurang

0 – 44 = kurang baik (jelek)

Berdasar kategori indeks pencemaran air, kualitas air sungai di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 masuk dalam kategori kurang baik.

#### A.2. Kondisi Kualitas Udara Ambien

Kualitas udara di Kabupaten Gunungkidul bisa dikatakan masih cukup baik, karena dari hasil pemantauan yang dilakukan di 7 (tujuh) titik lokasi (simpang tiga Sambipitu, simpang empat Kantor Pos Wonosari, taman parkir Pasar Argosari Wonosari, Kawasan Industri Mijahan, simpang tiga Bedoyo, simpang empat Karangmojo dan Pasar Semin) pada bulan Maret maupun Oktober, hasil pengujian parameter-parameter kualitas udara ambiennya masih berada di bawah ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No, 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun untuk parameter kebisingan, di beberapa titik sudah melebihi ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No, 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kandungan gas ozon (O<sub>3</sub>) dan partikel (debu) di udara pada pemantauan bulan Oktober di sebagian besar lokasi mengalami peningkatan dibandingkan pada pemantauan bulan Maret. Berdasarkan laporan hasil uji udara pada beberapa peruntukan seperti transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/ komersial. Diperoleh hasil uji kualitas udara ambien (parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>) Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut.

Tabel 2. 86  
Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	Rata-rata NO <sub>2</sub>	TAHAP 1	TAHAP 2	Rata-rata SO <sub>2</sub>
	Kadar NO <sub>2</sub>	Kadar NO <sub>2</sub>		Kadar SO <sub>2</sub>	Kadar SO <sub>2</sub>	
	µg/Nm <sup>3</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>		µg/Nm <sup>3</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	
Transportasi	11,27	8,11	4,18	2,56	5,11	5,38
Industri/AgroIndustri	8,20	7,08		2,56	3,94	
Pemukiman	9,33	6,28		2,56	4,69	
Perkantoran/Komersial	13,28	12,54		2,56	5,13	

Sumber :LHU Laboratorium Pusarpedal KLHK, 2020

Berdasarkan hasil uji kualitas udara ambien tersebut di atas, dengan menggunakan rumus formula indeks kualitas udara sebagai berikut:

$$I_{eu} = \frac{((4,18/40) + (5,38/20))}{2}$$

$$= 0,18667$$

$$\text{Jadi IKU} = 100 - ((50/0,9) \times (0,018667 - 0,1))$$

$$= 95,18$$

Hasil perhitungan Indeks Pencemaran Udara dibagi dalam 5 kategori, yaitu :

- a. 95 – 100 = sangat baik
- b. 80 – 94 = baik



- c. 65 – 79 = cukup
- d. 45 – 64 = kurang
- e. 0 – 44 = kurang baik (jelek)

Berdasar kategori indeks pencemaran udara, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul tahun . 2020 masuk dalam kategori Sangat Baik.

### A.3. Kondisi Kualitas Tutupan Lahan

Meskipun kerapatan hutan sekunder lebih kecil dari hutan primer namun secara alami hutan sekunder mulai membentuk hutan kembali meskipun prosesnya sangat lambat. Selain itu ada juga upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mempercepat proses penghutanan kembali hutan sekunder.

Tabel 2. 87  
Data Penggunaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau  
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

NO	JENIS RTH PUBLIK	JUMLAH RTH	LUAS RTH (m2)
1	Taman Kota	62	72.580,95
2	Hutan Kota	1	70.000,00
3	Jalur Hijau di Jalan	45	71.927,85
4	Sempadan Sungai	27	772.587,50
5	Sempadan Pantai	0	0,00
6	Tempat Pemakaman Umum	21	106.169,30
7	Sempadan Rel Kereta Api	0	0,00
8	Jalur Hijau Listrik Tegangan Tinggi	0	0,00
9	Pengamanan Sumber Air Baku / Mata Air	1	6.011,38
	Total RTH Publik Ibukota Kabupaten	157	1.099.276,99
	Total Luas RTH Publik Ibukota Kabupaten (km2)		1,10
	Luas Wilayah Ibukota Kabupaten (km2)		36,72
	% RTH Publik Ibukota Kabupaten		2,99 %

Sumber : Laporan Identifikasi dan Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Wonosari Tahun 2020

Idealnya, menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% merupakan RTH Publik, dan sisanya 10% merupakan RTH Privat.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Luasan lahan yang saat ini difungsikan sebagai RTH Publik sangat minim (2,99%) dikarenakan biaya pembangunan RTH relatif tinggi dan alokasi anggaran tahun 2020 banyak mengalami *refocusing* untuk penanganan pandemi COVID-19. Melihat kondisi tersebut, perlu diupayakan untuk memperbaiki dan meningkatkan luasan RTH publik yaitu dengan memperbanyak kegiatan pembangunan RTH Publik.

Tabel 2. 88  
Data Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)	Faktor Konversi KTL	Hasil Konservasi KTL
1	Hutan Lindung	1.018,64		
2	Hutan Produksi	12.913,58		
3	Hutan Konservasi			
	a. CA	-		
	b. SMS	434,83		
	c. Hutan Penelitian	700,00		
	d. Taman Nasional	-		
	e. Taman Wisata Alam	-		
	f. Taman Hutan Raya	634,10		
	Kawasan Hutan	15.701,15	1	15.701,15
4	Hutan Rakyat	46.830,89	1	46.830,89
5	Perkebunan	7.297,59	0,4	2.919,04
6	Lahan Pangan Tak Beririgasi	56.761,53	0,1	5.676,15
7	Sempadan Sungai	1.340,42	0,6	804,25
8	Sempadan Pantai	1.169,43	0,6	701,66
9	RTH Perkotaan	30,66	0,6	18,39
	Total Luasan	129.131,67		72.651,53

Sumber : Shapefile Penggunaan Lahan KLHK, 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, dengan menggunakan rumus formula sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh indeks kualitas tutupan lahan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tutupan Hutan (TH)} &= \frac{72.651,53 \text{ Ha.}}{148.500 \text{ Ha}} \\ &= 0,49 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)} &= 100 ((84,3 - (0,49 \times 100)) \times 50/54,3) \\ &= 67,43 \end{aligned}$$

Dengan demikian, maka nilai Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 adalah 67,43.

#### A.4. Kondisi Kualitas Tanah

Hasil pemantauan kualitas tanah pada pemeriksaan kualitas tanah tahun 2019 di 4 Kalurahan Kapanewon Nglipar, yaitu Kalurahan Katongan, Kalurahan Pilangrejo, Kalurahan Natah dan Kalurahan Kedungpoh dapat dilihat bahwa sampel tanah dari 4 lokasi melebihi ambang kritis untuk 1 parameter dibandingkan dengan Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (di lahan kering). Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, bahwa tanah dikatakan rusak apabila salah satu parameter kriteria baku kerusakan tanah terlampaui yaitu parameter pH H<sub>2</sub>O. Sampel tanah yang melebihi ambang kritis semuanya berada di Kalurahan Katongan.

Hal yang juga berhubungan dengan kondisi lingkungan hidup adalah ketersediaan infrastruktur pengolah air limbah industri, kondisi saat ini salah satunya dilihat dari jumlah IPAL Komunal yang ada.

Tabel 2. 89  
IPAL Komunal Industri Tahun 2018-2020 (buah)

Jenis IPAL	Tahun		
	2018	2019	2020
Komunal Perpipaian/biodigester	40	40	40
IPAL	6	7	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2020

#### A.5. Persampahan

Produksi sampah tahun 2019 sebanyak 131.254 Ton dengan tempat pengolahan sampah akhir hanya 1 unit yaitu di Kalurahan Baleharjo Kapanewon Wonosari. Dari luas lahan 3 hektar saat ini baru dimanfaatkan 1,8 hektar. Kondisi sel aktif untuk pemrosesan sampah sudah hampir penuh dan menurut perhitungan hanya bisa menampung sampah sampai tahun 2021. Pembangunan sel baru menjadi kebutuhan mendesak untuk diwujudkan. Penggunaan kendaraan semacam dump truck yang beroda *kreplyak* (semacam tank) pada lokasi TPA sangat dibutuhkan untuk membawa sampah ke tengah sel untuk selanjutnya dilakukan pemadatan. Selain itu tanah timbunan untuk menimbun sampah di TPA dalam rangka *control landfill* harus dibeli dari luar wilayah Gunungkidul dengan biaya transportasi tinggi.

Tabel 2. 90  
Data Persampahan 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	Kapasitas daya tampung TPS 3R	115,2	1.289	1.030	1.908	120.000	ton
2	Tempat Pengolahan Akhir	1	1	1	1	1	unit
3	Volume sampah yang ditangani	7.030,9	11.209	12.497	16.637	120.000	Ton /Th
4	Volume produksi sampah	126.618,5	127.932,5	129.213,65	131.254	1.270,42	Ton /th

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2021

Berdasarkan hasil kajian masterplan persampahan, jumlah timbulan sampah per orang per hari di Kabupaten Gunungkidul adalah 0,49 kg sedangkan untuk nasional ada diangka 0,7 kg. Artinya angka timbulan sampah per orang per harinya di Kabupaten Gunungkidul masih dibawah angka nasional. Meskipun demikian, minimnya daya tampung kapasitas TPA saat ini dan meningkatnya produksi sampah per tahun menuntut adanya upaya penanganan dan pengelolaan persampahan. Terkait dengan pengelolaan sampah telah berkembang bank sampah di beberapa Kapanewon. Jumlah keseluruhan bank sampah sebanyak 162 kelompok dengan kondisi yang masih aktif sebanyak 70 kelompok. Adapun di beberapa kapanewon

telah tersedia Bank Sampah Induk yaitu Kapanewon Patuk, Semanu, dan Kapanewon Wonosari. Bank sampah yang ada saat ini sebagai sarana pengumpulan dan pemilahan sampah anorganik, sedangkan untuk pengumpulan sampah organik belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya alat pengolah sampah organik yang tersedia di bank sampah. Hal ini kemudian berimplikasi pada jumlah sampah yang dihasilkan oleh bank sampah. Data bank sampah per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 91  
Data Bank Sampah Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah	Nasabah	Jumlah Sampah (Kg/ bulan)
1	Karangmojo	55	1.662	9.038,1
2	Ponjong	34	525	1.623
3	Wonosari	22	395	4.614,8
4	Patuk	22	258	15.276
5	Playen	6	115	150
6	Ngawen	5	150	1.739,25
7	Saptosari	7	430	776
8	Nglipar	2	60	231
9	Paliyan	2	122	1.030
10	Gedangsari	2	45	60
11	Tanjungsari	2	79	60
12	Semin	1	29	30
13	Panggung	1	31	30
14	Semanu	1	30	2.000
	TOTAL	162	3.931	36.658,1

Sumber : Hasil analisis DLH Gunungkidul, 2020

Tabel 2. 92  
Kemajuan Pengelolaan Persampahan

Strategi Sanitasi Kota tahun 2015-2019			Capaian Implementasi Saat ini
Tujuan	Sasaran	Data dasar	
1. 30% sampah perkotaan yang dikelola sendiri oleh masyarakat diarahkan untuk dikelola secara 3 R. 70% sampah diangkut ke TPA.	30 % sampah perkotaan yang dikelola sendiri oleh masyarakat dikelola secara 3 R. 70% sampah diangkut ke TPA.	32,25% atau 54 m <sup>3</sup> /hari sampah perkotaan masih dibuang. Dibakar dan ditimbun oleh masyarakat, tidak terangkut ke TPA maupun dikelola secara 3R.	59,27 % sampah perkotaan dibuang ke TPA, 27,65% dikelola secara 3R dan secara mandiri, belum terkelola 13,08%
2. 2 % sampah perdesaan yang dikelola sendiri oleh masyarakat diarahkan untuk dikelola secara 3 R. 2,7% sampah perdesaan diangkut ke TPA	95,30 % sampah perdesaan yang ditimbun dan dikomposting oleh masyarakat, 2 % dikelola secara 3 R dan 2,7% sampah perdesaan diangkut ke TPA	98,06% atau 1.611 m <sup>3</sup> /hari sampah perdesaan masih dibuang. Dibakar dan ditimbun oleh masyarakat, tidak terangkut ke TPA maupun dikelola secara 3R.	29,28% sampah perdesaan dikelola secara 3R, 70,72% belum terkelola.

<i>Strategi Sanitasi Kota tahun 2015-2019</i>			<i>Capaian Implementasi Saat ini</i>
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Data dasar</i>	
3. Pendanaan APBD cukup memenuhi kebutuhan pelayanan persampahan	Pendanaan dari APBD Kabupaten Gunungkidul belum mencukupi.	Pendanaan dari APBD Kabupaten Gunungkidul belum mencukupi.	Peningkatan pendanaan APBD Kabupaten (Rp. 4.915 juta)
4. Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan daerah tentang persampahan dilakukan.	Tidak ada masyarakat masih membakar sampah rumah tangganya	Sebagian masyarakat masih membakar sampah rumah tangganya	Peningkatan penegakan hukum dan sosialisasi peraturan ke masyarakat

*Sumber : Review SSK 2020*

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku usaha terus dilakukan. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan ketaatan para pelaku usaha dari yang semula tidak taat dan belum taat menjadi 13 usaha yang dinyatakan taat aturan. Masih ada 20 pelaku usaha belum taat dan 4 pelaku usaha tidak taat.

Tabel 2. 93  
Data Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Berijin

NO	KATEGORI	TAHUN			KETERANGAN
		2017	2018	2019	
1	Tidak Taat	13	24	4	Melaksanakan aturan < 50 %
2	Belum Taat	1	12	20	Melaksanakan aturan >50 % s/d 99 %
3	Taat	0	0	13	Melaksanakan aturan 100 %

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2020*

Hal ini diakibatkan masih rendahnya kesadaran pemilik usaha/kegiatan terhadap pentingnya dokumen lingkungan. Disisi lain terhadap program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum didukung dengan pendanaan yang mencukupi. Hal lainnya yang juga belum mendapatkan perhatian adalah ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul yang hingga pertengahan tahun 2020 belum ada, hal ini menyebabkan proses pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar menjadi terhambat karena yang punya kewenangan memberikan sanksi dan bahkan menutup usaha adalah PPLH.

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Pada Pada tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Lingkungan Hidup sebesar 100,50%. Berdasarkan data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Terdapat 3 (tiga) indikator sasaran PD Dinas Lingkungan Hidup yang belum dapat sesuai target yang ditetapkan yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada kegiatan Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari target tahun 2020 sebesar 93% baru dapat tercapai 91% sehingga tingkat capaiannya 97,85%.

- b. Penurunan luasan lahan kritis yang direhabilitasi pada kegiatan Kualitas lingkungan Hidup meningkat dari target tahun 2020 sebesar 7600 belum terealisasi sehingga tingkat capaiannya 0%. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran penanganan lahan kritis, dan kendala yang dihadapi yaitu adanya peraturan bahwa untuk penanganan lahan kritis ada pada lahan Kas Kalurahan, *Sultan Ground*, dan Tanah Pemerintah. Sementara lokasi lahan kritis berada di lahan milik masyarakat. Penanganan lahan kritis dengan keluasan 100 ha itu berupa hutan rakyat, penghijauan lingkungan, agroforestri, dan *civil* teknis (dam penahan dan *gullyplug*). Sedangkan kegiatan ini merupakan kewenangan dari kehutanan yang sudah diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014.

### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Lingkungan Hidup

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan lingkungan hidup. Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah persentase sampah perkotaan yang tertangani. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

1. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
2. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
3. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

Tabel 2. 94  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Lingkungan Hidup

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	46,87	53,7	69,98	86,93	0,185	SST	-	DLH	
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	1	0			0	-	-	-	DLH	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	DLH	
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton/hari	0,316	6,00	6,00	6,00	-	SBT	-	DLH	
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	perusahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	DLH	
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Buah	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	DLH	
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	DLH	
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	%	n/a	47,14	47,2	67,43	0,151	TTC	-	DLH	
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	%	4,42%	4,39%	4,39%	4,39%	(0,002)	SBT	5.493.474	DLH	
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		0	0	0	0	-	TBC	belum ada	DLH	
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	n/a	n.a	n.a	27,5	-	SBT	-	DLH	

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

#### A. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak warga masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan di antaranya dengan pelayanan jemput bola perekaman data KTP-el bagi masyarakat disabilitas, lanjut usia, dan wajib KTP sakit karena tua. Tahun 2020 persentase penerbitan KTP sejumlah 98,19%. Dari 610.362 orang wajib KTP telah dilaksanakan perekaman datanya sebanyak 599.298 orang.

Pada tahun 2020 diterbitkan 256.786 Kartu Keluarga dari 256.786 Kepala Keluarga yang terdaftar. Sedangkan terkait pelayanan akta kelahiran, pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 47,89% dari total jumlah penduduk 774.609 orang. Sementara itu, terkait pelayanan KIA, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Persentase kepemilikan KIA dari tahun 2017 sampai dengan 2020 berturut-turut: 9,13%; 27,49%; 55,80%; dan 62,40% dari jumlah wajib KIA tiap tahunnya.

Tabel 2. 95  
Penduduk Berdasarkan Administrasi Kependudukan Tahun 2016-2020

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Jumlah penduduk wajib KTP	593.263	592.034	599.789	605.216	610.362	Orang
2. Jumlah penduduk yang memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin **	562.288	584.172	595.397	601.134	599.298	Orang
1). Laki-Laki	274.208	285.814	289.804	292.534	291.989	Orang
2). Wanita	288.080	298.358	305.593	308.600	307.309	Orang
3. Jumlah Penduduk > 17 yang ber-KTP Berdasarkan Jenis Kelamin **	562.239	577.278	595.371	601.111	599.284	Orang
1). Laki-Laki	274.207	281.023	289.801	292.530	291.988	Orang
2). Wanita	288.032	296.255	305.570	308.581	307.296	Orang
4. Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah	490.606	488.358	493.694	498.592	499.775	Orang
5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin **	762.452	757.169	765.284	769.907	774.609	Orang
1). Laki-Laki	379.875	375.812	377.930	379.995	383.632	Orang
2). Perempuan	382.577	381.357	387.354	389.912	390.977	Orang
6. Jumlah pasangan nikah berakta nikah	235.888	221.799	234.857	266.820	293.620	Orang
7. Jumlah keseluruhan pasangan nikah	433.105	429.068	431.260	433.017	433.890	Orang
8. Jumlah Penduduk yang telah memiliki KK (Kepala Keluarga)	241.120	241.184	244.815	249.613	256.786	Orang
9. Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran	289.170	305.171	336.319	355.351	371.000	Orang

Sumber: *Disdukcapil, 2021*

\*) = *Adanya Integrasi e KTP dan SIAK serta penghapusan data ganda dan anomaly*



Tabel 2. 96  
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Gunungkidul 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan	na	97.28	97.41	99.27	98.69
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	na	78.17	79.85	83.19	83.68
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)	na	100	100	100	100
Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah	na	100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 2021*

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Pada tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100,79%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang capaiannya melebihi target 100% yakni, Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 79,5 dapat tercapai 83,68 sehingga tingkat capaiannya adalah 105,26%. Ada 1 (satu) indikator yang capaiannya belum 100% yakni, Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 100% dapat tercapai 98,69%.

#### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
2. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
3. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
4. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

1. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

Tabel 2. 97  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	84,15	83,78	90,18	94,15	0,036	SST	-	DISDUKCAPIL
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	95,24	94,68	95,59	97,47	0,008	SST	-	DISDUKCAPIL
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	35,65	37,59	40,2	42,23	0,055	SBT	35,17%	DISDUKCAPIL
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	86,68	83,18	89,53	93,46	0,024	SST	-	DISDUKCAPIL
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	SST	-	DISDUKCAPIL

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

#### 1.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Wilayah Gunungkidul yang sebagian besar berkarakteristik kawasan perdesaan, harus terus didorong pembangunannya dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Prinsip membangun desa dan desa membangun harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mewujudkan kemajuan desa. Semangat undang-undang 6 tersebut juga harus seiring dengan Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana desa selanjutnya disebut Kalurahan.

##### A. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dititik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

##### A.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan, Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah, Seluruh Kalurahan (144 Kalurahan) di Kabupaten Gunungkidul telah membentuk LPM dan juga telah terbentuk asosiasi LPMD.

##### A.2. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kalurahan

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi Kalurahan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Kalurahan diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ada 133 Bumdes.

##### A.3 Pemerintah Kalurahan

Berdasar pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020, dari 144 kalurahan terdapat 14 kalurahan kategori mandiri, 88 kalurahan kategori maju dan 42 kalurahan kategori berkembang. Ini berarti sudah tidak ada lagi kalurahan dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

##### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 99,91%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu)

indikator sasaran PD dengan tingkat capaian yang kurang dari 100% yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dari target 79,75 hanya tercapai 79,16 sehingga tingkat capaian 99,26% dilihat dari tingkat capaian indikator tersebut masih dalam kriteria sangat tinggi.

### C. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 2. 98

Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kalurahan Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	40	50	60,41	58,33	70,14
2	Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan Kalurahan	90,09	91,10	90	94,5	95
3	Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	70	71	89,6	78,37	80,15
4	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan rehabilitasi	87,15	88	89,6	100	100

*Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020.*

### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang mencapai kualifikasi SST (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional). Indikator “Jumlah Kalurahan Mandiri” masih dalam taraf kualifikasi TBC, yaitu: tidak ada target di daerah dan belum mencapai target nasional.

Tabel 2. 99  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	<i>desa</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	41	41	-	<i>TBC</i>	<i>DP3A KB PMD</i>	

*Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021*

### 2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### A. Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi, Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* yang rendah.

Tabel 2. 100  
Indikator Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
A. Jumlah Peserta Program KB Aktif	91.224	99.823	95.855	92.029	89.750	Jiwa
1). Laki - Laki	4.230	4.226	3.693	4.127	4.702	Jiwa
2). Perempuan	87.584	95.597	92.162	87.902	85.048	Jiwa
B. Jumlah Akseptor KB Baru	101.570	99.823	95.855	92.029	9.457	Jiwa
1). Laki - Laki	3.831	4.226	3.693	4.127	731	Jiwa
2). Perempuan	97.739	95.597	92.162	87.902	8.726	Jiwa
C. Jumlah Pasangan Usia Subur	126.254	124.892	91.921	117.428	115.222	Pasang
D. Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB	101.570	99.823	91.921	92.029	89.750	Pasang
E. Metode Kontrasepsi Peserta KB Baru						
1). IUD	2.370	2.424	1.408	2.162	1894	Orang
2). MOP	11	6	1	7	1	Orang
3). MOW	441	142	136	219	137	Orang
4). Implant	2157	2.627	1.282	1.842	1.901	Orang
5). Suntikan	5180	5.568	2.946	4.022	3.875	Orang
6). PIL	890	1.182	736	835	919	Orang
7). Kondom	441	530	310	700	730	Orang
F. Jumlah Kegagalan Menurut Metode Kontrasepsi						
1). IUD	21	9	1	-	1	Orang
2). MOP	0	-	-	-	-	Orang
3). MOW	0	-	-	-	-	Orang
4). Implant	4	3	-	-	-	Orang
5). Suntikan	0	-	-	-	-	Orang
6). PIL	0	-	-	-	-	Orang
7). Kondom	0	-	-	-	-	Orang
G. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	12,76	48,93	70,21	70,21	70,21	%
H. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77,12	76,53	75,46	67,86	73,48	%
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	71,93	72,99	73,90	70,98	67,94	%

Uraian	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
J. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB)	64,51	67,57	66,60	53,96	65,16	%

Sumber: DP3AKBPMD, 2021

Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Perubahan batasan usia kawin wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun pada akhir tahun 2019 turut mempengaruhi jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun terakhir. Berikut jumlah putusan dispensasi kawin pada anak dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2. 101

Jumlah Putusan Dispensasi Kawin pada Anak yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Dispensasi
1	2016	79
2	2017	66
3	2018	78
4	2019	106
5	2020	161

Sumber: Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Negeri Wonosari, 2020

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Pada urusan pengendalian penduduk dan KB, indikator sasaran PD adalah: Persentase Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif dengan tingkat capaian 10.%..

#### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.

2. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
3. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
4. *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).



Tabel 2. 102

## Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	<i>Perlu pendataan untuk PUS 40% penduduk berpendapatan terbawah</i>	DP3A KB PMD	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	66,70	79,93	79,26	78,37	0,049	SST	-	DP3A KB PMD	
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	66,70	79,93	79,26	78,37	0,049	SST	-	DP3A KB PMD	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	27,46	42,24	38,35	32,71	0,025	SST	-	DP3A KB PMD	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	<i>Jiwa</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	<i>Perlu pendataan</i>	DP3A KB PMD	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		2,03	2,02	2	1,99		TTC	-	DP3A KB PMD	

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
							(0,007)			
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	-	DP3A KB PMD
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	<i>tahun</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	-	DP3A KB PMD
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	-	DP3A KB PMD
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	-	DP3A KB PMD
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	26,65	8,4	8,8	7	(0,795)	SST	-	DP3A KB PMD
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	-	TAD	-	DP3A KB PMD

### 2.3.1.2.9 Perhubungan

#### A. Kondisi Sarana Perhubungan

Kondisi perhubungan dan transportasi secara umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). Lesunya industri transportasi penumpang di Kabupaten Gunungkidul juga disebabkan semakin beralihnya calon penumpang ke moda transportasi sepeda motor yang lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan dalam kepemilikan.

Masih banyak wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara yaitu Kapanewon Gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. Oleh karena itu sejak Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan bantuan armada mobil perintis dari bantuan Pemerintah Pusat sebanyak 2 unit.

Saat ini telah dioperasionalkan 2 unit mobil perintis tersebut secara gratis dengan trayek Wonosari-Gedangsari dan Wonosari-Bejiharjo. Operasionalisasi mobil perintis ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan angkutan umum terutama anak sekolah dan orang-orang yang akan ke pasar. Jam layanan operasional mobil perintis pada jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul baru dapat mengoperasionalkan 2 unit mobil perintis karena keterbatasan armada juga tingginya biaya operasional mobil perintis.

Kinerja pelayanan lalu lintas juga masih belum optimal. Problem kemacetan lalu lintas masih sering terjadi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata. Kemacetan disebabkan karena kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah arus lalu lintas yang meningkat pesat, terutama pada *peak season* yaitu pada hari libur panjang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengaturan arus lalu lintas dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu dioptimalkan selain dengan memperbesar kapasitas jalan. Sarana perlengkapan jalan (rambu, pagar pengaman, APILL, delineator, dan lain lain) perlu terus dirawat dan dilengkapi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata dan wilayah rawan kecelakaan, untuk menjamin keselamatan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Tabel 2. 103

Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Kendaraan wajib uji	9.622	10.171	10.618	11.149	11.762	Kendaraan
2.	Kendaraan yang diuji	8.092	7.676	7.740	7.747	5.444	Kendaraan
3.	Kendaraan yang numpang uji	520	77	97	99	45	Kendaraan

No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
4.	Kendaraan mutasi masuk	401	441	382	433	199	Kendaraan
5.	Kendaraan tidak lulus uji	655	967	161	135	49	Kendaraan
6.	Pelanggaran PERDA Perhubungan (sidang PN)	227	481	352	288	14	Kasus
7.	Terminal						
	Kelas C	1	1	1	1	1	Unit
8.	Sarana Transportasi						Unit
	Bus (AKAP)	323	271	271	268	268	Unit
	Bus (AKDP)	74	74	134	83	83	Unit
	Bus Perkotaan	40	40	40	28	28	Unit
	Angkutan perintis perKalurahan	2	2	2	2	2	Unit
9.	Sarana dan Prasarana Lalu-lintas						
	Rambu-rambu lalu lintas	2.042	2.179	2.285	2.288	2.288	Unit
	Trafic light	17	17	17	17	17	Unit
	Warning lamp	29	33	33	33	33	Unit
	Zebra cross	11	18	24	30	37	Unit
	Pagar pengaman/Guardrail	8.079	8.319	8.519	8.519	8.651	Meter
	Marka jalan	49.239	52.239	53.337	53.337	53.337	Meter
	Deliniator	1.726	2.526	2.726	2.726	2.726	Buah
	Halte	47	53	53	53	53	Buah

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

#### B. Pencapaian IKU Urusan Perhubungan

Pencapaian IKU pada urusan perhubungan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 104  
Pencapaian IKU Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas	20	25	30	35,44	36,98

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.

### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Pada tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Perhubungan sebesar 99,02 %. Berdasarkan data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Dari lima indikator yang ada, terdapat 1 (satu) yang capainnya dibawah 100% yaitu pada indikator persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas dari target 40 hanya tercapai 36,98 dengan tingkat capaian indikator tersebut adalah 92,45%. Ada 1 (satu) indikator sasaran pada Dinas Perhubungan yang capaiannya melebihi target 100% yaitu Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dapat tercapai 82,12% dari target tahun 2020 sebesar 80,00% sehingga tingkat capaiannya adalah 102,65%.

#### 2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

##### A. Infrastruktur dan Aplikasi

Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan diupayakan melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi. Pada pelaksanaannya, bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 mendapatkan predikat baik dengan nilai indeks SPBE 2,92. Hasil penilaian evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel berikut.


Tabel 2. 105  
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2019

Domain dan Aspek Penilaian	Score
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>2,59</b>
Aspek 1 – Kebijakan Tata Kelola SPBE	2,14
Aspek 2 – Kebijakan Layanan SPBE	2,90
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,14</b>
Aspek 1 - Kelembagaan	2,00
Aspek 2 – Strategi dan Perencanaan	2,50

Domain dan Aspek Penilaian	Score
Aspek 3 – TIK	2,00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,42</b>
Aspek 1 – Administrassi Pemerintahan	3,57
Aspek 2 – Pelayanan Publik	3,17
<b>Indeks SPBE</b>	<b>2,92</b>
Predikat SPBE	Baik

Sumber: DISKOMINFO, Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: DISKOMINFO, Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Gambar 2. 34

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Wilayah DIY. Berdasarkan Pemeringkatan/ Kualifikasi Badan Publik hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil memperoleh predikat sebagai Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dengan total nilai 93,78. Nilai tersebut merupakan penilaian atas SAQ sebesar 26,40; nilai *website* sebesar 32,38; dan nilai uji akses sebesar 35,00.

Setelah didapat hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Tim Monitoring dan Evaluasi kemudian visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap *cluster*. Hasil Kejuaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menduduki peringkat pertama dengan nilai 94,00. Hal ini tertuang di dalam Surat Keputusan nomor 03/KEP/KIDDIY/XII/2020 tentang “Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020”.

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government* dan implementasi *smartcity* di Kabupaten Gunungkidul. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut.

Capaian pembangunan Kabupaten Gunungkidul kaitannya dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. 106  
Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020

No.	Capaian	2018	2019	2020	Satuan
1	Aktivasi <i>Fiber Optik</i> Kapanewon	18	18	18	lokasi
2	Jalur <i>Fiber Optik</i> OPD	29	29	29	lokasi
3	Integrasi Jaringan Puskesmas ke NOC Kominfo	24	24	31	lokasi
4	Jaringan LAN 1000 Mbps	10	10	18	PD
5	<i>Upgrade Bandwidth</i> kapanewon 110 Mbps	18	18	18	lokasi
6	Tower BPP pertanian	18	18	18	lokasi
7	Jaringan data visual IP CCTV	8	8	44	lokasi
8	Jaringan transaksi <i>visual teleconference</i>	2	2	4	lokasi
9	<i>Backbone Wireless</i>	0	2	4	lokasi
10	Aktifasi <i>Backbone Wireless</i>	0	0	2	lokasi

No.	Capaian	2018	2019	2020	Satuan
11	IPCam Pemantau Jalan Lalu Lintas	0	10	18	lokasi
12	IPCam Pemantau Perbatasan	0	12	12	lokasi
13	IPCam Pemantau Kapanewon	0	18	36	lokasi
14	IPCam Pemantau Keamanan OPD	45	54	199	lokasi
15	IPCam Pemantau <i>Backbone</i>	0	2	4	lokasi
16	IPCam Pemantau Pelayanan Publik	0	11	12	lokasi
17	Pusat Data Pemerintah Daerah	0	1	1	lokasi
18	Integrasi jaringan kalurahan ke pusat data	0	77	138	kalurahan
19	Integrasi jaringan sekolah ke pusat data	2	10	40	SD, SMP

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, April 2021

Tabel 2. 107  
Capaian Pembangunan Aplikasi di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2018-2020

No.	Capaian	2018	2019	2020	Satuan
1	Pembuatan, aktivasi <i>website</i> dan pengelolaan subdomain web Puskesmas	30	30	31	website/ domain
2	Pembuatan, aktivasi <i>website</i> dan pengelolaan subdomain web Kapanewon	18	18	18	website/ domain
3	Pembuatan, aktivasi <i>website</i> dan pengelolaan subdomain web PD	29	29	29	website/ domain
4	Pengelolaan subdomain Sekolah	1838	1838	1838	domain
5	Pengelolaan subdomain Web Kalurahan	144	144	144	domain
6	Pengembangan <i>Portal E-Government</i>	1	1	1	aplikasi
7	Integrasi Sistem Perencanaan ( <i>E-Plan</i> , <i>E-Budgeting</i> , Evaluasi Perencanaan )	1	1	1	aplikasi
8	Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP) dengan dengan e-Budgeting ( SIPKD)	1	1	1	aplikasi
9	Pengembangan E-SAKIP Kabupaten	1	1	1	aplikasi
10	Gunungkidul <i>Service BUS</i>	1	1	1	aplikasi
11	Integrasi Data Kependudukan dan Data Pokok Pendidikan ( SIAK dan DAPODIK )	1	1	1	aplikasi
12	Integrasi Data Pajak Daerah dengan Bank ( BPD, BNI , BRI syariah ) dan Kantor Pos,	1	1	1	aplikasi
13	Layanan Map <i>Server Data Geo Spasial</i>	0	1	1	aplikasi
14	Layanan Portal Satu Data	0	1	1	aplikasi
15	Layanan Media <i>Dashboard</i>	0	1	1	aplikasi
16	Layanan <i>Server</i> Surat Elektronik	0	1	1	aplikasi
17	Layanan <i>Server Esign</i> (Tanda Tangan Elektronik)	0	1	1	aplikasi



No.	Capaian	2018	2019	2020	Satuan
18	Layanan SMS Service	1	0	1	Aplikasi
19	Layanan Virtual Private Server	0	0	77	Buah
20	Layanan Colocation Server	0	0	5	Rack
21	Jumlah aplikasi umum SPBE	0	0	18	aplikasi
22	Jumlah aplikasi khusus SPBE	0	0	107	aplikasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, April 2021

Berdasarkan Surat Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Nomor : 884/DJAI/AI.01.02/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Implementasi Masterplan dan *Quick Win Smart City* Tahap I Tahun 2020 dalam Rangka Program Gerakan Menuju *100 Smart City*, bahwa Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai rata-rata 3,34 dan tingkat *improvement* -0,04 termasuk 5 besar terbaik dari 25 kabupaten/kota yang dievaluasi.

Terkait pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat *kecamatan* sebagai berikut.

Tabel 2. 108  
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Gunungkidul

No	Kecamatan	Nama KIM	Alamat
1	Playen	Kelompok Informasi masyarakat PEKA	Ngglidag, Logandeng, Playen
2	Ponjong	Kelompok Informasi masyarakat SIDO AKUR	Genjahan, Ponjong
3	Ponjong	Kelompok Informasi masyarakat MARSUDI TANI	Blimbing, Umbulrejo, Ponjong
4	Tepus	Kelompok Informasi masyarakat NGUDI REJEKI	Pule Ireng, Sidoharjo, Tepus
5	Girisubo	Kelompok Informasi masyarakat SAMUDERA MULYO	Putat, Songbanyu, Girisubo
6	Semin	Kelompok Informasi masyarakat RETNO KINASIH	Kalurahan Rejosari, Kec.Semin
7	Semanu	Kelompok Informasi masyarakat SWARA MANUNGGAL	Ngringin, Semanu, Wonosari
8	Semanu	Kelompok Informasi masyarakat DAPIL	Ngebrak Timur, Semanu
9	Nglipar	Kelompok Informasi masyarakat SARI ALAM	Gojo, Kedungpoh, Nglipar
10	Wonosari	Kelompok Informasi masyarakat MAKARTI	Kepek, Kepek, Wonosari

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

## B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Pada Pada tahun 2020 rata-rata tingkat capaian sasaran PD Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 104,33%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran pada Dinas Komunikas dan Informatika yang capaiannya melebihi target 100% yaitu Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dapat tercapai 80,14 dari target tahun 2020 sebesar 80 sehingga tingkat capaiannya adalah 100,18%. Selain itu, indikator indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah dari target 75,59 dapat tercapai 91,82 sehingga tingkat capaian indikator tersebut adalah 121,47%. Faktor pendorong keberhasilan indikator tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan komunikas dan informatika telah tersedia dengan baik.

## C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Komunikasi dan Informatika.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang berstatus SST yaitu sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*.
3. Proporsi individu yang menggunakan internet.
4. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
5. Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*.
6. Proporsi individu yang menggunakan internet.

Tabel 2. 109  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Unit	0	0	0	0	-	TBC	-	Diskominfo	
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	%	n/a	n/a	100	96,97	(0,030)	SBT	Menurun	Diskominfo	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	%	n/a	n/a	90,48	96,97	0,072	SST	-	Diskominfo	
17.18.1.(c)	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Diskominfo	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Pengunjung	n/a	n/a	20.208	27.048	0,338	SST	-	Diskominfo	

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	%	n/a	n/a	96,97	94,25	(0,028)	SBT	Menurun	Diskominfo
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Diskominfo
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Diskominfo
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	%	n/a	26,12	34,98	43,23	0,222	SST	-	Diskominfo
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	<i>Perlu pedataan</i>	Diskominfo
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%	n/a	56,10	58,82	n/a	-	SST	-	Diskominfo
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	%	0	0	10	69	0,855	SST	-	Diskominfo
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	n/a	56,10	58,82	n/a	0,046	TTC	-	Diskominfo
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	n/a	26,12	34,98	43,23	0,222	SST	-	Diskominfo

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

#### A. Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota serta memajukan perekonomian rakyat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Peran koperasi terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yaitu mengembangkan perekonomian dengan berbagai upaya diantaranya melalui koperasi serba usaha dan pemberian pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sehingga keberadaan koperasi dapat membantu kelangsungan usaha maupun pengembangan usaha pelaku UMKM.

Pada tahun 2020 koperasi yang ada di Gunungkidul berjumlah 266 koperasi. Data Koperasi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami tren menurun karena ada beberapa koperasi yang dibubarkan berdasarkan SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jumlah Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2. 110  
Jenis Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Kelompok Koperasi	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. KUD	16	16	16	16	16
2. KPRI	51	51	49	49	50
3. KSP	41	43	44	47	48
4. Kop. Wredatama	6	4	4	4	4
5. ABRI	1	1	1	1	1
6. Wanita	12	10	10	10	9
7. KSU	57	38	32	32	31
8. Kerajinan	6	5	5	5	5
9. PONTREN	11	8	7	7	6
10. KOPTAN	48	35	29	29	30
11. KOPKAR	12	8	8	8	8
12. KSPPS	26	26	28	28	29
13. KOPNAK	7	4	4	4	5
14. POLISI	1	1	1	1	1
15. Nelayan	1	1	2	2	1
16. Koperasi Pasar	3	1	-	-	0
17. Koperasi Pemuda	1	1	-	-	0
18. Koperasi Sekunder	2	2	2	2	3
19. Koperasi Jasa	1	1	4	5	8
20. Koperasi Produsen	-	1	3	6	6
21. Koperasi Konsumen	-	-	2	4	5
Jumlah	303	257	251	260	266

Sumber: Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2021

Pada tahun 2020 koperasi di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 266 koperasi, yang terdiri dari 205 koperasi aktif dan 61 koperasi yang tidak aktif. Adanya koperasi yang tidak aktif dikarenakan koperasi tersebut sudah tidak ada kegiatan usahanya, keberadaannya sulit dicari, dan pengurus ataupun pengawas tidak ada yang bisa dihubungi. Koperasi tersebut merupakan

koperasi yang masuk kriteria bisa dibubarkan oleh Pemerintah, tetapi terkendala masih mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga/Pemerintah. Adapun data koperasi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan keaktifan dan bentuk koperasi dapat dilihat di tabel 2.111.

Tabel 2. 111  
Jumlah Koperasi Berdasarkan Keaktifan dan Jenis Koperasi  
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

ELEMEN DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Berdasarkan keaktifan					
1) Jumlah Koperasi Aktif	229	160	180	196	205
2) Jumlah Koperasi Tidak Aktif	74	97	71	64	61
B. Berdasarkan bentuk					
1) Jumlah Koperasi Sekunder	2	2	2	2	3
2) Jumlah Koperasi Primer	301	255	249	258	263

Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Pembiayaan Syariah, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP, KSPPS dan USPPS. Aspek yang dilakukan penilaian kesehatan koperasi meliputi: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan ditambah dengan prinsip syariah bagi koperasi berbasis pengelolaan syariah. Penilaian koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

Tabel 2. 112  
Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2016-2019

No	Kategori Penilaian	2016	2017	2018	2019
1	Sehat	10	12	14	17
2	Cukup Sehat	11	7	13	7
3	Dalam Pengawasan	2		1	-
4	Dalam Pengawasan Khusus	-	-	-	-
	Jumlah	23	19	28	24

Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020

Hasil penilaian kesehatan koperasi selama tahun 2016-2019, koperasi dengan kategori penilaian SEHAT trend nya naik setiap tahun. Tetapi jika dilihat dari hasil penilaian tiap aspek, masih banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Terkait penilaian kesehatan koperasi berkaitan langsung dengan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang didalam operasioanl usaha besar dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penguatan kelembagaan, peningkatan sistem pelayanan, inovasi usaha menjadi penting dilakukan.

Jumlah koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan telah dinilai kesehatannya masih belum sesuai target yang diharapkan. Faktor keterbatasan SDM yang memiliki kapasitas penilaian kesehatan, masih ada koperasi yang pengelolaan keuangan belum sesuai aturan perundang-undangan sehingga belum bisa dilakukan penilaian kesehatan, dan belum semua koperasi bersikap responsif terhadap perubahan sistem penilaian kesehatan, mengakibatkan target penilaian kesehatan koperasi belum dapat dicapai secara maksimal. Dari faktor-faktor tersebut hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan upgrade pengetahuan dan ketrampilan melalui bimtek internal bagi aparaturnya pelaksana penilaian kesehatan koperasi, sosialisasi penilaian kesehatan koperasi dan peningkatan kapasitas SDM koperasi disamping upaya peningkatan kesadaran peraturan (legal awareness) koperasi.

Masih ada Koperasi belum melakukan pengelolaan manajemen usaha sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Sebagai badan hukum, koperasi terikat untuk tunduk kepada aturan perundangan yang ada. Aturan perundangan baik yang berasal dari eksternal atau hukum publik maupun yang berasal dari dalam koperasi yang kita sebut hukum privat. Koperasi sebagai *“self regulating body”* bisa membuat aturan untuk dirinya sendiri. Salah satu indikasi pengelolaan manajemen usaha belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dapat dilihat dari pemeriksaan kepatuhan dan penilaian kesehatan dari aspek manajemen.

Pemeriksaan kepatuhan koperasi bertujuan untuk mewujudkan budaya kepatuhan pada setiap perangkat organisasi Koperasi, dan memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur telah sesuai dengan nilai-nilai Koperasi serta peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah, agar Koperasi menjadi organisasi yang tertib. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 02 / PER / Dep.6 / IV / 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Koperasi.

Inovasi pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang memanfaatkan digital teknologi dalam pelayanan usaha koperasi juga masih terbatas. Koperasi harus mengakomodasi perkembangan teknologi. Untuk menciptakan digitalisasi di dalamnya diperlukan redesign koperasi, termasuk penerapan teknologi supaya koperasi bisa lebih cepat dalam pelayanan terhadap anggota. Tingkat pemanfaatan iptek yang masih rendah dilihat dari jumlah koperasi yang menggunakan aplikasi dalam pengelolaan laporan keuangan dan inovasi pengelolaan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Tabel 2. 113  
Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi

Tahun	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
2018	10	396	308
2019	10	137	92

Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020

Tabel 2. 114  
Temuan dan Rekomendasi Kondisi Koperasi Tahun 2018 dan 2019

Kegiatan	Tahun	Temuan	Rekomendasi
Kepatuhan Koperasi	2018	132	88
	2019	93	76
Penilaian Kesehatan Aspek Manajemen Koperasi	2018	3	3
	2019	2	2
Kelembagaan Koperasi	2019	246	175

Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020

Kualitas kelembagaan yang kuat akan berdampak pada kinerja koperasi. Peningkatan kualitas kelembagaan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing, penerapan iptek dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi pasar yang dinamis, optimaslisasi peran dan fungsi masing-masing perangkat organisasi. Di tahun 2019 terdapat 246 temuan dan 175 rekomensai terhadap kelembagaan koperasi di Kabupaten Gunungkidul. Masih banyaknya temuan dan rekomendasi dalam pemeriksaan koperasi mengindikasikan lemahnya kualitas kelembagaan koperasi.

Mengoptimalkan pengawasan kelembagaan koperasi berpedoman pada Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 11 / PER / Dep.6 / IX / 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan melaksanakan monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLHP) secara efektif, efisien dan akuntabel, menjadi dasar pembinaan kelembagaan koperasi.

Dari jumlah koperasi yang ada di Gunungkidul ada 3 koperasi yang menggunakan pelayanan digital dan 15 koperasi yang menggunakan system/aplikasi keuangan.

Tabel 2. 115  
Jumlah Anggota Koperasi

TB 2015	TB 2016	TB 2017	TB 2018	TB 2019
80.792	81.034	79.987	84.430	82.405

Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020

Jumlah anggota koperasi yang naik turun berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian dan persepsi negatif terhadap koperasi yang hal ini menjadi salah satu faktor keengganan UKM untuk memanfaatkan pelayanan koperasi/menjadi anggota koperasi. Sehingga diperlukan sosialisasi/gerakan sadar koperasi yang melibatkan Dinas Koperasi UKM dan Gerakan Koperasi yang menysasar ke semua elemen masyarakat. Upaya ini dibarengi dengan pengembangan citra koperasi (*cooperatives image building and rebranding*), pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (*Cooperatives Benchmarking and Best Practices*).

Dalam rangka perkuatan modal, koperasi dapat melakukan penghimpunan dana baik berasal dari anggota maupun dari non anggota. Baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Banyak lembaga keuangan



bank maupun non bank yang menyediakan pembiayaan perkuatan modal bagi koperasi. Namun masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan dan terbatasnya informasi mengakibatkan masih rendahnya angka koperasi yang dapat mengakses pembiayaan. Jumlah koperasi yang mengakses permodalan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 116  
Jumlah Koperasi yang Mengakses Permodalan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		P	R	P	R	P	P	R	P	R	P
1	APBD	7	7	4	4	0	7	7	4	4	0
2	LPDB	2	2	0	0	0	2	2	0	1	0

Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020

Keterangan :

P : Pengajuan

R : Realisasi

Pembiayaan bagi koperasi yang bersumber dari APBD DIY maupun LPDB tidak setiap tahun diusulkan oleh koperasi. Untuk pembiayaan yang bersumber dari APBD DIY terakhir koperasi bisa mengakses di tahun 2017, hal ini disebabkan karena Pemerintah DIY akan meninjau ulang dana bergulir yang telah diakses oleh koperasi pada tahun sebelumnya, sehingga tahun 2018, 2019 belum ada dana bergulir yang dialokasikan untuk pembiayaan koperasi. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari LPDB-Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, koperasi-koperasi yang akan mengajukan usulan terkendala persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga koperasi tidak banyak yang mengajukan usulan pembiayaan dan memilih untuk mengoptimalkan pembiayaan dengan modal sendiri.

#### B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2018 oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 22.623 UMKM yang terdata. Jumlah omset UMKM yang dibina pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp3.327.654.000,00 dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 3.046.688.500,00.

Pertumbuhan omset UMKM yang dibina di Kabupeten Gunungkidul Tahun 2017-2020 dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 117  
Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2017	2.522.857.500	
2	2018	2.753.446.500	9,14

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)
3	2019	3.046.688.500	10,65
4	2020	3.327.654.000	9,22

Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2021

Pertumbuhan omset UMKM yang dibina Tahun 2020 mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena dampak Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya permintaan terhadap produk UMKM dan adanya pengurangan/PHK tenaga kerja UMKM yang berdampak pada rendahnya produktivitas UMKM dan terhambatnya distribusi pemasaran yang berdampak pada penurunan penjualan dan kinerja UMKM. Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak UMKM yang mengalami penurunan omset, termasuk omset UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi UKM.

Tabel 2. 118  
Profil UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

1	PROFIL UMKM	2020	SATUAN
1.1	Usaha Mikro	21.493	Unit
1.1.1	Jumlah Usaha per Sektor	21.493	Unit
1.1.1.1	Makanan Olahan	3.686	Unit
1.1.1.2	Industri Kerajinan	3.539	Unit
1.1.1.3	Jasa	3.137	Unit
1.1.1.4	Perdagangan	10.131	Unit
1.1.1.5	Usaha Lainnya	1.000	Unit
1.1.2	Jumlah Tenaga Kerja	32.627	Unit
1.1.2.1	Laki-laki	16.508	Unit
1.1.2.2	Perempuan	16.119	Unit
1.2	Usaha Kecil	1.685	Unit
1.2.1	Jumlah Usaha per Sektor	1.685	Unit
1.2.1.1	Makanan Olahan	146	Unit
1.2.1.2	Industri Kerajinan	157	Unit
1.2.1.3	Jasa	344	Unit
1.2.1.4	Perdagangan	849	Unit
1.2.1.5	Usaha Lainnya	189	Unit
1.2.2	Jumlah Tenaga Kerja	5.130	Unit
1.2.2.1	Laki-laki	1.727	Unit
1.2.2.2	Perempuan	3.403	Unit
1.3	Usaha Menengah	31	Unit
1.3.1	Jumlah Usaha per Sektor	31	Unit
1.3.1.1	Makanan Olahan	2	Unit
1.3.1.2	Industri Kerajinan	1	Unit
1.3.1.3	Jasa	9	Unit
1.3.1.4	Perdagangan	16	Unit
1.3.1.5	Usaha Lainnya	1	Unit
1.3.2	Jumlah Tenaga Kerja	255	Unit
1.3.2.1	Laki-laki	54	Unit
1.3.2.2	Perempuan	201	Unit
2	Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha		
2.1	Aneka Usaha (Jasa+Usaha Lainnya)	4.682	Unit
2.2	Perdagangan	10.966	Unit
2.3	Industri Pertanian (Makanan Olahan)	3.834	Unit
2.4	Industri Non Pertanian (Industri Kerajinan)	3.697	Unit
3	Jumlah UMKM Berdasarkan Skala		

1	PROFIL UMKM	2020	SATUAN
	Usaha		
3.1	Usaha Mikro	21.493	Unit
3.2	Usaha Kecil	1.685	Unit
3.3	Usaha Menengah	31	Unit
4	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM		
4.1	Aneka Usaha (Jasa+Usaha Lainnya)	7.323	Orang
4.1.1	Laki-laki	2.051	Orang
4.1.2	Perempuan	5.272	Orang
4.2	Perdagangan	16.842	Orang
4.2.1	Laki-laki	9.254	Orang
4.2.2	Perempuan	7.588	Orang
4.3	Industri Pertanian (Makanan Olahan)	6.658	Orang
4.3.1	Laki-laki	4.362	Orang
4.3.2	Perempuan	2.296	Orang
4.4	Industri Non Pertanian (Industri Kerajinan)	7.189	Orang
4.4.1	Laki-laki	2.622	Orang
4.4.2	Perempuan	4.567	Orang
	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja		
	Usaha Mikro	32.627	Orang
	Usaha Kecil	5.130	Orang
	Usaha Menengah	255	Orang

Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020

Berdasarkan profil UMKM di Tahun 2020 terlihat bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja hampir mencapai 38.000 tenaga kerja di Kabupaten Gunungkidul. Usaha mikro kecil dalam mengelola usahanya belum menerapkan manajemen modern, baik manajemen usaha, manajemen produksi, manajemen SDM maupun manajemen pemasaran. Usaha mikro kecil masih menerapkan manajemen *one man show*, dimana semua lini usaha mulai dari perencanaan usaha, produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan keuangan dikendalikan oleh satu orang yaitu pemilik usaha. Hal ini berakibat keberlangsungan usaha sangat tergantung pada satu orang.

Selain itu usaha mikro kecil belum menerapkan teknologi dalam hal pengembangan produknya, hal ini menyebabkan proses produksi kurang efisien, kualitas produk kurang bersaing, dan juga menimbulkan biaya tinggi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya harga jual. Dalam hal pemasaran usaha mikro kecil masih banyak yang menggunakan jalur pemasaran offline, sehingga jangkauan pemasaran masih terbatas. Pelaku usaha mikro perlu diberi pemahaman agar selain menggunakan jalur pemasaran offline juga menggunakan jalur pemasaran online sehingga jangkauan pemasaran akan lebih luas, efektif dan efisien.

Permasalahan usaha mikro kecil adalah terbatasnya modal dalam mengembangkan usahanya. Usaha mikro masih banyak yang belum mampu mengakses perbankan/lembaga keuangan lain (belum *bankable*), hal ini disebabkan karena kebanyakan usaha mikro belum memiliki persyaratan untuk mengakses perbankan seperti jaminan kredit dan catatan laporan keuangan usaha.

Pandemi *COVID-19* telah berdampak di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi termasuk UMKM. Adanya adaptasi kebiasaan baru melalui *physical distancing* telah menyebabkan usaha umkm yang terdampak dan tidak terdampak atau tetap bertahan ditengah Pandemi *COVID-19*. Sektor-sektor yang mampu bertahan dan menjadi pilihan ketika kebijakan

physical/social distancing diterapkan yaitu sektor pertanian, perdagangan (online), kelautan dan perikanan dan komunikasi, sedangkan sektor terdampak yaitu pariwisata dan industri non makanan.

Beberapa permasalahan UMKM dengan adanya dampak Pandemi COVID-19, antara lain 1) rendahnya permintaan produk UMKM yang berdampak pada rendahnya produktivitas UMKM; 2) Terhambatnya distribusi pemasaran yang berdampak pada penurunan penjualan dan kinerja UMKM; 3) Menurunnya omzet penjualan yang berimbas pada turunnya pendapatan karena aktivitas produksi UMKM terhambat atau bahkan terhenti; 4) Adanya pengurangan/PHK tenaga kerja UMKM yang berdampak pada naiknya angka pengangguran.

Dari beberapa permasalahan tersebut, beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam penanganan dampak COVID-19 yaitu: mengembangkan media pemasaran yang lebih efektif diterapkan dalam situasi perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19, memperluas dan memperdalam jangkauan pemasaran produk UMKM serta membangun kerjasama dengan platform pemasaran online; Kebijakan untuk membeli produk UMKM lokal dan penyediaan akses pembiayaan UMKM.

Berikut posisi kredit kepada UMKM Kabupaten Gunungkidul yang diberikan oleh bank umum:

Tabel 2. 119  
Posisi Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Diberikan Bank Umum (Juta Rp)

Kota / Kabupaten dan Jenis Penggunaan	2016	2017	2018	2019	2020
1 Kab. Gunungkidul	1.166.028	1.329.396	1.612.047	1.801.766	1.888.275
- Modal Kerja	739.114	863.969	1.113.684	1.129.988	1.255.015
- Investasi	426.915	465.427	498.363	671.778	633.260
Tidak					
- Teridentifikasi	-	-	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia, 2021

### C. Capaian IKU Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sepanjang tahun 2016-2020, capaian IKU Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 2. 120  
Capaian IKU Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pertumbuhan omzet wirausaha UKM yang dibina	7,21	8,51	9,14	10,65	9,22
2	Persentasi Pertumbuhan omzet koperasi yang dibina	0,5	3,8	3,81	4	4,69

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKJIP 2019.

#### D. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Pada tahun 2020 rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah termasuk kategori Sangat Tinggi. Ada 3 (tiga) indikator sasaran pada Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yakni:

- a. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dengan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 78,5% dengan realisasi 79,46% sehingga tingkat capaiannya adalah 101,22%.
- b. Persentase pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 11,06% dengan capaian 9,22% sehingga tingkat capaiannya adalah 83,36%.
- c. Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina Target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 3,5% dengan capaian 4,69% sehingga tingkat capaiannya adalah 134%.

#### E. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel dibawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang berstatus SST (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional).

Tabel 2. 121  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	55,24	56,90	58,23	52,19	(0,021)	TBC	Menurun	DINKOP UKM

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.1.2.12 Penanaman Modal

#### A. Penerbitan Perizinan dan Nilai Investasi

Peningkatan investasi diyakini memiliki kontribusi terhadap Bergeraknya pembangunan ekonomi daerah, pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah yang memiliki keanekaragaman sumber daya, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberi kesempatan luas dan membuka peluang bagi masuknya investasi di Kabupaten Gunungkidul. Iklim investasi sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan. Sejalan dengan upaya mendorong investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Gunungkidul senantiasa ditingkatkan. Data capaian jumlah investor yang masuk di Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan dari jumlah ijin usaha yang diajukan ke DPMPT Kabupaten Gunungkidul. Kualitas pelayanan perizinan meningkat dapat dilihat dari indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tabel 2. 122

Jumlah Ijin yang Dikeluarkan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Uraian	TAHUN					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah ijin Yang Dikeluarkan						Unit
1). Jumlah IMB Yang Dikeluarkan	385	313	489	735	1.113	Unit
2). Jumlah Izin Lokasi	4	1	10	10	5	Unit
3). Jumlah Pemohon Izin Lokasi	4	-	11	9	4	Unit
Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	3,260	3,187	3,297	3,432	3,389	indeks

Sumber: DPMPT Kabupaten Gunungkidul, 2021

Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor. Perkembangan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Optimisme atas investasi di waktu-waktu mendatang tetap tinggi melihat peta kondisi penanaman modal yang tetap bergairah pada masa pandemi ini. Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN Tahun 2019-2020 dapat dilihat di tabel 2.113

Tabel 2. 123

Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2019-2020

Kode	Sub Elemen	Tahun		Satuan
		2019	2020	
1	Realisasi nilai investasi	185.647.839.758	273.595.379.197	Rp
2	Kenaikan nilai investasi (PMA/PMDN)	51,02	47,37	%
3	kenaikan nilai investasi (PMA/PMDN)	62.720.535.457	87.947.539.439	Rp

Sumber: DPMPT Kabupaten Gunungkidul, 2021

## B. Pencapaian IKU Urusan Penanaman Modal

Pencapaian IKU pada urusan Penanaman Modal adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 124  
Capaian Kinerja Penanaman Modal

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3,12	3,16	3,297	3,432	3,39
2	Pertumbuhan Nilai Investasi Nasional dan Lokal	18,75	32,21	45,7	51,02	45,28

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.

## C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 141,35%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi.

Ada 3 (tiga) indikator sasaran PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang melebihi target yakni :

- Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 79,5 dapat tercapai 84,20 sehingga tingkat capaiannya adalah 105,91%
- Indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 3,175 dapat tercapai 3,39 sehingga tingkat capaiannya adalah 106,74%.
- Pertumbuhan nilai investasi nasional dan local target 2020 untuk indicator tersebut adalah 33 dapat tercapai 42,58 sehingga tingkat capaiannya adalah 129,03%.

### 2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

#### A. Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Gunungkidul didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan, pembinaan dan masyarakatan olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan generasi muda dilakukan dengan melakukan fasilitasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda.

Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat kabupaten yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi, regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga



harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Tabel 2. 125

Jumlah Organisasi Kepemudaan, Klub Olahraga, Organisasi Olahraga, dan Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Elemen Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi kepemudaan	30	30	30	23	23
2	Jumlah klub olahraga	NA	54	54	270	270
3	Jumlah organisasi olahraga	38	36	40	32	32
4	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

#### B. Pencapaian IKU Urusan Pemuda dan Olah Raga

Capaian IKU Pemuda dan Olah Raga adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 126

Capaian IKU Pemuda dan Olah Raga

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional			6,45	20,61	0

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah termasuk kategori Sangat Tinggi yang mencapai 101,38%. Indikator persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional tersebut menunjukkan belum tercapai hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID 19 sehingga tidak diselenggarakannya Pekan olahraga tingkat provinsi dan nasional.

##### 2.3.1.2.14 Statistik

Penyediaan data/ informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik itu pula, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

Terkait upaya untuk mendukung *Gunungkidul Smart City* (kabupaten/kota cerdas), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah membuat pedoman pengelolaan data dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul. Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Maksud penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, pemerintah daerah, dan instansi vertikal.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu untuk:

- a. menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan;
- c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di tingkat kabupaten; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul telah dibentuk Forum Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul. Forum Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul meliputi penyelenggaraan data *geospasial* dan *non geospasial*. Forum Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul dikoordinasikan oleh Koordinator Forum

Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data Pendukung tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

#### 2.3.1.2.15 Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga antar pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki pelayanan persandian pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang persandian mempunyai peran dan tanggung jawab dalam hal perlindungan informasi. Pengelolaan persandian masih belum optimal dan masih dominan sebagai sarana komunikasi antar pemerintah, baik secara vertikal dan antar PD di Kabupaten Gunungkidul.

Pada saat ini SDM persandian dan keamanan informasi, berjumlah 5 ( lima ) personil yang meliputi Pengawas Teknologi Informasi, Analis Persandian dan Operator Sandi dan Telekomunikasi. Seluruh personil tersebut belum ada yang mengampu jabatan fungsional tertentu yang mengelola persandian ( Sandiman / Manggala Informatika ), namun ada 3 (tiga) personil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sandiman dasar. Sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi informatika, personil yang mengelola sandi perlu bertransformasi dari mempergunakan paradigma lama yaitu pengamanan/persandian terhadap konten informasi/berita, menuju persandian pada era siber sekarang yaitu pengamanan terhadap konten maupun sistem elektronik yang dipergunakan sehingga diperlukan dukungan sumber daya persandian yang memiliki kompetensi dalam bidang siber/IT. Selain itu, juga masih dibutuhkan sarana prasarana berupa perangkat untuk *Counter Surveillance (SC)*, *Firewall* serta *Secure Socket Layer (SSL)*.

Data serangan siber secara umum yang terjadi pada sistem elektronik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 terjadi 2.192.385 serangan, sedangkan secara nasional di wilayah Indonesia terjadi 18.173.130 serangan. (sumber data [honeynet.bssn.go.id](http://honeynet.bssn.go.id)). Sementara berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi terhadap sistem elektronik dan email yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah website dinas sebanyak 2.305 website (website OPD, Kapanewon, Puskesmas, Puskesmas, BPP, UMKM dan Pendidikan) dan 1.790 akun email dinas, estimasi serangan dalam satu hari rata-rata terjadi 192 serangan ( 5.760 / bulan ). Berkat adanya sistem firewall yang terpasang, serangan-serangan tersebut dapat ditanggulangi meskipun ada beberapa serangan/peretasan yang terjadi pada website/aplikasi yang mengakibatkan gangguan layanan. Untuk penanganan serangan/gangguan siber di DIY telah dibentuk Computer Insiden Respon Team (CSIRT) yang beranggotakan perwakilan tim IT dari pemprov DIY, Perguruan Tinggi, Kabupaten/Kota dan juga dengan memanfaatkan layanan dari BSSN RI (CSIRT, Deputi Identifikasi dan Deteksi dan Pusopkamsinas).

#### 2.3.1.2.16 Kebudayaan

Gunungkidul merupakan salah satu daerah di D.I Yogyakarta yang kaya ragam budaya yang dimiliki. Upaya pelestarian dan pengembangan budaya

dapat terlihat dari banyaknya desa budaya dan desa rintisan budaya yang ada sebagaimana tersaji dalam tabel 2.20.

#### A. Ragam Kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain).

Pada setiap kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, adat istiadat dan tradisi masih mewarnai kehidupan masyarakatnya. Dalam proses kehidupan pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Perayaan bersih dusun atau dalam istilah setempat disebut "Rasulan" merupakan salah satu tradisi masyarakat Gunungkidul yang sampai saat ini masih dilestarikan dan turut berpengaruh pada pelestarian kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang berkembang di Gunungkidul antara lain adalah: Wayang Orang/Kulit, Kethoprak, Reog (Jathilan Topeng), Campursari, dan Tayub banyak dipentaskan oleh masyarakat Gunungkidul pada perayaan bersih dusun tersebut.

Jumlah rintisan desa/kalurahan budaya di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan tercatat sejumlah 22 desa/kalurahan pada tahun 2020. Sedangkan desa/kalurahan budaya sejumlah 15 desa/kalurahan dan desa/kalurahan mandiri budaya sejumlah 2 desa/kelurahan pada tahun 2020.

Untuk mengetahui perkembangan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 127  
Ragam Kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Uraian	TAHUN					SATUAN
	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Seni dan Kebudayaan						
1. Jumlah Group Kesenian	2.337	2.607	2.779	2.839	2.939	group
2. Jumlah Gedung Kesenian	9	9	9	10	10	unit
3. Museum	1	1	1	1	1	unit
4. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12	10	11	13	17	kegiatan
5. Jumlah Desa (Kalurahan) Budaya	12	12	15	15	15	kalurahan
II. Warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul						
A. Warisan Budaya						
1. benda warisan budaya	499	499	378	439	411	buah
2. bangunan warisan budaya	29	29	40	48	36	unit
3. struktur warisan budaya	40	41	42	48	48	unit
4. situs warisan budaya	10	10	129	130	130	lokasi
5. kawasan warisan budaya	1	1	1	1	1	kawasan
B. Cagar Budaya						
1. benda cagar budaya	0	7	18	43	71	buah
2. bangunan cagar budaya	4	12	18	34	46	unit
3. struktur cagar budaya	0	1	2	3	3	unit
4. situs cagar budaya	3	6	9	10	10	lokasi

Uraian	TAHUN					SATUAN
	2016	2017	2018	2019	2020	
5. kawasan cagar budaya	0	0	0	0	0	kawasan
III. Budaya Takbenda di Gunungkidul						
A. Budaya Takbenda						
1. tradisi lisan	11	11	11	11	11	objek
2. manuskrip	1	1	1	1	2	objek
3. adat istiadat	3	3	3	3	3	objek
4. ritus	30	30	30	30	30	objek
5. pengetahuan tradisional	17	17	17	17	17	objek
6. teknologi tradisional	5	5	5	5	5	objek
7. seni	32	32	32	32	32	objek
8. bahasa	2	2	2	2	2	objek
9. permainan rakyat	17	17	17	17	17	objek
10. olahraga tradisional	3	3	3	3	3	objek
B. Warisan Budaya Takbenda						
1. tradisi lisan	0	0	0	0	0	objek
2. manuskrip	0	0	0	0	0	objek
3. adat istiadat	0	0	0	1	1	objek
4. ritus	0	0	0	4	4	objek
5. pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	objek
6. teknologi tradisional	0	0	0	0	0	objek
7. seni	0	1	3	0	3	objek
8. bahasa	0	0	0	0	0	objek
9. permainan rakyat	0	0	0	0	0	objek
10. olahraga tradisional	0	0	0	0	0	objek
Jumlah rintisan desa (kalurahan) budaya	14	16	18	20	22	desa (kalurahan)
Jumlah desa (kalurahan) yang telah memiliki dokumentasi sejarah desa (kalurahan) dalam Bahasa Jawa	-	25	50	75	100	desa (kalurahan)

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul (*Kundha Kabudayan*), 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul belum semua dikelola secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul yang belum menjadi cagar budaya. Peningkatan status dari warisan budaya benda menjadi cagar budaya merupakan salah satu upaya perlindungan sebagai bagian dari proses pelestarian terhadap warisan budaya benda. Begitu pula dengan objek budaya takbenda, masih banyak yang belum ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda. Salah satu penyebab hal tersebut di antaranya adalah keterbatasan jumlah SDM pelaksana di bidang kebudayaan, seperti baru terdapat satu personil Tenaga Ahli Cagar Budaya di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Prasarana kebudayaan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul antara lain berupa balai budaya dan taman budaya.

#### B. Pencapaian IKU Urusan Kebudayaan

Pencapaian IKU urusan Kebudayaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 128  
Capaian Kinerja Pembinaan Kebudayaan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ragam Budaya yang Dikembangkan/Difasilitasi	10	13	16	19	22

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.

### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan 100%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada beberapa permasalahan yang masih di dihadapi

- b. Adanya Wabah Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan dibidang kebudayaan
- c. Penyelenggaraan festival seni dan budaya unggulan daerah di tingkat kabupaten belum mencakup semua ragam budaya yang ada.
- d. Keterbatasan peralatan yang dimiliki seperti gamelan, kostum kesenian, tempat untuk latihan, dan kesadaran untuk regenerasi pelaku seni belum optimal.
- e. Studi kelayakan dan kajian teknis pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya masih terbatas.
- f. Masyarakat di kalurahan belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam pembuatan Buku sejarah, legenda, mithos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda belum optimal.

#### 2.3.1.2.17 Perpustakaan

##### A. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk perpustakaan tingkat kabupaten, sarana prasarana perpustakaan (kecuali koleksi buku) yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah cukup memadai. Hal tersebut terlihat dari hasil akreditasi perpustakaan tingkat kabupaten yang memperoleh nilai A.

Namun demikian, untuk koleksi buku, jumlahnya memang masih di bawah ketentuan SNP-nya. Idealnya, jumlah judul koleksi yang dimiliki lembaga perpustakaan tingkat kabupaten adalah 0,025 perkapita. Artinya, dengan data jumlah penduduk tahun 2020 sejumlah 774.609, maka jumlah judul koleksi buku yang harus dimiliki Perpustakaan Daerah tingkat kabupaten idealnya sejumlah 19.365 judul. Sementara Tahun 2020, jumlah judul koleksi sebanyak 14.496, sehingga masih ada kekurangan judul sejumlah 4.869 jika dibandingkan dengan kondisi ideal menurut SNP-nya.

Data perkembangan jumlah koleksi buku, SDM pengelola dan sarana prasarana penunjang perpustakaan Tahun 2016-2020 di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 129

Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggota dan Sarana Prasarana  
Perpustakaan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Uraian	TAHUN					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah koleksi yang dimiliki						
- Koleksi buku	62.577	34.611	33.871	36.501	37.732	eksemplar
- Koleksi kriya	102	102	102	102	102	jenis
- Multimedia	293	326	293	309	309	buah
Jumlah pustakawan	13	11	8	8	8	orang
Tenaga Teknis PNS/ASN	4	4	3	3	3	orang
Tenaga Teknis Non PNS/ASN	8	8	8	8	7	orang
Penilai Angka Kredit	8	8	8	0	0	orang
Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat						
- Pustakawan	100	100	100	100	100	persen
- Tenaga Teknis PNS/ASN	50	33,3	33,3	33,3	33,3	persen
- Tenaga Teknis Non PNS/ASN	100	100	100	100	100	persen
- Penilai Angka Kredit	25	25	25	0	0	persen
Jumlah pengunjung:						
- Perpustakaan umum	47.301	45.081	39.789	42.786	78.403	orang
- Perpustakaan keliling	17.698	13.287	24.421	31.838	7.184	orang
Jumlah anggota						orang
- Umum	15.837	16.450	17.790	19.392	19.746	orang
- Keliling	6.168	5.442	6.058	6.678	6.678	orang
Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	4	3	3	4	unit
Jumlah lokasi layanan keliling	43	41	47	47	47	lokasi
Jumlah warintek	19	18	16	19	19	unit
Jumlah komputer layanan	6	9	10	10	10	unit
Layanan <i>home theatre</i>	1	1	1	1	1	unit

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Tabel 2. 130

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Jenis Data	TAHUN					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Perpustakaan Umum:						
1) Perpustakaan Desa/Kalurahan	148	148	148	148	148	perpustakaan
2) Perpustakaan Umum Kabupaten	1	1	1	1	1	perpustakaan
Perpustakaan Khusus:						
1) Milik Pemerintah/ Institusi	16	16	16	16	16	perpustakaan
2) Swasta/Komunitas	15	43	43	45	45	perpustakaan
Perpustakaan sekolah						
1) SD/MI						
a) SD	474	473	473	468	467	perpustakaan

Jenis Data	TAHUN					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
b) MI	80	80	80	80	81	perpustakaan
2) SMP/MTS						
a) SMP	111	113	113	112	112	perpustakaan
b) MTs	31	31	31	31	31	perpustakaan
3) Pondok Pesantren	34	34	34	36	36	perpustakaan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 2021

## B. Pencapaian IKU Urusan Perpustakaan

Pencapaian IKU urusan perpustakaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 131  
Capaian Kinerja Pembinaan Perpustakaan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Peningkatan Pemustaka	-	9,77%	19,67 %	17,34 %	13,64%

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.

## C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2019

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 101,95 %. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi.

Ada 2 (dua) indikator sasaran PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang melebihi target yakni :

- Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 70% dapat tercapai 76,59% sehingga tingkat capaiannya adalah 109,41 %.
- Persentase Peningkatan pemustaka target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 13,29% dapat tercapai 13,64% sehingga tingkat capaiannya adalah 102,63 %.

Dan ada dua indikator yang belum memenuhi target 100% yakni indikator Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 79,25% dapat tercapai 79,00% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,68% dan pada indikator Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) target 100% tercapai 99,98%. Dapat diketahui dari realisas capaian indikator tersebut masih dalam kategori sangat tinggi.

### 2.3.1.2.18 Kearsipan

#### A. SDM dan Sarana Kearsipan

Urusan kearsipan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul. Untuk mengetahui volume, SDM dan sarana prasarana kearsipan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 132  
Volume, Jumlah SDM, dan Sarana Kearsipan Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

Jenis Data	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Volume Arsip Inaktif dikelola LKD	313	177	210	205	205	meter lari
Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD	4	7	4	1	0	Instansi
Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan SKPB (Sistem Kearsipan Pola Baru)	48	47	47	47	47	Instansi
Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan)	11	124	597	514	25	Orang
Jumlah SDM pengelola arsip di LKD	8	13	11	12	15	Orang
Jumlah Arsiparis di LKD	4	4	3	3	3	Orang
Jumlah arsiparis se Kabupaten Gunungkidul	16	18	18	13	13	Orang
Jumlah Box Arsip	2.010	1.535	1.981	1.956	1.956	Unit
Jumlah sasaran pembinaan kearsipan						
- Badan/Dinas/Kantor/Kapanewon	49	47	47	47	47	Instansi
- Kalurahan	10	18	18	18	18	Kalurahan
- Sekolah	2	0	2	5	1	Sekolah
Jumlah record center/ruang simpan arsip di Perangkat Daerah	16	19	27	30	36	Unit

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 2021*

#### B. Pencapaian IKU Urusan Kearsipan

Capaian kinerja pembinaan kearsipan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 133  
Capaian Kinerja Pembinaan Kearsipan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara Baku	41,3	46,81	51 %	61 %	76,59%

*Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.*

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan termasuk kategori Sangat Tinggi. Indikator sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang melebihi target yakni: Persentase Peningkatan pemustaka target tahun 2019 untuk indikator tersebut adalah 0,35%.

#### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

##### 2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Gunungkidul memiliki panjang pantai 72,3 km (63,98% dari total panjang pantai di DIY), dengan jumlah Kapanewon pesisir sebanyak

6 Kapanewon, yaitu Kapanewon Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Jumlah Kalurahan pesisir sebanyak 19 Kalurahan, yaitu : Girijati, Giricahyo, Giripurwo, Giriwungu, Girikarto, Krambilsawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidoharjo, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu.

Jumlah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 unit ditambah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebanyak 7 unit. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 8 unit, yaitu : TPI Higienis Sadeng, TPI Nampu, TPI Siung, TPI Ngandong, TPI Drini, TPI Baron, TPI Ngrenehan, dan TPI Gesing). Selain itu, terdapat prasarana pendukung berupa Gedung P3HP (Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan) di Pantai Krakal serta Pabrik Es Balok di Wonosari.

Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) milik Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2 unit (BBI Mina Kencana di Susukan dan Beton, Kapanewon Ponjong). Selain itu, terdapat prasarana pendukung berupa Depo Pemasaran Ikan di Ponjong.

Kewenangan daerah kabupaten/kota bidang kelautan dan perikanan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, adapun dengan rincian kewenangan sebagai berikut:

a) Perikanan Tangkap:

- 1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota,
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),

b) Perikanan Budidaya:

- 1) Penerbitan IUP (Ijin Usaha Perikanan) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
- 2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan,
- 3) Pengelolaan pembudidayaan ikan,

Potensi lahan untuk perikanan budidaya darat seluas 37,76 ha dan penangkapan ikan perairan umum (telaga, sungai, bendungan) dengan luas 99,82 ha. Pemanfaatan potensi tersebut terkait erat dengan *stakeholder* sektor perikanan. Pelaku utama perikanan merupakan komponen penting dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Gunungkidul. Kelompok pelaku utama perikanan terbagi menjadi 5 (lima), yaitu :

- a) Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- b) Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)
- c) Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR)
- d) Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)
- e) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, kelas kelompok pelaku utama perikanan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a) Kelas Pemula.
- b) Kelas Madya.
- c) Kelas Utama.

Tabel 2. 134  
Perkembangan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Kelas Kelompok	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok
1	UTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25
2	MADYA	34	442	37	481	39	507	43	559	57	932
3	PEMULA	450	8.396	435	8.268	434	7.427	448	7.515	524	7.855
	Jumlah	484	8.838	472	8.749	473	7.934	491	8.074	582	8.812

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gunungkidul, 2020

Pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pelaku utama perikanan menjadi tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yang bermitra dengan Penyuluh Perikanan. Seiring perkembangan dan teknologi pertumbuhan kelompok pelaku utama perikanan semakin meningkat. Peran aktif penyuluh perikanan di lapangan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan kelompok pelaku utama perikanan. Pembinaan dan pendampingan kelompok belum optimal mengingat jumlah penyuluh perikanan ini belum sebanding dengan banyaknya kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. 135  
Perkembangan Jumlah Penyuluh Perikanan di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Penyuluh Perikanan*	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	ASN	6	7	7	7	7
2	Non ASN	10	9	9	8	8
	Jumlah	15	16	16	16	15

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gunungkidul, 2020

Keterangan \*) : Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 136  
Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Produksi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perikanan tangkap (ton)	2.416,7	4.226,00	3.739,38	3.391,74	3.546,80
2	Perikanan budidaya (ton)	9.611,36	12.450,07	12.291,00	12.708,4	10.049,8
3	Jumlah unit pembenihan rakyat (UPR)	66	30	39	39	39
4	Benih ikan UPR (juta ekor)	12,7	9,28	18,79	21,94	10,08
5	Jumlah Balai Benih Ikan	2	2	2	2	2
6	Benih ikan BBI (juta ekor)	0,81	0,62	0,72	0,75	0,71

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Hasil produksi perikanan (tangkap laut maupun budidaya perikanan darat) mengalami fluktuasi setiap tahun. Adapun penyebab penurunan

produksi untuk perikanan laut adalah kondisi cuaca dan gelombang tinggi yang ekstrim sehingga nelayan (KUB) tidak bisa melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut. Selain itu, peran pabrik es terkait produksi dan pemenuhan es balok dalam hal penerapan sistem rantai dingin belum optimal karena mesin serta gedung/bangunan sudah melewati umur ekonomis.

Tabel 2. 137  
Perkembangan Rekapitulasi Jumlah Trip di TPI Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Nama TPI	Tahun					Jumlah	Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	TPI Sadeng > 10 GT	1.222	556	220	283	409	2.690	Kapal Motor >10-20 GT dan diatas 30 GT
	TPI Sadeng ≤ 10 GT	-	-	118	248	377	743	Kapal Motor >5-10 GT dan Perahu Motor Tempel (PMT)
2	TPI Nampu	105	391	375	242	85	1.198	Perahu Motor Tempel (PMT)
3	TPI Siung	282	278	520	785	1.019	2.884	Perahu Motor Tempel (PMT)
4	TPI Ngandong	150	286	533	775	736	2.480	Perahu Motor Tempel (PMT)
5	TPI Drini	945	1.147	2.109	2.147	3.612	9.960	Perahu Motor Tempel (PMT)
6	TPI Baron	1.803	2.574	3.823	2.798	5.462	16.460	Perahu Motor Tempel (PMT)
7	TPI Ngrenahan	2.114	2.911	4.243	3.118	7.630	20.016	Perahu Motor Tempel (PMT)
8	TPI Gesing	3.235	4.670	3.824	2.480	2.759	16.968	Perahu Motor Tempel (PMT)
TOTAL		9.856	9.856	12.813	15.765	12.876	22.089	73.399

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2020

Tabel 2. 138  
Jumlah Kebutuhan Es Balok Dalam 1 (satu) Kali Trip

No	Klasifikasi Kapal Penangkap Ikan	Jumlah Es balok
1	Perahu Motor Tempel	5-10
2	Kapal Motor >5-10 GT	40-50
3	Kapal Motor >10-20 GT	50-80
4	Kapal Motor >30 GT	200-250

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2020

Fluktuasi produksi perikanan budidaya dikarenakan mayoritas kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) di Kabupaten Gunungkidul masih termasuk dalam kategori kelas pemula sehingga pengetahuan teknis budidaya ikan dan pemasaran produk belum dikuasai secara baik. Kondisi topografi serta minimnya sumber air menyebabkan sebagian besar kelompok

pembudidaya ikan sumber airnya bergantung pada air hujan. Selain itu, pelayanan BBI serta produksi Unit Perbenihan Rakyat (UPR) terkait pemenuhan kebutuhan benih/bibit ikan di Kabupaten Gunungkidul masih kurang optimal dikarenakan sarana prasarana produksi tergolong minim.

#### B. Pencapaian IKU Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan laporan pelaku usaha perikanan diketahui data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 139  
Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Perikanan Budidaya (Pembudidaya Ikan) (Rp.)	4.246.573	4.994.726	6.160.546	5.267.173	4.079.885
2	Pendapatan Perikanan Tangkap (Nelayan) (Rp.)	20.388.571	25.580.998	22.705.295	29.234.425	30.737.252
3	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	9.611.360	12.450.070	12.291.000	12.708.404	10.049.802

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2020

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Kelautan dan Perikanan 93,45%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi.

Ada 1 (satu) indikator sasaran PD Dinas Kelautan dan Perikanan yang melebihi target yakni pendapatan perkapita masyarakat perikanan (Nelayan) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah Rp/Th 25.717.989 dapat tercapai Rp/Th 29.818.931 sehingga tingkat capaiannya adalah 115,95 %. Sedangkan ada 4 indikator sasaran PD Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum mencapai target yakni :

- a. Nilai IKM Perangkat Daerah target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 85,5 dapat tercapai 79,26 sehingga tingkat capaiannya adalah 92,7 %.
- b. Pendapatan perkapita masyarakat perikanan (pembudidayaan ikan) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah Rp./Th 4.469.136 dapat tercapai Rp./Th 4.079.885 sehingga tingkat capaiannya adalah 91,29 %.
- c. Produksi perikanan budidaya target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah Kg./Th 12.870.115 dapat tercapai Kg./Th 10.049.802 sehingga tingkat capaiannya adalah 78,9 %. Belum tercapainya produksi perikanan budidaya tidak terlepas dari kualitas SDM pelaku usaha perikanan budidaya. Pembudidaya ikan merupakan mata pencaharian sambilan bagi masyarakat Gunungkidul. Masih jarang pembudidaya ikan yang menjadikan aktifitas budidaya ikan sebagai mata pencaharian utama.
- d. Produksi Perikanan Tangkap Meningkatkan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 4.961 ton dapat tercapai 3.452 ton sehingga tingkat capaiannya adalah 69,58 %.

### 2.3.2.2. Pariwisata

#### A. Kunjungan Wisatawan

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1)destinasi; (2)pemasaran; (3)industri, dan (4)kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat memengaruhi semua aspek lain. Pengembangan destinasi dan industri tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemasaran. Dalam hal ini pembangunan pariwisata Indonesia diharapkan dapat:

1. Menjadikannya sebagai destinasi wisata nasional/internasional yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional maupun nasional sehingga jumlah kunjungan dan belanja wisatawan akan meningkat;
3. Memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha/pemilik usaha, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat luas; dan dari ketiga hal tersebut;
4. Menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif.

Keempat pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tak terpisahkan. Pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolok ukur keberhasilan. Meskipun demikian jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan pemasaran (promosi) melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya).

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan secara nasional, keempat pilar harus dikembangkan secara terpadu. Meski sampai dengan saat ini jumlah wisatawan masih menjadi ukuran keberhasilan, perlu disadari bahwa keberhasilan pemasaran selain tergantung kepada program pemasarannya sendiri, akan sangat tergantung kepada keberhasilan pengembangan program lain yang menyangkut aspek-aspek yang disebutkan di atas.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup banyak dan beragam untuk dikembangkan, mulai dari daya tarik wisata alam yaitu daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, daya tarik wisata budaya yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya serta daya tarik wisata hasil buatan manusia yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

## 2. Daya Tarik Wisata Alam

Daya tarik wisata alam yaitu segala sesuatu yang bersifat alami yang berpotensi dikembangkan atau telah menjadi sebuah daerah tujuan wisata. Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik wisata alam yang sangat beragam berupa berupa pantai, gua, hutan dan bukit, sungai dan air terjun serta gunung/pegunungan. Daya tarik wisata alam pantai yang menjadi unggulan destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul. Dengan saat ini pantai yang ada berjumlah 113 pantai, yang sudah di kelola dan dikembangkan berjumlah 59 Pantai. Masih ada 54 pantai yang masih menunggu untuk dikelola dan dikembangkan (tabel 2.140).

Tabel 2. 140  
Pengembangan Wisata Alam Pantai di Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Pengelolaan dan Pengembangan
1.	Pantai Bekah, Pantai Gesing	Purwosari	Ya
2.	Pantai Parangendok, Pantai Klampok, Pantai Watugupit	Purwosari	Belum
3.	Pantai Karangtelu, Pantai Kepek, Pantai Wohkudu	Panggang	Belum
4.	Pantai Kesirat, Pantai Buron, Pantai Nguluran, Pantai Nampu	Panggang	Ya
5.	Pantai Grigak, Pantai Celeng Tibo, Pantai Ngreslangu, Pantai Nungguran, Pantai Clungup, Pantai Ngungguh	Panggang	Belum
6.	Pantai Parangracuk, Pantai Kayuarum, Pantai Pringjono, Pantai Ngrenahan, Pantai Ngobaran, Pantai Nguyahan, Pantai Torohudan, Pantai Midodaren, Pantai Ngedan	Saptosari	Ya
7.	Pantai Ngrawah, Pantai Dadapanayam, Pantai Dluwok, Pantai Semenanjung biting, Pantai Peyuyon, Pantai Widodaren, Pantai Butuh, Pantai Njanganan, Pantai Nglimun, Pantai Jugala	Saptosari	Belum
8.	Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Porok, Pantai Nglolang, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai WatuKodok, Pantai Mbuluk, Pantai Ngrawe, Pantai Drini, Bukit Kosakora, Pantai Krakal, Pantai Sarangan	Tanjungsari	Ya
9.	Pantai Ngrumput	Tanjungsari	Belum
10.	Pantai Slili, Pantai Ngandong, Pantai Sadrananan, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Sundak Timur, Pantai Pulangsawal, Pantai Poktunggal, Pantai Watulawang, Pantai Seruni, Pantai Siung, Pantai Banyunibo, Pantai Watutogog, Pantai Sawahan, Pantai Nglambor, Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Jogan Wetan, Pantai Klumpit, Pantai Nguluran, Bukit Pengilon	Tepus	Ya
11.	Pantai Trenggole, Pantai Ndawud, Pantai Kajar, Pantai Watu Nene, Pantai Serah, Pantai Krisik, Pantai Sembung, Pantai ButunDoyong, Pantai Mbeling, Pantai Mahguntur, Pantai Manukan, Pantai Ngetun	Tepus	Belum
12.	Pantai Srakung, Pantai Sadeng, Pantai Bongosan, Pantai Dadapan, Pantai Krokoh, Pantai Wediombo, Pantai Greweng, Pantai Sedahan, Pantai Dadapan	Gririsubo	Ya
13.	Pantai Baron, Pantai Bubuk, Pantai Ngusalan, Pantai Watu Lumbung, Pantai Pesewan, Pantai Nglegundi, Pantai Gander, Pantai Wedanan, Pantai Gredan, Pantai Watubonang, Pantai Ngregisan, Pantai BotoRubuh,	Gririsubo	Belum

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Pengelolaan dan Pengembangan
	Pantai Watukebo, Pantai Sinden, Pantai Ngungap, Pantai Tanjung Menyer, Pantai Baronan, Pantai Mrumbun, Pantai WatuBolong		

Sumber: Buku Statistik Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Selain pantai, daya Tarik Wisata Goa merupakan salah satu daya tarik wisata alam di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi yang cukup baik. Hal ini didukung oleh kondisi geologis yang ada. Dari 112 goa yang sudah dikelola dan dikembangkan berjumlah 13 goa, dan 99 goa masih menunggu untuk dikembangkan (tabel 2.141).

Tabel 2. 141  
Daya Tarik Wisata Alam Gua/Song Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Pengelolaan dan Pengembangan
1.	Gua Sigolo-Golo, Gua Pego, Gua Kalikidul, Gua Cemplong, Gua Langse, Gua Jamprong, Gua Ploso, Gua Sumurup, Gua Tapan, Gua Suci, Gua Dagang	Purwosari	Belum
2.	Gua Cerme	Purwosari	Ya
3.	Gua Tembelang, Gua Kedhokan, Gua Goseng, Gua Jothak, Gua Song Pedang, Song Obar, Song Kadut, Gua Macan, Gua Soko, Gua Njerogjero	Panggang	Belum
4.	Gua Tembelang, Gua Owe-Owe, Gua Cemedak, Gua Duren, Gua Kenongo	Saptosari	Belum
5.	Gua Greseng, Gua Gwa Mandung, Gua Ngleleng, Gua Sinogo, Gua Kukup, Gua Sempu, Gua Kancil, Gua Ngorodowo, Gua Kunang, Gua Pak Warak, Gua Siratan, Gua Dangkures, Gua Songkirik, Gua Tabuhan, Gua Kombo, Gua Jomblang, Gua Nrapah, Gua Kubon, Gua Putri, Gua Cabe	Tanjungsari	Belum
6.	Gua Kedokan, Gua Senen, Gua Slili, Gua Sundak	Tepus	Belum
7.	Gua Manggir, Gua di Desa Jepit	Girisubo	Belum
8.	Gua Ceblong, Gua Braholo, Gua Tritis, Gua Ngricik, Gua Dawung, Gua Podokerti, Gua Luwengombo, Gua Watu Tumpen, Gua Sonoyo, Gua Song Putri	Rongkop	Belum
9.	Gua Ngeleng, Gua Tangkep, Gua Gogor, Gua Maria Tritis	Paliyan	Belum
10.	Gua Rancang Kencono	Playen	Ya
11.	Gua Cabak, Gua Song Oya, Gua Ndilem, Gua Dlingsem, Gua Sengok, Gua Pucung	Playen	Belum
12.	Gua Pari, Gua Bening, Gua Song Putri, Gua Semurup, Gua Singoproyo, Gua Sebanteng, Gua Selang	Wonosari	Belum
13.	Gua Ngingrong	Wonosari	Ya
14.	Gua Jlamprong, Gua Kalisuci, Gua Jomblang,	Semanu	Ya



No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Pengelolaan dan Pengembangan
	Gua Grubug		
15.	Gua Gesing, Gua Toto, Gua Ngreneng, Gua Sinden, Gua Wot Lemah, Gua Gedhilan, Gua Bribin	Semanu	Belum
16.	Gua Pindul, Gua Glatik, Gua Sioyot, Gua Tanding	Karangmojo	Ya
17.	Gua Longop, Gua Pring	Karangmojo	
18.	Gua Cokro, Gua Gilap	Ponjong	Ya
19.	Gua Lowo, Gua Saptorenggo	Ponjong	Belum
20.	Gua Paesan, Gua Sumurup, Gua Lowo, Gua Giling Wesi	Patuk	Belum
21.	Gua Maria Giriwening, Gua Lengser	Gedangsari	Belum
22.	Song Putri	Nglipar	Belum
23.	Gua Gadung Tempat Pertapaan, Gua Gadung ( Ada mata air)	Semin	Belum

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Potensi hutan dan bukit di Kabupaten Gunungkidul masih sangat besar mengingat kondisi wilayah berupa pegunungan dan sebagian besar hutan DIY terdapat di Gunungkidul. Dari 36 Hutan dan Bukit yang sudah dikembangkan berjumlah 8 lokasi, sedangkan 28 lokasi masih belum dikembangkan secara maksimal (tabel 2.142).

Tabel 2. 142  
Daya Tarik Wisata Hutan dan Bukit Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Pengelolaan dan Pengembangan)
1.	Hutan Glagah, Hutan Rakyat, Hutan Ngleleng, Hutan Gebangko, Hutan Rakyat, Hutan Lindung, Bukit Paralayang Watugupit	Purwosari	Belum
2.	Hutan Lestari Lenggo Manik, Hutan Turunan	Panggung	Belum
3.	Hutan Temangg, Hutan Cekel, Hutan Bulurejo	Saptosari	Belum
4.	Hutan Pangkah, Hutan Ngubar, Bukit Kosakora	Tanjungsari	Belum
5.	Hutan Kusnadi Hs, Hutan Bajo, Hutan Taman Kehati Sengon	Tepus	Belum
6.	Hutan Rakyat Jepitu	Girisubo	Belum
7.	Hutan Sodong, Hutan Sodong	Paliyan	Belum
8.		Paliyan	Belum
9.	HKM Tani Manunggal, Hutan Rakyat Bersertifikasi Dengok, Hutan Rakyat Bersertifikasi Getas, Hutan Wanagama, Tahura Bunder	Playen	Belum
10.	Hutan Konservasi Salak, Bukit Purbo Selo Nawing, Bukit Gogor Park	Patuk	Belum
11.	Hutan Kwarasan, Hutan Sriten/Wana Desa, Hutan Rakyat Kedungpoh, Hutan Jeruk Legi, Bukit Wisata Klayar	Nglipar	Belum
12.	Hutan Lindung Wonosadi	Ngawen	Ya

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Daya tarik wisata hutan dan bukit di Kabupaten Gunungkidul yang telah dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam berupa hutan ada 3 hutan diantaranya Hutan Wonosadi, Hutan Wanagama dan Tahura Bunder sedangkan bukit yang telah dikembangkan sebagai daya tarik wisata alam berupa bukit ada 5 bukit diantaranya Bukit Paralayang Watu Gupit, Kosakora dan lain-lain.

Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik wisata alam berupa sungai dan air terjun yang tersebar di beberapa Kapanewon. Salah satu keunggulan dapat digunakan untuk spot foto dan tersedia wahana permainan air seperti perahu air, atau tubing untuk susur sungai. Dari 50 wisata alam sungai dan air terjun, 8 lokasi telah dikelola dan dikembangkan 42 lokasi masih belum dikembangkan, (tabel 143). 8 lokasi wisata alam sungai dan air terjun/curug telah dikembangkan menjadi daya tarik wisata 2 river tubing, 2 rafting sungai dan 4 air terjun sebagai salah satu destinasi wisata alam Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. 143  
Wisata Alam Sungai dan Air Terjun/Curug

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Pengelolaan dan Pengembangan
1.	Sungai Gua Pulejajar	Girisubo	Belum
2.	Kali Oya, Sungai Oya	Playen	Tubing
3.	Kali Tanjung, Air Terjun Banyunibo	Playen	Belum
4.	Sungai Pulutan, Sungai Pancuran, Sungai Karangasem, Sungai Ndung Riu, Sungai Besole, Kali Gedhe, Kali Gari	Wonosari	Belum
5.	Sungai Oya	Karangmojo	Rafting
6.	Kali Seng, Sungai Oya	Karangmojo	Belum
7.	Sungai Gremeng, Sungai Seropan,	Ponjong	Belum
8.	Dewi Elok, Sungai Oya, Kali Nampu, Air Terjun Talang Kencono, Air Terjun Curug Tamansari, Air Terjun Gembyong	Patuk	Belum
9.	Sungai Oya, Sungai Kedunggedang, Sungai Kewarasan Kulon, Sungai Pringsurat, Sungai Klayar, Sungai Sinom, Kedung Dandang, Kedung Wot	Nglipar	Belum
10.	Kali Oya, Kali Lunyu, Sungai Oya, Kali Plarar	Semin	Belum
11.	Bendowo	Paliyan	Rafting
12.	Air Terjun Turunan	Panggung	Belum
13.	Air Terjun Jogan	Tepus	Belum
14.	Air Terjun Sri Getuk	Playen	Ya
15.	Air Terjun Kedung Kandang, Air Terjun Jurug Gedhe	Patuk	Ya
16.	Geo Heritage, Sungai Oya, Curug Indah Tegalorejo, Curug Larangan, Air Terjun Ngluweng, Air Terjun Keluwihan, Air Terjun Yonan, Air Terjun Watugajah	Gedangsari	Belum
17.	Air Terjun Nogososro	Semin	Ya

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Dari kondisi topografi wilayah yang sebagian besar Kabupaten Gunungkidul merupakan bentang alam pegunungan. Daya tarik wisata alam berupa gunung/pegunungan yang sudah dikembangkan sebanyak 8 gunung/pegunungan dari 44 lokasi wisata tersebut (tabel 2.144).

Tabel 2. 144  
Wisata Alam Gunung/Pegunungan Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon	Pengelolaan dan Pengembangan
1.	Gunung Batu Ngegong, Gunung Picis, Gunung Siung, Gunung Pengilon	Tanjungsari	Belum
2.	Gunung Manjung	Girisubo	Belum
3.	Gunung Batur	Girisubo	Ya
4.	Gunung Bagus	Paliyan	Ya
5.	Gunung Maria Tritis	Paliyan	Ya
6.	Gunung Batur Agung, Gunung Mijil	Karangmojo	Belum
7.	Gunung Panggung	Ponjong	Belum
8.	Gunung Kendil	Ponjong	Ya
9.	Gunung Patuk/ Hargodumilah, Gunung Wayang, Gunung Wayang	Patuk	Belum
10.	Gunung Api Purba Nglanggeran,	Patuk	Ya
11.	Gunung Manggung Boyo, Gunung Gentong, Gunung Jambu, Gunung Watu Dodok, Clongop, Green Vilage, Soko Drono, Clongop, Gunung Jogotamu, Gunung Beduk, Gunung Kowang, Gunung Payung, Gunung Tumpang, Gunung Curug	Gedangsari	
12.	Gunung Gembung	Gedangsari	Ya
13.	Bukit Watu Gede, Kedungpoh Kulon, Kedungpoh Lor, Gentungan, Gunung Keruk, Gunung Genter, Gunung Kremun	Nglipar	
14.	Gunung Gambar	Ngawen	Ya
15.	Bundelan Hill	Ngawen	Belum
16.	Gunung Panggung, Watu Gede Gunung Galar, Watujoli	Semin	Belum
17.	Kawasan Karst Gunungsewu	Rongkop	Belum

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Daya Tarik Wisata Budaya yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya terdiri dari desa budaya, situs/peninggalan sejarah, pesanggrahan, tempat upacara tradisional, benda cagar budaya, upacara tradisional, atraksi daya tarik wisata budaya. Potensi daya tarik wisata yang merupakan kehidupan adat tradisi dan aktivitas budaya masyarakat yang khas juga dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di desa budaya. Ada 15 desa budaya diantaranya Ngalang, Tambakromo, Katongan, Bejiharjo dan lain-lain (Tabel 2.145)

Tabel 2. 145  
Desa Budaya di Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata Desa Budaya	Kapanewon
1	Giripurwo	Purwosari
2	Girisekar	Panggang
3	Giring	Paliyan
4	Kemadang	Tanjungsari
5	Jerukwudel	Girisubo
6	Semanu	Semanu
7	Kepek	Wonosari
8	Putat	Patuk
9	Beji	Ngawen
10	Bejiharjo	Karangmojo
11	Wiladeg	Karangmojo
12	Semin	Semin
13	Katongan	Nglipar
14	Tambakromo	Ponjong
15	Ngalang	Gedangsari

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Gunungkidul mempunyai 37 Situs yang tersebar 13 Kapanewon.

Tabel 2. 146  
Wisata Situs/Peninggalan Sejarah Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon
1.	Situs Gambirowati	Purwosari
2.	Situs Pertapaan Ngobaran (Brawijaya Iv), Situs Pertapaan Gua Soko (Ki Ageng Soko), Situs Minggit,	Saptosari
3.	Situs Gua Grengseng	Tanjungsari
4.	Situs Teken Porowali	Rongkop
5.	Situs Dakon Kali Gowang, Situs Joko Tarub, Situs Sendang Pitutur, Situs Candi, Musium Jenderal Sudirman	Paliyan
6.	Situs Purbakala, Candi peninggalan kerajaan Hindu yang di bangun pada abad VIII	Playen
7.	Situs Ndluwak, Situs Kadipaten Ngimbang, Situs Sendang Kemuning, Situs Sumber Sumur Soko, Situs Pasar Kawak, Situs Batu Ronggo Puspo Wilogo, Situs Sumur Senggot, Situs Candi Butuh	Wonosari
8.	Situs Candi Dengok	Semanu
9.	Situs Penampungan Sokoliman, Situs Candi Ganang, Situs Gondang Ngawis, Situs Mur Bandung, Situs Candi Lemuran	Karangmojo
10.	Gadean Gunung Genthong, Gubug Gedhe	Gedangsari
11.	Tahap Penelitian Peninggalan Sejarah (Gunturan)	Nglipar

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon
	Kedungpoh Lor, Tahap Penelitian Peninggalan Sejarah (Peripih Situs) Klayar, Situs Gandik Pipisan, Situs Song Putri (Masa Pra Sejarah), Situs Padukuhan Ngrand	
12.	Tugu Perbatasan Yogyakarta-Surakarta	Ngawen
13.	Situs Tugulasi, Situs Sendang Puryo	Semin

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Situs merupakan salah satu tempat yang memiliki sejarah para tokoh atau peristiwa sejarah. Peninggalan sejarah atau situs di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 37 situs dan tersebar di seluruh kapanewon.

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap. Ada 45 bangunan cagar budaya diantaranya rumah tradisional joglo, rumah tradisional limasan, rumah Ex Onderdistrict Rongkop dan Gua Jepang.

Tabel 2. 147  
Wisata Budaya berupa Benda/Bangunan Cagar Budaya

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon
1.	Lintreng, Joglo, Limasan, Kampung, Lintreng, Joglo, Limasan, Kampung, Lintreng, Joglo, Limasan,	Saptosari
2.	Payung Songsong Tunggul Nogo, Sendang Talang Warih	Paliyan
3.	Arca Durga Candi Butuh, Arca Ganesha Candi Butuh	Wonosari
4.	Candi Ganang, Artefak Sokoliman	Karangmojo
5.	Patung Budha	Patuk
6.	Rumah Tradisional Hadi Prayitno (Masa Kolonial), Kedungpoh Lor, Klayar, Batu Lesung Peninggalan Zaman Sejarah Damarwulan, Masjid Sunan Tremboyo	Nglipar
7.	Arca Dan Batu Purbakala, Candi Risan	Semin

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Daya tarik wisata benda cagar budaya terdiri 23 benda cagar budaya diantaranya berupa menhir, artefak, lesung batu, yoni, uang logam keris dan lain-lain.

Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Ada 19 Struktur cagar budaya diantaranya lantai purba, tugu batas wilayah Yogyakarta-Surakarta, Rute Gerilya Pangsar Jenderal Soedirman dan lain-lain.

Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas di Kabupaten Gunungkidul yang sudah cukup dikenal adalah Kampung Pitu karena selama ini kampung tersebut hanya "bisa" dihuni tujuh keluarga. Pesanggrahan merupakan tempat yang pernah menjadi bagian dari sejarah tokoh sejarah yang dapat berupa berupa petilasan, makam atau tempat upacara tradisional. Dari hasil pendataan data kapanewon didapatkan 77 tempat/pesanggrahan (tabel 2.148).

Tabel 2. 148

## Wisata Budaya berupa Pesanggrahan Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon
1.	Long Pengason, Masjid Sunan Kalijogo, Pertapaan Gebang Wungu, Pertapaan Bembem, Petilasan Kembang Lampir, Pertapaan Paseban	Panggung
2.	Makam Kyai Sarem (Suro Menegak), Gua Tembilang (Nguyahan), Resan Pelem Goreh, Sentono	Saptosari
3.	Eyang Sekawit, Eyang Walen, Makam/Petilasan Karotangan, Petilasan Mbah Bruno	Tanjungsari
4.	Makam Mbah Barat, Watu Suweng, Watu Dukun, Makam Mbah Demang	Tepus
5.	Ki Ageng Gedong Karang, Makam Jenu Petilasan Jokosuro, Makam Demang Nogosari, Pertapaan Margotindak, Alas Gong, Pagersari, Jepitu Kidul, Greweng	Girisubo
6.	Makam Kyai Jobeh, Petilasan Maling Gentiri, Petilasan Mojopahit, Petilasan Kakiwaluh, Petilasan Mbah Bei	Rongkop
7.	Makam Ki Ageng Giring, Bintalu Aji, Sendang Talang Warih, Ki Sodokono, Joko Tarub	Paliyan
8.	Makam Petilasan Damarjati, Makam Ki Regol Boyo	Playen
9.	Tunggak Jati Lawang, Jati Luwih, Kyai Legi, Syekh Bongkang-Bangkang, Gunung Mijil Syekh Bela-Belu, Kali Ripan Petilasan Mbah Jenggot, Gunung Cilik, Sosro Menduro, Nyai Beruk, Demang Wono Pawiro	Wonosari
10.	Makam Kyai Jonge	Semanu
11.	Petilasan Kali Banteng, Sendang Pancuran, Makam Ki Ageng Sejati, Petilasan Ki Ageng Biting, Makam Ki Ageng Wonokusumo, Makam Ki/Nyi Wisang Sanjaya, Makam Ki Yudhopati, Petilasan Notokusumo, Petilasan Mbah Sergi Cemoro Gati	Karangmojo
12.	Makam Bupati 1 Poncodirjo, Makam Eyang Rokosuro	Ponjong
13.	Makam Slote, Makam Tapak Tilas Sunan Pandanaran (Raden Panji)	Gedangsari
14.	Petilasan Syekh Walijati, Petilasan Kyai PurbokusumoPurbousejati (Putra Brawijaya Majapahit) Pringombo, Makam Syekh Ahmad (Mbah Ayom), Makam Ki Demang Mangun Wedono, Makam Joko Tarub, Makam Eyang Jayeng Katong, Kedokploso, Gagan, Glompong, Pengkol, Pesarean Sumilir	Nglipar
15.	Makam Putra Sri Sultan Hb II, Makam Sorogandul, Petilasan Kebo Kanigara (Kaligayam), Makam Ki Sabrang Kusumo	Semin

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Tempat upacara tradisional merupakan salah satu tempat yang dapat berupa gua, sungai atau sendang yang masih dianggap sakral oleh masyarakat. Hal ini menarik apabila terdapat upacara budaya yang disajikan sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik wisata. Di Kabupaten Gunungkidul banyak tempat upacara tradisional dan masih terdapat beberapa upacara budaya yang dilestarikan masyarakat (2.149).

Tabel 2. 149  
Wisata Tempat Upacara Tradisional

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon
1.	Gebangkoro, Ngandongsari, Gua Langse, Gua Cemplung Gua Pego, Gua Sigolo-Golo Sendang Beji, Pertapaan Parangrejo, Gua Cerme	Puwosari
2.	Alas Paseban, Pertapan Kesirat, Mbah Mangun Nampu, Gebangwungu Bungkem, Sodong	Panggung
3.	Pantai Ngobaran (Agama Hindu Dan Aliran Kepercayaan)	Saptosari
4.	Resan Sambibadut	Tanjungsari
5.	Petilasan Bondan Surati, Makam Jenu Petilasan Jokosuro, Pagersari, Jepitu Kidul, Greweng, Pantai Wediombo, Dadap	Girisubo
6.	Ki Ageng Giring, Ki Ageng Giring	Paliyan
7.	Gua Rancang Kencono	Playen
8.	Pertapaan Selang	Wonosari
9.	Makam Kyai Jonge, Makam Gedong, Makam Air Kecemut	Semanu
10.	Setyo Ludiro, Gunung Tutup, Pertapaan Dalang Di Gunung Pagung	Ponjong
11.	Gunung Genthong	Gedangsari
12.	Petilasan Watu Tumpeng Kwarasan, Pertapaan Lokasi Jembatan Blembeman 1, Pertapaan Lokasi Kali Pati Geni Blembeman 2, Makam Ki Demang Mangun Wedono, Tempat Ritual Gagan, Tempat Ritual Glompong, Tempat Ritual Pengkol	Nglipar
13.	Sadrananan Gunung Gambar, Sadrananan Wonosadi, Sadrananan Eyang Suto Ketepu	Ngawen
14.	Sendang Beji Logantung, Pertapaan Kali Gayam Lor	Semin

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Upacara tradisional adalah upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Pelaksanaan upacara tradisional di Gunungkidul masih sangat kuat dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Ada 112 upacara tradisional diantaranya Rasul, Sedekah Laut, Sadranan, Nyadran dan lain-lain (tabel 2.150).

Tabel 2. 150  
Wisata berupa Upacara Tradisional Kabupaten Gunungkidul

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon
1.	Bersih Desa (Rasul)	Purwosari
2.	Sedekah Labuh, Brubuh-Brubuh, Sedekah Bar Panen, Gumbregan, Pembukaan Cupu Kyai Panjolo	Panggung
3.	Sedekah Laut/ Labuhan Pantai Ngrencha Tgl 1Suro, Nyadran Pantai Ngobaran	Saptosari
4.	Rasul Kelor Lor, Rasul Kelor Kidul, Rasul Kanigoro Rasul Kayubimo, Rasul Tenggang, Rasul Watubelah Rasul Rejosari, Sedekah Laut Pantai Baron, Sedekah Laut Pantai Kukup, Gumbregan, Muludan, Sura Ruwahan	Tanjungsari
5.	Rasul, Nyadran, Sedekah Laut	Tepus
6.	Rasul, Nyadran, Rasul Nglindur Wetan, Rasul Sumar, Rasul Nglindur Kulon, Rasul Ngepoh, Rasul Gansalan Kidul, Rasul Gangsalan Lor, Rasul Wuni Rasul Tekik, Rasul Setiap Pedukuhan, Sedekah Laut Sadeng, Rasul	Girisubo

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon
	Di Setiap Padukuhan, Sedekah Laut Pantai Wediombo, Rasul Padukuhan Nglaban, Rasul Padukuhan Manukan, Rasul Padukuhan Puduk, Bersih Desa Desa Jepitu,	
7.	Sadrananan Mbah Jobeh, Rasulan	Rongkop
8.	Bersih Desa	Paliyan
9.	Kenduri Robyong, Rasulan Nyadran, Kenduri Labuh, Gumbregan, Selikuran	Playen
10.	Rasul, Gumbregan, Suran, Muludan	Wonosari
11.	Rasul/Bersih Desa	Semanu
12.	Rasul/Bersih Desa, Nyadran Gunung Mijil	Karangmojo
13.	Rasulan, Sedekah Bendungan	Ponjong
14.	Rasulan	Patuk
15.	Rasul Gubug Gedhe, Nyadran Gunung Genthong, Rasul Bersih Desa, Bersih Desa Di Sendang Banyu Urip	Gedangsari
16.	Bersih Desa (Rasulan), Kenduri Dan Tayub Di Sendang Natah Wetan, Kenduri Dalam Rangka Rasul Di Semilir, Bersih Desa (Rasulan), Nyadran Klayar, Nyadran/ Tawu Sumur Rangkaian Awal Perti Desa/ Rasul	Nglipar
17.	Gunung Gambar, Sendang Ngibang, Makam Ki Buyut Palu Ombo, Puh Plengkung Eyang Gadung Mlati, Makam Punggowo Krato Surokarto	Ngawen

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Daya tarik wisata berupa atraksi atau kegiatan budaya di Kabupaten Gunungkidul cukup beranekaragam, salah satu contohnya adalah kegiatan upacara adat hingga kesenian. Di Gunungkidul terdapat 808 kelompok kesenian, baik tradisional maupun modern, diantaranya seperti karawitan, tektek, toklik, sholawat, sholawatan, gejog lesung, macapat, rebana, samroh, keroncong, hadroh, jathilan, reog, doger, kethoprak, tayub, wayang orang, wayang ireng, tari, teater, srandul, badui tunas muda, hingga band dan orchestra. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Yogyakarta, wisata budaya di Gunungkidul lebih beraneka ragam (Tabel 2.151).

Tabel 2. 151  
Jumlah Kelompok Budaya berupa Atraksi/Kegiatan Seni Musik

No	Daya Tarik Wisata	Jumlah Kelompok	Keterangan
1	Karawitan	260	
2	Campursari	90	
3	Gadon/ Cokekan/ Siteran	21	
4	Gejok lesung	82	
5	Toklik/ Tektek	139	
6	Rinding Gumbeng	4	
7	Macapat	16	
8	Santi Suara	3	
9	Angklung	2	
10	Rebana / Sholawatan / Samroh	93	
11	Keroncong	80	
12	Band	18	

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018



Seni Musik di Gunungkidul cukup berkembang baik lokal maupun nasional. Salah satu ciri khas seni musik yang terkenal dari Gunungkidul adalah campursari. Gunungkidul memiliki berbagai seni tari tradisional yang dapat menjadi daya tarik atraksi budaya bagi wisatawan. Sedangkan untuk seni tari ada 375 kelompok tari di Gunungkidul (Tabel 2.152).

Tabel 2. 152  
Wisata Budaya berupa Atraksi/Kegiatan Seni Tari

No	Jenis Tarian Tradisional	Jumlah Kelompok	Keterangan
1	Tayub	11	
2	Reog	154	
3	Jathilan	166	
4	Doger	27	
5	Tari Topeng	4	
6	Kethek Ogleng	4	
7	Rodat	1	
8	Srandul	5	
9	Badui	1	
10	Jelantur	2	
11	Wong Ireng	8	

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia adalah daya tarik wisata yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya tarik wisata hasil buatan manusia diantaranya berupa kolam renang dan wahana permainan air, Flying Fox, Embung. Wisata Buatan terdiri dari kolam renang dan wahana permainan air, wisata belanja, flying fox dan embung. Kolam renang merupakan salah satu wahana rekreasi sekaligus olah raga bagi pengunjung. Ada 10 daya tarik wisata buatan berupa kolam renang di Kabupaten Gunungkidul diantaranya kolam renang BKM, Ratu Bilqis, Toya Riang, Gunung Kendil, Water Byur Ponjong, dan lain-lain (Tabel 2.153).

Tabel 2. 153  
Wisata Buatan berupa Flying Fox

No	Daya Tarik Wisata	Desa	Kapanewon
1	Flying Fox Di Wisata Srigetuk	Bleberan	Playen
2	Flying Fox Ngingrong	Mulo	Wonosari
3	Flying Fox Telaga Jonge	Pacarejo	Wonosari
4	Flying Fox Beton	Umbulrejo	Ponjong
5	GVG Mertelu, Gedangsari	Mertelu	

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Embung merupakan waduk yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Embung memiliki fungsi dasar sebagai cadangan air yang digunakan sebagai sumber irigasi di musim kemarau atau disaat curah

hujan makin jarang. Dalam perkembangannya embung menjadi bagian dari daya tarik wisata buatan yang diminati oleh wisatawan. Dari 32 daya tarik wisata embung, yang sudah dikembangkan sebanyak 7 embung diantaranya Embung Sriten, Nglanggeran, Beton, Tambakromo dan Embung Jlamprong (Tabel 2.154).

Tabel 2. 154  
Wisata Buatan berupa Embung

No	Daya Tarik Wisata	Kapanewon
1.	Telaga Bali, Telaga Thowet, Telaga Ngurik, Telaga Saprol, Telaga Saprol	Panggung
2.	Seropan, Mbelik, Kelis, Sempu Telaga Tritis, Telaga Ciut, Telaga Perebutan	Tanjungsari
3.	Mendolo, Mudal, Watulawang, Plepen	Tepus
4.	Embung Bandung, Embung Dumbendo, Embung Mbendo, Embung jirak, Embung Tambur	Girisubo
5.	Embung Dengok I	Playen
6.	Embung Jlamprong	Semanu
7.	Embung Ngipak	Karangmojo
8.	Embung Gunung Panggung	Ponjong
9.	Embung Batara Sriten	Nglipar
10.	Embung Gunung Panggung, Embung Mbrumbang Ketonggo, Embung Ngreco Rejosari, Embung Klepu Rejosari, Embung Bedil Kulon Rejosari, Embung Pakel	Semin

Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini menjadi sektor andalan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul meliputi (4) empat pilar pariwisata antara lain:

1. Destinasi pariwisata

Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata buatan berskala besar dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dengan kabupaten/kota lain yang sama potensinya.

Optimalisasi kerjasama antar pelaku pariwisata dan peningkatan aksesibilitas daya tarik wisata. Pengusahaan ketersediaan lahan dan sumber pembiayaan untuk mendorong investasi di bidang destinasi pariwisata.

2. Pemasaran pariwisata

Peningkatan jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri.

Pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik nasional dan internasional. Peningkatan kualitas even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional.

3. Kelembagaan

Pemenuhan Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata. Peningkatan kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah.

4. Industri pariwisata

Pemenuhan standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata.

Pengembangan usaha ekonomi kreatif tingkat dasar didukung SDM dan prasarana yang memadai.

Pembangunan 4 (empat) pilar pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang didukung dengan ketersediaan potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang cukup banyak dan beragam serta dengan pengembangan dan pengelolaan yang baik, mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul masih didominasi oleh wisatawan nusantara/domestik (nasional), namun demikian jumlah kunjungan wisatawan asing (mancanegara) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk mengetahui jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 155  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

WISATAWAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Asing (Mancanegara)	3.891	21.082	22.759	19.191	3.453
Domestik (Nasional)	2.989.006	3.236.931	3.032.525	3.661.612	1.978.146
JUMLAH	2.992.897	3.258.013	3.055.284	3.680.803	1.981.599
Lama Tinggal	1,45	1,44	1,49	1,48	0,91

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2020

Penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020 mencapai lebih dari 46%, hal ini merupakan dampak dari Pandemi COVID-19. Penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul selain berdampak pada penurunan lama tinggal wisatawan juga berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata turun lebih dari 59%. Data pendapatan sektor pariwisata tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.156.

Tabel 2. 156  
Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

Elemen Data	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	377.692.366	716.245.584	674.820.241	890.156.981	738.564.402
Pajak Restoran	4.504.005.100	5.204.844.183	6.076.089.063	6.642.007.155	3.217.399.170
Pajak Hiburan	64.432.200	118.663.050	167.413.450	249.013.054	89.725.500
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	43.543.750	44.987.500	39.468.750	37.750.000	20.306.250

Elemen Data	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	24.020.468.803	26.168.954.233	23.860.554.075	25.001.460.340	9.198.199.485
Jumlah	29.010.142.219	32.253.694.553	30.818.345.579	32.820.387.530	13.264.194.807

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2021

Fasilitas dasar dan fasilitas umum di kawasan wisata di Gunungkidul dari 57 obyek wisata hampir 96% telah mempunyai fasilitas umum berupa empat ibadah, parkir, ruang terbuka apublik, air bersih, pengelolaan sampah, persampahan, layanan informasi, pos Kesehatan, SAR, jaringan listrik dan sarana komunikasi (Tabel 2.157).

Tabel 2. 157  
Data Fasilitas Dasar Dan Fasilitas Umum Di Kawasan Wisata Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Obyek	Lokasi	Fasilitas Umum			Air Bersih	Pengelolaan Sanitasi	Persampahan	Layanan Informasi	Pos Kesehatan	SAR	Jaringan Listrik	Sarana Komunikasi
			Tempat Ibadah	Parkir	Ruang Terbuka Publik								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pantai Ngrenehan	Kanigoro, Saptosari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pantai Ngobaran	Kanigoro, Saptosari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Pantai Nguyahan	Kanigoro, Saptosari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Pantai Parangracuk /Baron Technopark	Planjan, Saptosari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Pantai Gesing	Girikarto, Panggang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pantai Buron	Girikarto, Panggang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Pantai Kesirat	Girikarto, Panggang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Hutan Turunan	Girisuko, Panggang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Pantai Baron	Kemadang, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Pantai Kukup	Kemadang, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Pantai Sepanjang	Kemadang, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Pantai Watukodok	Kemadang, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Pantai Drini	Banjarejo, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Bukit Kosakora	Banjarejo, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Pantai Krakal	Ngestirejo, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16	Pantai Sarangan	Ngestirejo, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Pantai Nguluran	Ngestirejo, Tanjungsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Pantai Slili	Sidoharjo,	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Nama Obyek	Lokasi	Fasilitas Umum			Air Bersih	Pengelolaan Sanitasi	Persampahan	Layanan Informasi	Pos Kesehatan	SAR	Jaringan Listrik	Sarana Komunikasi
			Tempat Ibadah	Parkir	Ruang Terbuka Publik								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tepus											
19	Pantai Ngandong	Sidoharjo, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20	Pantai Sadranan	Sidoharjo, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Pantai Sundak Barat	Sidoharjo, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22	Pantai Sundak Timur	Sidoharjo, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23	Pantai Somandeng	Sidoharjo, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24	Pantai Pulangsawal	Sidoharjo, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25	Pantai Watulawang	Sidoharjo, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26	Pantai Poktunggal	Tepus, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
27	Pantai Siung	Purwodadi, Tepus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28	Pantai Sadeng	Songbanyu, Girisubo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
29	Pantai Wediombo	Jepitu, Girisubo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30	Goa Maria Tritis	Giring, Paliyan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada
31	Bandowo	Pampang, Paliyan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
32	Goa Rancang Kencono	Bleberan, Playen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
33	Air Terjun Sri Gethuk	Bleberan, Playen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
34	Tubing Sungai Oyo	Bleberan, Playen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
35	Tubing Sungai Oyo	Banyusoca, Playen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
36	Hutan Wanagama	Banaran, Playen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
37	Tahura Bunder	Gading, Playen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
38	Rest Area Bunder	Gading, Playen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
39	Goa Cokro	Umbulrejo, Ponjong	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
40	Goa Gilap	Kenteng, Ponjong	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
41	Gunung Kendil	Ponjong, Ponjong	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
42	Embung Beton	Umbulrejo, Ponjong	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
43	Goa Jlamprong	Ngeposari, Semanu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
44	Embung Jlamprong	Ngeposari, Semanu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
45	Goa Jomblang	Pacarejo, Semanu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada

No	Nama Obyek	Lokasi	Fasilitas Umum			Air Bersih	Pengelolaan Sanitasi	Persampahan	Layanan Informasi	Pos Kesehatan	SAR	Jaringan Listrik	Sarana Komunikasi
			Tempat Ibadah	Parkir	Ruang Terbuka Publik								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	Goa Kali Suci	Pacarejo, Semanu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
47	Telaga Jonge	Pacarejo, Semanu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
48	Gunung Api Purba Nglanggeran	Nglanggeran, Patuk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
49	Embung Nglanggeran	Nglanggeran, Patuk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
50	Bobung	Putat, Patuk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
51	Goa Pindul	Bejiharjo, Karangmojo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
52	Goa Tanding	Bejiharjo, Karangmojo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
53	Goa Glatik	Bejiharjo, Karangmojo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
54	Goa Sioyot	Bejiharjo, Karangmojo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
55	Rafting Sungai Oyo	Bejiharjo, Karangmojo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
56	Embung Sriten	Pilangrejo, Nglipar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
57	Klayar	Kedungpoh, Nglipar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2020

Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menuju destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul juga dilaksanakan melalui peningkatan penyelenggaraan promosi pariwisata diantaranya melalui jaringan teknologi informasi (TI) seperti media sosial (Medsos), website, Instagram, Whatsapp, Facebook (FB) dan jaringan TI lainnya. Selain itu promosi wisata juga dilakukan dengan penyelenggaraan travel dialog, fam tour, mengikuti pameran juga dengan penyelenggaraan even-even wisata yang sangat diharapkan dapat mendongkrak peningkatan jumlah wisatawan ke Gunungkidul. Penyelenggaraan even wisata sebagian besar masih berskala lokal/regional. Penyelenggaraan even dengan skala nasional dan internasional jumlahnya masih sangat sedikit. Kabupaten Gunungkidul terus meningkatkan penyelenggaraan even pariwisata agar semakin baik dan berkembang dengan skala nasional dan internasional yang layak jual terutama untuk wisatwatan mancanegara sehingga jumlah wisatawan jauh lebih banyak lagi. Untuk mencapai tujuan even tersebut agar berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan maka upaya yang telah dilakukan Kabupaten Gunungkidul antara lain:

Membuat calendar of event sejak awal tahun yang sudah mencantumkan informasi kepastian pelaksanaan penyelenggaraan even (waktu, tanggal dan tempat)

Even dilaksanakan di lokasi destinasi wisata sebagai bagian dari promosi dan branding dengan paket event dalam 1-2 hari yang bekerjasama dengan pengampu obyek daya tarik wisata sehingga ada peningkatan

penginapan/homestay yang berdampak untuk menambah lama tinggal wisatawan di Gunungkidul

Materi promosi yang menarik serta tagline yang provokatif dengan memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi

Bekerjasama dengan lintas Perangkat Daerah (PD) terutama dengan Dinas Pariwisata DIY yang mempunyai sumber daya yang lebih besar sekaligus berupaya menjadikan even Gunungkidul masuk dalam calendar of event nasional /Kementerian Pariwisata.

Data penyelenggaraan even wisata Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 158  
Penyelenggaraan Even Wisata Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2017 - 2020

TAHUN	JUMLAH		NAMA EVEN	SKALA
	TARGET	REALISASI		
2017	8	8	1. Lomba Lari Baron 10K	Nasional
			2. Rally Wisata	Regional
			3. Pemilihan Dimas Diajeng	Lokal
			4. Lomba Video Pariwisata	Regional
			5. Lomba Foto Pariwisata	Regional
			6. Festival Kuliner	Lokal
			7. Semarak Tahun Baru 2018	Lokal
			8. Geopark Night Specta#2	Regional
2018	8	8	1. Lomba Lari Baron 10K	Nasional
			2. Trail Trabas Wisata	Regional
			3. Gowes Gunungkidul	Regional
			4. Eksotika Gunungkidul#1	Nasional
			5. Gathering Komunitas VW	Nasional
			6. Handayani Rock Fishing#2	Nasional
			7. Sriten dan Paralayang Festival	Regional
			8. Geopark Night Specta#3	Regional
2019	5	10	1. Lomba Lari Baron 10K	Nasional
			2. Tour de Gunungkidul	Nasional
			3. Festival Dolanan dan Kuliner Tradisional	Lokal
			4. Eksotika Gunungkidul#2	Nasional
			5. Pemilihan Dimas Diajeng	Lokal
			6. Handayani Rock Fishing#3	Nasional
			7. Sriten dan Paralayang Festival	Regional
			8. Geopark Night Specta#4	Regional
			9. Gunungkidul Tourism Festival#1	Regional
			10. Sunset Beach Run	Regional
2020	5	Triwulan I = 1	1. Gunungsewu RUNtastic	Nasional
			2. Tour de Gunungkidul#2	Nasional
			3. Gunungkidul Tourism Festival#2	Regional
			4. Geopark Night Specta#5	Regional
			5. Lomba Melukis dan Mewarnai	Regional
			6. Handayani Rock Fishing#4	Nasional
			7. Seminar Geopark Nasional	Nasional
			8. Festival Bendera Raksasa	Regional
			9. Festival 4G	Regional

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. 2019

Meskipun sudah terjadwal event di tahun 2020, dikarenakan COVID-19, agenda tersebut dibatalkan. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Industri Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Industri pariwisata Kabupaten Gunungkidul mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Data Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 159  
Data Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata (UJP)	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata
1	2016	1.240	5.542
2	2017	1.279	5.775
3	2018	1.589	6.692
4	2019	1.600	6.886

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2020

Penguatan Kelembagaan pariwisata menjadi penting karena selain asosiasi, amanah UU 10 Tahun 2009 terdapat 2 lembaga pariwisata yang harus dibentuk di daerah diantaranya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Kedudukan kelembagaan pariwisata yang tidak kalah penting lainnya adalah POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) serta pengelola daya tarik wisata. Sektor pariwisata merupakan usaha yang pada umumnya sangat menjanjikan untuk meraih pendapatan di daerah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai peluang usaha yang menghasilkan *multiplier effects* yang luas dibandingkan dengan usaha berbasis pengelolaan industri hasil bumi seperti minyak atau kayu. Dalam perkembangannya usaha-usaha pariwisata mempunyai karakteristik dalam pelayanan dan standar operasional yang berbeda namun tetap mengacu pada standar industri. Sebagai contoh usaha akomodasi telah terbagi menjadi beberapa golongan, mulai dari *homestay*, hotel melati sampai dengan hotel berbintang.

Pembentukan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan kesesuaian pada tahap menata fase dalam siklus sebuah destinasi pariwisata (*life cycle destination*). Tahap eksplorasi akan berbeda jumlah dan kualitas lembaganya, begitu pula manakala sudah pada tahapan yang lebih tinggi misalnya pengembangan (*involvement*), akan berbeda pula tipologi keberadaan lembaga pariwisatanya.

Kemajuan pariwisata banyak dipengaruhi oleh profesionalisme dan eksistensi lembaganya (*tourism institutions*). Semakin maju lembaga pariwisata (kuantitas dan kualitas) maka cenderung akan semakin maju pula, kemajuan pariwisata dalam suatu daerah.

Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Keberadaan SDM pariwisata yang ditunjang dengan lembaga pariwisata yang kuat akan



meningkatkan daya saing pariwisata dan mempercepat berkembangnya destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul.

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pariwisata 85,35%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Tinggi. Ada 2 (dua) indikator sasaran Dinas Pariwisata yang sasarannya belum mencapai target Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 3.668.097 baru dapat tercapai 1.981.599 sehingga tingkat capaiannya adalah 54,02%. Untuk indikator Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 1,57% dapat tercapai 0,91% sehingga tingkat capaiannya adalah 57,32%. Hal ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 sebagai bencana global menyebabkan menurunnya minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata Gunungkidul dan Pembatasan jam buka serta persyaratan masuk Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan protokol kesehatan Pencegahan Pandemi COVID-19.

Tahun 2021 atau periode awal RPJMD ini indikator sasaran Dinas Pariwisata berubah menjadi Jumlah kunjungan wisatawan dan nilai belanja wisatawan. Berdasarkan Rencana Strategis Kemenparekraf tahun 2020-2024 terdapat 5 indikator untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata, antara lain; 1). Kontribusi terhadap PDB Nasional, 2). Meningkatnya Devisa, 3). meningkatnya TTCI (*Tourism and travel competitiveness Indicator*), 4). Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan 5). Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara. Dalam penghitungan PDB Nasional dan Devisa, salah satu indikator yang digunakan adalah pengeluaran wisatawan untuk belanja selama berwisata, dan nilai export perjalanan. Pentingnya menghitung belanja wisatawan juga tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kemenparekraf, dalam Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 tertuang bahwa Pengeluaran Wisatawan/Belanja Wisatawan masuk dalam Indikator Kinerja Utama.

Dalam Laporan Analisa Belanja Wisatawan Tahun 2019 oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan pentingnya Dokumen Belanja Wisatawan, Pembelanjaan wisatawan akan berdampak positif, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi perekonomian daerah yang dikunjungi. Semakin tinggi pembelanjaan wisatawan di daerah yang dikunjungi, maka akan semakin besar manfaat yang diperoleh bagi penerimaan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan pembelanjaan wisatawan di Kabupaten Gunungkidul, maka dibutuhkan survey belanja wisatawan untuk mengukur manfaat yang dihasilkan sektor pariwisata bagi ekonomi masyarakat, dan bahan menentukan kebijakan terkait upaya peningkatan kualitas kepariwisataan.

Belanja wisatawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kepariwisataan, hal ini dikarenakan semakin banyak belanja *expenditure/pengeluaran* wisatawan di suatu destinasi, maka semakin banyak keuntungan ekonomi yang diperoleh destinasi tersebut. Dalam konteks mengukur belanja wisatawan, kita dapat mengetahui perkiraan perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan wisata dan untuk mengetahui rata-rata besaran pengeluaran dan pola pembelanjaan wisatawan nusantara serta menemukannya kecenderungan permintaan dan distribusi pengeluaran wisatawan terhadap produk wisata di Kabupaten Gunungkidul, termasuk

preferensi moda transportasi, preferensi destinasi tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan serta preferensi pembelanjaan akomodasi yang diminati wisatawan. Dalam konteks Gunungkidul, selama ini telah diketahui berapa PAD yang dihasilkan oleh sektor pariwisata melalui retribusi, namun perkiraan perputaran ekonomi yang ditimbulkan sektor pariwisata belum dapat diperkirakan, maka dari itu, studi tentang belanja wisatawan dapat merekam berbagai hal antara lain; jangkauan pasar wisatawan, jumlah pengeluaran wisatawan, dan persepsi wisatawan terhadap Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Sasaran dari pengukuran nilai belanja wisatawan adalah menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pengembangan untuk meningkatkan volume pembelanjaan wisatawan di Kabupaten Gunungkidul.

Variabel yang diukur dalam pembelanjaan wisatawan meliputi : pengeluaran untuk Akomodasi, pengeluaran untuk Makan dan Minum, pengeluaran untuk Transportasi, pengeluaran Hiburan/Rekreasi di destinasi, pengeluaran untuk tour/paket wisata, pengeluaran untuk Pemandu Wisata dan pengeluaran untuk pembelian tiket. Teknik pengumpulan data belanja wisatawan menggunakan survey kuesioner dengan metode pengambilan data random sampling klaster. Jumlah responden yang diperlukan dalam satu tahun dihitung berdasarkan teori **Menurut Arkin,H., dan Colton R.R., “Tables For Statisticians”, Barner and Noble sebagai berikut : “Untuk jumlah populasi (jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gunungkidul) lebih dari 500.000 jiwa maka Jumlah sample 1.500 responden dalam satu tahun dengan tingkat koefisien mencapai 95% dengan reliabilitas 1%.”**. Survey dilaksanakan tiap tahun, dengan jumlah responden sebanyak 2.000 sampel/Tahun atau 500 sampel/triwulan atau 167 sampel/bulan. Untuk menghitung belanja wisatawan, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata Belanja wisatawan (Rupiah)} = \frac{\text{Jumlah Total Belanja Wisatawan responden (Rupiah)}}{\text{Jumlah Total Responden/ wisatawan (orang)}}$$

Keterangan:

- Rata-rata belanja wisatawan adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh **satu orang** wisatawan selama melakukan **kunjungan** di Kabupaten Gunungkidul.
- Jumlah Total Belanja Wisatawan adalah jumlah total pengeluaran atau total biaya yang dikeluarkan oleh **semua** wisatawan/responden selama melakukan **kunjungan** di Kabupaten Gunungkidul
- Jumlah Total Responden adalah jumlah wisatawan yang dipilih sebagai sampel/responden
- Satuan mata uang yang digunakan adalah **rupiah** (Rp)

Tabel 2. 160  
Nilai Belanja Wisatawan di Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Sasaran	Tahun (Rupiah)						Keterangan
		2019	2020				2021	
		TW. IV	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	TW. I	
	Belanja Wisatawan	150.000	151.000	-	80.000	81.000	82.000	

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2021

Tabel diatas menggambarkan belanja wisatawan per orang per kunjungan. Survey terhadap belanja wisatawan mulai dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul pada Triwulan IV tahun 2019. dapat dilihat bahwa belanja wisatawan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya Pandemi COVID-19.

#### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pariwisata

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pariwisata.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

Jumlah wisatawan mancanegara.

Tabel 2. 161  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pariwisata

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Dispar
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jiwa	3.891	21.082	22.759	19.191	0,234	SBT	-	Dispar
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jiwa	2.989.006	3236931	3.032.525	3.661.612	0,060	SST	-	Dispar
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rupiah	n/a	n/a	n/a	550.901 jt	-	TAD	-	Dispar
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Jiwa	5.542	5.775	6.692	6.886	0,069	TTC	-	Dispar

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.2.3. Pertanian

Sektor pertanian masih merupakan sektor utama lapangan usaha di Kabupaten Gunungkidul karena menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB ADHB Tahun 2020 sebesar 24,67%.

Tabel 2. 162  
Data Statistik Pertanian

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah)	2.613,03	2.664,85	2.725,29	2.752,91	2.846,51
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	2,18	1,98	2,27	1,01	3,40
3.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Total PDRB (%)	25,28	24,47	24,23	23,52	24,67
4.	Kontribusi Sub Sektor (%)					
a.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	82,06	81,64	82,49	82,37	84,89
	1) Tanaman Pangan	57,65	56,76	56,89	55,85	57,46
	2) Hortikultura	15,10	15,50	15,07	15,42	15,38
	3) Perkebunan	0,94	0,98	0,96	0,98	0,98
	4) Peternakan	24,14	24,46	24,85	25,55	24,22
	5) Jasa Pertanian dan Perburuan	2,16	2,30	2,23	2,20	1,96
b.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	14,40	14,62	13,82	14,23	11,65
c.	Perikanan	3,54	3,74	3,69	3,40	3,45
5.	Nilai Tukar Petani (DIY)	104,09	102,08	100,77	102,56	101,13
	1) Tanaman Pangan	100,00	100,62	105,29	109,57	98,26
	2) Hortikultura	101,55	101,30	100,37	104,00	109,86
	3) Perkebunan	124,08	121,36	108,34	121,56	114,79
	4) Peternakan	98,32	92,52	91,54	91,60	95,36

Sumber : Data Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2020

Dominasi pembangunan di sektor pertanian secara berturut-turut masih dikuasai oleh sub sektor tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan kehutanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB dan laju pertumbuhannya semakin menurun setiap tahun karena bergantinya arah pembangunan ke sektor lainnya seperti industri, jasa dan pariwisata. Namun pada tahun 2020 terjadi anomali dikarenakan pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan sektor lainnya, kontribusi sektor pertanian meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2017-2019. Hal ini terjadi karena sektor pertanian berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat, yaitu pangan, yang harus tetap tersedia setiap saat dan produksinya juga tidak terganggu oleh pandemi COVID-19.

Berdasarkan data Nilai Tukar Petani yang menggambarkan indeks kesejahteraan petani melalui perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, selama kurun waktu 2016-2020 petani mengalami surplus karena NTP lebih dari 100. Namun apabila memperhatikan data sub sektor, pada tahun 2020 sub sektor tanaman pangan sempat mengalami defisit. Bahkan sub sektor peternakan selalu

defisit. Hal ini menunjukkan bahwa petani belum berorientasi untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, tetapi lebih pada upaya mempertahankan kegiatan pertanian sebagai budaya untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Secara umum, produksi komoditas pertanian khususnya dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sangat bergantung pada kondisi iklim/cuaca karena mayoritas lahan pertanian merupakan lahan kering yang tidak beririgasi. Selain itu, laju alih fungsi lahan pertanian juga cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian. Berdasarkan data BPS selama periode 2009-2019 (10 tahun), terdapat pengurangan jumlah lahan sawah sebanyak 2 hektar dan lahan tegalan/ kebun sebanyak 2.663 hektar. Untuk menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi, maka ditetapkanlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 5.500 hektar pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Namun berdasarkan analisis peta lahan pertanian, LP2B di Kabupaten Gunungkidul akan direncanakan untuk ditetapkan seluas 29.020,86 hektar pada review RTRW Kabupaten Gunungkidul. Bahkan luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) akan direncanakan untuk ditetapkan seluas 51.312 hektar yang terdiri atas LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 22.291,14 hektar. KP2B yang akan ditetapkan tersebut luasnya sekitar 34% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dan mayoritas merupakan lahan kering. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga agar KP2B tersebut tidak beralih fungsi dan dapat berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

#### A. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Peranan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terlihat dari tingginya angka produksi yang tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 163  
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Padi Sawah						
1	Luas Panen	15.204	15.347	14.928	12.444	14.940	Ha
2	Jumlah Produksi GKG	92.538	92.788	88.075	83.237	97.275	Ton
3	Produktivitas	60,86	60,46	59,00	66,89	65,11	Ku/Ha
	Padi Ladang						
1	Luas Panen	41.344	43.850	44.411	42.060	40.008	Ha
2	Jumlah Produksi GKG	168.249	200.570	210.387	214.648	193.344	Ton
3	Produktivitas	40,69	45,74	47,37	51,03	48,33	Ku/Ha
	Total Padi						
1	Luas Panen	56.548	59.197	59.339	54.504	54.948	Ha
2	Jumlah Produksi GKG	260.787	293.358	298.462	297.885	290.619	Ton
3	Produktivitas	46,12	49,56	50,30	54,65	52,89	Ku/Ha
4	Produksi Beras	163.618	184.067	187.255	186.893	183.263	Ton

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Jagung						
1	Luas Panen	54.632	48.927	50.447	50.667	52.946	Ha
2	Jumlah Produksi	238.32 2	206.526	230.206	256.182	274.391	Ton
3	Produktivitas	43,62	42,21	45,63	50,12	51,82	Ku/Ha
	Kedelai						
1	Luas Panen	9.170	3.318	5.207	3.095	3.775	Ha
2	Jumlah Produksi	11.079	3.946	6.053	3.072	4.722	Ton
3	Produktivitas	12,08	11,89	11,62	9,93	12,51	Ku/Ha
	Kacang Tanah						
1	Luas Panen	61.937	61.577	58.922	57.661	59.095	Ha
2	Jumlah Produksi	66.545	71.497	71.857	65.479	66.824	Ton
3	Produktivitas	10,74	11,61	12,20	11,36	12,35	Ku/Ha
	Ubi Kayu						
1	Luas Panen	48.244	49.487	45.350	45.816	43.855	Ha
2	Jumlah Produksi	1.029.1 96	924.751	784.493	714.826	1.001.629	Ton
3	Produktivitas	213,33	186,87	172,99	156,02	228,4	Ku/Ha
	Ubi Jalar						
1	Luas Panen	46	85	14	16	13	Ha
2	Jumlah Produksi	503	683	149	179	46	Ton
3	Produktivitas	109,35	80,35	106,43	111,88	34,85	Ku/Ha
	Bawang Merah						
1	Luas Panen	84	97	116	104	96,76	Ha
2	Jumlah Produksi	504	740	693	880	760,1	Ton
3	Produktivitas	59,99	76,29	59,74	84,63	78,56	Ku/Ha
	Cabe						
1	Luas Panen	214	267	135	192	200,84	Ha
2	Jumlah Produksi	424	673	315	637	585,6	Ton
3	Produktivitas	19,80	25,19	23,32	32,90	29,15	Ku/Ha
	Tembakau						
1	Luas Areal	674	322	484	245	272,65	Ha
2	Jumlah Produksi	131,72	775,94	374,70	259,50	550,3	Ton
	Kakao						
1	Luas Areal	1.422	1.412	1.404	1.368	1.367,28	Ha
2	Jumlah Produksi	430,31	706,35	653,06	407,10	492,433	Ton
	Lada						
1	Luas Areal	37,50	4,20	6,20	6,30	7,65	Ha
2	Jumlah Produksi	5,27	1,92	0,93	0,12	1,461	Ton
	Tebu						
1	Luas Areal	606	580	453	301	247,54	Ha
2	Jumlah Produksi	1.273,1 4	975,90	140,36	563,00	5.537,343	Ton
	Kelapa						
1	Luas Areal	8.375	8.533	8.479	8.260	8.267,25	Ha
2	Jumlah Produksi	5.591,3 8	4.534,00	5.705,93	6.550,82	9.043,15	Ton
	Metete						
1	Luas Areal	8.830	8.161	6.811	6.550	6.211,8	Ha
2	Jumlah Produksi	262,91	525,72	688,43	780,90	939,476	Ton

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Efektivitas program Nasional Upsus Pajale Babe (upaya khusus penanaman padi, jagung, kedele, bawang merah dan cabe) sangat berdampak terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, bawang merah dan cabe. Namun khusus untuk komoditas kedelai sedang diupayakan secara perlahan untuk meningkatkan luas tanam dan produksinya, mengingat komoditas ini kurang memberikan keuntungan secara finansial bagi petani. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengangkat komoditas kedelai sebagai pangan lokal yang perlu dilestarikan, gerakan tanam kedelai, pemberian sarana produksi, peningkatan kualitas produksi, serta pengembangan olahan pangan lokal berbahan kedelai.

Menurunnya kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB di sektor Pertanian juga dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sub sektor perkebunan. Walaupun terdapat laju peningkatan produksi pada komoditas tebu, kelapa dan mete, namun juga terdapat penurunan pada komoditas kakao, tembakau dan lada.

#### B. Peternakan

Pada sub sektor peternakan, populasi ternak mengalami peningkatan, kecuali pada jenis ternak domba dan itik. Populasi ternak yang tinggi, khususnya pada jenis sapi potong dan kambing, telah memberikan predikat Gunungkidul sebagai gudang ternak DIY. Sekitar 50% populasi sapi potong dan 45% populasi kambing DIY terdapat di Gunungkidul. Predikat sebagai gudang ternak membawa konsekuensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan populasi ternak yang ada. Usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan populasi ternak, antara lain meningkatkan pelayanan inseminasi buatan, meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan bantuan modal pemeliharaan ternak bagi masyarakat dan meningkatkan pembimbingan manajemen pemeliharaan ternak.

Untuk mengetahui perkembangan indikator di bidang peternakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 164  
Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Populasi Ternak						
1	Sapi potong	150.331	151.573	152.663	153.363	154.423	ekor
2	Kambing	182.048	182.854	185.879	188.160	199.147	ekor
3	Kambing PE	445	375	759	864	1.702	ekor
4	Domba	12.020	11.989	11.617	11.002	11.527	ekor
5	Ayam buras	1.169.540	1.169.676	1.231.568	1.245.091	1.128.632	ekor
6	Ayam ras petelur	254.101	299.452	298.100	301.000	360.731	ekor
7	Ayam ras pedaging	1.503.889	1.578.300	1.626.250	1.635.000	1.228.154	ekor
8	Itik	12.681	12.838	13.166	12.568	-	ekor
9	Burung puyuh	340.389	382.389	376.780	382.000	180.403	ekor
B	Pemotongan Ternak						
1	Sapi potong	6.160	6.242	6.826	5.942	5.041	ekor
2	Kambing	25.692	24.633	22.919	38.192	32.743	ekor



No	Jenis Data	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	Ayam ras pedaging	1.538.199	1.966.972	1.365.239	2.918.993	2.205.086	ekor
C	Hasil Ternak						
1	Daging sapi	1.168.763	1.099.542	1.167.766	1.019.637	933.906	kg
2	Daging kambing	818.678	600.936	533.213	886.501	34.066	kg
3	Daging domba	19.077	20.216	8.364	8.171	7.133	kg
4	Daging ayam buras	985.424	1.164.163	1.385.567	968.311	98.692	kg
5	Daging ayam pedaging	1.340.571	1.245.142	1.300.891	2.360.467	2.061.755	kg
6	Daging ayam petelur	158.129	488.923	1.144.353	188.891	5.067	kg
7	Daging itik	6.878	10.314	9.951	6.579	4.119	kg
8	Daging puyuh	19.013	30.813	39.467	44.000	n/a	kg
9	Telur ayam buras	748.723	794.418	713.851	795.649	720.741	kg
10	Telur ayam ras petelur	1.955.798	1.471.941	2.203.651	2.186.717	2.781.236	kg
11	Telur itik	64.960	64.478	80.516	69.556	74.928	kg
12	Telur puyuh	462.845	330.594	570.305	635.800	844.286	kg
D	Sarana Pendukung Peternakan						
1	Perusahaan Pembibitan Ayam	2	3	3	3	3	unit
2	Pusat Kesehatan Hewan	6	6	6	6	6	unit
3	Pos Kesehatan Hewan	5	5	5	5	5	unit
4	Laboratorium Kesehatan Hewan	1	1	1	1	1	unit

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Peningkatan produksi daging dan protein hewani lainnya (telur dan susu) dilakukan dengan peningkatan populasi dan distribusi ternak, serta peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan air dan pakan alternatif, pelayanan pejantan unggul, pelayanan inseminasi buatan yang lebih baik dan penerapan *good farming practices*, pencegahan pemotongan sapi (ternak) betina produktif, pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengurangi angka mortalitas anak dan induk.

Di Kabupaten Gunungkidul pengiriman ternak hidup yang lebih dominan daripada daging masih merupakan tantangan tersendiri karena di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum tersedia RPH dan RPA. Data SIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) menampilkan bahwa selama 3 tahun (2017-2019) pemotongan ternak sapi di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) menurun rata-rata per tahun sebesar 19,46%. Sedangkan Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan untuk ternak sapi yang akan dikirim ke luar daerah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 6,86%.

### C. Kelembagaan dan Sumber Daya manusia

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Provinsi DI Yogyakarta oleh BPS tahun 2018, jumlah rumah tangga usaha

pertanian dan kelompok umur kepala rumah tangga merupakan tenaga kerja yang berusia  $\geq 65$  tahun sebanyak 49.320, kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 42.476, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 42.456, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 25.816, kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 8.815 dan disusul tenaga kerja kelompok usia  $< 25$  tahun sebanyak 398. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

#### D. Pemanfaatan Teknologi

Salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. BPS (2018) menyatakan bahwa potensi internet di tingkat petani dan perdesaan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 93,9%. Sebagian besar pengguna internet melakukan akses internet melalui telepon seluler.

Jumlah Petani yang menggunakan Internet selama setahun yang lalu menurut data Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Provinsi DI Yogyakarta oleh BPS tahun 2018 sebanyak 35.292 orang. Sedangkan jumlah petani yang tidak menggunakan internet selama setahun yang lalu sebanyak 196.425 orang.

Dari data terlihat bahwa masih lambatnya aplikasi teknologi tepat guna dimanfaatkan oleh petani di sektor pertanian. Baru sekitar 15,23% yang memanfaatkannya. Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.

Membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal.

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 memiliki penyuluh PNS 61 orang, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 27 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 144 orang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran BPP (Balai penyuluh Pertanian) berkembang tidak hanya sebagai tempat

pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi diupayakan sebagai tempat untuk mengenalkan model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi musyawarah) dan pelaksanaan program penyuluhan. Oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan di lapangan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna.

#### E. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pertanian dan Pangan 123,00%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada beberapa Sasaran PD dan indikator Dinas Pertanian dan Pangan yang tingkat capaiannya masih di bawah 100%, yakni :

- a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkatkan (Pertanian dan Pangan) pada sasaran ini target pada tahun 2020 adalah 100% dapat tercapai 95%, dapat dilihat dari tingkat capaian sasaran tersebut masih dalam kriteria sangat tinggi.
- b. Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat pada tahun 2020 tingkat capaiannya adalah 98,88% dari tingkat capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Sasaran Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat ada 5 indikator, dari 5 indikator tersebut ada satu indikator yang capaiannya 77,61%, dilihat dari tingkat capaian indikator Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur masih dalam kriteria tinggi.
- c. Tingkat capaian Indikator pendapatan per capita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian: Jumlah penduduk di sektor pertanian) Untuk komoditas kakao (55,09%), dan mete (29,03%) capaian pendapatan sektor pertanian masih berada dalam kategori tidak berhasil.
- d. Tingkat capaian indikator Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan: pada sektor tembakau hanya 50,27%. (kategori sangat rendah). Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan kualitas daun tembakau akibat waktu musim hujan 2020/2021 maju bila dibandingkan MH 2019/2020.

#### 2.3.2.4. Kehutanan

Pengelolaan hutan rakyat diarahkan lebih pada fungsi konservasi sehingga memiliki peran sangat strategis untuk mendukung ekonomi wilayah, ekowisata, pusat pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan dan kedudukan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan rakyat itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi penopang perekonomian rakyat, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat peKalahurahan. Di sisi yang lain, keberadaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini.

Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan. dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati. mahoni. sonokeling. akasia. dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan untuk daerah kabupaten/kota hanya sebatas pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota. sehingga pendampingan pengelolaan hutan rakyat tidak berada di kabupaten lagi.

#### 2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyediaan pasokan energi listrik di Kabupaten Gunungkidul disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumahtangga. Berdasarkan data dari PLN tahun 2019 kondisi kelistrikan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan rasio dusun maupun rasio Kalurahan berlistrik sudah 100 %. Kapasitas tenaga listrik yang terpasang sebesar 272.913.558 kwh sedangkan yang terjual sebesar 234.754.811 kwh. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 didistribusikan melalui 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi didistribusikan melalui 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang disalurkan oleh pengecer sampai ke tingkat konsumen rumah tangga di seluruh pelosok wilayah.

#### 2.3.2.6. Perdagangan

Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu dalam mendukung kelancaran arus barang dan jasa melalui sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar (stabilitas harga). Pasar sebagai sarana perdagangan mempunyai peran sebagai pendukung kegiatan/aktivitas perekonomian seperti produksi, konsumsi maupun distribusi. Kegiatan terkait revitalisasi pasar rakyat terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern dengan didukung kegiatan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang.

Pada tahun 2020 pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -3,75 % karena dampak pandemi COVID 19, akan tetapi sektor perdagangan menjadi sektor penyumbang terbesar ke empat dalam pembentukan PDRB setelah sektor pertanian dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan industri pengolahan. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul karena sangat terkait dengan sektor lain seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor keuangan, transportasi dan telekomunikasi.

Tabel 2. 165  
Data Sarana Perdagangan Berdasarkan Tipe Pasar  
Tahun 2016-2020

ELEMEN DATA	TAHUN					SATUAN	SKPD
	2016	2017	2018	2019	2020		
II. Perdagangan							DISPERINDAG
1. Sarana Perdagangan							DISPERINDAG
1) Pasar Rakyat	38	38	38	38	40	Buah	DISPERINDAG
2) Pasar swalayan/Supermarket /Toserba	89	97	100	100	101	Buah	DISPERINDAG
2. Jenis pasar rakyat berdasar tipe							DISPERINDAG
1). Pasar Tipe A	3	5	4	4	4	Buah	DISPERINDAG
2). Pasar Tipe B	10	13	2	2	2	Buah	DISPERINDAG
3). Pasar Tipe C	5	6	4	4	4	Buah	DISPERINDAG
4). Pasar Tipe D	28	28	28	28	30	Buah	DISPERINDAG
5). Jumlah kios	675	792	787	717	796	Unit	DISPERINDAG
6). Jumlah los	517	509	528	513	512	Unit	DISPERINDAG

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Dari jumlah 40 pasar rakyat pada tahun 2020, terdapat jumlah los sebanyak 512 unit dan jumlah kios sebanyak 796 unit dimana kondisi pasar rakyat sebagian besar masih dengan fasilitas yang belum memadai, yang harus dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, maka perlu adanya peningkatan jumlah pasar rakyat dengan fasilitas yang memadai demi meningkatkan daya saing dengan toko swalayan yang didukung dengan program peningkatan sarana distribusi perdagangan.

Dari sejumlah pasar rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul ada 8 pasar dengan fasilitas yang cukup memadai yaitu pasar Argosari, pasar Playen, Pasar Hewan Siyonoharjo, pasar Semin, pasar Ngawen, pasar Karangijo, Pasar Trowono dan pasar Legundi. Khusus untuk pasar hewan Siyonoharjo terdapat fasilitas dipping untuk mensterilkan kendaraan pengangkut hewan dari bakteri. Pasar dengan fasilitas yang cukup memadai masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk fasilitas yang beluma ada dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pasar Karangijo masih perlu revitalisasi los disisi timur pasar dan kios disisi barat pasar. Pasar Legundi masih perlu penyempurnaan area parkir dan area pasar unggas. Sementara untuk pasar yang lain masih perlu dilakukan revitalisasi/rehabilitasi. Jumlah pasar dengan fasilitas cukup memadai 8 pasar tersebar di 7 Kapanewon, dari 18 indikator fasilitas yang harus disediakan pasar, masih terdapat kekurangan berkisar 17-40% fasilitas yang harus dipenuhi terdiri dari fasilitas Pos satpam, Apar, Ruang kesehatan, Ruang Pendingin, Tempat pemotongan ayam, tempat tera, ATM.

Tabel 2. 166  
Data Pangkalan LPG 3 Kg Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gedangsari	13	14	16	16	17
2	Girisubo	10	11	11	11	18
3	Karangmojo	54	60	68	72	81

No	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020
4	Ngawen	30	30	32	34	40
5	Nglipar	22	22	25	25	28
6	Paliyan	26	26	27	33	43
7	Panggung	9	9	10	12	18
8	Patuk	37	38	44	48	53
9	Playen	73	73	74	82	91
10	Ponjong	47	50	55	57	63
11	Purwosari	7	7	7	7	8
12	Rongkop	15	16	16	18	25
13	Saptosari	11	11	12	17	21
14	Semanu	55	56	59	65	73
15	Semin	51	54	56	59	61
16	Tanjungsari	11	11	11	19	20
17	Tepus	16	18	19	24	29
18	Wonosari	148	150	159	171	185
TOTAL		635	656	701	770	874

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Pada tahun 2020 terdapat 7 agen dan 874 pangkalan gas elpiji di Kabupaten Gunungkidul. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebaran pangkalan yang tidak merata terutama untuk wilayah selatan seperti kapanewon Purwosari, Saptosari, Tanjungsari, Panggang, Girisubo sehingga menyebabkan distribusi LPG 3 Kg juga tidak merata. Selain wilayah selatan, beberapa wilayah perbatasan seperti kapanewon Gedangsari dan Purwosari pangkalan yang ada sebarannya juga tidak merata sehingga menyebabkan masuknya LPG 3 kg dari luar daerah ke Kabupaten Gunungkidul dan harga LPG 3 Kg menjadi mahal di wilayah pinggiran atau perbatasan.

Tabel 2. 167

Data Hasil Sidang Tera dan Tera Ulang Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Jumlah UTTP
1	2018	2.348
2	2019	6.339
3	2020	2.505

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020;

Potensi UTTP yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul sejumlah 250.320 unit yang terdiri dari SPBU, SPBE, jembatan timbang, timbangan umum (pelaku usaha/pedaganga pasar), timbangan ternak, agen dan pangkalan LPG, distributor dan pengecer pupuk, posyandu/puskesmas/rumah sakit, meteran listrik PLN, meteran air PDAM. Dari data diatas dapat dilihat bahwa disetiap tahun terdapat perbedaan hasil sidang tera dan tera ulang UTTP yang berada di Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Perbedaan hasil tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Para pelaku usaha yang tidak selalu melakukan kegiatan usaha disetiap tahunnya (Musiman).
2. Pelaku Usaha yang menambah atau mengganti jumlah UTTP yang dimiliki.
3. Pelaku Usaha yang mengalami kekurangan modal usaha sehingga menyebabkan kolaps / bangkrut sehingga ditahun berikutnya sudah tidak

- melakukan kegiatan usaha kembali.
4. Kesadaran Pelaku usaha yang berbeda disetiap tempat sidang tera ulang.
  5. Pandemi Virus Corona yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pelayanan sidang tera dan tera ulang.

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebesar 121,90 % untuk sasaran Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan yang meningkat dan 163,64% untuk sasaran Pertumbuhan Pasar Pemerintah dengan Daya Dukung Kelengkapan Fasilitas Memadai. Capaian sasaran perangkat daerah ini termasuk kategori Sangat Tinggi.

Adal 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan urusan perdagangan yaitu :

- a. Pertumbuhan nilai tambah Sektor Perdagangan target tahun 2020 untuk indikator nilai perdagangan daerah dari target Rp.27.602.020.000,00 dapat tercapai RP.59.061.220.000,00 sehingga tingkat capaiannya adalah 213,97%.
- b. Pertumbuhan nilai tambah Sektor Perdagangan target tahun 2020 untuk indikator nilai ekspor daerah dari target Rp.44.240.381.000,00 hanya tercapai Rp.13.193.177.000,00 sehingga tingkat capaiannya adalah 29,82%, hal ini dikarenakan pandemi *COVID-19* menyebabkan menurunnya daya beli dan terhambatnya distribusi pemasaran karena adanya kebijakan pembatasan wilayah.
- c. Pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 11 unit dapat tercapai 18 unit sehingga tingkat capaiannya adalah 163,64%.

#### 2.3.2.7. Perindustrian

##### A. Industri Kecil Menengah

Industi kecil menengah memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha industri kecil yang berjumlah 21.68 unit dimana lebih dari 99 persen dari total unit usaha industri daerah. Peranan tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 67.038 orang pada tahun 2020. Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di Kabupaten Gunungkidul meliputi berbagai jenis usaha diantaranya industri makanan olahan dan minuman, industri sandang, kulit, logam dan aneka dan industri hasil hutan dan perkebunan.

Pada tahun 2020 pertumbuhan industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -4,68 % karena dampak pandemi COVID 19, akan tetapi kontribusi sektor perdagangan masih menjadi 3 besar penyumbang kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB yaitu menjadi sektor penyumbang terbesar ke tiga setelah sektor pertanian dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.

Tabel 2. 168  
Data Industri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020

JUMLAH INDUSTRI	TAHUN				SATUAN
	2017	2018	2019	2020	
1. Industri Kecil					
a). Unit Kerja	21.048	21.132	21.233	21.268	Unit
b). Jumlah Pengusaha	21.048	21.132	21.233	21.268	orang
c). Jumlah Industri Kecil Berizin	1.057	1.505	2.110	2.110	Unit
d). Tenaga Kerja	66.711	66.901	67.002	67.038	Orang
e). Nilai Produksi (ribu)	194.854.731	195.228.101	196.878.778	197.664.495	Rp
f). Nilai Investasi(ribu)	96.829.316	97.015.955	97.768.134	97.914.204	Rp
2. Industri Menengah					
a). Unit Kerja	20	46	46	34	Unit
b). Jumlah Pengusaha	20	46	46	34	orang
c). Jumlah Industri Menengah Berizin	20	46	46	34	Unit
d). Tenaga Kerja	700	1.610	1.610	864	Orang
e). Nilai Produksi (ribu)	85.200.000.000	190.901.840.000	191.821.840.000	144.534.000	Rp
f). Nilai Investasi (ribu)	42.600.000.000	95.450.920.000	95.910.920	72.267.000	Rp
3. Industri Besar					
a). Unit Kerja	2	2	4	6	Unit
b). Jumlah Pengusaha	2	2	4	6	orang
c). Jumlah Industri Besar Berizin	2	2	4	6	Unit
d). Tenaga Kerja	521	875	929	1.652	Orang
e). Nilai Produksi( ribu)	87.000.000.000	170.700.000.000	179.500.000.000	243.700.000	Rp
f). Nilai Investasi (ribu)	43.500.000.000	85.350.000.000	89.750.000.000	121.820.000	Rp

Sumber:Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Pengembangan industri di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak ke industri mikro dan kecil, dimana industri ini tersebar menjadi sentra industri.Sesuai dengan amanat Undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf D, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Berdasarkan PP No 29 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan IKM, sentra IKM adalah kelompok IKM dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Industri yang tergabung dalam sentra merupakan industri yang telah eksis dalam usahanya yang masuk kedalam kumpulan yang sama/ homogen dengan skala yang beragam.Kabupaten Gunungkidul saat ini telah memiliki 71 sentra industri yang tersebar di berbagai kapanewon berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 182/KPTS/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 88/KPTS/2010 tentang Penetapan Sentra Industri/Kerajinan di Kabupaten Gunungkidul.

Keberadaan industri merupakan tulang punggung dalam menggerakkan roda perekonomian suatu, dimana industrialisasi dapat menyerap tenaga kerja. Suatu industri yang dikategorikan formal adalah telah memiliki legalitas usaha dan memiliki standarisasi tertentu. Legalitas dan standarisasi suatu industri dan usaha ditentukan dengan kepemilikan izin dan standarisasi yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Kesadaran pelaku usaha dan IKM dalam legalitas dan standarisasi produk masih sangat rendah, hal ini dapat



dibuktikan oleh data kepemilikan IUI dan lain lain, yang masih jauh dari cukup.

Pentingnya izin usaha dan standarisasi bagi IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum;
- 2) Memudahkan pengembangan usaha;
- 3) Memudahkan akses pasar;
- 4) Memudahkan akses pembiayaan;
- 5) Mengefektifkan pendampingan dari pemerintah dan instansi lain.

Tabel 2. 169  
Jumlah Industri Sehat dan Legalitas Usaha

Tahun	Jumlah Ikm Olahan Pangan (Unit Usaha)	Jumlah Sp-Pirt (Unit Usaha)	Jumlah Laik Sehat (Unit Usaha)	Izin Keamanan Pangan Yang Terbit (Unit Usaha)
S.D 2020	10.249	840	32	872

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

#### B. Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2. 170  
Capaian IKU Urusan Perindustrian

No	Indikator	2016 (baseline)	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Nilai tambah sektor industri	21.025	21.048	21.132	21.233	21.268

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 hingga Tahun 2020

Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah kategori Sangat Tinggi.

Di urusan perindustrian 2 (dua) indikator sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melebihi target adalah:

- a. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 79,61% dapat tercapai 80,38% sehingga tingkat capaiannya adalah 100,97%.
- b. Pertumbuhan nilai tambah sektor industri target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 21.142 unit dapat tercapai 21.268 unit sehingga tingkat capaiannya adalah 100,60%.

#### D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Perindustrian

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Perindustrian.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang berstatus SST yaitu sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional adalah:

1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
2. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur..

Tabel 2. 171  
Pencapaian Indikator TPB di Urusan Perindustrian

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	%	9,39	9,48	9,45	9,47	0,003	SST	-	DISPERINDAG	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	%	5,32	6,82	5,23	5,89	0,009	SST	-	DISPERINDAG	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	DISPERINDAG	
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	%	59,63	59,04	40,61	40,22	(0,158)	TBC	Menurun	DISPERINDAG	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	DISPERINDAG	

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.2.8. Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Karena pandemi COVID-19, pada tahun 2020 transmigrasi umum yang biasa dilaksanakan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha tidak diselenggarakan.

Tabel 2. 172  
Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Jenis Transmigrasi	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Transmigrasi Umum	37	6	10	15	-	KK
2	TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri)	-	-	-	-	-	KK
3	TSB (Transmigrasi Swakarsa Berbantuan)	-	-	-	-	-	KK

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, 2021

### 2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan

#### 2.3.3.1. Sekretariat Daerah

##### A. Pencapaian IKU Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan serta Bagian Layanan Pengadaan. Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Rumah Tangga serta Bagian Organisasi.

Kinerja penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 173  
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat tinggi

No	Indikator (Kategori)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Nilai AKIP	B	B	BB	BB	BB
3.	Nilai IKM Kabupaten	78,54	78,81	79,43	79,98	81,05
4.	Nilai IKM PD	78,30	78,68	84,27	83,13	78,63
5.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	4,88	5,01	5,16	5,33	-0,68

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 dan LKjIP 2020

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Sekretariat Daerah 99,76 %. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi.

Sekretariat Daerah memiliki 4 (empat) sasaran PD dengan 4 (empat) indikator kinerja yakni :

- a. Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  
Menunjukkan nilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Target yang ingin dicapai tahun 2020 adalah kategori sangat tinggi atau di kisaran nilai 3,00 – 4,00. Capaian pada tahun 2020 adalah Sangat Tinggi sehingga tingkat capaian pada tahun 2020 adalah 100%
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah.  
Menunjukkan nilai AKIP Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Target untuk tahun 2020 adalah kategori BB (78,84). Capaian pada tahun 2020 adalah BB (74,49) sehingga tingkat capaiannya pada tahun 2020 adalah 94,48%.
- c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten.  
Merupakan rata – rata dari laporan semesteran IKM dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul. Target IKM tahun 2020 adalah 79,5. Capaian pada tahun 2020 adalah 81,05 sehingga tingkat capaian pada tahun 2020 adalah 101,95%.
- d. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)  
Target IKM Perangkat Daerah tahun 2020 adalah 79,6 Capaian tahun 2020 adalah 78,63 sehingga tingkat capaian tahun 2020 adalah 98,78%.
- e. Angka pertumbuhan ekonomi.  
Target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah 5,17. Capaian pada tahun 2020 adalah -0,68 sehingga tingkat capaian pada tahun 2020 adalah 13,15%.

#### C. Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Sekretariat Daerah

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Fungsi Penunjang Urusan – Sekretariat Daerah.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa 13 indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
2. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
3. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Tabel 2. 174  
Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Sekretariat Daerah

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	<i>Buah</i>	0	0	0	0	-	TBC	-	Adm. Pembangunan SETDA
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	<i>proyek</i>	0	0	0	0	-	TBC	-	Adm Pemerintahan umum SETDA
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	<i>Rupiah</i>	0	0	0	0	-	TBC	-	Adm Pemerintahan umum SETDA
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	73,17	84,44	93,28	93,26	0,076	SBT	1,74%	Bag Adm Kesra SETDA
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	%	0,37%	0,33%	0,31%	0,23%	(0,178)	TTC	-	Bag Adm Kesra SETDA
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	%	75,84	85,04	94,09	94,51	0,070	SST	-	Bag Adm Kesra SETDA

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	75,84	85,04	94,09	94,51	0,070	SBT	0,49%	Bag Adm Kesra SETDA
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	64,33	67,95	70,63	73,22	0,042	SST	-	Bag Organisasi SETDA
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	n/a	100 (KUNING)	100 (HIJAU)	100 (HIJAU)	100,000	SST	-	Bag Organisasi SETDA
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	buah	0	0	0	0	-	TTC	-	Bag. Hukum SETDA
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	TTC	-	Bag. Hukum SETDA
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan	Buah	0	0	0	0	-	TTC	-	Bag. Hukum SETDA

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
	diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	%	99,5	99,5	99,6	99,7	0,001	TBC	0,30%	Bag. Perekonomian SETDA
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Bag. Perekonomian SETDA
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Unit	8,15; 6,07	8,18; 6,10	8,09; 6,03	8,03; 5,98	(0,005)	TTC	-	Bag. Perekonomian SETDA
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Km	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Bag. Perekonomian SETDA
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	21.265	16.559	21.684	21.201	-	TAD	-	Bag. Perekonomian SETDA
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	n/a	n/a	25%	69%	0,638	TBC	11,00%	BLP SETDA

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021



### 2.3.3.2. Sekretariat DPRD

#### A. Komposisi Anggota DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia sebanyak 41 orang pada akhir tahun 2020. Adapun personil pada jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 12 orang dan non eselon sebanyak 29 orang.

#### B. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 175  
Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Anggota DPRD yang Puas pada pelayanan administrasi dan keuangan (%)	74,10	82,40	92	90	92,38
2.	Nilai IKM Sekretariat Dewan (Indeks)	79	79,25	79,50	88,08	78,87

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020

Masih rendahnya capaian dari Kinerja pelayanan sekretariat DPRD disebabkan masih kurangnya jumlah SDM yang sesuai dengan bidang kompetensinya di Sekretariat DPRD. Meskipun seharusnya sudah mengikuti kelembagaan yang baru dari Permendagri 104/2016, namun dikarenakan masih kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya sehingga belum bisa menyelaraskan dengan permendagri tersebut. Selain hal tersebut rendahnya capaian DPRD ditunjukkan pula dari rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. 176

Jumlah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2020

No.	Tahun	Jumlah Raperda Inisiatif	Jumlah Raperda Inisiatif yang Ditetapkan menjadi Perda	Keterangan
1.	2018	1	1	
2.	2019	1	1	
3.	2020	3	2	1 raperda ditetapkan pada tahun 2021

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2021

Sedangkan persentase penyelesaian Propemperda ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2. 177  
 Persentase Penyelesaian Propemperda Kabupaten Gunungkidul  
 Tahun 2018 – 2020

No.	Tahun	Jumlah Raperda dalam Propemperda	Jumlah Raperda yang Ditetapkan Menjadi Perda	Persentase
1.	2018	16	14	87,50%
2.	2019	15	15	100%
3.	2020	12	11	92%

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2021

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2019

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Sekretariat DPRD 98,14%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi.

Ada 2 indikator pada Sekretariat DPRD yang belum memenuhi target 100%:

- a. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 80 dapat tercapai 78,67 sehingga tingkat capaiannya adalah 98,33%.
- b. Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 94% dapat tercapai 86,84% sehingga tingkat capaiannya adalah 92,38%. Terjadinya wabah *COVID-19* yang menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD diantaranya :
  - Terjadinya *Refocusing* Anggaran yang diperuntukkan untuk BTT penanganan wabah *COVID-19*
  - Adanya kegiatan rapat-rapat dengan pembatasan peserta sehingga pelaksanaannya menggunakan media *ID Meeting* dan juga adanya anggaran makan, minum snack hanya digunakan minem snack saja, sehingga terdapat sisa anggaran.
  - Adanya edaran penghentian pemotongan Pajak Restoran sehingga nilai SOJ dikurangi sebesar pajak restoran
  - Terdapatnya kegiatan yang menyesuaikan dengan permintaan masyarakat, sehingga jika tidak ada permintaan dari masyarakat maka capaian tidak tercapai 100%
  - Terdapatnya anggaran biaya penginapan dan belanja tiket nilainya ditentukan dengan nilai tertentu berdasarkan SHBJ maupun nilai perkiraan tetapi realisasinya berdasarkan at cost.

#### 2.3.3.3. Perencanaan

##### A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan

yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan. lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial. budaya. ekonomi. keamanan. kondisi fisik. segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis. terpadu. transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan. kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Perencanaan yang optimal, membutuhkan data yang akurat dan mempertimbangkan evaluasi terhadap hasil perencanaan periode sebelumnya. Ketersediaan data di tingkat Daerah dipenuhi oleh BPS dalam bentuk data makro dan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk data sektoral. Kendala yang dihadapi Daerah dalam pemenuhan kebutuhan data yang akurat adalah ketergantungan terhadap data statistik dan kurang lengkapnya data sektoral. Sehingga terkadang kebijakan perencanaan yang diambil didominasi oleh subyektifitas perencana.

PAD Kabupaten Gunungkidul sebesar 12% dari pendapatan daerah dan mayoritas pendapatan daerahnya berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kabupaten Gunungkidul harus memanfaatkan setiap peluang pendanaan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus (DAK) dan dana keistimewaan (Dais) adalah sumber dana yang harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan DAK dan Dana keistimewaan terkendala dengan jadwal sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di daerah dan keterlambatan pedoman pelaksanaan kegiatan disampaikan ke daerah sehingga menghambat dalam penyerapan anggaran. Aplikasi perencanaan nasional belum dioptimalkan bisa disinkronisasikan dengan aplikasi daerah, sehingga harus meng-*entry* ulang ke dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran di daerah.

Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang merupakan implementasi target tahunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. Ketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 178  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	na	100	100	100	100
2	Persentase laporan keuangan	na	100,00	100,00	100,00	100

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)					
3	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	na	76.18	79.52	79.89	81.17
4	Indeks kesesuaian program	na	99.41	99	100	98.23
5	Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	-	4	6	8	10

Sumber: Bappeda Gunungkidul, 2020

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 99,95%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) indikator sasaran PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melebihi target yaitu Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 80 dapat tercapai 81,17 sehingga tingkat capaiannya adalah 101,46%. Dan ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai 100% yaitu indikator Indeks kesesuaian program dari target 100% dapat tercapai 98,23%, Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2020 capaian kinerja yang menysasar pada kesesuaian program pembangunan daerah sebesar 98,23%, artinya konsistensi program pembangunan daerah belum sesuai dengan target yang diharapkan atau masih terdapat kesenjangan capaian sebesar 1,77%. Apabila dilihat dari komponen penghitung indeks kesesuaian program, kesenjangan terdapat pada persentase kesesuaian capaian rata-rata kinerja per sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah. Kesenjangan terjadi pada capaian target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja per sasaran daerah (14 sasaran) yaitu sebesar 8,86%. Capaian kinerja sasaran yang terendah terdapat pada kegiatan-kegiatan yang menysasar pada sasaran daerah angka pengangguran turun yaitu sebesar 36,53%, daya saing pariwisata meningkat sebesar 37,31% dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat sebesar 60,04%.

Tabel 2. 179  
Capaian Sasaran Daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2019

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2016	2017			2018			2019			2020		
			Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Target	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (Indikator: Nilai akun-tabilitas kinerja instansi Pemerintah)	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB		BB	BB		BB	**	**
			64,33	66,91	67,95	72,88	72,88	72,88	101,1	72,88	73,22	100,47	75,86	**	**
2.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah meningkat (Indikator: Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	**	
3.	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat (Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat)	Indeks	19,35	19,57	17,99	20	20	20	87,46	20	21,51	107,55	20,22	21,51	106,38
4.	Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat (Indeks Pembangunan Manusia (IPM))	Indeks	69,01	69,6	68,73	70,79	70,79	70,79	98,16	70,79	69,96	98,83	70,59	69,98	99,14
5.	Jumlah penduduk miskin menurun (Angka kemiskinan)	%	19,34	19,25	18,65	17,91	17,91	17,91	107,86	17,91	16,61	107,26	17,56	17,07	102,79
6.	Angka pengangguran menurun (Angka pengangguran)	%	1,42	1,33	1,65	1,22	1,22	1,22	34,4	1,22	1,65	64,75	4,4	2,16	150,91
7.	Lama tinggal														

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2016	2017			2018			2019			2020		
			Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Target	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Orang	2.815.225	3.112.958	3.258.013	3.563.714	3.563.714	3.563.714	90,88	3.563.714	3.680.803	103,29	1.577.866	1.981.599	125,59
		Hari	1,41	1,45	1,44	1,53	1,53	1,53	100	1,53	1,48	96,73	1,48	0,91	61,49
8.	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat (Indeks pelestarian budaya)	Indeks	92,24	93,3	94,75	97,36	97,36	97,36	100,54	97,36	99,13	101,82	98,64	99,35	100,72
9.	Infrastruktur publik wilayah meningkat (Indikator: Indeks infrastruktur wilayah)	Indeks	58,14	61,91	66,78	68,57	68,57	68,57	103,76	68,57	68,75	100,26	70,22	68,03	96,88
10.	Pertumbuhan ekonomi Daerah meningkat (Indikator: Angka pertumbuhan ekonomi)	%	4,89	4,96	5	5,1	5,1	5,1	99,2	5,1	5,33	104,51	1,99	-0,68	-34,17
11.	Pendapatan masyarakat meningkat (Indikator: Pendapatan perkapita penduduk)	Rp. Juta	18,42	19,33	21,78	21,14	21,14	21,14	115,03	21,14	25,43	120,29	22,05	25,32	114,83
12.	Ketahanan pangan meningkat (Indikator: Jumlah desa rawan pangan)	Desa	7	6	3	5	5	5	166,67	5	1	180	1	1	100
13.	Indeks kualitas lingkungan hidup)	Indeks	50,47	51,47	62,12	120,69	52,47	53,47	101,54	53,47	59,08	110,5	54,47	64,16	117,79

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2016	2017			2018			2019			2020		
			Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Target	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
14.	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat (Indikator: Persentase desa tangguh bencana)	%	58,7	65,22	63,04	78,26	78,26	78,26	93,94	78,26	71,74	91,67	73,91	73,91	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2020

Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 indikator kinerja sasaran daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan berturut turut sebanyak 5, 6, dan 4 indikator. Selama periode tahun 2017-2019, terdapat 3 indikator kinerja sasaran daerah yang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), angka pengangguran, serta persentase Kalurahan tangguh bencana. Tidak tercapainya target indikator kinerja sasaran daerah ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya, terutama dalam menentukan target yang sesuai dengan kemampuan daerah, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, serta menentukan program/ kegiatan yang sesuai untuk mencapai target sasaran daerah tersebut.

Sebagai daerah yang PAD-nya hanya di kisaran 12% dari pendapatan daerah, serta mayoritas pendapatan daerahnya berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kabupaten Gunungkidul harus memanfaatkan setiap peluang penganggaran yang ada untuk membiayai program/ kegiatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus (DAK) dan dana keistimewaan (Dais) adalah contoh alokasi yang harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun perencanaan DAK dan Dais terkadang masih terkendala dengan jadwal sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di daerah. Bahkan, terkadang pedoman pelaksanaan kegiatan juga terlambat disampaikan ke daerah sehingga menghambat dalam penyerapan anggaran. Selain itu, aplikasi perencanaan yang digunakan tidak bisa disinkronisasikan ke aplikasi daerah, sehingga diharuskan meng-entry ulang ke dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran di daerah.

### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Perencanaan

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan perencanaan.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
2. Laju pertumbuhan PDB per kapita.
3. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. PDB per kapita.



Tabel 2. 180  
Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Perencanaan

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	19,34	18,65	17,12	16,61	(0,052)	SBT	8,61%	Bappeda	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	0,46	0,24	0,26	0,19	(0,405)	SST	-	Bappeda	
10.1.1*	Koefisien Gini.	%	0,334	0,340	0,337	0,325	0,004	TTC	-	Bappeda	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	19,34	18,65	17,12	16,61	(0,052)	SBT	-	Bappeda	
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Bappeda	
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	%	n/a	n/a	n/a	91,36	-	TBC	-	Bappeda	

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019	Rate / Tahun			
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.		3,83	4,02	4,17	4,41	0,046	SST	-	Bappeda
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	juta (Rp)	20,735	22,211	23,825	25,433	0,066	SBT	24,567	Bappeda
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	8,57	-1,06	4,60	7,13	3,567	SST	-	Bappeda
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	%	0,0011	0,0024	0,0025	0,0018	0,054	TTC	-	Bappeda

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

#### 2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Pengembangan didefinisikan sebagai kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjawab isu-isu pembangunan yang muncul di daerah tersebut pada periode tertentu. Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menyediakan bukti secara ilmiah terhadap permasalahan pembangunan, sehingga pengambilan kebijakan akan didasarkan pada bukti tersebut atau seringkali digambarkan sebagai *'evidence-based policy'* atau kebijakan yang berbasis pada bukti.

Penelitian dan pengembangan meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang biasanya disebut sebagai kelitbangan. Kelitbangan adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Bappeda selaku pelaksana ketugasan penelitian dan pengembangan di Daerah telah melaksanakan kerja sama penelitian dengan BPTBA LIPI dan Universitas Gunungkidul. Pada tahun 2020 kerja sama penelitian juga dilaksanakan dengan Universitas Tidar Magelang. Selama periode 2016-2020 telah dilaksanakan 34 kerja sama penelitian.

Tabel 2. 181  
Kegiatan Penelitian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No.	Peneliti	Jumlah Penelitian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BPTBA LIPI	4	2	4	3	3
2	Universitas Gunungkidul	2	2	4	3	5
3	Universitas Tidar	-	-	-	-	2
Total		6	4	8	6	10
Ditindaklanjuti Kebijakan		-	4	6	8	10

Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2021

Selain penelitian, Daerah juga mengakomodir inovasi yang berkembang dan dapat bermanfaat bagi kegiatan pembangunan di Daerah. Untuk mengapresiasi inovasi yang berkembang di masyarakat, dilaksanakan lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenovamaskat). Lomba Krenovamaskat menysasar kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan oleh siswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan dan masyarakat umum. Pada tahun 2020 sasaran

Lomba Krenovamaskat ditambah dari kategori Aparatur Sipil Negara. Hasil Lomba Krenovamaskat kemudian dipublikasikan agar bisa diaplikasikan secara luas di masyarakat.

Ajang krenovamaskat juga sebagai upaya untuk mempersiapkan/menggali data inovasi yang akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri dalam Indeks Inovasi Daerah. Indeks inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi Daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah yang dilakukan dalam bentuk: Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 2. 182  
Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020

	Tahun		
	2018	2019	2020
Nilai Inovasi	490	4810	5136
Kategori	Kurang Inovatif	Sangat Inovatif	Terinovatif

Sumber : Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2021

Dalam inovasi daerah ini, Bappeda melakukan fasilitasi kepada semua Perangkat Daerah melalui pendampingan/konsultasi tentang inovasi daerah agar bersinergi dan berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah, meningkatkan kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat.

### 2.3.3.5. Keuangan

#### A. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). unsur-unsur di dalamnya adalah pendapatan daerah. belanja daerah. dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah. serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. 183  
Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	100
2	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	80	90	91	96	100
3	Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD	11,9%	12%	13,17%	12,39%	11,9

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020

a). Pendapatan daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan. akan tetapi porsi terbesar dalam pendapatan daerah masih bersumber pada dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. baik DAU maupun DAK. Semenjak Tahun 2015 berdasarkan Permenkeu Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Dana Keistimewaan melalui sistem transfer. Pada Tahun 2019,2020, dan 2021 dana keistimewaan masuk APBD Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Propinsi. Pagu dan Realisasi danais tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 2. 184  
Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

NO	URUSAN	2019			TRIWULAN I 2020			2021
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Kelembagaan	500,000,000	485,488,109	97.10	1,454,451,500	348,027,400	23.93	1,021,000,000
2	Kebudayaan	66,379,330,340	65,639,090,925	98.88	87,678,233,000	7,694,445,300	8.78	44,139,499,100
3	Pertanahan	2,561,891,000	2,198,762,000	85.83	5,808,460,000	461,934,700	7.95	7,981,326,000
4	Tata Ruang	106,074,896,700	103,091,687,870	97.19	634.322.500	633.157.100	99,82	-
JUMLAH		175,516,118,040	171,415,028,904	97.66	108,441,144,500	8,504,407,400	7.95	53,141,825,100

Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2020

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 mencapai 1,875 trilyun rupiah atau turun sebesar 11,25% dibanding tahun anggaran 2019. Pendapatan terbesar berasal dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 65,74%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 254 Miliar rupiah. sumber pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang besarnya tercatat 431 Miliar rupiah.

Berikut data realisasi pendapatan Kabupaten Gunungkidul pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir:

Tabel 2. 185  
Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 - 2020

NO	Uraian	JUMLAH (Ribuan Rupiah)			
		2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	1.847.105.418,6	1.850.894.408,1	2.113.060.425,0	1.875.378.15,3
1	Pendapatan Asli Daerah	271.370.043,4	226.984.458,1	254.810.945,1	210.780.172,3
2	Dana Perimbangan	1.250.742.434,1	1.273.791.667,1	1.323.197.557,1	1.232.856.259,3
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	324.992.941,2	350.118.282,9	535.051.922,8	431.741.726,7

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul. 2021

b). Belanja

Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 terakhir sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung. meliputi Belanja Pegawai. Belanja Bunga. Belanja Subsidi. Belanja Hibah. Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan. serta Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Langsung. meliputi Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa. serta Belanja Modal.

Berikut realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 2. 186  
Data Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020

NO	Uraian	Jumlah			
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
	BELANJA DAERAH	1.860.225.638.293,01	1,769,776,277,772.65	2,132,222,291,588.87	1,775,056,482,992.33
1	Belanja Tidak Langsung	1.079.605.853.055,50	1,075,104,627,162.00	1,178,672,817,572.00	1,114,506,251,545.00
	Belanja Pegawai	809.386.840.516,50	818,912,660,097.00	880,858,227,337.00	864,158,776,586.00
	Biaya Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	22,234,698,095,00	19,599,136,700.00	24,455,795,000.00	56,831,342,158.00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	762,100,000.00	1,050,000,000.00	3,587,432,500.00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kalurahan	9,497,596,225,00	11,075,380,750.00	11,009,663,935.00	9,087,018,625.00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan, Parpol	235,850,041,400,00	219,837,276,150.00	260,200,882,300.00	109,968,343,800.00
	Belanja Tidak Terduga	2.636.676.819,00	4,918,073,465.00	1,098,249,000.00	70,873,337,876.00
2	Belanja Langsung	780,619,785,237,51	694,671,650,610.65	953,549,474,016.87	660,550,231,447.33
	Belanja Pegawai	36.470.062.543,00	41,719,684,080.00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	347.304.478.779,88	348,189,446,300.00	459,764,784,618.55	405,655,775,960.50
	Belanja Modal	396,845,243,914,63	304,762,520,230.65	493,784,689,398.32	254,894,455,486.83

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2021 (data audit BPK)

c). Pembiayaan

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman. penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Berikut tabel realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 2. 187  
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020

Uraian	Jumlah			
	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pembiayaan Daerah				
1. Penerimaan pembiayaan	201,053,321,175.99	168,418,167,281.08	225.467.603.263,00	172.696.710.995,63
1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	201.053.229.432,99	168,418,167,281.08	225.467.603.263,00	172.696.710.995,63
2). Penerimaan kembali pemberian pinjaman	91,743.00	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran pembiayaan	19,514,934,185.00	21,537,645,533.00	33.609.025.618,00	37.319.649.284,35
1). Pembentukan dana cadangan				
2). Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah	18,500,000,000.00	21,500,000,000.00	33.500.000.000,00	37.319.649.284,35
3). Pembayaran pokok utang	1,014,934,185.00	37,645,533.00	109.025.618,00	50.814.565,00
4). Pemberian pinjaman daerah	-	0,00	0,00	0,00
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	168,418,167,281.08	225.467.603.263,16	172.696.710.995,63	166.727.464.432,68

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2021 (Data audit BPK)

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Keuangan dan Aset Daerah 100,43%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi.

Ada 1 (satu) indikator sasaran PD Badan Keuangan dan Aset Daerah yang melebihi target yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 78 dapat tercapai 80,99 sehingga tingkat capaiannya adalah 103,83%. Pada indikator Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD target tahun 2020 sebesar 12% persen dapat tercapai 11,9 persen sehingga tingkat capaian 99,17%, dapat dilihat tingkat capaian pada indikator ini masih termasuk kriteria sangat tinggi.

Tabel 2. 188

## Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Elemen Data	TAHUN				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pajak Hotel	377.692.366	716.245.584	674.820.241	890.156.981	738.564.402
Pajak Restoran	4.504.005.100	5.204.844.585, 82	6.076.089.063	6.642.007.155	3.217.399.170
Pajak Hiburan	64.432.200	118.663.050	167.413.450	249.013.054	89.725.500
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	43.543.750	47.075.000	39.468.750	37.750.000	20.306.250
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	24.017.059.803	26.141.620.085	23.860.554.075	25.001.460.340	9.198.199.485
Jumlah	29.010.142.219	32.253.694.553	30.818.345.579	32.820.387.530	13.264.194.807

Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul. 2020 (data audit BPK)

Penurunan jumlah pengunjung wisatawan di tahun 2020 secara signifikan menurunkan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata yang mencapai -60% dari tahun 2019 disebabkan oleh Pandemi COVID-19.

### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Keuangan Daerah

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Keuangan Daerah.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
2. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
3. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.



Tabel 2. 189  
Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Keuangan Daerah

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%	43,89; 15,76; 1,04	36,27; 13,21; 1,13	37,42; 13,10; 1,10	38,77; 18,18; 1,02	(0,048)	TBC	Perlu ditingkatkan	BKAD	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	%	95,90	91,42	88,12	90,96	(0,018)	TBC	menurun	BKAD	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	1,38	1,68	1,29	1,35	(0,025)	SST	-	BKAD	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	0,25	0,27	0,29	0,31	0,065	SST	-	BKAD	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	%	2,273	2,348	2,899	2,718	0,052	SST	-	BKAD	

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.3.6. Inspektorat Daerah

#### A. Kinerja Pembinaan Pengawasan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi pengawasan oleh inspektorat dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari Inspektur; Sekretariat; Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum; Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa; dan Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dan kelompok jabatan fungsional.

Untuk capaian kinerja Inspektorat Daerah sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.190 berikut.

Tabel 2. 190  
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Maturitas SPIP (Nilai)	1,44	2,5	3	3,5	3,85
2.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal					
	a. Internal	95,43%	94,61%	89,60%	94%	60,81%
	b. Eksternal	96%	93%	95%	93%	94%
3.	Jumlah Temuan	n/a	205	289	323	240
4.	Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas temuan	n/a	302	399	349	258
5.	Jumlah Temuan BPK	12	24	10	12	9

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021. LKjIP 2020 dan SIM HP

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) internal tahun 2020 masih rendah karena ada rekomendasi yang bersifat administrasi yang baru dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya adalah Kualitas dan kuantitas SDM yang ada di inspektorat Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 2. 191  
Jumlah Auditor Kabupaten Gunungkidul

Nama Jabatan	ABK sesuai SK Bupati 282/KPTS/2018	ABK Rekomendasi BPKP S-1570/K/JF/2020	PNS	Kebutuhan
Auditor	66	62	23	39

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupate Gunungkidul, 2021

#### B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Inspektorat Daerah 104,44%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi.

Ada 1 (satu) indikator sasaran PD Inspektorat Daerah yang yang melebihi target yakni Tingkat Maturitas SPIP target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 3,1% dapat tercapai 3,85% sehingga tingkat capaiannya adalah 124,19%. Sedangkan ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 80,75% dapat tercapai 79,16% sehingga tingkat capaiannya adalah 98,03%, adapun faktor penghambat pada indikator ini, salah satu juga karena dampak pandemi *COVID-19* sehingga dilakukan hanya melalui online. Sedangkan faktor pendukungnya adalah responden memberi usulan/kritikan yang membangun agar pelayanan yang dilakukan Inspektorat Daerah akan semakin baik.

#### C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pengawasan

Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan pengawasan.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
2. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Tabel 2. 192  
Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Pengawasan

Indikator TPB		Satuan	CAPAIAN					Rate / Tahun	Status Capaian	GAP (Target Prepres - Capaian 2019)	OPD
No	Uraian		2016	2017	2018	2019					
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		NA	NA	NA	NA	-	TBC	-	IRDA	
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	NA	NA	B (62,39)	B (65,55)	0,051	SST	-	Irda	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	%	100	100	100	100	-	SST	-	Irda	

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

### 2.3.3.7. Kepegawaian

#### A. Jumlah PNS

Jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020 sebanyak 8.104 orang. Permasalahan kurangnya jumlah PNS antara lain disebabkan tidak seimbangnya jumlah PNS yang pensiun, meninggal, mengundurkan diri, dan mutasi keluar daerah dengan jumlah PNS yang masuk. Meskipun pada tahun 2019 terdapat pengadaan PNS sejumlah 388 orang, namun jumlah total PNS pada 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 193  
Jumlah Penurunan dan Penambahan PNS Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PNS	10.118	8.683	8.375	8.354	8.104
2	Jumlah penurunan Jumlah PNS dari tahun sebelumnya	240	1.435	308	21	250
3	Pengurangan (jml 3a s.d. 3f)	268	1.625	333	425	502
a.	Pensiun	244	284	241	386	457
b.	Diberhentikan atas permintaan sendiri	4	3	5	9	11
c.	Meninggal Dunia	9	10	10	14	24
d.	Mutasi Luar Daerah	10	1327	75	14	8
e.	Pemberhentian dengan hak pension	1	1	2	-	-
f.	Pemberhentian tanpa hak pension	-	-	-	2	2
4	Penambahan (jml 4a s.d. 4b)	28	190	25	404	252
a.	CPNS	0	73	0	388	244
b.	Mutasi Masuk	28	117	25	16	8

Sumber : BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2021

#### B. pencapaian IKU Urusan Kepegawaian

Pencapaian IKU pembinaan profesionalisme ASN lingkup Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 194  
Capaian Kinerja Pembinaan Profesionalisme ASN

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	100	100	95,4	99,8	99,58

Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019.

#### C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020

Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 99,92%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. BKKPD dengan 1 (satu) indikator sasaran PD yang capainnya belum sampai 100%, yakni Indeks profesionalitas ASN target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 100 dapat tercapai 99,58 sehingga tingkat capaiannya adalah 99,58%, dari tingkat capaian tersebut dapat dilihat bahwa indikator Indeks profesionalitas ASN masih dalam kategori sangat tinggi.

### 2.3.3.8. Kapanewon

Kapanewon merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Organisasi Kapanewon terdiri dari Camat; Sekretariat; Seksi Tata Pemerintahan; Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Seksi Pelayanan Umum.

Jumlah Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul ada sebanyak 18 Kapanewon. Kinerja penyelenggaraan tugas Kapanewon adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 195  
Capaian Kinerja Kapanewon dalam Pembinaan RKP Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul 2016-2020

No	Kapanewon	Persentase Kalurahan yang Menetapkan RKP Kalurahan dan APB Kalurahan Tepat Waktu (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonosari	100	100	100	100	100
2	Playen	100	100	92,31	100	100
3	Patuk	100	100	100	100	100
4	Ponjong	100	100	100	100	100
5	Semin	100	100	90	90	100
6	Karangmojo	100	100	100	100	100
7	Girisubo	100	100	97,65	100	100
8	Rongkop	100	100	100	100	100
9	Gedangsari	100	100	100	100	100
10	Nglipar	100	100	91,66	100	100
11	Paliyan	92,92	90	100	100	100
12	Saptosari	100	100	91,99	100	100
13	Ngawen	100	100	100	100	100
14	Panggung	100	100	100	100	100
15	Purwosari	100	100	100	100	100
16	Semanu	100	100	100	100	100
17	Tanjungsari	100	100	100	100	100
18	Tepus	100	100	100	100	100

*Sumber: Data Kondisi Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020*

Tabel 2. 196  
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pemerintahan Kapanewon Kabupaten Gunungkidul 2016-2020

No	Kapanewon	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonosari	76,46	78,07	78,93	81,22	80,00
2	Playen	76,56	76,61	78,50	78,67	77,02
3	Patuk	79,82	79,88	79,93	80,04	80,00
4	Ponjong	78,87	78,87	79,57	83,96	79,00

No	Kapanewon	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Semin	78,00	78,07	76,91	79,00	79,50
6	Karangmojo	76,29	76,72	78,89	79,45	79,50
7	Girisubo	78,00	79,00	81,32	81,59	80,00
8	Rongkop	78,00	78,07	83,09	82,10	79,50
9	Gedangsari	78,55	78,80	79,21	79,25	79,50
10	Nglipar	79,00	79,25	80,32	79,05	80,05
11	Paliyan	84,02	80,00	81,70	81,79	80,00
12	Saptosari	78,65	79,00	79,21	80,89	80,00
13	Ngawen	80,00	80,00	83,30	83,52	80,30
14	Panggung	76,62	78,81	80,11	80,37	80,00
15	Purwosari	78,95	78,96	78,99	80,11	78,99
16	Semanu	80,05	78,75	81,74	81,85	85,00
17	Tanjungsari	76,99	76,22	79,33	81,17	79,50
18	Tepus	79,91	79,95	76,94	80,81	80,15

*Sumber: Data Kondisi Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020*

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Permintaan agregat akan menentukan penawaran agregat yang akan mendinamisasi perekonomian melalui proses produksi. Permintaan agregat dapat dilihat dari tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita yang ditentukan oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduknya.

Dalam periode 2015-2019, rerata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita ADHB sebesar Rp. 15.130.981 sedangkan dalam ADHK 2010, nilainya adalah sebesar Rp. 9.985.227. Dalam PDRB rerata proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah sebesar 70,94%. Artinya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita relatif tinggi dan sangat penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Gunungkidul.

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, pada tabel 2.4-1 terlihat bahwa PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) menunjukkan peningkatan yang relatif dinamis naik dan turun. Di tahun 2015, nilai PDRB ADHB perkapita adalah Rp. 18.258.374 dan nilai PDRB ADHK Perkapita sebesar Rp. 14.756.800. Sedangkan di tahun 2019, nilai PDRB ADHB perkapita mencapai Rp. 24.535.266 dan nilai PDRB ADHK Perkapita sebesar Rp. 17.668.855. PDRB ADHK Perkapita tumbuh dalam rentang 3,94%-5,74%. Pada gambar tersebut juga ditunjukkan dinamika variabel Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan. Di tahun 2015, nilai Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan adalah sebesar Rp. 8.336.000 sedangkan di tahun 2019 nilainya telah mencapai Rp. 9.612.000.

Nilai pendapatan perkapita tersebut cukup baik jika direlasikan dengan tingkat inflasi (laju PDRB Deflator) yang cukup stabil dengan nilai rerata 3,31% dengan standar deviasi sebesar 0,97. Artinya, secara umum dapat dikatakan bahwa telah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tahun 2015-2019.

Tabel 2. 197  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Daerah Kabupaten Gunungkidul  
2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB	13.092.790	14.041.815	15.291.397	16.127.640	17.101.263
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHK 2010	9.252.958	9.571.548	10.070.199	10.351.566	10.679.865
3	% Pengeluaran Kons. RT pada PDRB	71,71	71,47	71,47	70,37	69,70
4	PDRB Perkapita (Rp)	14.756.800	15.340.186	16.220.365	16.875.932	17.668.855
5	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp)	8.336.000	8.467.000	8.788.000	9.163.000	9.612.000
6	Inflasi Gkidul (Proksi Laju Deflator PDRB)	4,83	3,52	2,99	2,96	2,24
7	LPE Gkidul (%)	4,82	4,88	5,01	5,16	5,33

Sumber: BPS, 2021 (Diolah)

#### 2.4.1.2. Keterbukaan Perekonomian Daerah

Keterbukaan ekonomi menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Perekonomian Kabupaten Gunungkidul relatif terbuka karena waktu tempuhnya yang relatif kecil ke pusat-pusat pertumbuhan di DIY. Derajat keterbukaan perekonomian ditunjukkan pada tabel berikut ini.


Tabel 2. 198  
Statistik Kunci kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2020  
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor	7.856,08	8.378,89	8.994,19	9.673,02	9.557,48
2	Impor	10.47,38	11.269,63	12.177,74	13.131,27	12.974,54
3	Ekspor+Impor	18.327,46	19.648,53	21.171,93	2.804,29	22.532,02
4	PDRB ADHB	14980,28	16.199,84	17.527,72	18.844,74	18.974,16
5	Keterbukaan Ekonomi (Proporsi Ekspor dan Impor dalam PDRB)	1.22	1.21	1.21	1.21	1.19

Pada periode 2016-2020, rerata rasio ekspor dengan PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 51,43% dan rerata rasio impor dengan PDRB adalah sebesar 69,40%. Dari besar rasio ekspor dan impor tersebut jelas bahwa perekonomian Kabupaten Gunungkidul sangat terbuka. Sepanjang tahun 2016-2020, keterbukaan ekonomi yang diukur dengan rerata proporsi ekspor dan impor dalam PDRB stabil di atas angka 1, yaitu 1,21.



Secara visual, perkembangan ekspor dan impor serta tingkat keterbukaan ekonomi Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021, diolah

Gambar 2. 35  
Keterbukaan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2020

#### 2.4.1.3. Kemajuan dan Kemandirian Kalurahan

Kalurahan Maju (Kalurahan Pra Sembada) adalah Kalurahan yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Sedangkan Kalurahan Mandiri (Kalurahan Sembada) adalah Kalurahan Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kalurahan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Tabel 2. 199  
Status Kemajuan dan Kemandirian Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No.	Kapanewon	Rerata Nilai Komponen IDM 2020			Rerata IDM	Jumlah Kalurahan	Status Kapanewon
		IKS	IKE	IKL			
1	Wonosari	0,8449	0,7369	0,8334	0,8050	14	Maju
2	Playen	0,8079	0,7064	0,7539	0,7560	13	Maju
3	Patuk	0,8156	0,6667	0,8970	0,7931	11	Maju
4	Ponjong	0,7813	0,6212	0,6606	0,6877	11	Berkembang
5	Semin	0,8469	0,7083	0,8467	0,8006	10	Maju
6	Karangmojo	0,7943	0,7111	0,6815	0,7290	9	Maju
7	Girisubo	0,7850	0,6459	0,8167	0,7492	8	Maju
8	Gedangsari	0,8302	0,6095	0,8571	0,7656	7	Maju
9	Ngawen	0,7838	0,6083	0,8111	0,7344	6	Maju
10	Panggung	0,8067	0,6778	0,7667	0,7504	6	Maju
11	Semanu	0,8869	0,6200	0,8800	0,7956	5	Maju
12	Tanjungsari	0,8332	0,7533	0,8800	0,8222	5	Mandiri
13	Tepus	0,8217	0,7067	0,8400	0,7895	5	Maju
14	Rongkop	0,8243	0,6021	0,7000	0,7088	8	Maju

No.	Kapanewon	Rerata Nilai Komponen IDM 2020			Rerata IDM	Jumlah Kalurahan	Status Kapanewon
		IKS	IKE	IKL			
15	Nglipar	0,7616	0,6595	0,6762	0,6991	7	Berkembang
16	Paliyan	0,8065	0,6572	0,6857	0,7165	7	Maju
17	Saptosari	0,7845	0,6143	0,8095	0,7361	7	Maju
18	Purwosari	0,7337	0,5167	0,8267	0,6923	5	Berkembang
Rerata / Jumlah		0,8096	0,6640	0,7857	0,7531	144	Maju

Sumber: Ditjen PPMD, KemenDesa PDT, 2020, diolah

Indeks Desa Membangun (IDM) dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Tabel 2. 200  
Perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)  
Kabupaten Gunungkidul 2019-2020

Komponen	2019	2020
Indeks Desa Membangun	0,7321 Maju	0,7531 Maju
1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8026	0,8096
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6483	0,6640
3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7454	0,7857

Sumber : Ditjen PPMD, Kemendes PDT, 2020, diolah

Dari data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2020, status kemajuan dan kemandirian kalurahan dalam tingkat kapanewon di Kabupaten Gunungkidul adalah 14 (empat belas) Kapanewon dengan status “Maju”, 1 (satu) kapanewon dengan status “Mandiri”, dan hanya 3 (tiga) kapanewon dengan status “Berkembang” yaitu di Kapanewon Ponjong, Kapanewon Nglipar, dan Kapanewon Purwosari.

Sedangkan, jika dilihat dari perkembangan nilai IDM dari tahun 2019 sampai 2020 di tingkat Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan skor sebanyak 0,021 dengan kategori status yang sama yaitu kategori “Maju”.

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

### 2.4.2.1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### 1. Kondisi Jalan

Kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.39. Data tersebut menunjukkan bahwa ruas jalan kabupaten sepanjang 1.157,16 km dengan kondisi baik sebesar 64,14%, kondisi rusak ringan sebesar 16,10%, dan kondisi rusak berat sebesar 19,75%.

#### 2. Ketersediaan Daya Listrik

PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. Untuk mengetahui jumlah tenaga listrik yang diproduksi, terjual dan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 201  
Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020

No,	Elemen Data	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Produksi	281.886.890	269.972.931	261.845.124	197.583.427	kwh
2	Susut	25.618.666	25.198.595	24.954.121	19.274.998	kwh
3	Terpasang	279.460.744	268.760.520	272.913.558	198.236.431	kwh
4	Terjual	253.842.078	243.561.925	234.754.811	196.284.042	kwh
	Rumah Tangga	166.439.532	157.230.678	163.761.938	139.362.325	kwh
	Bisnis	27.248.058	26.563.927	26.463.196	21.861.300	kwh
	Industri	37.974.264	37.595.946	38.494.146	16.668.600	kwh
	Umum	10.306.785	9.968.860	11.475.486	5.692.417	kwh
	Sosial	11.817.441	12.139.275	13.287.818	12.677.400	kwh
5	Jumlah Pelanggan					
	Rumah Tangga	180.474	189.178	201.705	208.114	Pelanggan
	Bisnis	4.834	5.014	5.231	5.526	Pelanggan
	Industri	88	95	104	100	Pelanggan
	Umum	1.617	1.749	1.857	1.987	Pelanggan
	Sosial	6.331	6.650	6.849	7.220	Pelanggan

Sumber: PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Wonosari, 2020

### 3. Ketersediaan Air Minum

PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air dalam layanan air minum perkotaan. Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari mata air, sumur bor dan terbanyak berasal dari sungai bawah tanah. Untuk mengetahui kapasitas produksi, kapasitas air yang termanfaatkan, jumlah pelanggan dan sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Handayani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 202  
Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2016-2020

No	Elemen Data	TAHUN					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kapasitas Produksi Air	670	507	594	594	594	l/dt
2	Kapasitas Yang Termanfaatkan	486	507	576	585	594	l/dt
3	Jumlah Sambungan Rumah Tangga	43.495	45.466	47.325	49.873	52.604	SR
4	Sumber air minum:						
	Mata air	4/114	3/55	3/55	3/55	3/55	Unit/(l/dt)
	Sumur Bor	15/255	13/209	16/230	16/230	16/230	Unit/(l/dt)
	Sungai	2/40	2/40	2/40	2/40	2/40	Unit/(l/dt)
	Sungai Bawah Tanah	4/261	4/268	5/269	5/269	5/269	Unit/(l/dt)

Sumber: PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2020

### 4. Ketaatan terhadap Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten

Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.

Untuk menggambarkan ketaatan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilihat dari kesesuaian pemanfaatan ruang. Klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut adalah sebagai berikut:

- Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas jika bernilai antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.
- Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas jika bernilai antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.
- Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas jika bernilai antara 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.

Hasil pemantauan akhir nilai dari persandingan program struktur ruang dan pola ruang seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 203  
Nilai Kesesuaian Program Struktur Ruang dari RTRW  
Kabupaten Gunungkidul 2010-2030

PROGRAM UTAMA		PJM I (2011-2015)		PJM II (2016-2020)	
		NILAI	KLASIFIKASI	NILAI	KLASIFIKASI
STRUKTUR RUANG		72,0%	Kurang Berkualitas	73,9%	Kurang Berkualitas
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan	75,0%	Kurang Berkualitas	76,3%	Kurang Berkualitas
	1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan	100,0%	Berkualitas	86,0%	Berkualitas
	1.2 Perwujudan Sistem PerKalurahan	50,0%	Kurang Berkualitas	66,7%	Kurang Berkualitas
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	69,0%	Kurang Berkualitas	71,4%	Kurang Berkualitas
	2.1 Transportasi	46,7%	Tidak Berkualitas	77,1%	Kurang Berkualitas
	2.2 Energi	92,9%	Berkualitas	100,0%	Berkualitas
	2.3 Telekomunikasi	50,0%	Kurang Berkualitas	40,0%	Tidak Berkualitas
	2.4 Sumberdaya air	84,2%	Berkualitas	70,8%	Kurang Berkualitas
	2.5 Prasarana Lingkungan	71,4%	Kurang Berkualitas	69,2%	Kurang Berkualitas

Sumber: Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Nilai kesesuaian program struktur ruang pada PJM I (2011-2015) adalah 72 % dengan klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada PJM II (2012-2020) telah mengalami peningkatan sekitar 1,9% dengan nilai 73,9%. Meskipun nilai kesesuaian struktur ruang mengalami peningkatan, namun masih tetap dalam klasifikasi kurang berkualitas.

Tabel 2. 204  
 Nilai Kesesuaian Program Pola Ruang dari RTRW  
 Kabupaten Gunungkidul 2010-2030

Program Utama		PJM I (2011-2015)		PJM II (2016-2020)	
		Nilai Akhir	Klasifikasi	Nilai Akhir	Klasifikasi
PERWUJUDAN PROGRAM POLA RUANG		60,3%	Kurang Berkualitas	86,7%	Berkualitas
1.	Perwujudan Kawasan Lindung	60,7%	Kurang Berkualitas	76,7%	Kurang Berkualitas
	1.2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	62,5%	Kurang Berkualitas	66,7%	Kurang Berkualitas
	1.3 Kawasan perlindungan setempat	64,3%	Kurang Berkualitas	100%	Berkualitas
	1.4 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	46,2%	Tidak Berkualitas	50,0%	Kurang Berkualitas
	1.5 Kawasan rawan bencana	88,2%	Berkualitas		
	1.6 Kawasan lindung geologi	50,0%	Kurang Berkualitas	66,7%	Kurang Berkualitas
	1.7 Kawasan lindung lainnya	52,9%	Kurang Berkualitas	100%	Berkualitas
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya	82,5%	Berkualitas	79,5%	Kurang Berkualitas
	2.3 Kawasan peruntukan pertanian	73,7%	Kurang Berkualitas	85,0%	Berkualitas
	2.4 Kawasan peruntukan perkebunan	100,0%	Berkualitas	100%	Berkualitas
	2.5 Kawasan peruntukan perikanan	96,4%	Berkualitas	60,0%	Kurang Berkualitas
	2.6 Kawasan peruntukan pertambangan			100%	Berkualitas
	2.7 Kawasan peruntukan industri	58,8%	Kurang Berkualitas	57,1%	Kurang Berkualitas
	2.8 Kawasan peruntukan pariwisata	88,4%	Berkualitas	97,7%	Berkualitas
	2.9 Kawasan peruntukan permukiman	77,8%	Kurang Berkualitas	50,0%	Kurang Berkualitas
	2.10 Kawasan peruntukan lainnya			86,0%	Berkualitas
3.	Perwujudan Kawasan Strategis	37,6%	Tidak Berkualitas	100%	Berkualitas
	3.1 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	83,3%	Berkualitas	100%	Berkualitas
	3.2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	0%	Tidak Berkualitas	100%	Berkualitas
	3.3 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;			100%	Berkualitas
	3.4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi	29,4%	Tidak Berkualitas	100%	Berkualitas

Program Utama	PJM I (2011-2015)		PJM II (2016-2020)	
	Nilai Akhir	Klasifikasi	Nilai Akhir	Klasifikasi
dan daya dukung lingkungan hidup				

Sumber : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Nilai kesesuaian program pola ruang pada PJM I (2011-2015) adalah 60,3% dengan klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada PJM II (2012-2020) nilainya 86,7% masuk dalam kategori berkualitas dengan peningkatan nilai sebesar 26,4%. Hasil penggabungan antara nilai kesesuaian program struktur ruang dan nilai program pola ruang didapat hasil penilaian kesesuaian program pemanfaatan ruang sebagai berikut:

Tabel 2. 205

Nilai Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang dari RTRW  
Kabupaten Gunungkidul 2010-2030

PERIODE	STRUKTUR RUANG		POLA RUANG		NILAI AKHIR	
PJM I (2012-2015)	72,0%	Kurang Berkualitas	60,3%	Kurang Berkualitas	66,2%	Kurang Berkualitas
PJM II (2016-2020)	73,9%	Kurang Berkualitas	86,7%	Berkualitas	80,3%	Berkualitas

Sumber : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang total dari PJM I (2011-2015) dengan nilai 66,2% masuk dalam klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada PJM II (2016-2020) dengan nilai 80,3% masuk pada kategori berkualitas. Artinya telah terjadi peningkatan kualitas kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 14,1%.

### 2.4.3. Fokus Iklim Investasi

#### 2.4.3.1. Iklim Investasi

##### 1. Angka Kriminalitas

Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan. Terkait dengan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul relatif terkendali dibandingkan Kota Yogyakarta, yang ditunjukkan dengan kecilnya angka kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Berikut ini gambaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2. 206


Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Gunungkidul 2016-2020

No	Tindak Kriminal	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kasus narkoba	10	42	42	43	58	Kasus
2	Kasus seksual	14	5	14	4	6	Kasus
3	Kasus penganiayaan	11	16	13	11	14	Kasus
4	Kasus pencurian	21	95	125	91	70	Kasus
5	Kasus penipuan	33	40	32	0	23	Kasus
6	Kasus pemalsuan uang	0	1	0	0	0	Kasus

Sumber Data: Kepolisian Resort Gunungkidul 2020

## 2. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.



Sumber: Kepolisian Resort Gunungkidul, 2021

Gambar 2. 36

Jumlah Demonstrasi/Unjuk rasa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

#### 2.4.4.1. Sumber Daya Manusia

##### 1. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Disdukcapil pada Tahun 2020 mencapai 774.609 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk di dominasi oleh jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka pencari kerja, yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2020, mayoritas pencari kerja di dominasi oleh lulusan SMK, peringkat berikutnya adalah lulusan SMU, Sarjana (S-1 dan S-2), D1/D2/D3, dan SLTP. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan dengan memberi dukungan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan serta intervensi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. Untuk memberikan gambaran riil tentang daya saing ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Gunungkidul tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2. 207  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak / belum sekolah	191,409	190,834	191,868	191,627	189,470
2	Tidak tamat SD	70,118	68,353	67,946	67,067	66,156
3	Tamat SD/Sederajat	215,537	212,484	211,207	209,758	208,012
4	Tamat SMP/Sederajat	143,826	144,332	147,830	149,420	152,225
5	Tamat SMU/SMK/Sederajat	117,016	116,604	120,864	125,121	130,541
6	Tamat Diploma	9,241	8,969	9,003	9,141	9,326
7	Tamat Sarjana S1	14,307	14,592	15,535	16,671	17,719
8	Tamat Sarjana S2	860	875	917	996	1,064
9	Tamat Sarjana S3	138	126	114	106	96

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019 Semester 2, berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) dengan Kemendagri, dan Gunungkidul dalam Angka 2020

## 2. Tingkat Ketergantungan

Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. Indikator komposisi umur merupakan indikator yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan indikator ini akan diketahui kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan usia diatas 65 tahun). Selain itu juga dapat diketahui pula angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

Untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 208  
Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0 -14	18,00	15,14	17,69	17,55	17,35
2	15 – 64	68,13	68,10	67,72	67,37	67,70
3	> 65	13,87	16,76	14,59	15,08	14,94
Rasio beban ketergantungan (%)		46,77	46,84	47,66	48,43	47,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk Gunungkidul tahun 2020 mencapai 47,71%, kondisi ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 persentase penduduk usia produktif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Rasio ketergantungan sebesar 47,71 mengandung arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47,71 penduduk usia tidak produktif, dengan asumsi bahwa penduduk usia produktif benar-benar produktif.



#### 2.4.5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) - Kemenristek / BRIN

Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Penguatan Inovasi juga menerbitkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di tahun 2019. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Nilai IDSD berkisar antara 0-5, yang dihitung menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi dan 78 indikator. IDSD merupakan harmonisasi dan sinkronisasi secara sistematis seluruh indeks daya saing yang telah ada untuk penyamaan visi dan persepsi para pihak dalam pengembangan daya saing daerah dan nasional.

Di tahun 2019, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 4,19 yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Aspek utama yang berkontribusi dalam peningkatan status IDSD Kabupaten Gunungkidul adalah aspek ekosistem inovasi (1,83), aspek *enabling environment* / faktor penguat (0,96) dan faktor pasar (0,93). Sedangkan aspek yang masih harus ditingkatkan adalah aspek sumberdaya manusia yang masih bernilai 0,43.

Tabel 2. 209  
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

NO.	ASPEK	NILAI
1	Faktor Penguat/ <i>Enabling Environment</i>	0,96
2	Sumber Daya Manusia/ <i>Human Capital</i>	0,47
3	Faktor Pasar/ <i>Market</i>	0,93
4	Ekosistem Inovasi	1,83
Nilai Indeks Daya Saing Daerah		4,19

Sumber: <https://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id/>, 2020

Pada aspek sumberdaya manusia, dimensi yang harus ditingkatkan adalah tingkat kesehatan, pendidikan serta ketrampilan penduduk Kabupaten Gunungkidul. Pada aspek *Enabling Environment*, dimensi yang harus ditingkatkan adalah kualitas tata kelola pemerintahan, kondisi keamanan dan ketertiban, infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih dan kelistrikan, kemampuan keuangan daerah, serta stabilitas ekonomi. Pada aspek Pasar/*Market*, dimensi yang harus ditingkatkan untuk menaikkan daya saing Kabupaten Gunungkidul adalah kompetisi dalam negeri, pajak dan retribusi, stabilitas pasar, ketenagakerjaan, kapasitas tenaga kerja, aspek keuangan serta ukuran pasar. Pada aspek Ekosistem Inovasi, dimensi yang harus dikembangkan adalah kualitas regulasi, kewirausahaan, interaksi dan keberagaman, penelitian dan pengembangan, komersialisasi, telematika serta teknologi.

### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. KEUANGAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai 6 (enam) fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yakni

:

1. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
2. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:
  - a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  - d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)
3. Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana meliputi:
- a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
  - c. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

### 3.2. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

#### 3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diuraikan pada tabel di bawah.

Sepanjang tahun 2016-2019 total pendapatan daerah mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,67%. Namun demikian pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam, bahkan sampai pada -15,18%. Penurunan tajam ini sebagai akibat merebaknya pandemi COVID-19 sejak awal tahun sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan negara dan kebutuhan anggaran penanggulangan COVID-19 sehingga terjadi kebijakan pemotongan alokasi DAU, DAK dan refocusing belanja di daerah. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan PAD.

Dalam rentang tahun 2016-2020, rerata total pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.851.556.570.750,41. Penyumbang terbesar kenaikan pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rerata Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1.264.092.663.271,40 dan rerata Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp349.933.339.335,07 sedangkan rerata Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp237.530.568.143,94.

Sepanjang tahun 2016-2020, total Belanja Daerah mengalami fluktuasi; dengan rerata Belanja Daerah sebesar Rp1.837.766.854.206,56. Dengan proporsi Belanja Tidak Langsung cenderung lebih besar (rata-rata sebesar Rp1.099.892.731.603,44) dibanding Belanja Langsung (rerata sebesar Rp737.874.122.603,12).

Pada kurun waktu antara tahun 2016-2020, APBD Kabupaten Gunungkidul mengalami 3 kali surplus yakni selisih positif antara pendapatan dan belanja daerah yaitu pada tahun 2016, 2018, dan 2020, sedangkan tahun 2017 dan 2019 mengalami defisit yakni selisih negatif antara pendapatan dan belanja daerah. Defisit belanja didanai dengan penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembiayaan atau disebut pembiayaan netto. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata nilai pembiayaan netto adalah sebesar Rp170.783.304.185,46.

Pada anggaran publik, tekanan keterbatasan sisi pendapatan dengan kebutuhan sisi belanja daerah dikelola dan diarahkan dengan penetapan

prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang terarah dan terpadu antar fungsi, bidang maupun dengan pemerintah supra kabupaten. Sisi pendapatan harus dioptimalkan melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi, dilakukan secara hati-hati sesuai potensi, tanpa memberatkan masyarakat atau berdampak negatif bagi perekonomian daerah. Sedangkan sisi belanja daerah direncanakan secara efektif, efisien dan terpadu untuk mendanai prioritas pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 1  
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN					Rerata
		2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,654,344,836,987.14</b>	<b>1,847,105,418,583.10</b>	<b>1,850,894,408,120.73</b>	<b>2,113,060,424,939.34</b>	<b>1,792,377,765,120.73</b>	<b>1,851,556,570,750.41</b>
a.	Pendapatan Asli Daerah	206,278,865,615.67	271,370,043,388.71	226,984,458,096.18	254,810,945,072.62	228,208,528,545.52	237,530,568,143.94
b.	Dana Perimbangan	1,239,624,998,868.00	1,250,742,434,026.00	1.264.791.667.120,00	1,323,197,557,079.00	1,233,106,659,264.00	1,264,092,663,271.40
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	208,440,972,503.47	324,992,941,168.39	359,118,282,904.55	535,051,922,787.72	331,062,577,311.21	349,933,339,335.07
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,651,553,580,385.95</b>	<b>1,860,225,638,293.01</b>	<b>1.541.394.669.705,65</b>	<b>2,132,222,291,588.87</b>	<b>1,775,056,482,992.33</b>	<b>1,837,766,854,206.56</b>
a.	Belanja Tidak Langsung	1,138,660,158,348.70	1,079,605,853,055.50	1,075,104,627,162.00	1,134,778,803,156.00	1,071,314,216,295.00	1,099,892,731,603.44
b.	Belanja Langsung	512,893,422,037.25	780,619,785,237.51	694,671,650,610.65	997,443,488,432.87	703,742,266,697.33	737,874,122,603.12
<b>3</b>	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>2,791,256,601.19</b>	<b>(13,120,219,709.91)</b>	<b>78,587,081,515.08</b>	<b>(19,161,866,649.53)</b>	<b>17,321,282,128.40</b>	<b>13,789,716,543.85</b>
<b>4</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>198,261,972,831.80</b>	<b>181,538,386,990.99</b>	<b>146,880,521,748.08</b>	<b>191,858,577,645.16</b>	<b>135,377,061,711.28</b>	<b>170,783,304,185.46</b>
a.	Penerimaan Pembiayaan	226,778,359,702.23	201,053,321,175.99	168,418,167,281.08	225,467,603,263.16	172,696,710,995.63	198,882,832,483.62
b.	Pengeluaran Pembiayaan	28,516,386,870.43	19,514,934,185.00	21,537,645,533.00	33,609,025,618.00	37,319,649,284.35	28,099,528,298.16
<b>5</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>201,053,229,432.99</b>	<b>168,418,167,281.08</b>	<b>225,467,603,263.16</b>	<b>172,696,710,995.63</b>	<b>152,698,343,839.68</b>	<b>184,573,020,729.11</b>

*Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016–2020 (diolah)*

#### 3.2.1.1. Analisis Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada tahun 2019 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun demikian pada masa transisi tahun 2020 dan karena regulasi operasional berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri belum terbit maka masih diperkenankan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2020.

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,71% pertahunnya dengan standar deviasi yang cukup tinggi, yaitu 11,59. Standar deviasi yang relatif besar mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan pertahun variatif dan tidak stabil. Jika diamati pada tabel, mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 pendapatan daerah secara konsisten mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang tajam atas pendapatan daerah. Hal ini sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020.

Tabel 3. 2  
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2016-2020


No	Uraian	TAHUN					Rerata Pertumbuhan Pertahun	Std. Deviasi
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)		
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,654,344,836,987.14</b>	<b>1,847,105,418,583.10</b>	<b>1,850,894,408,120.73</b>	<b>2,113,060,424,939.34</b>	<b>1,792,377,765,120.73</b>	2.71	11.59
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>206,278,865,615.67</b>	<b>271,370,043,388.71</b>	<b>226,984,458,096.18</b>	<b>254,810,945,072.62</b>	<b>228,208,528,545.52</b>	4.25	19.04
a	Pendapatan Pajak Daerah	37,544,018,290.00	43,686,045,795.82	51,299,015,171.00	57,963,265,056.00	53,496,629,854.00	9.77	10.22
b	Hasil Retribusi Daerah	32,082,077,804.95	34,783,664,615.00	34,184,023,146.00	35,553,531,281.25	18,734,711,662.87	(9.15)	22.32
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,940,951,336.61	13,088,999,290.33	14,373,326,016.87	15,068,840,811.36	16,874,256,511.63	6.94	4.23
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123,711,818,184.11	179,811,333,687.56	127,128,093,762.31	146,225,307,924.01	139,102,930,517.02	6.55	27.35
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,239,624,998,868.00</b>	<b>1,250,742,434,026.00</b>	<b>1,264,791,667,120.00</b>	<b>1,323,197,557,079.00</b>	<b>1,233,106,659,264.00</b>	(0.04)	4.18
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,631,001,633.00	28,812,649,924.00	22,706,651,064.00	15,569,903,508.00	23,411,954,959.00	(2.05)	31.59
b	Dana Alokasi Umum	954,997,369,000.00	938,221,136,000.00	938,221,136,000.00	965,080,463,000.00	882,566,083,000.00	(1.86)	4.20
c	Dana Alokasi Khusus	253,996,628,235.00	283,708,648,102.00	303,863,880,056.00	342,547,190,571.00	327,128,621,305.00	6.76	6.84
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>208,440,972,503.47</b>	<b>324,992,941,168.39</b>	<b>359,118,282,904.55</b>	<b>535,051,922,787.72</b>	<b>331,062,577,311.21</b>	19.32	37.41
a	Pendapatan Hibah	3,498,000,000.00	5,170,592,350.00	135,122,556,516.62	64,535,304,701.00	72,113,517,232.00	630.15	1,087.82
b	Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainnya	84,826,454,023.47	89,029,917,919.39	95,691,354,387.93	102,025,720,182.72	102,149,130,231.00	4.79	2.85
c	Dana Penyesuaian & otonomi khusus	105,326,318,480.00	160,667,997,000.00	117,574,520,000.00	195,111,184,000.00	65,794,904,000.00	6.35	54.91

No	Uraian	TAHUN					Rerata Pertumbuhan Pertahun	Std. Deviasi
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)		
d	Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya	14,790,200,000.00	18,240,217,899.00	1,729,852,000.00	173,379,713,904.00	91,005,025,848.21	2,452.03	4,313.45
e	Dana Insentif Daerah	-	51,884,216,000.00	9,000,000,000.00	-			

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2015–2019 (diolah)



Secara umum, PAD meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,25%. Namun demikian angka pertumbuhan yang dihitung dari nilai PAD harus dimaknai secara berhati-hati. Selain karena pertumbuhan pertahunnya yang cukup variatif, juga karena dalam PAD ada 4 objek PAD yang variabel determinannya cukup berbeda dan dengan tingkat pertumbuhan yang juga relatif berbeda. Untuk tahun 2020 PAD mengalami penurunan tajam oleh karena kebijakan pembatasan pergerakan orang dan relaksasi pajak dan retribusi sebagai kebijakan keringanan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016–2020 (diolah)

Gambar 3. 1  
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

Sepanjang tahun 2016-2019, pendapatan dari Dana Perimbangan juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, nilai Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1,239,624,998,868.00 sedangkan di tahun 2019, nilai Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1,323,197,557,079.00. Rerata proporsi DAK lebih kecil dibandingkan dengan proporsi DAU, tetapi rerata pertumbuhan DAK lebih besar daripada pertumbuhan DAU.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul sangat didominasi oleh kontribusi dana perimbangan, yang kemudian disusul oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan PAD seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Sedangkan sisi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu lebih besar dari PAD.


### **Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**

Jika melihat pada tabel target dan realisasi pendapatan daerah, maka terlihat penerimaan PAD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat terealisasi dengan sangat baik, bahkan dengan tingkat realisasi di atas 100% dan tingkat rerata pertumbuhan sebesar 4,25%. Untuk pendapatan Dana Perimbangan jika melihat realisasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan, meskipun untuk tingkat realisasi 100% hanya tercapai pada tahun 2016. Memasuki tahun 2020 oleh karena kondisi pandemi COVID-19 terjadi penurunan tajam pada pendapatan Dana Perimbangan, sehingga rerata pertumbuhan pendapatan Dana Perimbangan tahun 2016-2020 menjadi sebesar -0,05%. Kemudian untuk realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasi capaian 100% terjadi pada tahun 2016-2018, sedangkan tahun 2019 terealisasi sebesar 99,3% dan tahun 2020 realisasi menurun tajam menjadi sebesar 70,5%. Meskipun demikian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara rerata tumbuh sebesar 19,59%

Tabel 3. 3  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul,  
Tahun 2016-2020

Tahun	PAD				DANA PERIMBANGAN				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2016	187,400,598,971	206,278,295,666	18,877,696,695	110.1	1,130,504,636,972	1,239,624,998,868	109,120,361,896	109.65	205,915,591,128	208,440,972,503	2,525,381,375	101.2
2017	263,462,293,704	271,370,043,389	7,907,749,685	103.0	1,268,710,273,435	1,250,742,434,026	(17,967,839,409)	98.6	321,069,889,102	324,992,941,168	3,923,052,066	101.2
2018	217,393,391,371	226,984,458,096	9,591,066,725	104.4	1,298,814,083,208	1,273,791,667,120	(25,022,416,088)	98.1	345,091,849,500	350,118,282,905	5,026,433,405	101.5
2019	231,350,359,443	254,810,945,073	23,460,585,630	110.1	1,382,318,172,000	1,323,197,557,079	(59,120,614,921)	95.7	538,578,082,451	535,051,922,788	(3,526,159,663)	99.3
2020	218,622,123,458	228,208,528,546	9,586,405,088	104.4	1,244,749,246,954	1,233,106,659,264	(11,642,587,690)	99.1	469,521,950,416	331,062,577,311	(138,459,373,105)	70.5
Rerata	6.01	4.25	12.16	(1.20)	2.77	(0.05)	(5.31)	(2.38)	26.66	19.59	934.99	(7.72)
Standar Deviasi	21.68	19.04	83.14	4.87	8.14	4.05	100.01	4.94	30.20	38.39	1671.76	12.33

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016– 2020 (diolah)



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016–2020

Gambar 3. 2  
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020

### 3.2.1.2. Analisis Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.


Data tabel di bawah menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2020 Belanja Daerah mengalami fluktuasi dengan rerata pertumbuhan per tahun sebesar 2,90%. Pada tahun 2017 Belanja Daerah naik disbanding dengan Belanja Daerah tahun 2016 namun kemudian turun di tahun 2018, naik kembali pada tahun 2019 lalu turun lagi di tahun 2020. Total Belanja Daerah terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp2,132,222,291,588.87. Kelompok belanja yang tumbuh cepat adalah Belanja Langsung dengan rerata pertumbuhan sebesar 11,93% sedangkan Belanja Tidak Langsung tumbuh dengan rerata sebesar -0,35%.

Tabel 3. 4  
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	TAHUN					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,651,553,580,386.00</b>	<b>1,860,225,638,293.01</b>	<b>1,769,776,277,772.65</b>	<b>2,132,222,291,588.87</b>	<b>1,775,056,482,992.33</b>	<b>2.88</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,138,660,158,349.00</b>	<b>1,079,605,853,056.00</b>	<b>1,075,104,627,162.00</b>	<b>1,178,672,817,572.00</b>	<b>1,114,506,251,545.00</b>	<b>-0.35</b>
a	Belanja Pegawai	912,196,214,277.00	809,386,840,517.00	818,912,660,097.00	880,858,227,337.00	864,158,776,586.00	<b>-1.11</b>
b	Belanja Bunga	1,352,597.00	-	0,00	0,00	0,00	
c	Belanja Hibah	13,884,600,000.00	22,234,698,095.00	19,599,136,700.00	24,455,795,000.00	56,831,342,158.00	<b>51.36</b>
d	Belanja Bantuan Sosial	-	-	762,100,000.00	1,050,000,000.00	3,587,432,500.00	<b>139.72</b>
e	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	8,824,866,275.00	9,497,596,225.00	11,075,380,750.00	11,009,663,935.00	9,087,018,625.00	<b>1.54</b>
f	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik	203,753,125,200.00	235,850,041,400.00	219,837,276,150.00	260,200,882,300.00	109,968,343,800.00	<b>-7.6</b>
g	Belanja Tidak Terduga	-	2,636,676,819.00	4,918,073,465.00	1,098,249,000.00	70,873,337,876.00	<b>2120.72</b>
<b>3</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>512,893,422,037.25</b>	<b>780,619,785,238.00</b>	<b>694,671,650,610.65</b>	<b>953,549,474,016.87</b>	<b>660,550,231,447.33</b>	<b>11.93</b>
a	Belanja Pegawai	26,842,131,032.00	36,470,062,543.00	41,719,684,080.00	0,00	0,00	
b	Belanja Barang dan Jasa	251,360,757,314.25	347,304,478,779.88	348,189,446,300.00	459,764,784,618.55	405,655,775,960.50	<b>14.68</b>
c	Belanja Modal	234,690,533,691.00	396,845,243,914.63	304,762,520,230.65	493,784,689,398.32	254,894,455,486.83	<b>14.88</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016– 2020 (diolah)

Alokasi untuk Belanja Tidak Langsung lebih tinggi dari pada Belanja Langsung. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata alokasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 60,26% sedangkan rerata alokasi Belanja Langsung sebesar 39,74%.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016–2020 (diolah)

Gambar 3. 3  
Komposisi Jenis Belanja Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

### Realisasi Belanja Daerah

Pada tahap pelaksanaan program diasumsikan bahwa kegiatan telah direncanakan secara baik dan benar sehingga kegiatan harus dilaksanakan secara tepat syarat, yaitu: tepat waktu, tepat lokasi, tepat kelompok sasaran, tepat biaya, tepat bentuk kegiatan dan tepat sinergi. Bila asumsi di atas terpenuhi maka realisasi belanja harus tinggi sesuai dengan yang direncanakan.

Selama periode Tahun 2016-2020, akumulasi realisasi belanja sudah cukup baik dengan tingkat realisasi rerata sebesar 90,37%. Rerata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung masih sebesar 93,74%. Sedangkan rerata tingkat realisasi Belanja Langsung masih sebesar 86,09%.

Tingkat realisasi rerata sebesar 90,38% dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

1. Terjadinya efisiensi belanja;
2. Masih terdapat penganggaran belanja yang kurang cermat pada saat perencanaan;
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
4. Hal-hal yang bersifat mayor yang tidak dapat diprediksi dan dihindari.

Tabel 3. 5  
Target dan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020

Tahun	BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG				TOTAL BELANJA DAERAH			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2016	1,160,987,585,477	1,138,660,158,349	-22,327,427,128	98.08	561,116,215,716	512,893,422,037	-48,222,793,679	91.41	1,722,103,801,193	1,651,553,580,386	-70,550,220,807	95.90
2017	1,167,117,995,672	1,079,605,853,056	-87,512,142,616	92.50	867,662,755,817	780,619,785,238	-87,042,970,579	89.97	2,034,780,751,490	1,860,225,638,293	-174,555,113,197	91.42
2018	1,159,166,448,766	1,075,104,627,162	-84,061,821,604	92.75	849,193,639,341	694,671,650,611	-154,521,988,730	81.80	2,008,360,088,107	1,769,776,277,773	-238,583,810,334	88.12
2019	1,179,822,204,326	1,178,672,817,572	-1,149,386,754	99.90	1,164,275,775,213	953,549,474,017	-210,726,301,196	81.90	2,344,097,979,539	2,132,222,291,589	-211,875,687,950	90.96
2020	1,304,059,860,625.02	1,114,506,251,545	-189,553,609,080	85.46	773,800,960,691.03	660,550,231,447.33	-113,250,729,244	85.36	2,077,860,821,316.05	1,775,056,482,992.33	-302,804,338,324	85.43
Rerata	1,194,230,818,973	1,117,309,941,537	-76,920,877,436	93.74	843,209,869,356	720,456,912,670	-122,752,956,686	86.09	2,037,440,688,329	1,837,766,854,207	-199,673,834,122	90.37
Standar Deviasi	55,389,086,262	38,553,811,330	65,682,667,175	5.06	193,964,682,914	145,112,374,544	55,980,034,608	3.99	197,971,003,111	161,517,239,993	76,944,954,401	3.51

*Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)*

### 3.2.1.3. Analisis Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemenuhan target prioritas daerah yang belum tercapai dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal.



Tabel 3. 6  
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN					Rerata (Rp)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
1.	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>2,791,256,601.19</b>	<b>-13,120,219,709.91</b>	<b>78,587,081,515.08</b>	<b>-19,161,866,649.53</b>	<b>17,321,282,128.40</b>	<b>13,789,602,553.67</b>
2.	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>198,261,972,831.80</b>	<b>181,538,386,991.00</b>	<b>146,880,521,748.08</b>	<b>191,858,577,645.16</b>	<b>135,377,061,711.28</b>	<b>170,789,163,834.06</b>
2.1.	<b>PEMBIAYAAN PENERIMAAN</b>	<b>226,778,359,702.23</b>	<b>201,053,321,176.00</b>	<b>168,418,167,281.08</b>	<b>225,467,603,263.16</b>	<b>172,696,710,995.63</b>	<b>198,888,692,132.13</b>
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	226,800,075,558.00	201,053,229,433.00	168,418,167,281.00	225,467,603,263.16	172,696,710,995.63	<b>198,887,157,306.13</b>
b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	7,490,644.00	91,743.00	0.00	0.00	0.00	<b>1,534,826.00</b>
2.2.	<b>PEMBIAYAAN PENGELUARAN</b>	<b>28,516,386,870.43</b>	<b>19,514,934,185.00</b>	<b>21,537,645,533.00</b>	<b>33,609,025,618.00</b>	<b>37,319,649,284.35</b>	<b>28,099,528,298.07</b>
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28,462,000,000.00	18,500,000,000.00	21,500,000,000.00	33,500,000,000.00	37,319,649,284.35	<b>27,856,329,856.87</b>
b.	Pembayaran Pokok Utang	54,386,870.43	0.00	37,645,533.00	109,025,618.00	0.00	<b>40,211,604.20</b>
c.	Pengembalian Dana Transfer	0.00	1,014,934,185.00	0.00	0.00		<b>253,733,546.25</b>
3.	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>201,053,229,432.99</b>	<b>168,418,167,281.00</b>	<b>225,467,608,263.16</b>	<b>172,696,710,995.63</b>	<b>152,698,343,839.68</b>	<b>184,578,766,387.74</b>

*Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)*

### 3.2.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal Aset daerah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp2,157,344,040,684 yang kemudian menjadi sebesar 3,205,281,832,836 pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2016-2020, aset daerah terutama dalam wujud Aset Tetap, Aset Lancar, dan Investasi Jangka Panjang. Di tahun 2016, jumlah Aset Tetap bernilai Rp1,696,632,204,372 dan di tahun 2020, nilai Aset Tetap adalah Rp2,476,028,497,589. Aset Lancar senilai Rp271,976,734,818 di tahun 2016 dan di tahun 2020 senilai Rp253,902,013,132. Sedangkan nilai Investasi Jangka Panjang yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah telah meningkat dari Rp164,271,596,137 di tahun 2016 menjadi Rp304,620,148,429 di tahun 2020.

Komponen utama pada sisi Kewajiban berupa Kewajiban Jangka Pendek cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dari sebesar Rp9,387,952,750 di tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp18,357,271,815 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp12,098,423,245.

Tabel 3. 7  
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Kas Daerah	124,604,754,976	19,976,601,920	153,790,941,120	140,071,297,570	115,272,989,376.84
Setara Kas	52,000,000,000	134,000,000,000	50,000,000,000	0	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	25,192,470	10,609,000	280,073,825	6,520,840	559,130,035.00
Kas di Bendahara Penerimaan	422,889,004	503,886,498	319,934,981	285,210,185	339,789,844.12
Kas di BLUD	24,084,243,958	12,298,400,567	17,566,347,718	28,189,595,013	28,189,595,013.32
Kas Lainnya	3,171,512,926	2,919,261,240	4,800,897,563	5,435,049,331	163,830,516.00
Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	-
Piutang Pajak	12,610,743,299	14,875,355,689	18,186,311,561	19,540,376,629	17,395,930,686.00
<i>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</i>	-5,331,264,872	-6,953,634,937	-8,480,309,234	-10,101,796,557	- 6,815,325,773.61
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>7,279,478,427</b>	<b>7,921,720,752</b>	<b>9,706,002,327</b>	<b>9,438,580,072</b>	<b>10,580,604,912.39</b>
Piutang Retribusi	430,494,310	819,924,896	547,515,511	439,859,376	824,156,343.00
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	-28,229,272	-182,987,765	-132,611,151	-110,624,778	- 195,276,883.10
<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>402,265,038</b>	<b>636,937,131</b>	<b>414,904,360</b>	<b>329,234,598</b>	<b>628,879,459.90</b>
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,089,000,172	3,924,305,824	15,101,758,354	16,874,166,150	13,207,331,734.83
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	-65,447,502	-19,621,529	-75,508,792	-84,370,831	- 66,036,658.67
<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto</b>	<b>13,023,552,670</b>	<b>3,904,684,295</b>	<b>15,026,249,562</b>	<b>16,789,795,319</b>	<b>13,141,295,076.16</b>
Piutang Lain-lain PAD yang sah	3,467,294,870	12,610,226,416	4,011,447,086	5,113,860,867	1,053,769,109.00
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah</i>	-527,073,333	-572,688,490	-20,057,235	-25,569,304	- 5,268,845.55
<b>Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto</b>	<b>2,940,221,537</b>	<b>12,037,537,926</b>	<b>3,991,389,851</b>	<b>5,088,291,563</b>	<b>1,048,500,263.45</b>
Piutang Lainnya	784,085,018	2,019,923,212	0	3,670,342,866	-
<i>Penyisihan Piutang Lainnya</i>	-3,920,425	-10,099,616	0	-18,351,714	-
<b>Piutang Lainnya Netto</b>	<b>780,164,593</b>	<b>2,009,823,596</b>	<b>0</b>	<b>3,651,991,152</b>	<b>-</b>
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	0	0	0	0	3,783,042,594.00
<i>Penyisihan Piutang Transfer</i>	0	0	0	0	- 18,915,212.97

URAIAN	TAHUN				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
<b>Piutang Transfer Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,764,127,381.03</b>
Belanja Dibayar Dimuka	7,875,000	4,750,000	4,750,000	0	
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0	0	0	0	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0	
Persediaan	43,234,584,219	82,671,909,891	64,809,967,984	54,006,298,009	73,550,401,000.66
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>271,976,734,818</b>	<b>278,896,122,816</b>	<b>320,711,459,291</b>	<b>263,291,863,652</b>	<b>253,902,013,132.44</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					<b>41,899,050,117.74</b>
<b>Investasi Nonpermanen</b>					
Investasi Nonpermanen Lainnya	0	0	0	0	
<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investasi Permanen</b>					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	164,271,596,137	185,373,780,925	233,631,137,892	262,721,098,311	304,620,148,429.08
Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>164,271,596,137</b>	<b>185,373,780,925</b>	<b>233,631,137,892</b>	<b>262,721,098,311</b>	<b>304,620,148,429.08</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>164,271,596,137</b>	<b>185,373,780,925</b>	<b>233,631,137,892</b>	<b>262,721,098,311</b>	<b>304,620,148,429.08</b>
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	433,813,205,053	472,212,848,897	506,090,279,852	633,523,669,052	651,748,142,052.00
Peralatan dan Mesin	361,006,217,965	412,125,188,149	412,633,372,049	500,275,520,488	578,367,665,238.46
Gedung dan Bangunan	862,477,880,948	892,508,452,987	938,306,581,939	1,017,600,966,764	1,077,203,399,495.33
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	762,613,429,578	941,425,899,585	1,064,501,902,607	1,189,455,918,455	1,250,493,150,442.39
Aset Tetap Lainnya	23,404,662,031	28,311,958,375	29,734,512,374	48,008,889,388	74,336,963,706.90
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19,514,871,914	27,455,752,384	2,109,294,000	55,026,013,592	136,005,637,084.74
Akumulasi Penyusutan	-766,198,063,116	-859,595,794,939	-841,387,958,731	-1,109,434,009,101	- 1,292,126,460,431.05
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1,696,632,204,372</b>	<b>1,914,444,305,437</b>	<b>2,111,987,984,091</b>	<b>2,334,456,968,638</b>	<b>2,476,028,497,588.77</b>
<b>DANA CADANGAN</b>					
Dana Cadangan	0	0	0	0	
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ASET LAINNYA</b>					
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0	
Kerjasama Pemanfaatan	212,500,000	188,750,000	188,750,000	188,750,000	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	2,071,075,160.00

URAIAN	TAHUN				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Aset Tak Berwujud	14,122,037,129	24,519,085,689	28,343,642,230	37,540,568,963	43,885,772,860.76
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-5,659,450,994	-8,854,406,121	-11,813,778,406	-15,367,878,633	- 18,891,247,676.02
<b>Aset Tak Berwujud Netto</b>	<b>8,462,586,135</b>	<b>15,664,679,568</b>	<b>16,529,863,825</b>	<b>22,172,690,330</b>	<b>24,994,525,184.74</b>
Aset Lain-lain	15,788,419,222	19,563,527,112	163,296,505,057	148,434,930,223	143,665,573,340.70
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>24,463,505,357</b>	<b>35,416,956,680</b>	<b>180,015,118,882</b>	<b>170,796,370,553</b>	<b>170,731,173,685.44</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2,157,344,040,684</b>	<b>2,414,131,165,858</b>	<b>2,846,345,700,156</b>	<b>3,031,266,301,154</b>	<b>3,205,281,832,835.73</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	83,850,975	1,290,750,944	1,290,750,944	1,290,750,944	-
Utang Bunga	0	0	0	0	
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	
Pendapatan Diterima Dimuka	1,159,448,271	1,389,248,916	1,234,346,589	1,258,346,129	1,228,573,726.74
Utang Belanja	7,796,857,829	8,008,559,359	14,864,485,591	14,435,402,367	10,633,686,177.91
Utang Jangka Pendek Lainnya	347,795,675	1,217,988,400	574,490,425	1,372,772,375	236,163,340.00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>9,387,952,750</b>	<b>11,906,547,619</b>	<b>17,964,073,549</b>	<b>18,357,271,815</b>	<b>12,098,423,244.65</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>9,387,952,750</b>	<b>11,906,547,619</b>	<b>17,964,073,549</b>	<b>18,357,271,815</b>	<b>12,098,423,244.65</b>
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas	2,147,956,087,934	2,402,224,618,238	2,828,381,626,608	3,012,909,029,339	3,193,183,409,591.08
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2,147,956,087,934</b>	<b>2,402,224,618,238</b>	<b>2,828,381,626,608</b>	<b>3,012,909,029,339</b>	<b>3,193,183,409,591.08</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2,157,344,040,684</b>	<b>2,414,131,165,858</b>	<b>2,846,345,700,156</b>	<b>3,031,266,301,154</b>	<b>3,205,281,832,835.73</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)

Informasi dari Neraca Daerah dapat digunakan untuk analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas (rasio lancar dan Quick Ratio) dan rasio solvabilitas (rasio total hutang dan rasio hutang/modal).

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melunasi hutang (kewajiban) jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin tinggi kemampuan dalam pembayaran kewajiban jangka pendeknya. *Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* memperhitungkan persediaan (aset lancar) dalam pembayaran kewajiban jangka pendek.

*Rasio solvabilitas* adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi semua kewajibannya. Untuk neraca keuangan daerah, *rasio solvabilitas* yang digunakan adalah rasio kewajiban (hutang) terhadap aset dan rasio kewajiban (hutang) terhadap ekuitas. Rasio kewajiban (hutang) terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Nilai *Quick Ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai aset lancar persediaan mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3. 8  
Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2020

Rumus		Tahun					RATA-RATA	Std. Deviasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
Rasio Likuiditas	1. Aset Lancar	271,976,734,818	278,896,122,816	320,711,459,291	263,291,863,652	253,902,013,132		
	2. Kewajiban Jangka Pendek	9,387,952,750	11,906,547,619	17,964,073,549	18,357,271,815	12,098,423,245		
	<b>Rasio Lancar (1:2)</b>	<b>28.97</b>	<b>23.42</b>	<b>17.85</b>	<b>14.34</b>	<b>20.99</b>	<b>21.11</b>	<b>4.97</b>
	1. Aset Lancar Persediaan	43,234,584,219	82,671,909,891	64,809,967,984	54,006,298,009	73,550,401,001		
	2. Kewajiban Jangka Pendek	9,387,952,750	11,906,547,619	17,964,073,549	18,357,271,815	12,098,423,245		
	<b>Quick Ratio (1:2)</b>	<b>4.61</b>	<b>6.94</b>	<b>3.61</b>	<b>2.94</b>	<b>6.08</b>	<b>4.84</b>	<b>1.49</b>
Rasio Solvabilitas	1. Total Hutang	9,387,952,750	11,906,547,619	17,964,073,549	18,357,271,815	12,098,423,245		
	2. Total Aset	2,157,344,040,684	2,414,131,165,858	2,846,345,700,156	3,031,266,301,154	3,205,281,832,836		
	<b>Rasio Total Hutang/Aset () - (1:2)</b>	<b>0.44</b>	<b>0.49</b>	<b>0.63</b>	<b>0.61</b>	<b>0.377</b>	<b>0.51</b>	<b>0.10</b>
	Total Hutang	9,387,952,750	11,906,547,619	17,964,073,549	18,357,271,815	12,098,423,245		
	Total Ekuitas	2,147,956,087,934	2,402,224,618,238	2,828,381,626,608	3,012,909,029,339	3,193,183,409,591		
	<b>Rasio Total Hutang/Modal () - (1:2)</b>	<b>0.44</b>	<b>0.5</b>	<b>0.64</b>	<b>0.61</b>	<b>0.38</b>	<b>0.51</b>	<b>0.10</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)

*Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas

keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

### 3.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh banyak faktor. Kondisi sosial ekonomi di daerah dan pilihan strategi pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selain faktor penting lainnya adalah arahan pemerintah pusat dan Provinsi tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah ditentukan dan menentukan variabel Ruang Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah, Kemampuan Mendanai Belanja Daerah dan Proporsi Anggaran. Bagian ini akan menjelaskan kondisi dan dinamika variabel tersebut.

#### 3.3.1. Ruang Fiskal Daerah

Pada dasarnya Ruang Fiskal Daerah adalah besar dana daerah dalam satu tahun anggaran, yang dapat digunakan “secara bebas” sesuai potensi dan prioritas daerah, yaitu dana daerah yang telah dikurangi pendapatan dan belanja mengikat serta belanja yang bersifat wajib. Semakin besar Ruang Fiskal Daerah, maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD.

Stephen S. Heller (*IMF Policy Discussion Paper*, 2005) mengemukakan bahwa Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat (*earmarked*; ditentukan penggunaannya). Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Ruang Fiskal} = (\text{Total Pendapatan} + \text{silpa}) - \text{Pendapatan Mengikat} - \text{Belanja Wajib Daerah}$$

Dimana:

$$\text{Pendapatan Mengikat} = \text{DAK} + \text{Pendapatan Hibah} + \text{Dana Darurat} + \text{Dana Penyesuaian/otsus}$$

$$\text{Belanja Wajib} = \text{Belanja Urusan Pendidikan (20)} + \text{Belanja Urusan Kesehatan (10)} + \text{Gaji dan Tunjangan} + \text{belanja wajib lainnya}$$

Sesuai dengan hasil perhitungan, Ruang Fiskal Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 relatif kecil. Artinya, ketersediaan dana yang dapat digunakan “secara bebas” sesuai prioritas daerah relatif terbatas.

Pada tahun 2016, Ruang Fiskal Daerah adalah sebesar Rp179.046.413.413,00 atau sekitar 9,52 dari total penerimaan daerah (Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan). Di tahun 2020, Ruang Fiskal Daerah menurun menjadi

Rp144.711.522.360,00 atau sekitar 7,36 dari total penerimaan daerah. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata besar ruang fiskal daerah adalah 10,12.

Dari informasi ruang fiskal daerah ini jelas bahwa Kabupaten Gunungkidul harus mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas Belanja Daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan dan belanja mengikat, serta belanja wajib untuk diselaraskan dengan potensi dan prioritas pembangunan daerah. Jika membedah lebih detail lagi, maka sebenarnya ruang fiskal yang terhitung pada tabel masih belum menggambarkan kondisi sesungguhnya dari ruang fiskal Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan karena rumus ruang fiskal sebagaimana di atas dan terhitung pada tabel belum mencantumkan beberapa item belanja yang menjadi kewajiban dan mengikat bagi Pemerintah Kabupaten, antara lain:

1. Belanja transfer Alokasi Dana Desa.
2. Belanja iuran jaminan sosial bagi masyarakat.
3. Belanja pengawasan.




Tabel 3. 9  
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>PENERIMAAN (Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan)</b>	<b>1,881,151,833,239</b>	<b>2,048,158,739,759</b>	<b>2,019,312,575,402</b>	<b>2,338,528,028,203</b>	<b>1,965,074,476,116</b>
2	<b>PENDAPATAN MENGIKAT</b>	<b>362,820,946,715</b>	<b>449,547,237,452</b>	<b>556,560,956,573</b>	<b>602,193,679,272</b>	<b>465,037,042,537</b>
	DAK	253,996,628,235	283,708,648,102	303,863,880,056	342,547,190,571	327,128,621,305
	Hibah	3,498,000,000	5,170,592,350	135,122,556,517	64,535,304,701	72,113,517,232
	Dana Penyesuaian	105,326,318,480	160,667,997,000	117,574,520,000	195,111,184,000	65,794,904,000
3	<b>BELANJA MENGIKAT</b>	<b>946,667,104,251</b>	<b>857,915,426,003</b>	<b>864,721,623,378</b>	<b>897,846,051,278</b>	<b>869,914,565,569</b>
	Belanja Pegawai (BTL)	912,196,214,277	809,386,840,517	818,912,660,097	836,964,212,921	820,966,741,336
	Belanja Bunga (BTL)	1,352,597	0	0	0	-
	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (BTL)	8,824,866,275	9,497,596,225	11,075,380,750	11,009,663,935	9,087,018,625
	<i>Belanja Program Rutin tiap PD - 5BL</i>	<i>25,644,671,102</i>	<i>39,030,989,262</i>	<i>34,733,582,531</i>	<i>49,872,174,422</i>	<i>39,860,805,608</i>
4	<b>BELANJA WAJIB</b>	<b>392,617,368,861</b>	<b>468,741,219,571</b>	<b>442,956,779,183</b>	<b>540,503,162,280</b>	<b>485,411,345,650</b>
	Belanja Pendidikan 20 dari BL	102,578,684,407	156,123,957,048	138,934,330,122	199,488,697,687	176,513,216,600
	Belanja Kesehatan 10 dari BL	51,289,342,204	78,061,978,524	69,467,165,061	99,744,348,843	88,256,608,300
	Belanja Infrastruktur (25 dari DAU)	238,749,342,250	234,555,284,000	234,555,284,000	241,270,115,750	220,641,520,750
5=2+3+4	<b>TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT, SERTA BELANJA WAJIB</b>	1,702,105,419,827	1,776,203,883,027	1,864,239,359,133	2,040,542,892,830	1,820,362,953,756
6=1-5	<b>RUANG FISKAL</b>	<b>179,046,413,413</b>	<b>271,954,856,732</b>	<b>155,073,216,268</b>	<b>297,985,135,373</b>	<b>144,711,522,360</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)

Secara visual, perubahan besar Ruang Fiskal Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.




Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 (diolah)

Gambar 3. 4  
Ruang Fiskal Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

### 3.3.2. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2019 serta Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020, Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada tahun 2019 kapasitas fiskal daerah kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori “tinggi” dengan nilai 1,100 sedikit di atas Kabupaten Kulonprogo yang juga termasuk kategori “tinggi”. Di tahun 2020 kapasitas fiskal daerah Kabupaten Gunungkidul meningkat dengan nilai 1,760 dalam kategori “tinggi”. Artinya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan semakin lebih baik.



Sumber: Permenkeu 126/PMK 07/2019 dan Permenkeu 120 /PMK 07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diolah.

Gambar 3. 5  
Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016 dan Tahun 2020.

### 3.3.3. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Daerah Kabupaten Gunungkidul disebut mampu mendanai Belanja Daerah jika total Penerimaan Daerah lebih besar dari total pengeluaran daerah yang telah direncanakan secara tepat syarat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Karena itu, semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mendanai semua belanja daerah yang telah direncanakan secara tepat syarat.


Secara umum kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun tahun 2016 nilai Kemampuan Mendanai Belanja Daerah bernilai 1,12 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,08.

Tabel 3. 10  
Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>1,881,151,833,239</b>	<b>2,048,158,739,759</b>	<b>2,019,312,575,402</b>	<b>2,338,528,028,202</b>	<b>1,965,074,476,116</b>
a	Pendapatan Daerah	1,654,344,267,037	1,847,105,418,583	1,850,894,408,121	2,113,060,424,939	1,792,377,765,121
b	Penerimaan Pembiayaan	226,807,566,202	201,053,321,176	168,418,167,281	225,467,603,263	172,696,710,996
2	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>1,680,069,967,256</b>	<b>1,879,740,572,478</b>	<b>1,791,313,923,306</b>	<b>2,165,831,317,207</b>	<b>1,812,376,132,277</b>
a	Belanja Daerah	1,651,553,580,386	1,860,225,638,293	1,769,776,277,773	2,132,222,291,589	1,775,056,482,992
b	Pengeluaran Pembiayaan	28,516,386,870	19,514,934,185	21,537,645,533	33,609,025,618	37,319,649,284
3	<b>Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (1:2)</b>	<b>1.12</b>	<b>1.09</b>	<b>1.13</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)

Secara visual perubahan rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Garis trend mengindikasikan bahwa kemampuan pendanaan cenderung menurun. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain seperti potensi APBN di wilayah dan Dana Tugas Pembantuan, termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 (diolah)

Gambar 3. 6  
Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

#### 3.3.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Gunungkidul pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

##### a. Proporsi Realisasi Belanja Daerah

Tingkat realisasi anggaran Belanja Daerah ditentukan oleh ketepatan perencanaan kegiatan termasuk di dalamnya kualitas pelaksanaan kegiatan, selisih antara SHBJ yang ditetapkan dengan harga riil dari barang dan jasa di pasaran, asumsi kenaikan gaji dan *acress*, kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi realisasi Belanja Tidak Terduga, serta faktor lainnya. Karena itu, realisasi Belanja Daerah dapat di bawah angka anggaran yang ditetapkan.

Di lihat secara keseluruhan, tingkat realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 relatif tinggi yang mencapai rerata sebesar 90,45 pertahun. Dengan rerata realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 92,33 dan rerata realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 88,19. Adapun rerata realisasi Belanja Hibah sepanjang tahun 2016-2020 adalah 93,85. Rerata realisasi Belanja Bagi Hasil

Kepada Pemerintah Desa adalah sebesar 96,81. Sedangkan rerata realisasi Belanja Modal adalah sebesar 87,92.

Tabel 3. 11  
Tingkat Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul  
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	TAHUN					RERATA
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	BELANJA	95.9	91.42	88.12	90.96	85.83	90.45
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	98.08	92.5	92.75	96.18	82.16	92.33
A	Belanja Pegawai	98.33	91.35	96.63	95.45	97.53	95.86
B	Belanja Bunga	100	-	-	-		20.00
C	Belanja Hibah	95.93	92.85	83.88	96.68	99.89	93.85
D	Belanja Bantuan Sosial	-	-	83.94	80.77	65.77	46.10
E	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	97.03	98.58	95.43	95.55	97.47	96.81
F	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik	99.97	99.15	99.95	99.98	43.87	88.58
G	Belanja Tidak Terduga	0	27.41	8.8	24.07	50.67	22.19
3	BELANJA LANGSUNG	91.41	89.97	81.8	85.67	92.10	88.19
a	Belanja Pegawai	85.96	81.46	84.22	89.67	91.05	86.47
b	Belanja Barang dan Jasa	89.9	88.75	86.03	88.53	91.15	88.87
c	Belanja Modal	93.77	91.96	77.17	82.85	93.84	87.92
RERATA		84.54	83.94	79.56	83.73	81.31	82.616

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)

#### b. Proporsi Jenis Belanja

Anggaran Daerah digunakan untuk kegiatan mencapai target kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung serta dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di daerah. Karena itu maka proporsi alokasi Belanja Langsung dan/atau Belanja untuk publik perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan.

Tabel 3. 12  
Proporsi Alokasi Belanja Kabupaten Gunungkidul  
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	TAHUN					RERATA
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	BELANJA						
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	68.94	58.04	60.75	53.22	60.35	60.26
a	Belanja Pegawai	80.11	74.97	76.17	73.76	76.63	76.33
b	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0.00
c	Belanja Hibah	1.22	2.06	1.82	2.16	5.30	2.51
d	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.07	0.09	0.33	0.10
e	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	0.78	0.88	1.03	0.97	0.85	0.90
f	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik	17.89	21.85	20.45	22.93	10.26	18.68
g	Belanja Tidak Terduga	0	0.24	0.46	0.1	6.62	1.48
3	BELANJA LANGSUNG	31.06	41.96	39.25	46.78	39.65	39.74
a	Belanja Pegawai	5.23	4.67	6.01	4.4	6.14	5.29

No	Uraian	TAHUN					RERATA
		2016	2017	2018	2019	2020	
b	Belanja Barang dan Jasa	49.01	44.49	50.12	46.09	57.64	49.47
c	Belanja Modal	45.76	50.84	43.87	49.51	36.22	45.24

*Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)*

Pada tabel berikut terlihat bahwa sepanjang tahun 2016-2020, rerata proporsi Belanja Tidak langsung (60,26) lebih besar daripada Belanja Langsung (39,74). Pada Belanja Tidak Langsung, rerata proporsi Belanja Pegawai adalah sebesar 76,33. Untuk tujuan peningkatan kinerja aparatur, sangat penting untuk memperjelas target kinerja dari setiap ASN sehingga pertanggungjawaban kinerja dari Belanja Pegawai tersebut dapat ditingkatkan.

Pada tabel juga terlihat bahwa rerata proporsi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa relatif kecil, masing-masing sebesar 2,51, 0,10 dan 0,90. Sedangkan rerata alokasi atau proporsi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik adalah sebesar 18,68.

Pada Belanja Langsung, rerata proporsi Belanja Modal sebesar 45,24 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 49,47 dan rerata proporsi Belanja Pegawai sebesar 5,29. Ketepatan jenis barang modal yang disediakan serta proses produksinya yang memanfaatkan barang dan jasa dari potensi daerah akan mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Gunungkidul.

### 3.3.5. Analisis Pembiayaan

Pada umumnya, tingkat realisasi Belanja Daerah lebih rendah dari anggarannya dan tingkat realisasi Pendapatan Daerah lebih tinggi dari anggarannya. Karenanya dalam APBD umum terjadi ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA). Adanya SiLPA akan menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk menerapkan Anggaran Defisit guna memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan.


Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa realisasi APBD mengalami defisit pada tahun 2017 dan 2019. Sedangkan realisasi APBD yang surplus terjadi pada tahun 2016, 2018, dan tahun 2020. Pada tahun 2017, nilai defisit realisasi APBD adalah sebesar Rp13,120,219,710 dan di tahun 2019 nilai defisit sebesar Rp19,161,866,650.

Defisit didanai dari Penerimaan Pembiayaan, terutama dari SiLPA. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata nilai SiLPA adalah sebesar Rp198.887.157.306. Selain menutup defisit, SiLPA juga dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan khususnya penyertaan modal dan pembayaran kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah.

Tabel 3. 13  
Realisasi Pembiayaan  
Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PENDAPATAN DAERAH	1,654,344,267,037	1,847,105,418,583	1,850,894,408,121	2,113,060,424,939	1,792,377,765,121
2.	BELANJA DAERAH	1,651,553,580,386	1,860,225,638,293	1,769,776,277,773	2,132,222,291,589	1,775,056,482,992
<b>3: (1-2)</b>	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>2,790,686,651</b>	<b>-13,120,219,710</b>	<b>81,118,130,348</b>	<b>-19,161,866,650</b>	<b>17,321,282,128</b>
<b>4</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>198,291,179,332</b>	<b>181,538,386,991</b>	<b>146,880,613,491</b>	<b>191,858,577,645</b>	<b>135,377,061,711</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>226,807,566,202</b>	<b>201,053,321,176</b>	<b>168,418,259,024</b>	<b>225,467,603,263</b>	<b>172,696,710,996</b>
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	226,800,075,558	201,053,229,433	168,418,167,281	225,467,603,263	172,696,710,996
b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	7,490,644	91,743	91,743	0	0
<b>4.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>28,516,386,870</b>	<b>19,514,934,185</b>	<b>21,537,645,533</b>	<b>33,609,025,618</b>	<b>37,319,649,284</b>
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28,462,000,000	18,500,000,000	21,500,000,000	33,500,000,000	37,319,649,284
b.	Pembayaran Pokok Utang	54,386,870	0	37,645,533	109,025,618	0
c.	Pengembalian Dana Transfer	0	1,014,934,185	0	0	0
<b>5: (3+4)</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>201,081,865,983</b>	<b>168,418,167,281</b>	<b>227,998,743,839</b>	<b>172,696,710,995</b>	<b>152,698,343,840</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)

Gambar 3. 7  
SiLPA, Surplus Riil (SILPA) dan Penyertaan Modal  
Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dan Tahun 2020.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas dan/atau pengeluaran pembiayaan.

### 3.4. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian ini akan digambarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam pendanaan kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2026 mendatang. Mulai Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga struktur kerangka APBD berpedoman pada regulasi tersebut.

#### 3.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Metode proyeksi atau peramalan dapat dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Salah satu bentuk peramalan kualitatif adalah peramalan yang didasarkan pada pendapat beberapa ahli dalam suatu diskusi yang sistematis. Keahlian para pihak yang diikutkan dalam peramalan kualitatif tidak ditentukan derajat pendidikan formal yang ditempuhnya tetapi



berdasarkan kedalaman pemahamannya pada seluk beluk dan dinamika objek yang akan diramalkan.

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah ini dilakukan untuk setiap rincian objek peramalan dan didasarkan pada data dan informasi terkini dalam beberapa diskusi terfokus yang sistematis.

Data dan informasi terkini yang sangat berpengaruh pada pemilihan metode peramalan kualitatif adalah adanya terjadi pandemi COVID-19. Adanya kejadian pandemi ini berimplikasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga objek pendapatan dan jenis belanja daerah sangat terpengaruh.

#### **A. Pendapatan Daerah**

1. Pendapatan asli daerah pada tahun 2020 dan 2021 masih terpengaruh oleh adanya dampak Covid 19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022.
2. Proyeksi Pendapatan Daerah di tahun 2020 dan 2021 didasarkan pada proyeksi yang telah ditetapkan dalam RKPD 2021.
3. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan menganalisis masing-masing sector sehingga masing-masing mempunyai metode yang berbeda. Namun demikian untuk dalam penentuan instrument yang digunakan dalam penghitungan wajib memperhatikan beberapa berikut:
  - a. Regulas/kebijakan dari pemerintah supra kabupaten
  - b. Kajian pendapatan yang telah disusun
  - c. Data potensi pendapatan terkini
  - d. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah
  - e. Fluktuasi bunga bank
  - f. *Time trend*
4. Karena situasi dan kondisi pandemi dan upaya pemulihannya, maka sepanjang tahun 2022-2026 rerata pertumbuhan Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar 2,17 pertahun. Sedangkan rerata pertumbuhan PAD sepanjang tahun 2022-2026 adalah sebesar 3,79 pertahun.
5. Rerata pertumbuhan Pendapatan Transfer sepanjang tahun 2022-2024 diperkirakan secara hati-hati sebesar 1,93.
6. Nilai proyeksi di tahun 2025 dan 2026 adalah perkiraan untukantisipasi masa transisi akibat keterbatasan waktu masa bakti KDH/WKDH periode 2021-2024.
7. Proyeksi kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diharapkan dari:
  - a. Kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara;
  - b. Kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
  - c. Kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah
  - d. Kenaikan kinerja daerah sehingga Dana Insentif Daerah juga mengalami kenaikan
8. Proyeksi kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah diharapkan dari transfer Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni dari:
  - a. Kenaikan bagi hasil pajak
  - b. Kenaikan Bantuan Keuangan Khusus
9. Potensi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diharapkan dari:
  - a. Dana hibah dari pemerintah pusat

**B. Belanja Daerah**

1. Proyeksi Belanja Daerah di tahun 2020 dan 2021 didasarkan pada proyeksi yang telah ditetapkan dalam RKPD 2021.
2. Hitungan proyeksi Belanja Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Proyeksi Penerimaan Daerah (Pendapatan Daerah+Penerimaan Pembiayaan Daerah)
  - b. Batas maksimal defisit yang diperkenankan regulasi
  - c. Proyeksi besaran SiLPA
  - d. Pengeluaran Pembiayaan
  - e. Kebutuhan belanja wajib dan mengikat
3. Rerata pertumbuhan Belanja Daerah antara 2022-2026 adalah sebesar 2,60.
4. Kenaikan Belanja Daerah didistribusikan secara proporsional berdasarkan nilai proporsi tiap kelompok dan jenis Belanja Daerah.
5. Nilai proyeksi di tahun 2025 dan 2026 adalah perkiraan untukantisipasi masa transisi akibat keterbatasan waktu masa bakti KDH/WKDH periode Tahun 2021-2024.
6. Rerata pertumbuhan Belanja Operasi dari tahun 2022-2026 sebesar 2,97.
7. Belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun untuk cadangan penyesuaian gaji dan penambahan jumlah pegawai;
8. Belanja hibah dan bantuan sosial digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah;
9. Belanja Modal dari tahun 2022-2026 dihitung berdasarkan kebutuhan yang diproyeksi oleh SKPD
10. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 di proyeksi sebesar Rp40.000.000.000 sebagai cadangan dan antisipasi jika masih ada kelanjutan kebijakan penanganan COVID-19, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya menurun dengan asumsi kondisi telah membaik.
11. Belanja Transfer dihitung dengan memprioritaskan pemenuhan belanja transfer wajib (ADD) selanjutnya baru untuk memenuhi kebutuhan belanja transfer yang lain.
12. Belanja Daerah dikelola secara efektif, efisien dan berdaya guna dengan menerapkan standar harga dan biaya serta analisis standar belanja daerah secara disiplin dan ketat;
13. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

**C. Pembiayaan Daerah**

1. Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi ruang fiskal daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan didapatkan dari proyeksi SiLPA tahun yang lalu dengan memperhatikan besaran defisit belanja dan perkiraan potensi SiLPA tahun lalu dan tahun berjalan.
3. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan meliputi penambahan penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah, PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, PDAM Tirta Handayani;
4. Nilai proyeksi di tahun 2025 dan 2026 adalah perkiraan untukantisipasi masa transisi akibat keterbatasan waktu masa bakti KDH/WKDH periode 2021-2024.

Hasil proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah untuk tahun 2020-2026 dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tersebut di atas adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 14  
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	Proyeksi RPJMD				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,956,228,034,579</b>	<b>2,001,696,445,497</b>	<b>2,047,185,045,455</b>	<b>2,092,396,853,760</b>	<b>2,136,271,627,977</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>245,510,379,230</b>	<b>260,897,339,381</b>	<b>270,793,964,261</b>	<b>281,371,299,627</b>	<b>289,918,911,447</b>
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	58,570,200,000.00	63,785,960,000	66,727,120,000	70,505,550,000.00	74,084,203,000.00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	26,136,716,650	27,849,843,850	29,837,098,950	31,128,808,450.00	32,088,855,140.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,038,086,497	20,959,401,847	21,569,401,847	22,179,401,847.00	22,339,618,383.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140,765,376,083.00	148,302,133,684	152,660,343,464	157,557,539,329.69	161,406,234,924.00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,705,717,655,349</b>	<b>1,735,799,106,116</b>	<b>1,771,391,081,194</b>	<b>1,806,025,554,133</b>	<b>1,841,352,716,530</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,566,792,420,413	1,483,932,227,400	1,517,236,462,874	1,548,774,861,549	1,580,944,028,197
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	138,925,234,936	251,866,878,716	254,154,618,320	257,250,692,584	260,408,688,333
<b>4.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,026,933,232,394</b>	<b>2,113,511,446,445</b>	<b>2,155,029,757,900</b>	<b>2,198,362,798,258</b>	<b>2,250,657,074,879</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1,441,015,827,830</b>	<b>1,525,747,449,177</b>	<b>1,563,323,547,307</b>	<b>1,590,049,297,856</b>	<b>1,619,045,321,412</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	878,408,593,306	939,243,810,233	958,028,686,438	977,189,260,167	996,733,045,370
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506,339,834,524	505,933,657,140	523,853,479,429	560,085,414,806	568,622,160,701
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	37,000,000,000	63,082,876,644	63,604,534,177	34,402,670,202	34,950,723,606
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19,267,400,000	17,487,105,160	17,836,847,263	18,371,952,681	18,739,391,735
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>429,311,989,071</b>	<b>299,788,992,599</b>	<b>284,532,772,451</b>	<b>294,210,083,349</b>	<b>311,758,385,850</b>
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>40,000,000,000</b>	<b>32,400,000,000</b>	<b>18,400,000,000</b>	<b>16,400,000,000</b>	<b>14,400,000,000</b>
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>116,605,415,493</b>	<b>255,575,004,669</b>	<b>288,773,438,142</b>	<b>297,703,417,053</b>	<b>305,453,367,617</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10,211,603,854	8,592,106,485	9,174,442,748	9,716,451,797	10,266,728,230
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106,393,811,639	246,982,898,184	279,598,995,394	287,986,965,256	295,186,639,387

NO	URAIAN	Proyeksi RPJMD				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-70,715,197,815</b>	<b>-111,815,000,948</b>	<b>-107,844,712,445</b>	<b>-105,965,944,498</b>	<b>-114,385,446,902</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>70,715,197,815</b>	<b>111,815,000,948</b>	<b>107,844,712,445</b>	<b>105,965,944,498</b>	<b>114,385,446,902</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>101,715,197,815</b>	<b>156,815,000,948</b>	<b>152,844,712,445</b>	<b>150,965,944,498</b>	<b>159,385,446,902</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101,715,197,815	156,815,000,948	152,844,712,445	150,965,944,498	159,385,446,902
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>31,000,000,000</b>	<b>45,000,000,000</b>	<b>45,000,000,000</b>	<b>45,000,000,000</b>	<b>45,000,000,000</b>
6.2.01	Penyertaan Modal	31,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari tabel di atas kemudian dapat dihitung untuk mengetahui mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini.

Dalam tabel di bawah kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dihitung dari total penerimaan daerah dikurangi total belanja pegawai ditambah belanja transfer ditambah belanja tidak terduga.

Tabel 3. 15  
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah  
 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	1,703,816,970,343	1,956,228,034,579	2,001,696,445,497	2,047,185,045,455	2,092,396,853,760	2,136,271,627,977
2	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	0	101,715,197,815	156,815,000,948	152,844,712,445	150,965,944,498	159,385,446,902
	<b>TOTAL PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>1,703,816,970,343</b>	<b>2,057,943,232,394</b>	<b>2,158,511,446,445</b>	<b>2,200,029,757,900</b>	<b>2,243,362,798,258</b>	<b>2,295,657,074,879</b>
3	BELANJA PEGAWAI	849,301,416,427	878,408,593,306	939,243,810,233	958,028,686,438	977,189,260,167	996,733,045,370
4	BELANJA TRANSFER	280,184,580,526	116,605,415,493	255,575,004,669	288,773,438,142	297,703,417,053	305,453,367,617
5	BELANJA TIDAK TERDUGA	20,000,000,000	40,000,000,000	32,400,000,000	18,400,000,000	16,400,000,000	14,400,000,000
	<b>TOTAL (3+4+5)</b>	<b>1,149,485,996,953</b>	<b>1,035,014,008,799</b>	<b>1,227,218,814,902</b>	<b>1,265,202,124,580</b>	<b>1,291,292,677,220</b>	<b>1,316,586,412,987</b>
	<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN</b>	<b>554,330,973,390</b>	<b>1,022,929,223,595</b>	<b>931,292,631,543</b>	<b>934,827,633,320</b>	<b>952,070,121,038</b>	<b>979,070,661,892</b>

## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH


### 4.1. TELAHAH RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 sebagai rujukan utama. Namun mengingat saat ini sedang dilaksanakan proses peninjauan kembali terhadap peraturan daerah tersebut, penyusunan RPJMD juga memperhatikan substansi pengaturan yang telah dirancang dalam dokumen tersebut dan telah melalui pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses peninjauan kembali Perda RTRW Kabupaten Gunungkidul saat ini perlu disesuaikan dengan substansi Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya serta peraturan lainnya. Proses peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 pada bulan Juli 2021 telah dijadwalkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Review RTRW ke DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun 2021 review RTRW dapat ditetapkan.

#### 4.1.1 Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang

##### 4.1.1.1 Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Fungsi dan peran kota adalah sebagai pusat stabilitas untuk mengendalikan dan mengatur wilayah *hinterland*-nya termasuk pusat-pusat pelayanan di setiap kapanewon dinyatakan kota (permukiman kalurahan-kota) atau Ibukota Kapanewon (IKK). Ibukota Kapanewon sebagai kota mempunyai peran dan fungsi melayani kalurahan-kalurahan di sekitarnya sebagai wilayah *hinterland*-nya, dengan hirarki yang beragam dan tingkat kekotaan yang beragam pula. Rencana konsep pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Gunungkidul dipaduserasikan dengan konsep sistem perkotaan di daerah dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spasial maupun fungsional terhadap Provinsi DIY.



Sumber: RTRW Kab. Gunungkidul Tahun 2010-2030

Gambar 4. 1

Peta RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

#### 4.1.1.2 Pengembangan Sistem Perkotaan

Mewujudkan skenario pengembangan wilayah perkotaan diperlukan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana perkotaan seperti jalan, listrik, telepon, air bersih, drainase, persampahan, dan sanitasi. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah melalui peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian dan pelayanan infrastruktur sesuai dengan skala pelayanan perkotaan. Pengembangan fasilitas perkotaan untuk mendukung pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah meliputi: a). PKW, fasilitas kawasan perkotaan yang dikembangkan berupa fasilitas perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan menengah dan tinggi, kesehatan dan sosial, perindustrian untuk skala kabupaten; b). PKL, fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala Kapanewon. c). PPK, fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala Kawasan. Perwujudan wajah Kota Wonosari sebagai wajah Ibukota Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan pembangunan infrastruktur jalan di sepanjang jalan protokol Wonosari, sekaligus sebagai pusat UMKM Kabupaten Gunungkidul. Terkait upaya untuk mendukung perwujudan wajah Kota Wonosari tersebut maka perlu memanfaatkan dan meningkatkan lahan sekitar gedung kantor pusat pemerintahan.

#### 4.1.1.3 Pengembangan Sistem Perdesaan

Sistem perdesaan merupakan struktur perdesaan yang menggambarkan keterkaitan antara tiga elemen dasar pembentuknya yaitu: a). Penduduk digambarkan oleh sistem permukiman. b). Aktivitas diperlihatkan oleh pola penggunaan lahan dan sektor kegiatan. c). Sistem pergerakan diwujudkan dalam bentuk sistem jaringan jalan yang menghubungkan dengan sistem yang lebih luas, yaitu kaitannya antara sub sistem dalam satu sistem tertentu dengan sistem diluarnya yang lebih luas.

Upaya untuk meningkatkan aktivitas dan sistem pergerakan penduduk di Kabupaten Gunungkidul, perlu didukung infrastruktur yang saling terkoneksi.



Pembangunan jalan strategis provinsi dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata. Pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) telah selesai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019, sedangkan pembangunan fisik dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah DIY dan ditargetkan pada tahun 2024 selesai dilaksanakan. Selain itu, jalur jalan ruas Tawang-Ngalang yang belum terbangun sampai dengan tahun 2020 perlu dilanjutkan pembangunannya karena berfungsi sebagai ruas jalan yang menghubungkan dari *exit toll* Prambanan di Kalasan Sleman – Gayamharjo Sleman – Tebing Breksi – Candi Ijo – Tawang – Nglanggeran – Bobung – Ngalang – Gading – Playen – Paliyan – Saptosari - JJLS.

Rencana pengembangan sistem perdesaan dalam sistem pelayanan wilayah meliputi: 1) pengembangan dan peningkatan kalurahan-kalurahan di Kabupaten Gunungkidul sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Kalurahan Pusat Pertumbuhan (DPP), agropolitan, minapolitan dan desa wisata. 2) pengembangan dan peningkatan setiap padukuhan di masing-masing kalurahan sebagai Pusat Pelayanan Permukiman (PPP). Pengembangan sistem perdesaan sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dengan pengembangan dan peningkatan prasarana dasar perdesaan yang meliputi jalan, listrik, air bersih, telepon dan irigasi.

#### 4.1.1.4 Rencana Distribusi Penduduk

Rencana distribusi penduduk di Kabupaten Gunungkidul disusun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan spasial terkait dengan faktor demografi maupun terkait dengan faktor-faktor non demografi. Faktor penimbang non demografi tersebut terkait dengan daya dukung lahan dan lingkungan, skenario pengembangan pola ruang dan struktur ruang. Faktor penimbang non demografi tersebut diantaranya berupa: a). Kebijakan dasar terkait dengan arahan kebijakan-kebijakan pengembangan spasial b). Klasifikasi fungsi jalan utama, karena akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan arahan pengendalian penggunaan lahan (terutama untuk jalan kolektor baik primer maupun sekunder) c). Hirarki kota d). Kesesuaian peruntukan dan pemanfaatan ruang terkait dengan daya dukung lahan dan lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka berikut ini disampaikan ketentuan tingkat kepadatan untuk tiap kapanewon:

- a. Wilayah tengah (Ledok Wonosari) diarahkan berkepadatan sedang – tinggi dengan argumen:
  - 1) Sebagai orientasi pengembangan kawasan budidaya dan pusat pelayanan wilayah
  - 2) Mempunyai potensi dasar sebuah kota dapat berkembang dengan baik, yaitu keberadaan sumber daya air yang lebih bagus dibanding dari daerah lainnya,
  - 3) Topografi wilayah relatif datar, dan
  - 4) Posisi geografis tepat berada ditengah-tengah wilayah yang bisa diakses dari berbagai arah.
- b. Wilayah bagian utara (Pegunungan Baturagung) diarahkan kepadatan rendah hingga sedang, dengan argumen:
  - 1) Sebagian besar wilayah bertopografi curam, berpotensi terjadi bencana longsor dan gerakan tanah mulai dari tingkat sedang hingga tinggi.
  - 2) Lebih banyak memberikan manfaat positif bila dikembangkan sebagai kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi, kawasan resapan air, perkebunan (kakao maupun kayu putih), pertanian lahan kering.
  - 3) Permukiman penduduk yang dikembangkan adalah permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah hingga sedang

- c. Wilayah bagian selatan (Pegunungan Gunungsewu) diarahkan dengan kepadatan rendah hingga sedang, dengan argumen:
  - 1) Karst Gunungkidul merupakan bagian kawasan lindung geologi baik untuk kepentingan pelestarian alam maupun sebagai sumber ilmu pengetahuan, sehingga kegiatan budidaya perlu dikendalikan dengan pembatasan tertentu.
  - 2) Untuk itu jumlah penduduk perlu dikendalikan dengan mengarahkan kawasan selatan sebagai kawasan permukiman pedesaan berkepadatan rendah-sedang.

Upaya pengendalian penduduk secara spasial di wilayah bagian selatan salah satunya dilakukan melalui pembatasan pemberian perizinan pembangunan perumahan kepada *developer/* pengembang selain sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Pemberian ijin pendirian perumahan utamanya kepada *developer/* pengembang, Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Perbub Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang. Substansi dalam Perbub tersebut mengatur tentang rekomendasi tata ruang, keterangan rencana kabupaten, dan keterangan kesesuaian ruang. Mengingat kawasan bagian selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi investasi yang tinggi dibidang pariwisata, pengembangan pariwisata di kawasan *karst* diarahkan sebagai wisata alam berbasis masyarakat dengan konsep ekowisata dan eduwisata yang mengedepankan konservasi serta pelestarian kawasan *karst*.

#### 4.1.1.5 Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2035 diharapkan dapat mewujudkan:

- a. penduduk tumbuh seimbang;
- b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

#### 4.1.1.6 Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Sarana prasarana fasilitas umum di bidang pendidikan secara umum untuk seluruh wilayah Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, selalu terdapat kenaikan jumlah sarana pendidikan untuk setiap 5 (lima) tahunnya. Kebutuhan fasilitas pendidikan pada masa yang akan datang lebih ditekankan pada peningkatan kualitasnya agar lebih dapat memenuhi kriteria standar sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan yang terus berkembang.

Sarana prasarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Puskesmas, Rumah Sakit, praktek dokter, bidan praktek, apotek, laboratorium dan sarana

kesehatan lainnya. Untuk meningkatkan layanan akan prasarana Kesehatan di kabupaten Gunungkidul, perlu adanya peningkatan layanan kesehatan di beberapa wilayah dengan peningkatan status dan/atau fungsi puskesmas untuk wilayah Bedoyo Ponjong dan Ngoro-oro Patuk.

Kebutuhan dan pemenuhan sarana prasarana perdagangan yang mendesak: berupa pasar tingkat Kapanewon dan pasar Kalurahan di Kapanewon Patuk (saat ini belum memiliki pasar) dan Kapanewon Semin (sudah ada embrio pasar). Perlu pengembangan pasar tingkat kapanewon yang dilengkapi dengan beberapa pasar kalurahan. Adapun pusat perbelanjaan tingkat kabupaten hanya perlu ditingkatkan kualitasnya. Terkait perencanaan dan pengembangan fasilitas perdagangan, diperlukan adanya pengaturan secara berkelompok dan berjenjang untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dan penyediaan ruang bagi masing-masing sarana perdagangan yang dijabarkan lebih detail dalam dokumen RDTRK.

Sarana prasarana olahraga berupa lapangan (olahraga) dan ruang terbuka juga merupakan hal yang perlu ada. Lingkungan terbuka untuk umum tujuan utamanya untuk memberikan cahaya dan udara segar ke dalam kota, tempat rekreasi bagi penduduk, dan sekaligus menambah keindahan pemandangan di daerah perkotaan. Pembangunan sarana pusat olahraga terpadu atau *sport center* akan menjadi ikon olahraga di Kabupaten Gunungkidul.

#### 4.1.1.7 Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Rencana sistem prasarana wilayah berupa: a) pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi; b) rencana sistem jaringan energi; c) rencana prasarana jaringan telekomunikasi dan informatika; d) rencana sistem prasarana sumberdaya air; dan e); pengembangan prasarana lingkungan.

#### 4.1.2 Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang

##### 4.1.2.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang seharusnya dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan, untuk mempertahankan ekosistem sebagai kawasan perlindungan sekitarnya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap siklus ekosistem serta keberlanjutan lingkungan. Bentuk fisik dari kawasan ini adalah kawasan hutan lindung yang memberikan perlindungan terhadap potensi kerentanan gerakan tanah serta kawasan resapan air yang memiliki fungsi penjaminan kuantitas dan kualitas air tanah di kawasan lepasan dari kawasan resapan air. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Gunungkidul meliputi: a). Kawasan Hutan Lindung b). Kawasan Resapan Air.

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung di Gunungkidul dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Selain itu, perlindungan terhadap kawasan hutan lindung juga bertujuan untuk menjamin keberlanjutan wilayah.

##### 4.1.2.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten dibagi dalam beberapa macam yaitu kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan perdagangan,

kawasan peruntukan pendidikan tinggi, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan peruntukan militer.

#### 4.1.2.2.1 Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah kawasan peruntukan hutan produksi tetap. Rencana penetapan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,100 Ha.

#### 4.1.2.2.2 Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 3.238,79 hektar; peruntukan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 79.533,75 hektar meliputi seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul; lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 51.312 (lima puluh satu ribu tiga ratus dua belas) hektar. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya tanaman perkebunan. Luas kawasan perkebunan seluas kurang lebih 5,565,47 hektar. Karakteristik kawasan peternakan di Kabupaten Gunungkidul yang merata dan menjadi sektor tambahan dan sampingan bagi banyak pelaku pertanian tanaman menyebabkan kegiatan peternakan menjadi sebuah kegiatan *ubiquitous* atau kegiatan yang ada di setiap Kapanewon.

#### 4.1.2.2.3 Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat terdapat kegiatan perikanan yang berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung. Rencana penetapan kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut: a). Kawasan budidaya air tawar meliputi seluruh Kapanewon. b). Kawasan budidaya perikanan laut di Pantai Pulang Sawal Kapanewon Tanjungsari. c). Kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir yang terdapat di Kapanewon Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo. d). Kawasan budidaya garam yang memiliki kriteria performa mendekati kawasan peruntukan perikanan diarahkan untuk berada di Pantai Sepanjang, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari dan Pantai Dadapayam, Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari.

#### 4.1.2.2.4 Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan atau wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang mempunyai potensi pertambangan yang tidak terikat dengan batasan administrasi. Adapun jenis kawasan pertambangan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari kawasan pertambangan mineral logam, non logam dan batuan. Kawasan peruntukan pertambangan didelineasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: a). Tidak terletak di kawasan lindung b). Tidak terletak di kawasan permukiman c). Apabila terletak di kawasan tegalan/lahan kering perlu dikaji antara pertambangan dengan hasil pertanian, lebih ekonomis yang mana. d). Pengelompokan ruang lahan pertambangan. e). Apabila saat ini aktivitas pertambangan sudah berjalan di kawasan lindung, maka pembaruan izin sangat dibatasi dan tidak boleh diperpanjang bila bertentangan dengan prinsip-prinsip fungsi lindung.

#### 4.1.2.2.5 Kawasan peruntukan industri

Kawasan industri seluas kurang lebih 1027,47 hektar meliputi: 1) Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kapanewon Semanu, Karangmojo dan Wonosari seluas kurang lebih 574,88 hektar; 2) Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen seluas kurang lebih 452,58 hektar.

#### 4.1.2.2.6 Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata adalah pola ruang yang fungsinya tidak melekat pada sebuah zona yang definitif, namun merupakan warna/tema dalam pengembangan zona-zona permukiman, budidaya selain permukiman maupun zona lindung yang perlu untuk ditetapkan sebagai arahan perwujudan pariwisata kawasan, serta sebagai arahan partisipatif masyarakat dalam membentuk kelompok sadar wisata atau lembaga sejenis dan perencanaan pembangunannya.

#### 4.1.2.2.7 Kawasan peruntukan permukiman

Rencana penetapan kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 18.171,09 ha. Rencana pengembangan dan penanganan permukiman diprioritaskan pada permukiman perkotaan dalam hal ini mengacu pada konteks Ibukota Kapanewon (IKK), terutama yang diarahkan dengan kepadatan tinggi. Perkembangan perkotaan ini perlu didukung juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan dengan skala pusat pelayanan kota. Kepadatan penduduk diarahkan sedang – tinggi dengan KDB tidak lebih dari 70%, agar tetap terjaga keseimbangan ekologis kota.

#### 4.1.2.2.8 Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

Rencana penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi: a). Kawasan Puslatur Rindam IV/Diponegoro di Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan; b). Kawasan instalasi militer Pos AL Sadeng, di Kapanewon Girisubo; c). Kawasan Instalasi militer Rumdi Perwakilan, di Kapanewon Wonosari; dan d). Kawasan instalasi militer fasilitas penerbangan lapangan terbang Gading di Kapanewon Playen. Peruntukan Pertahanan dan Keamanan secara jelas dan melakukan usaha: a). merencanakan strategi, zonasi, pengelolaan dan aksi. b). menjaga keseimbangan fungsi pertahanan dan keamanan.

### 4.1.3 Rencana Kawasan Strategis

#### 4.1.3.1 Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional ada ditangan pemerintah pusat dan dalam pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional.

Pengembangan Kawasan Strategis tingkat nasional yang melibatkan provinsi lain, perlu ada pengembangan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga. Konsep pengembangan Pawonsari (Pacitan Wonogiri Gunungkidul) dengan mengembangkan 7 kawasan yang berbatasan dengan Gunungkidul, meliputi:

1. Kawasan Kapanewon Girisubo dengan konsep Pengembangan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap;
2. Kawasan Kapanewon Ponjong dengan konsep Pengembangan Minapolitan Berbasis Perikanan Budaya;
3. Kawasan Kapanewon Karangmojo dengan konsep Pengembangan Agropolitan;
4. Kawasan Kapanewon Semin dengan konsep Pengembangan Industri;
5. Kawasan Kapanewon Ngawen dengan konsep Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
6. Kawasan Kapanewon Nglipar dengan konsep Pengembangan Wisata Alam;
7. Kawasan Kapanewon Gedangsari dengan konsep Pengembangan Agrowisata.

#### 4.1.3.2 Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis, serta pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039 telah ditetapkan beberapa kawasan strategis di Kabupaten Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Strategis Kasultanan yang mencakup:
  - a) Sokoliman
  - b) *Karst* Gunungsewu
  - c) Pantai Selatan Gunungkidul
- 2) Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi meliputi Kawasan Pantai Selatan DIY, yakni Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul
- 3) Kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Bentang Alam *Karst*, yang meliputi
  - a) Kapanewon Karangmojo
  - b) Kapanewon Panggang
  - c) Kapanewon Purwosari
  - d) Kapanewon Paliyan
  - e) Kapanewon Saptosari
  - f) Kapanewon Tepus
  - g) Kapanewon Tanjungsari
  - h) Kapanewon Rongkop
  - i) Kapanewon Girisubo
  - j) Kapanewon Semanu
  - k) Kapanewon Ponjong
  - l) Kapanewon Wonosari
  - m) Kapanewon Playen
  - n) Kapanewon Nglipar
- 4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut yakni di Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul.

#### 4.1.3.3 Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

##### 4.1.3.3.1 Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Strategis Petumbuhan Ekonomi meliputi:

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan Perkotaan Wonosari (KPW) meliputi meliputi Kalurahan Wonosari, Kepek, Siraman, Piyaman, Baleharjo, Karangrejek, Selang, dan Karangtengah di Kapanewon Wonosari, Kalurahan Logandeng di Kapanewon Playen dan Kalurahan Bejiharjo di Kapanewon Karangmojo.
- b. Kawasan strategis pengembangan pariwisata di Pantai Kapanewon Purwosari, Panggang dan Saptosari.
- c. Kawasan strategis pemerataan pertumbuhan ekonomi Gunungkidul bagian utara di Kapanewon Gedangsari, Nglipar dan Ngawen.

##### 4.1.3.3.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
- b. memiliki sumber daya alam strategis;
- c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
- d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
- e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terdapat di Kawasan Baron *Technopark* untuk pengembangan energi terbarukan di Pantai Parangracuk, Kapanewon Saptosari.

#### 4.1.3.4 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kepentingan untuk penyelamatan lingkungan hidup. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul meliputi:

1. Kawasan Strategis *Geosite* di bagian utara meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Hutan Wanagama, Kali Ngalang, Air Terjun Sri Gethuk, dan Hutan Turunan di Kapanewon Patuk, Gedangsari, Playen dan Panggang;
2. Kawasan Strategis *Geosite* di bagian selatan meliputi Pantai Siung-Gunung Batur-Pantai Wediombo, Pantai Baron-Pantai Kukup-Pantai Krakal, dan Sungai Bengawan Solo Purba di Kapanewon Tepus, Girisubo dan Tanjungsari;
3. Kawasan Strategis *Geosite* di bagian tengah Gua Kalisuci, Gua Jomblang, Gua Pindul, Gua Cokro dan Lembah Karst Mulo di Kapanewon Semanu, Karangmojo, Ponjong, Wonosari.

#### 4.1.4 Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah

Saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sedang memproses peninjauan kembali terhadap RTRW dengan harapan dapat melakukan penyesuaian dengan perkembangan kondisi sehingga dapat mendorong pemanfaatan ruang.

##### A. Perwujudan Rencana Struktur Ruang

1. Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan, meliputi:
  - a. Perwujudan sistem perkotaan, meliputi :1) Pengembangan menuju Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 2) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
  - b. Perwujudan sistem perdesaan, meliputi: 1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); 2) Pengembangan Pusat Pelayanan Permukiman (PPP); 3) Pengembangan beberapa Kalurahan sebagai satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan DPP, Agropolitan, Minapolitan dan Desa Wisata.
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana, meliputi:
  - a. Perwujudan sistem jaringan transportasi,
  - b. Perwujudan sistem jaringan energi,
  - c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika,
  - d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air,
  - e. Perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan

##### B. Perwujudan Rencana Pola Ruang, meliputi:

1. Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung,
2. Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya,

- C. Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis, meliputi:
1. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis,
  2. Penyusunan rencana tata ruang Kawasan strategis.

Berikut ini disajikan rancangan arah pemanfaatan ruang yang diharapkan dapat diwujudkan selama periode RTRW yang saat ini sedang disusun:



Tabel 4. 1  
Arah Pemanfaatan Ruang

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi									
			PJM 3					PJM 4				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>A.</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG</b>											
	1. Perwujudan Pusat Kegiatan											
	1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan											
	1.1.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal menuju Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (promosi)											
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wonosari	Perkotaan Wonosari										
	b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Perkotaan Wonosari										
	c. Pengembangan Kawasan Industri Menengah terpadu	Perkotaan Wonosari										
	d. Penciptaan iklim kondusif untuk investasi	Perkotaan Wonosari										
	e. Pengembangan dan peningkatan pelayanan skala regional	Perkotaan Wonosari										
	f. Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan skala regional	Perkotaan Wonosari										
	g. Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Perkotaan Wonosari										
	h. Pengembangan fungsi simpul transportasi darat	Perkotaan Wonosari										
	i. Pengembangan fungsi simpul transportasi udara	Perkotaan Wonosari dan sekitar Lanud Gading										
	j. Pengembangan fungsi permukiman perkotaan	Perkotaan Wonosari										
	1.1.2 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)											
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Perkotaan Semin, Perkotaan										

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Kawasan Perkotaan	Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu												
	b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu												
	c. Penciptaan iklim kondusif untuk investasi	Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu												
	d. Pengembangan dan peningkatan pelayanan	Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu												
	e. Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan	Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu												
	f. Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu												
	g. Pengembangan fungsi pariwisata	Perkotaan Saptosari, S.P. Sambipitu												
	h. Pengembangan fungsi pengumpul	Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop												
	i. Pengembangan fungsi simpul transportasi darat	Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu												
	1.1.2.A Pengembangan menuju Pusat Kegiatan Lokal (promosi)													
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus												
	b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus												
	c. Penciptaan iklim kondusif untuk investasi	Perkotaan Panggang, Perkotaan												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Tepus											
	d. Pengembangan dan peningkatan pelayanan perkotaan	Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus											
	e. Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan	Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus											
	f. Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus											
	g. Pengembangan fungsi pengumpul	Perkotaan Tepus											
	h. Pengembangan fungsi kebudayaan	Perkotaan Panggang											
	i. Pengembangan fungsi simpul transportasi darat	Perkotaan Panggang											
	1.1.3 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)												
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu											
	b. Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu											
	c. Penciptaan iklim kondusif untuk investasi	Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	d. Pengembangan dan peningkatan pelayanan	Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu												
	h. Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan	Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu												
	i. Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu												
	1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan													
	1.2.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)													
	-Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Kabupaten Gunungkidul												
	-Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	144 Kalurahan												
	-Perkuatan kelembagaan pengelolaan Lingkungan	144 Kalurahan												
	1.2.2 Pengembangan Pusat Pelayanan Permukiman (PPP)													
	-Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman	Seluruh Padukuhan												
	-Perkuatan kelembagaan pengelolaan kawasan permukiman	Seluruh Padukuhan												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	-Pengembangan dan peningkatan prasarana pengelolaan lingkungan	Seluruh Padukuhan												
	1.2.3 Pengembangan beberapa Kalurahan sebagai satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan													
	- Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan	Kalurahan Giripurwo (Kapanewon Purwosari); Kalurahan Girisekar (Kapanewon Panggang); Kalurahan Planjan (Kapanewon Saptosari); Kalurahan Giring (Kapanewon Paliyan); Kalurahan Gading (Kapanewon Playen); Kalurahan Kemadang (Kapanewon Tanjungsari); Kalurahan Sumberwungu (Kapanewon Tepus); Kalurahan Karangwuni (Kapanewon Rongkop); Kalurahan Bedoyo (Kapanewon Ponjong); Kalurahan Candirejo (Kapanewon Semin); Kalurahan Sambirejo (Kapanewon Ngawen); Kalurahan Pilangrejo (Kapanewon Nglipar); Kalurahan Ngalang (Kapanewon Gedangsari); Kalurahan Candirejo (Kapanewon Semanu); dan Kalurahan Mulo (Kapanewon Wonosari).												
	-Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan DPP	sda												
	-Penyusunan dan Evaluasi Masterplan	a. Kawasan Agropolitan Bejiharjo												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi								
			PJM 3					PJM 4			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kawasan Agropolitan	meliputi Kalurahan Bejiharjo, Ngawis, Jatiayu, Gedangrejo, Karangmojo, Ngipak, Kelor, Wiladeg, Bendungan, Kapanewon Karangmojo; b. Kawasan Agropolitan Semin meliputi Kalurahan Candirejo dan Rejosari; c. Kawasan Agropolitan Ponjong meliputi Kalurahan Umbulrejo, Sawahan, Tambakromo dan Sumbergiri.									
	-Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Agropolitan	sda									
	-Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan	A. Kawasan Minapolitan Playen meliputi Kalurahan Plembutan, Bleberan, Banyusoca, Getas, dan Ngawu. B. Kawasan Minapolitan Ponjong meliputi Kalurahan Ponjong, Genjahan, dan Sidorejo. C. Kawasan Minapolitan Sadeng Kalurahan Song Banyu.									
	-Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Minapolitan	Sda									
	2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah										
	2.1 Transportasi										
	2.1.1 Transportasi Darat										
	a. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan	Ruas jalan Batas Bantul - Gading,									

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kolektor primer	Gading - Gledag, Gledag - Wonosari (Lingkar Utara Wonosari), Wonosari-Ngeposari- Semuluh- Bedoyo-Duwet, Bibal- Panggang (Yogyakarta-Panggang), Paliyan- Panggang, Playen-Paliyan, Playen-Gading, Playen- Gledag, Wonosari-Semin, Semin-Bulu, Semin-Blimbing, Pandanan-Candirejo, Ngeposari-Pecucak-Bedoyo, Sumur-Tanggul-Semuluh, Wonosari-Tepus, Mulo- Kemiri-Baron, Sambipitu- Nglipar, Nglipar-Semin, Wonosari-Nglipar, Jepitu- Wediombo, Jerukwudel- Ngungap, Jerukwudel-Sadeng, Dodogan-Getas- Playen, Ruas jalan Pantai Selatan (JJLS) meliputi Batas Kab.Bantul-Panggang, Temanggung-Kemiri, Baron- Tepus, Tepus-Jepitu-Jerukwudel, Baran- Jerukwudel, Semanu – Karangmojo, Bibal – Gedad, Playen – Gedad.											
	b. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan kolektor Sekunder	Ruas Jalan Agus Salim, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Sugiyopranoto.											
	c. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan lokal primer	Ruas jalan Giritirto – Giripurwo, Girikarto - Pantai Gesing, Kanigoro - Pantai Ngobaran, Sp Panggang – Klampok, Legundi – Petung,											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi									
			PJM 3					PJM 4				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Temanggung – Krambilawit, Sp Sawah - Sp. Pejaten, Trowono – Kepek, Girisekar - Sp.Temanggung, Bendungan - Sp. Bejiharjo, Panggang - Pejaten, Sp. Bibal - Tompak, Grogol - Sp. Wareng, Wiyoko – Siraman, Mijahan - Sp.Jonge, Gading – Getas, Playen - Ngleri, Gading – Karangtengah, Sp.Pancuran – Paliyan, Ngentak - Sp. Semanu,										
		Sp.4 Semanu – Panggul, Gesing – Panggul, Balong – Panggul, Sp.Botodayaan – Bohol, Karangawen – Pringombo, Pakel – Petir, Baran – Pringombo, Ps. Bedoyo – Tambakromo, Gombang – Pucanganom, Ngeposari - Pasar Ngenep, Sp. Songbanyu – Paranggupito, Sumur – Semanu, Semugih – Petir, Pok Cucak – Ponjong, Ngeposari – Ponjong, Ponjong - Kenteng , Bintaos – Krakal, Kelor - Sp4. Srimpi, Ngawis – Munggur, Jatiayu – Kalilunyu, Ngawen – Sambirejo, Ngawen – Gununggambar, Daguran – Kampung, Nglipar - Wotgaleh, Bandung – Wero, Semboja										



No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		- Bandung, Gari – Pakeljaluk, Mentel - Sp.Jonge, Mentel – Panggul,											
		Ngenep - Petir, Planjan – Kanigoro, Bendung – Kemejing, Guyangan – Walikangin, Ngawen – Tancep, Sambirejo – Serut, Sp. Sambirejo - SP 3 JK Klaten, Burikan – Bundelan, Bundelan - Tegalrejo, Sp. Tegalrejo – Jelok, Jelok – Watugajah, Watugajah – Sampang, Cuwelo – Ngenep, Karangmojo – Ponjong, Sp4. Srimpi – Jaranmati, Purwodadi - Pantai Siung, Semin – Kalilunyu, Tahunan - Bulurejo, Jatiayu - Bulurejo, Semin - Sp. Pundungsari, Sp. Sawahan - Sp. Pundungsari, Ponjong – Tambokromo, Umbulrejo - Genjahan/Wr.Ayu,											
		Semin - Umbulrejo, Wonontoro – Karangmojo, Karangtengah - Bejiharjo, Duwet – Wareng, Singkil – Giring, Kemiri – Pulebener, Sp.Kepek – Kanigoro, Paliyan – Gembol, Girisekar – Gedad, Cekel – Temuireng, Panggang - Sp.Temuireng, Playen – Ngunut, Sp. Ngunut – Dengok,											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Pengkol - Kedung poh, Bandung – Ngawu, Kerjan – Sumberejo, Patuk – Semoyo, Semoyo – Pengkok, Jetis – Paliyan, Bintaos – Sumberwungu, Patuk – Tawang, Tawang – Serut, Sambipitu – Tawang, Sp. Terbah - Sampang, Ngalang – Hargomulyo, Hargomulyo – Watugajah, Hargomulyo – Tegalrejo, Jalan Pramuka, Sampang – Gantiwarno,											
		Kanigoro – Krambilsawit, Terbah - Hargomulyo, Karang Sari – Semin, Pule Gundes – Krakal, Bedoyo – Pracimantoro, Sp. Sadeng – Songbayu, Ponjong – Karangasem, Kemiri – Cabean, Jatiayu – Gunungabang, Nglindur – Melikan, Sp. Kali Pentung - Nglanggeran, Semin – Tambakromo, Lingkar Pulau Drini Pantai Selatan, , Mangli – Jelok, Putat – Plumbungan, Sp. Jepitu - Sp. Petir, Tobong - Sp. Candirejo, Sp. Girijati – Gupit, Sp.Ngobaran – Ngrenehan, Kalipentung – Putat, Parangan – Nglipar, Kenteng – Ngelo, Rejosari – Candirejo, Baran – Melikan, Tileng – Nglindur, Jurang jero											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		- Sambirejo, Sp. Sendangrejo - Batas Kab Klaten,; dan Wero-Ngalang.											
	d. Peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan												
	e. Pembebasan lahan dan pembangunan JJLS	Purwosari-Panggung- Saptosari – Tanjungsari- Tepus – Girisubo – Rongkop											
	f. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer pendukung JJLS	Kapanewon Wonosari, Playen, Paliyan, Semanu, Purwosari, Panggung, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.											
	g. Pembangunan jalan lingkar Wonosari (Ring Road)	Kapanewon Playen, Karangmojo, Semanu, Paliyan.											
	h. Peningkatan fungsi Jalan Lingkar Luar Wonosari (Outer Ring Road)	Kapanewon Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Karangmojo, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, dan Panggang											
	i. Peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan	Seluruh wilayah											
	j. Pembangunan dan pengembangan terminal tipe A	Kalurahan Selang (Wonosari)											
	k. Pembangunan terminal Tipe C	Kalurahan Semin (Semin), Kalurahan Giriharjo (Panggung), Kalurahan Karangwuni (Rongkop), Baron, Kalurahan Ngestirejo (Tanjungsari), Kalurahan Jepitu (Girisubo)											
	l. Pengembangan fungsi terminal pendukung wisata	Kalurahan Ngestirejo (Tanjungsari)											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	m. Pengembangan terminal barang	Kalurahan Baleharjo (Wonosari), Kalurahan Jerukwudel (Girisubo)												
	n. Pengembangan rest area	Bunder (Kalurahan Gading), Ngestirejo (Tanjungsari), Girijati (Purwosari)												
	o. Pengembangan sistem pergerakan perkotaan	Kawasan Perkotaan Wonosari, Perkotaan Sambipitu, Perkotaan Saptosari, Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop												
	p. Pengembangan transportasi umum trayek regional	Jalan Yogya - Wonosari - Wonogiri, Wonosari - Semin - Klaten, Wonosari - Semin - Sukoharjo, Bandara YIA - Purwosari - Panggang - Saptosari - Tanjungsari - Tepus - Girisubo - Rongkop, Kota Yogyakarta - Imogiri - Siluk - Panggang												
	q. Pengembangan transportasi umum trayek perdesaan	Trayek Perdesaan simpul Saptosari, Sambipitu, Semin, Rongkop dan feeder Wonosari												
	r. Pengembangan transportasi pepadu moda wisata	Pantai Selatan Gunungkidul, Kawasan Strategis Pariwisata												
	s. Pengembangan kelengkapan jalan	Seluruh wilayah												
	u. Integrasi pergerakan barang antarmoda	Kapanewon Panggang												
2.1.2 Transportasi Laut														
	Pengelolaan pangkalan Pendaratan Ikan	Pantai Ngrenahan, Baron, Ngandong, Drini, Siung, Nampu												
	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai	Pantai Gesing, Kapanewon Panggang												
	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pantai Sadeng, Kapanewon Girisubo												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi									
			PJM 3					PJM 4				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Nusantara											
	2.1.3 Transportasi Udara											
	Pengembangan lapangan Terbang Gading	Kalurahan Gading, Kapanewon Playen										
	2.2 Energi											
	a. Koordinasi pengembangan energi daerah	Kabupaten Gunungkidul										
	b. Pembangunan Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum	Kawasan Perkotaan, Kawasan Perhubungan Regional, Kawasan Strategis Lainnya										
	c. Pembangunan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji	Kapanewon Wonosari dan Kapanewon Saptosari										
	d. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTET Pedan – Tasikmalaya	Kapanewon Patuk dan Gedangsari										
	e. Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan listrik SUTT	Pedan - Wonosari dan Wonosari - Wonogiri										
	f. Peningkatan Kapasitas Gardu Induk Tegangan Tinggi	Mijahan, Semanu, Kapanewon Semanu										
	g. Peningkatan Jaringan Terpasang Untuk Pemenuhan Energi Listrik	Kabupaten Gunungkidul										
	h. Pengembangan Prasarana Sumberdaya Energi Alternatif	Kabupaten Gunungkidul										
	i. Pengembangan Listrik Perdesaan	Dusun-dusun yang belum terlayani listrik										
	j. Pengembangan GITET	KPI Candirejo, Kapanewon Semin										
	k. Pengembangan SPBN	Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Kapanewon Girisubo dan Pantai Gesing, Kapanewon Panggang										
	l. Pengembangan Solar Packed Dealer	Seluruh Pelabuhan Pendaratan Ikan										

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nelayan												
	2.3 Telekomunikasi												
	a. Pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional	Kabupaten Gunungkidul											
	b. Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional												
	- Pengembangan jaringan kabel	Setiap permukiman perkotaan dan perdesaan											
	- Pengembangan jaringan FO (serat optik)	Setiap Perkotaan											
	- Pengembangan jaringan satelit/nir kabel	Wilayah terpencil dan sulit dijangkau											
	c. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Setiap fasilitas perekonomian, pendidikan, pemerintahan, permukiman dan obyek wisata.											
	d. Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Letak Menara (RTLTM)/Cell Planning	Kabupaten Gunungkidul											
	e. Penyusunan regulasi tentang Rencana Tata Letak Menara (RTLTM)/Cell Planning	Kabupaten Gunungkidul											
	2.4 Sumberdaya air												
	a. Rehabilitasi lahan	Sumber-sumber air, daerah resapan air dan daerah aliran sungai;											
	b. Penyusunan regulasi pemanfaatan lahan	Di daerah tangkapan air dan di sekitar sumber air											
	c. Penyusunan dan evaluasi regulasi pengelolaan air tanah	Kabupaten Gunungkidul											
	d. Pengembangan embung dan sarana pendukungnya	Kalurahan Watugajah (Kapanewon Gedangsari), Kalurahan Nglanggeran dan Putat (Kapanewon Patuk), Kalurahan											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Watusigar (Kapanewon Ngawen), Kalurahan Bendung (Kapanewon Semin), Kalurahan Semin (Kapanewon Semin), Kalurahan Karangmojo (Kapanewon Karangmojo), Kalurahan Pampang (Kapanewon Paliyan).												
	e. Rehabilitasi embung	di Seluruh Kapanewon												
	f. Sosialisasi pengelolaan embung dan sarana pendukungnya	di Seluruh Kapanewon												
	g. Rehabilitasi lahan disekitar embung	di Seluruh Kapanewon												
	h. Pengembangan prasarana sumberdaya air pada aliran sungai bawah tanah	Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, dan Ngobaran												
	- Pengembangan dan pengelolaan Sub Sistem Baron	Tanjungsari, Saptosari, Paliyan dan Panggang												
	- Pengembangan dan Pengelolaan Sub Sistem Bribin	Semanu, Rongkop, Ponjong												
	- Perencanaan dan Pengembangan Sub Sistem Seropan	Semanu, Ponjong,												
	- Perencanaan dan Pengembangan Sub Sistem Ngobaran	Saptosari, Paliyan												
	- Pengembangan interkoneksi jaringan air bersih	Sub Sistem Baron-Ngobaran dan Sub Sistem Bribin- Seropan												
	i Pengembangan prasarana sumberdaya air	Sub Sistem Duren												
	j. Pengembangan Sistem Penampungan Air Hujan (SPA) dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH)	Kawasan rawan kekeringan												
	k. Pengembangan biopori dan sumur resapan	Kabupaten Gunungkidul												
	- Pembangunan biopori dan sumur resapan	Kabupaten Gunungkidul												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	percontohan												
	- Sosialisasi pembuatan biopori dan sumur resapan	Kabupaten Gunungkidul											
	l. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi	233 daerah irigasi (DI)											
	m. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan prasarana sumberdaya air di sepanjang sungai Oyo	Sungai Oyo											
	- Pengembangan Sub sistem Bunder	Kalurahan Bunder, Putat, Salam, Patuk, Nglegi											
	n. Pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan kelompok pengelola air mandiri	Kabupaten Gunungkidul											
	o. Pengembangan unit pengelolaan air minum	di Kapanewon Patuk, Wonosari, Semanu, Tanjungsari, Saptosari dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi sumber air bersih											
	p. Pembangunan hidran kota dan sumber air pemadam kebakaran (fire water resources)	Kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman padat											
	q. Pengembangan SPAM Regional Banyusoca	Kapanewon Playen											
	r. Pelestarian dan Rehabilitasi Telaga	Kabupaten Gunungkidul											
	<b>2.5 Prasarana Lingkungan</b>												
	a. Penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten)	Kabupaten Gunungkidul											
	b. Pembangunan Instalasi pengolahan limbah komunal	Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen dan Semin											
	- Pembentukan POKMAS IPL Komunal	Kapanewon Wonosari, Kapanewon											



No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Playen dan Semin											
	- DED IPL Komunal	Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen dan Semin											
	- Pembangunan IPL Komunal	Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen dan Semin											
	c. Pengembangan dan Pemberdayaan Sanimas	Kawasan Perkotaan dan Padat Penduduk											
	d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan penerapan teknologi ramah lingkungan	Wonosari											
	- Pembebasan lahan TPA	Wonosari											
	- DED TPA	Wonosari											
	- Pembangunan TPA	Wonosari											
	- Pengembangan Manajemen Pengelolaan TPA	Wonosari											
	- Pengembangan TPA Berbasis Sanitary Landfill	Wonosari											
	e. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan penerapan teknologi ramah lingkungan	Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Lainnya											
	- Pembebasan lahan TPST												
	- DED TPST												
	- Pembangunan TPST												
	- Pengembangan Manajemen Pengelolaan TPST												
	f. Pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas	Kabupaten Gunungkidul											
	g. Sistem jaringan drainase	di setiap kawasan perkotaan											
	h. Pengembangan Sistem jaringan	diarahkan pada setiap sistem jaringan											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	penerangan jalan	jalan terutama yang berada pada pusat kota, dan daerah tertentu yang rawan terjadi kejahatan												
	i. Pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman	Kabupaten Gunungkidul												
<b>B.</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>													
	1. Perwujudan Kawasan Lindung													
	1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya													
	a. Penetapan dan pengukuhan batas hutan lindung	Kapanewon Karangmojo, Playen dan Panggang												
	c. Pengembalian fungsi hidroorologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan terutama pada kawasan kritis	Kawasan Hutan Lindung												
	d. Pencegahan dan pengendalian kegiatan di kawasan hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung												
	e. Preservasi dan konservasi hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung												
	f. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung												
	g. Pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung												
	h. Pengawasan dan pemantauan hutan secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan Hutan Lindung												
	i. Penindakan secara tegas terhadap para perusak dan penjarah hutan lindung.	Kawasan Hutan Lindung												
	j. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung secara terbatas	Kawasan Hutan Lindung												
	k. Penetapan hutan fungsi lindung	Di zone Baturagung meliputi												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Kapanewon Nglipar, Patuk, Gedangsari, Ngawen, dan Semin, dan zone Gunungsewu meliputi Paliyan, Ponjong, Purwosari, dan Rongkop;												
	l. Penyusunan regulasi pengelolaan kawasan resapan air	Kapanewon Ponjong, Semin, Ngawen, Nglipar, Gedangsari, dan Patuk												
	m. Penetapan kawasan resapan air	Kapanewon Ponjong, Semin, Ngawen, Nglipar, Gedangsari, Wonosari, Playen dan Patuk												
	n. Penetapan kawasan kars yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi	Di Kapanewon Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Wonosari, dan Playen.												
	o. Sosialisasi pengelolaan kawasan resapan air	Kabupaten Gunungkidul												
	p. Rehabilitasi kawasan kritis pada kawasan resapan air	Kapanewon Ponjong, Semin, Ngawen, Nglipar, Gedangsari, Wonosari, Playen dan Patuk												
	q. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan	Kabupaten Gunungkidul												
	r. Penindakan pelaku perusakan kawasan resapan air	Kabupaten Gunungkidul												
	s. Pemasyarakatan Satu Orang Satu Pohon	Kabupaten Gunungkidul												
	<b>1.2 Kawasan perlindungan setempat</b>													
	a. Studi inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat	Kabupaten Gunungkidul												
	b. Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan perlindungan setempat	Setiap sungai, pantai, waduk, embung, telag dan laguna												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	c. Studi inventarisasi dan pengelolaan kawasan sungai	Kabupaten Gunungkidul												
	d. Pembuatan RTH pada kawasan sempadan sungai	Kabupaten Gunungkidul												
	e. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan sungai	Setiap sungai												
	f. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan pantai	Pesisir pantai												
	g. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna	Setiap waduk, embung, telaga dan laguna												
	h. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan mata air	Setiap mata air												
	i. Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan jaringan irigasi	Setiap jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier												
	j. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan sungai	Setiap sungai												
	k. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan pantai	Pesisir pantai												
	l. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna	Setiap waduk, embung, telaga dan laguna												
	m. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan mata air	Setiap mata air												
	n. Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan jaringan irigasi	Setiap jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier												
	o. Penyusunan Masterplan Pemenuhan RTH	Kabupaten Gunungkidul												
	1.3 Kawasan Konservasi													

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi																						
			PJM 3					PJM 4																	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030													
a.	Penetapan dan perencanaan perlindungan Kawasan Konservasi																								
	- Hutan Konservasi Tanaman Langka (Arboretum) Kusnadi Harjosumantri	Padukuhan Danggolo, Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus																							
	- Hutan Konservasi Wonosadi	Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen																							
	- Hutan Konservasi Bajo	Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus																							
	- Hutan Penelitian Wanagama I	Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen																							
	- Kawasan Pantai Konservasi Wediombo	Wediombo, Kapanewon Tepus																							
	- Kawasan suaka margasatwa burung walet	Kalurahan Giripurwo dan Giricahyo Kapanewon Purwosari, Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang, dan Kalurahan Pucung, Songbanyu dan Jepitu Kapanewon Girisubo;																							
	- Kawasan suaka margasatwa kelelawar dan flora fauna khas goa karst	Kapanewon Panggang, Saptosari, Semanu, Rongkop dan Ponjong;																							
	- Kawasan suaka margasatwa kera ekor panjang	Hutan Sodong, Kapanewon Paliyan																							
	- kawasan taman hutan raya (Tahura) yaitu Tahura Bunder	Kapanewon Patuk dan Playen																							
	- Kawasan terumbu karang	Pantai Krokoh, Pantai Wediombo, Pantai Siung, Pantai Krakal, Pantai Kukup, Pantai Sundak, Pantai Drini, Pantai Baron, Pantai Ngrenahan, Pantai Nguyahan, Pantai Gesing.																							
	- Kawasan pendaratan dan perkembangbiakan penyu	Pantai Kayu Arum, Pantai Porok, Pantai Sanglen, Pantai Ngrumput,																							

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Pantai Watunene, Pantai Sruni, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Greweng, Pantai Sedahan, dan Pantai Dadapan											
	- Kawasan Konservasi Ekosistem Pantai	Pantai Greweng dan Pantai Porok											
	b. Rehabilitasi dan preservasi Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi											
	c. Sosialisasi pengelolaan Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi											
	d. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi											
	e. Pengendalian kerusakan Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi											
	1.4 Kawasan rawan bencana alam												
	a. Penetapan kawasan rawan bencana												
	- kawasan rawan gempa bumi	Seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar/patahan aktif;											
	- kawasan rawan gerakan tanah dan longsor	Kapanewon Patuk: Patuk, Semoyo, Ngoro-oro, Terbah, Nglanggeran, Nglegi.											
		Kapanewon Gedangsari: Watugajah, Ngalang, Mertelu, Tegalrejo, Sampang, Serut, Hargomulyo.											
		Kapanewon Nglipar: Natah, Pilang, Kedungpoh, Pengkol.											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Kapanewon Ngawen: Jurangjero, Tancep, Sambirejo											
		Kapanewon Purwosari: Giricahyo, Girijati, Giriasih, Giritirto.											
		Kapanewon Panggang: Girisuko, Giriharjo.											
		Kapanewon Ponjong: Sawahan, Tambakromo.											
		Kapanewon Semin: Pundungsari, Karang Sari, Rejosari, Candirejo.											
	- kawasan rawan banjir	Daerah Aliran Sungai Oyo											
	- kawasan rawan angin topan	Seluruh wilayah Kapanewon											
	- kawasan rawan kekeringan	Kapanewon Purwosari, Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Rongkop, Semanu dan sebagian Wonosari, Patuk dan Gedangsari;											
	- kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami	kawasan pantai di Kapanewon Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.											
	b. Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana	Kawasan rawan bencana											
	c. Pembuatan lokasi dan jalur evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana											
	<b>1.5 Kawasan lindung geologi</b>												
	a. Penetapan kawasan lindung geologi												
	- Kawasan konservasi Goa arkeologi di Kawasan karst Gunung Sewu	Goa Seropan, Goa Bentar, Goa Braholo, Tritis, Song Gupuh, Song Keplek dan Goa Tabuhan;											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	- kawasan keunikan batuan dan fosil	Kawasan Situs Paleolitik Semin;												
		Kawasan Situs Megalitik Sokoliman, Karangmojo;												
		Kawasan Situs Megalitik Gunungbang, Karangmojo;												
		Kawasan Situs Megalitik Gondang, Karangmojo;												
		Kawasan Situs Megalitik Ngawis, Karangmojo;												
		Kawasan Situs Megalitik Beji, Playen; dan												
		Kawasan Situs Megalitik Semanu Kidul, Semanu.												
	b. Penetapan kawasan keunikan bentang alam yaitu:													
	- kawasan Perubkitan Karst Gunungsewu	Kawasan perbukitan kars Gunungsewu terletak di Kapanewon Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Karangmojo, Nglipar, Wonosari dan Playen; dan												
	- kawasan keunikan proses geologi	Kawasan Kars kelas I sebagai kawasan resapan air yaitu di Kawasan Bedoyo dan sekitarnya, Kapanewon Ponjong;												
		Kawasan telaga doline di Kapanewon Girisubo dan Purwosari;												
		Gunungapi tua yaitu Kawasan												



No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Gunung Nglanggeran di Kapanewon Patuk;												
		Pantai aliran lava yaitu Kawasan Pantai Wediombo di Kapanewon Girisubo;												
		Kawasan Gununggambar di Kapanewon Ngawen;												
		Kawasan Kalisuci di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu;												
		Kawasan Sungai Bengawan Solo Purba di Kapanewon Girisubo.												
	b. Penyusunan masterplan kawasan keunikan proses geologi	- sda -												
	e. Pengembangan wisata alam dan minat khusus kawasan lindung geologi	- sda -												
	f. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan lindung geologi	- sda -												
	1.6 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan													
	Penetapan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan													
	- Kawasan Petilasan Sunan Kalijaga	Kapanewon Girisubo dan Tepus												
	- Kawasan Situs Klepu dan Situs Karanggebang	Kapanewon Tepus												
	- Kawasan Situs Wonokobaran Dan Kembang Lampir	Kapanewon Panggang												
	- Kawasan Candi Risan	Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	- Kawasan Pesanggrahan Gembirwati	Kapanewon Purwosari												
	- Kawasan Situs Bleberan dan Candi Plembutan	Kapanewon Playen												
	- Kawasan Petilasan Gununggambar	Kapanewon Ngawen												
	<b>2. Perwujudan Kawasan Budidaya</b>													
	<b>2.1 Kawasan peruntukan hutan produksi;</b>													
	a. Penetapan kawasan hutan produksi	a. Kapanewon Panggang b. Kapanewon Paliyan c. Kapanewon Saptosari d. Kapanewon Semanu e. Kapanewon Karangmojo Kapanewon Wonosari g. Kapanewon Playen h. Kapanewon Patuk i. Kapanewon Nglipar j. Kapanewon Semin												
	b. Penyusunan tata kelola hutan produksi lestari	- sda -												
	c. Pengembangan hutan kemasyarakatan berkelanjutan	- sda -												
	d. Rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak	- sda -												
	e. Pembangunan laboratorium tanaman keras	- sda -												
	f. Pemeliharaan dan pengayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan	- sda -												
	g. Pengembangan teknik konservasi tanah pada lahan kritis dan tidak produktif	- sda -												
	h. Peningkatan hasil hutan	- sda -												
	i. Penerapan sistem tebang pilih	- sda -												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	j. Pengembangkan bibit unggul tanaman keras	- sda -												
	k. Sosialisasi dan penerapan sertifikasi lacak balak	- sda -												
	l. Pembangunan laboratorium ecolabeling	- sda -												
	m. Pembangunan kebun bibit	- sda -												
	n. Peningkatan kapasitas polisi hutan	- sda -												
	o. Penyuluhan kehutanan	- sda -												
	<b>2.2 Kawasan peruntukan hutan rakyat</b>													
	a. Pembangunan dan perluasan hutan rakyat lestari	Kapanewon Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin												
	b. Penyusunan tata kelola hutan rakyat lestari	- sda -												
	c. Pengembangan hutan rakyat berkelanjutan	- sda -												
	d. Peningkatan hasil hutan rakyat	- sda -												
	e. Penerapan sistem tebang pilih	- sda -												
	f. Pengembangkan bibit unggul tanaman keras	- sda -												
	g. Sosialisasi dan penerapan sertifikasi lacak balak	- sda -												
	h. Penyuluhan kehutanan	- sda -												
	i. Sosialisasi gerakan rehabilitasi lahan dan hutan	- sda -												
	j. Rehabilitasi lahan kritis	- sda -												
	k. Peningkatan kapasitas dan kuantitas	Kabupaten Gunungkidul												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	penyuluh kehutanan												
	<b>2.3 Kawasan peruntukan pertanian</b>												
	a. Penyusunan masterplan pengembangan budidaya pertanian	Kabupaten Gunungkidul											
	b. Penetapan batas dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan												
	- Sawah beririgasi teknis	Kapanewon Ponjong dan Karangmojo.											
	- Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan atau air permukaan /tadah hujan)	Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, Gedangsari, Nglipar, Patuk, Purwosari, Semanu, Panggang ,Paliyan, Wonosari dan Playen.											
	- Kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan kering	Semua Kapanewon											
	c. Sosialisasi pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Gunungkidul											
	d. Sosialisasi dan pengembangan pertanian organik	Kabupaten Gunungkidul											
	e. Pengembangan kawasan agropolitan												
	- Kawasan Agropolitan Bejiharjo	Kalurahan Bejiharjo, Ngawis, Jatiayu, Gedangrejo, Karangmojo, Ngipak, Kelor, Wiladeg, Bendungan, Kapanewon Karangmojo;											
	- Kawasan Agropolitan Semin	Kalurahan Candirejo dan Rejosari;											
	- Kawasan Agropolitan Ponjong	Kalurahan Umbulrejo, Sawahan, Tambakromo dan Sumbergiri.											
	f. Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian	Kabupaten Gunungkidul											
	g. Pengembangan Kawasan hortikultura												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	unggulan													
	- komoditas mangga dan rambutan	Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Semin dan Ngawen												
	- komoditas utama srikaya	Kapanewon Tepus, Tanjungsari, dan Gedangsari												
	- komoditas utama pisang	Kapanewon Nglipar, Semin, Gedangsari, Ngawen, Playen, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, dan Karangmojo												
	- komoditas utama durian	Kapanewon Patuk, Gedangsari, dan Nglipar												
	- komoditas sayuran	Kapanewon Wonosari, Playen, Ponjong dan Karangmojo,												
	h. Pengembangan industri kompos	Kabupaten Gunungkidul												
	i. Peningkatan jumlah penyuluh pertanian dan peternakan	Kabupaten Gunungkidul												
	j. Penetapan dan sertifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Gunungkidul												
	k. Perluasan dan pengembangan pertanian organic	Kabupaten Gunungkidul												
	l. Revitaliasasi pertanian	Kabupaten Gunungkidul												
	m. Optimalisasi pelayanan UPT Penyuluhan	Kabupaten Gunungkidul												
	n. Rehabilitasi lahan marginal dan kritis	Kabupaten Gunungkidul												
	o. Pembangunan jalan usaha tani	Kabupaten Gunungkidul												
	p. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Kabupaten Gunungkidul												
	q. Pembangunan kebun bibit	Kabupaten Gunungkidul												
	r. Pengembangan demplot-demplot dan sekolah lapang	Kabupaten Gunungkidul												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	s. Optimalisasi Panca Usaha Tani	Kabupaten Gunungkidul												
	t. Pemberdayaan pembuatan lumbung pangan	Setiap Kalurahan												
	u. Pembangunan kandang kelompok	Kapanewon Ponjong, Semanu, Semin, Nglipar, Ngawen, Patuk, Playen, Wonosari, Karangmojo dan Gedangsari												
	v. Pembinaan peternak	Kabupaten Gunungkidul												
	w. Pembangunan Perusahaan Daerah Pembibitan dan Penggemukan Ternak	Karangmojo												
	x. Optimalisasi Pelayanan Pos Ternak	Setiap Kapanewon												
	y. Optimalisasi panca usaha tani	Kabupaten Gunungkidul												
	aa. Optimalisasi pengembangan kawasan peternakan													
	- Kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong	Kapanewon Ponjong, Semanu, Semin, Nglipar, Ngawen, Patuk, Playen, Wonosari, Karangmojo dan Gedangsari												
	- Kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing	seluruh Kapanewon												
	- Kawasan pengembangan kambing bligon	Kapanewon Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang dan Purwosari.												
	- Kawasan pengembangan ternak unggas	Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Ngawen, Nlipar, Semanu, Wonosari, Patuk dan Playen.												
	bb. Penetapan kawasan perkebunan komoditas kakao	Kapanewon Patuk, Gedangsari, Ponjong, Semin dan Karangmojo												
	cc. Penetapan kawasan perkebunan	Kapanewon Ngawen, Semin,												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	komoditas mete	Karangmojo dan Semanu											
	dd. Pengembangan budi daya komoditas unggulan tanaman perkebunan	Kapanewon Ngawen, Semin ,Karangmojo dan Semanu											
	ee. Sosialisasi dan pemberdayaan petani	Kapanewon Ngawen, Semin ,Karangmojo dan Semanu											
	ff. Penelitian dan pemuliaan tanaman perkebunan.	Kabupaten Gunungkidul											
	<b>2.4 Kawasan peruntukan perikanan</b>												
	a. Penetapan dan pengembangan												
	- kawasan budi daya air tawar	Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Playen, Wonosari, Patuk dan Gedangsari;											
	- kawasan budi daya perikanan laut	Pantai Sepanjang Kapanewon Tanjungsari											
	- kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir	Kapanewon Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo;											
	- kawasan minapolitan	Kalurahan Plembutan, Bleberan, Banyusoco, Getas, dan Ngawu di Kapanewon Playen											
		Kalurahan Ponjong, Genjahan dan Sidorejo di Kapanewon Ponjong											
		Kalurahan Songbanyu dan Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo											
	b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	Pantai Sadeng (Girisubo), Pantai Gesing (Panggang)											
	c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pantai Sadeng (Girisubo), Pantai Gesing (Panggang)											
	d. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Pantai Gesing (Panggang)											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	d. Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	Pantai Baron (Tanjungsari), Pantai Sundak (Tepus) Pantai Siung (Tepus), Pantai Ngrenehan (Saptosari), Pantai Wediombo (Girisubo), Pantai Ngandong (Tanjungsari); Pantai Drini (Tanjungsari)												
	2.5 Kawasan peruntukan pertambangan;													
	a. Penetapan dan pengukuhan batas kawasan peruntukan pertambangan													
	- KPP Kapanewon Purwosari dengan jenis usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kapanewon Purwosari												
	- KPP Kapanewon Panggang dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Panggang												
	- KPP Kapanewon Saptosari dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Saptosari												
	- KPP Kapanewon Tepus dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Tepus												
	- KPP Kapanewon Semanu dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Semanu												
	- KPP Kapanewon Ponjong dengan jenis usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Ponjong												
	- KPP Kapanewon Karangmojo dengan jenis usaha pertambangan mineral logam, mineral	Kapanewon Karangmojo												



No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bukan logam dan batuan												
	- KPP Kapanewon Gedangsari dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Gedangsari											
	- KPP Kapanewon Patuk dengan jenis usaha pertambangan batuan	Kapanewon Patuk											
	- KPP Kapanewon Ngawen dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Ngawen											
	- KPP Kapanewon Semin dengan jenis usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Semin											
	- KPP Kapanewon Wonosari dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Wonosari											
	- KPP Kapanewon Playen dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Playen											
	- KPP Kapanewon Nglipar dengan jenis usaha pertambangan batuan	Kapanewon Nglipar											
	- KPP Kapanewon Rongkop dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kapanewon Rongkop											
	d. Sosialisasi pertambangan ramah lingkungan	Kabupaten Gunungkidul											
	e. Rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang	Kabupaten Gunungkidul											
	f. Optimalisasi kegiatan reklamasi pasca	Kabupaten Gunungkidul											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	tambang												
	g. Pengendalian pertambangan ilegal	Kabupaten Gunungkidul											
	h. Pelaksanaan SIDAK kegiatan pertambangan	Kabupaten Gunungkidul											
	i. Pengembangan jalur pertambangan	Kabupaten Gunungkidul											
	<b>2.6 Kawasan peruntukan industri</b>												
	a. Penetapan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil	Tersebar di seluruh Kapanewon											
	b. Penetapan dan pengembangan kawasan peruntukan industri menengah besar												
	- Kawasan peruntukan industri Mijahan	Kapanewon Semanu											
	- Kawasan peruntukan industri Candirejo	Kapanewon Semin											
	c. Penyusunan rmasterplan dan business plan kawasan peruntukan industri	Kapanewon Semanu, Karangmojo, Wonosari, Ngawen dan Semin											
	d. Sosialisasi dan pemberdayaan kegiatan industri unggulan	Kabupaten Gunungkidul											
	e. Pembangunan pasar seni dan kerajinan	Logandeng, Kapanewon Playen											
	f. Pembangunan pasar produk olahan	Kapanewon Wonosari											
	g. Pengendalian dan penyusunan insentif pengembangan industri di dalam kawasan peruntukan industri	Kawasan Peruntukan Industri											
	<b>2.7 Kawasan peruntukan pariwisata;</b>												
	a. Penetapan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata												
	- Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawaasn Peruntukan Pariwisata I (KPP I) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai	Pantai Parangendog, Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Gesing, Pantai Ngungguh,											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	dengan pendukung Wisata budaya	Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, Pantai Ngrenehan, Pantai Torohudan, Goa Langse, Goa Cerme, Pesanggrahan Gembirowati, Wonongobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Sendang Beji, Cupu Panjolo, Hutan Wisata Turunan												
	- Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata II (KPP II) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut	Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro Forestry Technopark, Goa Maria Tritis												
	- Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata III (KPP III) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan	meliputi Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Sadeng, Pantai Pulau Kalong, Bengawan Solo Purba, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, Goa Senen, Gunung Batur												
	- Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata IV (KPP IV) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata	Gunung Api Purba Nglanggeran, Kebun Buah Durian dan Kakao (Patuk), Pasar buah (Patuk), Gunung Butak, Taman Hutan Raya Bunder,												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	pendidikan, konservasi dan petualangan	Telaga Kemuning, Hutan Wanagama, Lokasi Out Bond Jelok, Air Terjun Sri Getuk, Air Terjun Banyunibo, Goa Ngrancang Kencana, Kerajinan Batik Kayu Bobung												
	- Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata V (KPP V) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan	Goa Pari, Goa Ngingrong, Kali Suci, Goa Gelatik, Goa Buri Omah, Goa Grubug, Goa Jomblang, Goa Bribin, Goa Seropan (Gombang- Ngeposari), Goa Braholo, Goa Nglengket, Goa Jlamprong, Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Telaga Jonge, Telaga Mliwis Putih, Goa Song Gilap, Goa Paesan, Goa Gremeng, Goa Cokro, Goa Pindul, Goa Sriti, Goa Si Oyot, Gunung Kendil, Wayang Beber, Situs Megalitikum Sokoliman, Upacara Adat Cing-cing Goling, Kerajinan Batu Alam, Susur Sungai Oyo, Makam Ki Ageng Giring, Taman Kota Wonosari, Suaka Marga Satwa												
	- Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata VI (KPP VI) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya	Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Candi Risan, Gunung Gede, Air Terjun Jurug, Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari dan Ngawen) Upacara Sadranan, Kesenian Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan,												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Reog, Kerajinan Akar Wangi, Kerajinan Lampu Hias,												
	b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Prioritas	Kawasan Peruntukan Pariwisata I berada di Kalurahan Girijati dan Giricahyo di Kapanewon Purwosari, Kalurahan Girikarto di Kapanewon Panggang, dan Kalurahan Krambilsawit dan Kanigoro di Kapanewon Saptosari												
		Kawasan Peruntukan Pariwisata II berada di Kalurahan Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo di Kapanewon Tanjungsari dan Kalurahan Sidoharjo dan Kalurahan Tepus di Kapanewon Tepus												
		Kawasan Peruntukan Pariwisata III berada di Kalurahan Purwodadi di Kapanewon Tepus dan Kalurahan Balong dan Kalurahan Jepitu di Kapanewon GiriSubo												
		Kawasan Peruntukan Pariwisata IV berada di Kalurahan Nglanggeran, Putat dan Ngoro-oro di Kapanewon Patuk dan Kalurahan Bleberan di Kapanewon Playen dan Kalurahan Ngalang di Kapanewon Gedangsari												
		Kawasan Peruntukan Pariwisata V berada di Kalurahan Bejiharjo, Ngawis dan Gedangrejo di Kapanewon												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Karangmojo, Kalurahan Mulo dan Kalurahan Bejiharjo di Kapanewon Wonosari dan Kalurahan Pacarejo dan Kalurahan Semanu di Kapanewon Semanu											
		Kawasan Peruntukan Pariwisata VI berada di Kalurahan Tegarejo di Kapanewon Gedangsari, Kalurahan Pilangrejo dan Kalurahan Natah di Kapanewon Nglipar, Kalurahan Tancep, Jurangjero, Kampung, dan Beji di Kapanewon Ngawen											
	c. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Kabupaten Gunungkidul											
	d. Penyusunan Rencana Pengembangan Destinasi Wisata	Kabupaten Gunungkidul											
	e. Pengembangan aksesibilitas jalur wisata	Kabupaten Gunungkidul											
	f. Pembangunan simpul promosi dan informasi pariwisata	Kapanewon Patuk dan Wonosari											
	g. Pemberdayaan POKDARWIS	Obyek-obyek wisata											
	h. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan wisata	Obyek-obyek wisata											
	<b>2.8 Kawasan peruntukan permukiman</b>												
	a. Studi perhitungan backlog rumah	Kabupaten Gunungkidul											
	b. Penyusunan masterplan pengembangan perumahan dan permukiman	Kabupaten Gunungkidul											
	c. Pengembangan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)	Kabupaten Gunungkidul											
	d. Penanganan kampung kumuh perkotaan	Kabupaten Gunungkidul											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan perdesaan												
	e. Pemberdayaan masyarakat penanganan lingkungan kumuh	Kabupaten Gunungkidul											
	f. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Kabupaten Gunungkidul											
	g. Penyusunan regulasi bangunan gedung	Kabupaten Gunungkidul											
	h. Konservasi bangunan cagar budaya	Kabupaten Gunungkidul											
	i. Pengendalian pembangunan perumahan baru	Kabupaten Gunungkidul											
	j. Pengembangan Ruang Fungsi Pelayanan pada Permukiman Perkotaan	Kabupaten Gunungkidul											
	k. Pengembangan Industri dan Akomodasi Pariwisata	Kabupaten Gunungkidul											
	<b>2.9 Kawasan peruntukan lainnya</b>												
	a. Kawasan peruntukan pendidikan tinggi;												
	- Penetapan dan pengembangan kawasan pendidikan tinggi	Kapanewon Wonosari											
	- Penyusunan masterplan pengembangan kawasan pendidikan tinggi	Kabupaten Gunungkidul											
	- Penyusunan masterplan kawasan pendidikan tinggi	Kapanewon Wonosari											
	- Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi	Kapanewon Wonosari											
	b. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan												
	- Penetapan dan pengembangan kawasan pesisir	Kalurahan Girijati, Giricahyo dan Giripurwo di Kapanewon Purwosari;											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Kalurahan Giriwungu dan Girikarto di Kapanewon Panggang;												
		Kalurahan Krambilsawit, Kanigoro dan Planjan di Kapanewon Saptosari;												
		Kalurahan Kemandang dan Banjarejo, di Kapanewon Tanjungsari;												
		Kalurahan Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi, di Kapanewon Tepus;												
		Kalurahan Balong, Jepitu, Tileng, Pucung dan Songbanyu, di Kapanewon Girisubo.												
	- Penetapan dan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil	1). Pulau Gunungsemar (Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari);												
		2). Pulau Payung/Nggugah (Kalurahan Giriwungu Kapanewon Panggang);												
		3). Pulau Ngrawe dan Pulau Jumpino (Kalurahan Kemandang Kapanewon Tanjungsari);												
		4). Pulau Drini (Kalurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari);												
		5). Pulau Watupayung (Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari);												
		6). Pulau Watukubengan dan Pulau Watulawang (Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus);												
		7). Pulau Timang, Pulau Ngondo, Pulau Watupayung, Pulau Watupanjang, Pulau Watulambor,												



No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pulau Watunganten, Pulau Watubebek (Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus);												
		8). Pulau Watutogog, Pulau Watumanukan, Pulau Watusemar, Pulau Watulumbang, Pulau Karangmomang (Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo);												
		9). Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Glati/Pulau Kalong (Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo);												
		10). Pulau Tahu, Pulau Amben (Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo);												
		11). Pulau Gununggandul (Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo); dan												
		12). Pulau Godeg, Pulau Watucetingan/Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Kalurahan Songbanyu Kapanewon Girisubo).												
	- Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan pesisir	Kabupaten Gunungkidul												
	- Rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Kabupaten Gunungkidul												
	- Sosialisasi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Kabupaten Gunungkidul												

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi										
			PJM 3					PJM 4					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c. Kawasan Pertahanan dan Kemanan												
	- Pengendalian kegiatan budidaya disekitar Kawasan Lapangan Terbang Gading	Kapanewon Playen											
	- Pengendalian kegiatan budidaya disekitar Kawasan Fasilitas Latihan Tempur (PUSLATPUR)	Kapanewon Paliyan											
<b>C.</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>												
	<b>1.1 Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi</b>												
	a. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi												
	- Kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan Perkotaan Wonosari	Kalurahan Wonosari, Kepek, Siraman, Piyaman, Balharjo, Karangrejek, Selang, dan Karangtengah di Kapanewon Wonosari, Kalurahan Logandeng di Kapanewon Playen dan Kalurahan Bejiharjo di Kapanewon Karangmojo											
	- Kawasan Strategis Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul Bagian Utara	Kapanewon Gedangsari, Nglipar, Ngawen											
	- Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata	Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, dan Kapanewon Purwosari											
	b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan ekonomi	Kabupaten Gunungkidul											

No.	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Periodisasi											
			PJM 3					PJM 4						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	1.2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan teknologi tinggi													
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan pendayagunaan teknologi tinggi	Kawasan Baron Techno Park, Parangracuk, Saptosari												
	1.3 Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup													
	a. Penetapan dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup													
	- Kawasan Strategis Geosite di bagian utara	Kapanewon Patuk, Gedangsari, Playen dan Panggang												
	- Kawasan Strategis Geosite di bagian selatan	Kapanewon Tepus, Girisubo dan Tanjungsari												
	- Kawasan Strategis Geosite di bagian tengah	Kapanewon Semanu, Karangmojo, Ponjong, Wonosari												
	b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kabupaten Gunungkidul												

#### 4.2. TELAAH RPJPD

Titik berat pembangunan lima tahun keempat (2021-2025) RPJPD Kabupaten Gunungkidul adalah pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera berupa peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh wilayah:

Sasaran Pokok Daerah dari misi pertama pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat sipil dan masyarakat politik yang mandiri;
- b. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional, yang mampu mendukung tugas- tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi publik; dan
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi pertama ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Daerah,
- b. Indeks Demokrasi Indonesia DIY,
- c. Opini Pemeriksa terhadap pengelolaan keuangan daerah,
- d. Tingkat Maturitas SPIP,
- e. Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- f. Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti,
- g. Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat
- h. Nilai kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIPDA)
- i. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Pokok Misi Kedua: Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya karakter masyarakat yang maju, mandiri, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bijaksana, kerja keras, gotong royong, dan mandiri;
- b. Kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang;
- c. Ketersediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik dibidang perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya, pelayanan pendidikan, dan kesehatan.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi kedua ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen-komponen penyusunnya, yaitu: Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH); Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); serta PNB Perkapita
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG),

Sasaran Pokok Misi Ketiga: Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, usaha mikro, kecil, menengah, dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara ekonomis dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian;
- b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang signifikan, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penurunan jumlah penduduk miskin;
- c. Tersedianya pasokan kebutuhan air bersih yang merata dan cukup di semua wilayah kabupaten; dan
- d. Tingkat pembangunan daerah merata ke seluruh wilayah, berupa terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi ketiga ini adalah sebagai berikut:

- a. Rerata pertumbuhan produktivitas sektoral;
- b. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara;
- c. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara;
- d. Indeks Pelestarian Budaya;
- e. Angka Pertumbuhan Ekonomi;
- f. Nilai Koefisien Gini (Tingkat Pemerataan Pendapatan);
- g. Jumlah penduduk miskin ( $P_0$ ), Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ), dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) serta Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- h. Tingkat pengangguran;
- i. Stabilitas Tingkat Inflasi Daerah;
- j. Jumlah Kalurahan Rawan Pangan;
- k. Pendapatan Perkapita Penduduk;
- l. Indeks Ketimpangan Regional Daerah;
- m. Indeks Desa Membangun

Sasaran Pokok Misi Keempat: Pemantapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
- b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi keempat ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai kapasitas fiskal daerah;
- b. Nilai kemandirian keuangan daerah.

Sasaran Pokok Misi Kelima: Pemantapan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Terwujudnya jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, ketenagalistrikan, pos, telepon, dan telematika menuju *smart city*.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi kelima ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks infrastruktur daerah;
- b. Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
- c. Telematika menuju *smart city*: Cakupan wilayah yang terakses dengan internet.

Sasaran Pokok Misi Keenam: Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan;
- b. Terwujudnya konservasi sumberdaya hayati dan non hayati yang mampu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi sumber air;
- c. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- d. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal dasar pembangunan daerah; dan
- e. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi keenam ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Indeks Konservasi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
- c. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Persentase Kalurahan Tangguh Bencana.

#### 4.3. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL (RPJMN)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan **5 (lima) arahan utama** sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

##### 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur**  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. **Penyederhanaan Regulasi**  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Tujuh Agenda Pembangunan** dalam RPJMN Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;**  
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;**  
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
  - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
  - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
  - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;**  
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;**  
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
  - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;  
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui:
  - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
  - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
  - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;  
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
  - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
  - c. Pembangunan rendah karbon; serta
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.  
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
  - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
  - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
  - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan

Target pembangunan yang tertuang dalam RPJMN pada tahun 2024 untuk wilayah D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1. Laju pertumbuhan ekonomi 6,90%;
- 2. Tingkat kemiskinan 7,25%;
- 3. Tingkat pengangguran terbuka 1,90%; serta
- 4. Kebutuhan investasi Rp68,01 triliun

Penilaian **kinerja pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dan 5 (lima) arahan Presiden** merupakan fokus dari pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dalam 5 (lima) tahun ke depan.

#### 4.4. TELAAH RPJPD DIY 2005-2025

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD DIY Tahun 2005-2005, bahwa Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2021 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan visi tersebut di tempuh melalui empat misi pembangunan daerah dengan Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal; Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan; Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; Mewujudkan sosiokultural dan



sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan penekanan pada lima tahun keempat (2020-2025) adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi, yang diuraikan pada masing-masing misi.

#### 4.5. TELAAH RPJMD DIY 2017-2022

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 merupakan tahapan ketiga dari RPJPD 2005-2025. Pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 dengan visi pembangunan DIY adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, adapun misi sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Strategi yang diterapkan untuk mencapai Misi I adalah:

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY inklusif dan berkeadilan
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan berkelanjutan lingkungan
4. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan
5. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin
6. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat
7. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proposi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi
8. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender
9. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
10. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
11. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan, dan ketertiban umum
12. Meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan
13. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi tumbuh
14. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan
15. Pengurangan resiko bencana
16. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta
17. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru
18. Meningkatkan aksebilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Misi II: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Strategi pencapaian Misi II meliputi:

1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif
2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan public
4. Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi/kabupaten kota s/d desa/kalurahan

5. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kapanewon, Desa/Kalurahan
6. Peningkatan Kepastian hukum dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, Kalurahan
7. Pengembangan struktur dan pola ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Dalam mencapai pembangunan secara terukur dalam RPJMD DIY 2017-2022 juga diatur tujuan sasaran dan indikator sasaran dengan target pembangunan seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2  
Misi/Tujuan/Sasaran RPJMD DIY  
Tahun 2017-2022 dan Target Tahun 2022

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022
	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban		
	Tujuan 1: 1.1 Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI	6,2
	1.1.1. Meningkatkan derajat kualitas SDM	IPM IDG	81,68 70,32
	1.1.2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	Indeks Gini Persentase angka kemiskinan	0,3635 7
	1.1.3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah buda benda dan tak benda yang diapresiasi	12,04
	1.1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi IKLH Keseuaian pemanfaatan ruang	5,34 66,15 82,5
	1.1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Capaian penataan ruang strategis keistimewaan Indeks Williamson	54,44 0,4489
	Misi 2: Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis		

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022
	Tujuan 2: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Indeks reformasi birokrasi	76 (A)
	2.1.1 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Nilai AKIP	WTP A
	2.1.2 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	86,96
	2.1.3 Meningkatnya fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten an tanah Kalurahan	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah Kalurahan yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	21,877

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2017-2022

Proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah DIY sampai dengan tahun 2022 yang berlokasi di Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Pembangunan jalan dan jembatan: JJLS, Pembangunan Jalan/Jembatan Prambanan-Gading
2. SPAM Regional

#### 4.6. TELAAH RPJMD DAERAH LAIN

Daerah perbatasan dalam perencanaan pembangunan antar daerah perlu penyalarsan agar saling mengisi bagi wilayah maupun masyarakat perbatasan, jangan sampai wilayah-wilayah perbatasan menjadi terisolir tidak mengenyam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berikut telaah RPJMD beberapa kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 4. 3  
RPJMD Daerah Lain

No	Dimensi	Daerah Lain	Tahun RPJMD	Misi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
1	Reformasi Birokrasi	Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Pada pelayanan publik bahwa masyarakat ada beberapa warga masyarakat yang bersingungan langsung dengan pelayanan publik di daerah perbatasan dan sebaliknya 2. Kerjasama antar daerah yang telah dilakukan adalah Kerjasama antar daerah disekitar Kabupaten Gunungkidul yang terwadahi dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) : PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul)
		Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	
		Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	2. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima	
		Kabupaten Sleman, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	
					2.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	
					3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
					4.Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	
					5.Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan	
		Kabupaten Bantul, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju	Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	

No	Dimensi	Daerah Lain	Tahun RPJMD	Misi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
				Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima		
2	Kualitas SDM	Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya	1.Meningkatnya Kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	1. Pelayanan pendidikan, kesehatan kedua wilayah saling memanfaatkan kedua layanan tersebut terutama warga masyarakat sehingga kerjasama kedua wilayah saling meningkatkan pada bidang pendidikan dan kesehatan 2. Kultur budaya yang tidak berbeda jauh, akan saling memperkuat usaha dalam melestarikan budaya lokal yang dapat mendukung pariwisata di Gunungkidul 3. Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Klaten yang mempunyai banyak industri berskala menengah ke atas, terutama di daerah perbatasan Gunungkidul, memberikan peluang kerja bagi penduduk daerah perbatasan
					2.Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima	
					3.Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	
		Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	1.Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	
					2.Meningkatnya kualitas pendidikan	
					3.Meningkatnya pengendalian penduduk	
					4.Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	
					5.Meningkatnya kearifan budaya lokal	
					6.Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	
		Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	1.Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	
				2.Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat		

No	Dimensi	Daerah Lain	Tahun RPJMD	Misi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
					3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	
					4.Meningkatnya keberdayaan perempuan	
		Kabupaten Sleman, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	
					2.Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	
					3.Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	
					4.Meningkatnya kualitas pemuda	
				5. Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan	1.Meningkatnya produktivitas pertanian	
					2.Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	
					3.Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	
					4.Meningkatnya nilai investasi	
					5.Menurunkan kemiskinan	
					6.Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	
					7.Meningkatnya kesempatan kerja	
					8.Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	
					9.Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	
		Kabupaten Bantul, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul,	1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang	

No	Dimensi	Daerah Lain	Tahun RPJMD	Misi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
				Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa	tinggi	
					2. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	
					3. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	
3	Perekonomian	Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	Tahun 2021-2033	3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi	1.Meningkatkan pertumbuhan produktifitas	1. Pertumbuhan ekonomi terutama UMKM di Gunungkidul banyak di support bahan baku terutama dari Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Wonogiri, dan sebaliknya produktifitas ekonomi dari Sukoharjo saling diterima oleh masyarakat Gunungkidul sehingga diperlukan kerjasama keduanya di bidang UMKM dan perdagangan 2. Adanya sektor unggulan di masing-masing daerah, akan bisa saling bekerjasama dalam peningkatan pemasaran produk 3. Meningkatnya investasi di daerah perbatasan akan memberi peluang kerja untuk warga Gunungkidul di daerah perbatasan. Perluasan wilayah bagi investor sangat dimungkinkan karena daerah perbatasan dengan Klaten merupakan daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Industri di Gunungkidul 4. Di sisi Barat Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman, memberikan kemudahan akses bagi wisatawan yang akan ke wilayah Gunungkidul. Perkembangan industri di wilayah tersebut memberikan manfaat dalam membuka lapangan kerja untuk penduduk Gunungkidul. Selain itu, Sleman juga menjadi pasar dari produk UMKM Gunungkidul.
					2.Meningkatkan kemandirian desa	
		Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Tahun 2021-2028	3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	1.Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	
					2.Meningkatnya investasi daerah	
		Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	
					2.Meningkatnya pendapatan masyarakat	
					3.Menurunnya pengangguran	
		Kabupaten Bantul, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan Penerapan Teknologi Dan Penyerapan Investasi Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Terwujudnya pemerataan pendapatan	
4	Infrastruktur	Kabupaten Sukoharjo,	Tahun 2021-2026	4. Memperkuat	1.Meningkatnya kualitas	1. Gunungkidul sebagai tempat destinasi

No	Dimensi	Daerah Lain	Tahun RPJMD	Misi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
		Jawa Tengah		pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	infrastruktur	baru yang banyak diminati masyarakat dari daerah sisi timur Gunungkidul yang melewati Sukoharjo, membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk bisa mendapatkan manfaat dari pariwisata di Gunungkidul. 2. Wisatawan yang akan ke Gunungkidul melewati Klaten, membutuhkan infrastruktur yang memadai, sehingga akan meningkatkan daya saing wisata Gunungkidul.
					2.Meningkatnya kualitas lingkungan	
		Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	1.Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	
					2.Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	
					3.Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	
					4.Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	
		Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Tahun 2021-2033	4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah	1.Meningkatnya akses wilayah yang berkualitas	
					2.Meningkatnya akses air baku	
					3.Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup	
					4.Terwujudnya ketahanan wilayah menghadapi bencana	
		Kabupaten Sleman, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	1. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas	1. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	
					2. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	



No	Dimensi	Daerah Lain	Tahun RPJMD	Misi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
					3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	
					4. Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	
					5. Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	
					6. Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	
		Kabupaten Bantul, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dan Pengelolaan Risiko Bencana	1. Terpenuhi sarana prasarana publik	
					2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	
					3. Menurunnya risiko bencana	
5	Ketentraman dan Ketertiban	Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan	1. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat 2. Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	1. warga masyarakat wilayah masing-masing saling menghargai sehingga terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kedua belah pihak 2. Dengan bekerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan, akan mencegah konflik perbatasan yang mungkin terjadi.
		Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian	Terwujudnya ketenterangan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
		Kabupaten Sleman, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	2. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana	1. Terwujudnya ketahanan keluarga	
					2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	
					3. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	

No	Dimensi	Daerah Lain	Tahun RPJMD	Misi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
				6. Memperkuat budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong	1. Meningkatkan pelestarian warisan budaya 2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 3. Meniadakan konflik sosial	
		Kabupaten Bantul, Provinsi DIY	Tahun 2021-2026	Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, dan Difabel	1. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat 2. Meningkatkan kesejahteraan social kelompok rentan	
6	Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Tahun 2021-2026	6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) 3. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Dengan ditetapkannya Gunungkidul, Pacitan, Wonogiri, Klaten, sebagai Kawasan Karst oleh UNESCO, maka pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan ini membutuhkan kerjasama dua belah pihak. Museum Karst yang ada di Gunungkidul sebagai salah satu Ikon bahwa Gunungkidul sebagai Kawasan Karst yang dilindungi, membutuhkan dukungan daerah di sekitarnya dalam upaya pelestarian

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman, Provinsi DIY  
 RPJMD Kabupaten Bantul, Provinsi DIY  
 RPJMD Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah  
 RPJMD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah  
 RPJMD Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

#### 4.7. TELAHAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah. Pengaturan tentang lingkungan hidup telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan secara terinci dijabarkan dalam indikator-indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

Kajian pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah diperlukan untuk mengetahui kondisi capaian TPB pada suatu daerah yang menjadi dasar penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan untuk menyusun target dan kebijakan pembangunan selanjutnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa proses analisis kajian lingkungan hidup harus memastikan bahwa pembangunan daerah telah memperhatikan kondisi lingkungan hidup untuk mewujudkan keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunaannya. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang perlunya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup dapat diwujudkan.

KLHS RPJMD juga memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar pemikiran dengan melakukan pengkajian capaian pelaksanaan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul ada 23 isu sebagai dasar tindak lanjut penyusunan RPJMD tahun 2021-2026, dan ada 43 indikator TPB yang belum ada data ini juga menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Gunungkidul.

Enam muatan KLHS RPJMD yang perlu diperhatikan dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang cukup secara kewilayahan. Hal ini ditunjukkan dengan luasnya peta jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas sedang ada 45%, sedangkan kelas tinggi dan sangat tinggi sebesar 34%. Daya dukung pangan yang dihitung dengan memperhatikan sisi *demand* dan *supply* menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul mengalami Surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk. Daya Dukung Lahan Pertanian Padi menunjukkan hasil Kabupaten Gunungkidul mampu swasembada pangan.
- 2) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Gunungkidul memiliki Sumber Daya Alam yang cukup dan berupa hasil pertanian dan pertambangan. Agar risiko kerawanan sosial dan bencana lingkungan diminimalisir, perlu memperhatikan pemanfaatannya untuk menjaga ketersediaannya. Untuk pertambangan, terdapat potensi namun tidak boleh dimabfaatkan karena dapat

meningkatkan risiko bencana akibat longsor, banjir dan kekeringan. Untuk pertanian, mengingat luasan KBAK Gunungsewu yang mendominasi wilayah Kabupaten Gunungkidul, maka pengembangan pertanian dilakukan dengan intensifikasi pertanian. Pemanfaatan sumber daya pertanian menjadi penyedia bahan baku kegiatan industri dan penyedia pangan dalam kegiatan permukiman di Kabupaten Gunungkidul.

- 3) Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup; Kabupaten Gunungkidul apakah dampak risiko yang cukup besar dan cukup rutin terjadi sehingga dapat menyebabkan kerawanan yang tentunya dapat diadaptasikan dalam perikehidupan pembangunan. Dampak dan resiko lingkungan hidup yang dapat terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan di dalam RPJMD antara lain sebagai berikut:
  - a. Alih fungsi lahan, perubahan bentang alam dan lahan.
  - b. Komponen abiotik terancam, tercemar, terdegradasi.
  - c. Meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang mempengaruhi iklim mikro hingga menyebabkan pengaruh terhadap kesehatan dan kejadian bencana banjir dan kekeringan, dan ancaman terhadap *bio diversity*
  - d. Meningkatnya ancaman banjir dan kekeringan.
- 4) Kinerja layanan atau Jasa Ekosistem Kabupaten Gunungkidul memiliki jasa ekosistem yang cukup banyak dan cukup berdampak secara regional.
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan peruntukan permukiman, dominan berada pada kawasan dengan kelas pengaturan iklim JER1 sangat rendah (73,66%) dengan demikian pengaruhnya tidak signifikan terhadap tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi penting karena sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah rawan bencana dan berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2019, Kabupaten Gunungkidul memiliki Kelas Risiko Tinggi. Indeks risiko bencana merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul adalah 158 (Kelas risiko tinggi) dengan risiko bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami.
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan sumber data P3EJ tahun 2015 yang ditunjukkan dalam peta Jasa Ekosistem Penyedia Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunungkidul, kategori 'sedang' berdasarkan hasil analisis yang dilakukan memiliki luas yang paling dominan 40% (59.221,53 ha) dari keseluruhan wilayah kabupaten. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi sebagai wilayah penyedia keanekaragaman hayati yang cukup baik. Sedangkan wilayah yang berkategori sangat tinggi sebagai penyedia keanekaragaman hayati memiliki persebaran yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 0,05% dari keseluruhan wilayah atau 71,44 hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk semua kegiatan pembangunan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup karena gangguan-gangguan terhadap komponen-komponen ekosistem akibat pembangunan yang kurang berhati-hati dapat menimbulkan perubahan pada tatanan ekosistemnya. Sehingga dapat mengancam kelimpahan dan keanekaragaman biodiversity keanekaragaman hayati dan mengakomodasi keberadaan habitat alami tersebut dalam pembangunan

#### 4.8. TELAAH DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI EKONOMI SOSIAL

Satu tahun berlalu COVID-19 sesuai pernyataan organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan menunjukkan peningkatan dari

waktu ke waktu dan tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian material yang semakin besar. Hal ini berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berimplikasi dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional, maupun daerah dan memerlukan pembiayaan dan belanja yang terus meningkat untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat secara nasional, regional, maupun daerah.

*Refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sebesar Rp57.319.501.244,00 digunakan pada prioritas sesuai instruksi Kementerian Keuangan dalam penanganan COVID-19 bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dampak adanya pandemi bagi masyarakat. Prioritas-prioritas pembangunan di daerah melalui dana alokasi khusus maupun anggaran daerah banyak yang ditunda bahkan dihapus karena anggaran sudah diambil, kegiatan sosial ekonomi terpuruk sampai *minus*.

Dengan adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE se-DIY hingga menyentuh angka negatif sebesar 2,69. Dengan penyumbang negatif terbesar adalah Kulonprogo sebesar negatif 4,06. Meskipun LPE Gunungkidul juga terpengaruh negatif, namun demikian jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, Gunungkidul boleh dibilang merupakan daerah dengan LPE tertinggi se-DIY. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK 2010 adalah sebesar 13.513.234,92 juta rupiah sedangkan nilai PDRB ADHB adalah sebesar 18.974.160,51 juta rupiah. Perbedaan antara PDRB ADHK dan PDRB ADHB di tahun 2020 disebabkan adanya tambahan barang dan jasa riil yang diproduksi serta kenaikan harga, dan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan PDRB ADHK mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan menurun secara drastis di bawah nol sebesar 0,68%.

COVID-19 menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan laju kontribusi terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2019. Pertumbuhan sektoral yang masih tumbuh di tahun 2020 adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (24,53), Informasi dan Komunikasi (18,55), Jasa Pendidikan (6,33), dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (4,88). Pertumbuhan sektoral yang mengalami penurunan di bawah nol terjadi di sektor Jasa lainnya (15,31), Jasa Perusahaan (13,54), Konstruksi (13,11), Transportasi dan Pergudangan (9,12), Penyediaan akomodasi makan dan minum (5,42), Pertambangan dan Penggalian (4,76), Industri Pengolahan (3,28), Jasa Keuangan dan Asuransi (3,70), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (2,92), Pengadaan Listrik dan Gas (2,66), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,07).

Adanya pandemi COVID-19 berakibat pada lonjakan angka kemiskinan sebesar 17,07 persen atau 127.610 jiwa pada tahun 2020, akibat dari pandemi COVID-19 mengalami kenaikan 2,68, sehingga jarak antara pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinannya mengalami kenaikan. Naiknya angka kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di tahun 2020, menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak sangat besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

#### 4.9. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Sedangkan Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

#### 4.9.1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah - Amanat UU No 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258 ayat 1 menegaskan bahwa tujuan pembangunan daerah adalah:

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing Daerah.

Tujuan pembangunan daerah di atas merupakan dasar identifikasi permasalahan pokok pembangunan daerah. Tujuan di atas juga akan menjadi dasar untuk menentukan tujuan dalam RPJMD yang definitif serta menjadi dasar identifikasi program dan kegiatan sesuai kondisi spesifik yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Kinerja pencapaian tujuan pembangunan daerah ditunjukkan pada tabel 4.4 di bagian bawah uraian ini. Dalam rentang waktu 2015-2019, rerata kontribusi Kabupaten Gunungkidul pada pembentukan PDRB DIY adalah 13,24%. Rerata PDRB perkapita adalah sebesar Rp.16.172.428 per tahun dan rerata pengeluaran perkapita disesuaikan adalah sebesar Rp.8.873.200 per tahun.

Selain itu, rerata persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dalam rentang waktu 2015-2019 adalah sebesar 18,69% dengan nilai rerata Indeks Gini sebesar 0,33. Indeks resiko bencana juga masih relatif besar yaitu rata-rata sebesar 148,14.

Rerata nilai variabel makro daerah tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pencapaian tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul.

#### 4.9.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah di atas selaras dan didetailkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau agenda 2030 merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia telah mengembangkan indikator TPB menjadi 319 indikator dan 169 target. Pencapaian 319 indikator TPB dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah Pusat menangani 303 indikator, pemerintah provinsi sebanyak 235 indikator, pemerintah kabupaten sebanyak 220 indikator, dan pemerintah kota menangani 222 indikator.

Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2018, sebagai komitmen dan bagian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 2018-2022 Pemerintah DIY. Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan


Pembangunan Berkelanjutan. Dalam kurun waktu tersebut, telah banyak pencapaian yang diperoleh melalui program yang dilaksanakan.

Dari total 220 indikator wewenang Kabupaten, terdapat 17 indikator yang tidak sesuai (7%). Dengan demikian, terdapat 203 indikator yang sesuai dan relevan dengan kondisi Kabupaten Gunungkidul.

Dari jumlah 203 indikator tersebut terdapat indikator TPB yang terkait dengan pilar sosial berjumlah 95, pilar ekonomi 52, pilar lingkungan 35 dan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan berjumlah 21. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Terdapat 5 kriteria yang menjadi capaian indikator TPB, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) : 60 indikator (30%)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) : 36 indikator (18%)
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC) : 37 indikator (18%)
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC) : 27 indikator (13%)
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD) : 43 indikator (21%)

Berdasarkan kriteria capaian indikator di atas, jumlah dari masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut.



Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul, 2020

Keterangan:

- SST : Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional  
 SBT: Sudah dilaksanakan tetapi BELUM mencapai target nasional  
 TTC: Tidak ada target daerah tetapi TERCAPAI  
 TBT: Tidak ada target daerah dan belum tercapai  
 TAD: Tidak belum ada data

Gambar 4. 2  
 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
 Kabupaten Gunungkidul 2020

Lebih rinci, pencapaian TPB di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari 203 indikator TPB, sebanyak

97 target indikator TPB di Kabupaten Gunungkidul berstatus tercapai. Artinya, tingkat pencapaian target TPB di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020 adalah sebesar 48%. Pencapaian TPB tersebut masih harus dioptimalkan untuk pengurangan kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, penanganan *stunting*, daya ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup daerah di kabupaten Gunungkidul di masa yang akan datang.



Tabel 4. 4  
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	SST	SBT	TTC	TBC	TAD	Total Indikator
<b>PILAR SOSIAL</b>		28	21	18	6	22	95
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	5	12	0	4	2	23
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	2	2	2	0	5	11
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	10	4	11	0	9	34
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	5	3	2	2	1	13
5	Mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan kaum perempuan	6	0	3	0	5	14
<b>PILAR EKONOMI</b>		14	6	8	9	15	52
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	0	0	0	0	1	1
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	3	3	3	3	7	19
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	4	0	2	1	2	9
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara	0	1	3	2	2	8
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	7	2	0	3	3	15
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>		7	8	8	8	4	35
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	4	5	4	3	0	16
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan	2	1	2	3	0	8
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	0	1	0	0	4	5
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	1	0	0	1	0	2
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan	0	1	2	1	0	4

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	SST	SBT	TTC	TBC	TAD	Total Indikator
	penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta mengehentikan kehilangan keanekaragaman hayati						
<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>		11	1	3	4	2	21
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	11	1	3	4	2	21
	Jumlah Indikator	60	36	37	27	43	203
		<b>SST</b>	<b>SBT</b>	<b>TTC</b>	<b>TBC</b>	<b>TAD</b>	
	Persentase	30%	18%	18%	13%	21%	100%

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul, 2020

Keterangan:

- SST: Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional  
 SBT: Sudah dilaksanakan tetapi BELUM mencapai target nasional  
 TTC: Tidak ada target daerah tetapi TERCAPAI  
 TBT: Tidak ada target daerah dan belum tercapai  
 TAD: Tidak belum ada data

#### 4.9.3. Rumusan Masalah Pokok Pembangunan Daerah

Kondisi pencapaian TPB, capaian indikator pelaksanaan urusan, serta beberapa tujuan dan sasaran pembangunan pada periode sebelumnya yang belum optimal juga mengindikasikan masih belum optimalnya pencapaian amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 258 ayat 1 yaitu: **peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah.**

Pencapaian tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014 dan pencapaian target TPB tahun 2020 sebesar 47,29% harus menjadi masalah pokok yang menjadi agenda utama kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul di periode Tahun 2021-2024. Selain itu, permasalahan pembangunan daerah juga melihat kondisi capaian indikator pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta capaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode sebelumnya.


Secara umum penyebab belum optimal pencapaian tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014, pencapaian TPB, capaian indikator pelaksanaan urusan, serta beberapa tujuan dan sasaran pembangunan periode sebelumnya adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pertumbuhan (*growth*), yaitu pertumbuhan yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan dan pengangguran, tanpa menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
2. Masih tingginya angka kemiskinan daerah. Setiap tahun angka kemiskinan terus mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional masih relatif tinggi.
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau SDGs, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah
4. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN dan peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia serta keberdayaan masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal. Hal ini mencakup pada aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungannya.

Secara grafis, permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2 dan tabel 4.2 berikut.

Pada tataran teknis, hasil identifikasi permasalahan pokok pembangunan daerah ini akan menjadi dasar perumusan indikator kinerja utama KDH/WKDH serta menjadi dasar perumusan Program Pembangunan Daerah. Dengan demikian, walaupun pelaksanaan Program Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah namun secara langsung menjadi agenda pokok bagi KDH/WKD.

Selain itu, kelima hal yang menjadi penyebab masalah pokok pembangunan Kabupaten Gunungkidul itu juga selaras dengan Sasaran Pokok Daerah yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun 2005 – 2025.



Gambar 4. 3

Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Tabel di bawah menunjukkan pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2024. Permasalahan pokok yang harus menjadi agenda kebijakan pembangunan adalah belum optimalnya pencapaian TPB dan tujuan pembangunan daerah. Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya masalah yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pertumbuhan (*growth*)
2. Tingginya angka kemiskinan
3. Belum optimalnya Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan
4. Belum optimalnya SAKIP dan Reformasi Birokrasi
5. Kualitas Sumber Daya Manusia serta keberdayaan masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal

Statistik kunci pendukung hasil identifikasi masalah di atas adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikutnya. Kelima permasalahan ini akan menjadi dasar perumusan indikator kinerja utama KDH/WKDH serta menjadi dasar perumusan Program Pembangunan Daerah.

Tabel 4. 5

## Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	INDIKATOR PEMECAHAN
Belum optimalnya pencapaian Tujuan Bangda yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah, Sasaran Pokok Daerah di RPJPD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Belum optimalnya kualitas pertumbuhan	<b>Data statistik kunci kualitas pertumbuhan (growth) disajikan pada Tabel 4.2-3</b> 1. % PDRB Gunungkidul pada PDRD DIY 2. PDRB (Juta) 3. LPE Gunungkidul (%) 4. % Pengeluaran Konstan RT pada PDRB 5. % Pengeluaran Konstan Pemerintah pada PDRB 6. % Pembentukan Modal Tetap Bruto pada PDRB 7. Inflasi Kota Wonosari 8. Inflasi Gunungkidul (Proksi Laju Deflator PDRB) 9. PDRB Perkapita 10. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan 11. Indeks Gini 12. TPAK (Tingkat Partisipasi Ang. Kerja) 13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 14. Indeks Resiko Bencana 15. Indeks Daya Saing Daerah * Faktor Penguat / <i>Enabling Environment</i> * Sumberdaya Manusia / <i>Human Capital</i> * Faktor Pasar / Market * Ekosistem Inovasi
	Angka kemiskinan tinggi	<b>Data statistik kunci kualitas proses perencanaan pembangunan daerah disajikan pada Tabel 4.2-4</b> 1. Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa) 2. Persentase Penduduk Miskin (P0) 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
	Belum optimalnya	<b>Data statistik kunci kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah</b>

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	INDIKATOR PEMECAHAN
	Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan	<p><b>disajikan pada Tabel 4.2-5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pengelolaan Keuangan</li> <li>2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah</li> <li>3. Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD</li> <li>4. <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)</li> <li>5. Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan</li> <li>6. Kapasitas Fiskal Daerah</li> </ol>
	Belum optimalnya SAKIP dan Reformasi Birokrasi	<p><b>Data statistik kunci reformasi Birokrasi disajikan pada Tabel 4.2-6</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kesesuaian Program</li> <li>2. Persentase Kalurahan yang Menetapkan RKP Kalurahan tepat waktu dan APB Kalurahan Tepat Waktu (%)</li> <li>3. Persentase rata-rata capaian sasaran daerah</li> <li>4. Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja OPD</li> <li>5. Nilai AKIP</li> <li>6. EKPPD</li> <li>7. Rerata IKM Kapanewon</li> <li>8. Nilai IKM Kabupaten</li> <li>9. Nilai IKM PD</li> <li>10. Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>11. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</li> </ol>
	Belum optimalnya Kualitas SDM dan Keberdayaan Masyarakat	<p><b>Data statistik kunci Keberdayaan Masyarakat disajikan pada Tabel 4.2-7</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</li> <li>2. Angka Harapan Hidup</li> <li>3. RLS (Tahun)</li> <li>4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan</li> <li>5. PDRB Perkapita</li> <li>6. Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)</li> <li>7. Persentase Penduduk Miskin (P0)</li> <li>8. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</li> <li>9. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</li> </ol>

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	INDIKATOR PEMECAHAN
		10. Persentase Kalurahan yang Menetapkan RKPKalurahan 11. dan APBKalurahan Tepat Waktu (%) 12. Indeks Resiko Bencana 13. Status Kemajuan Kalurahan (IDM) <ul style="list-style-type: none"> <li>* Rerata Indeks Ketahanan Sosial (IKS)</li> <li>* Rerata Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)</li> <li>* Rerata Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)</li> </ul>

#### A. Optimalisasi Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas pertumbuhan adalah pertumbuhan yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan, pengangguran dan tanpa menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Data pada tabel 4.6 menunjukkan masih banyak yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul dalam pembentukan PDRB DIY adalah 13,22%. Kontribusi ini perlu ditingkatkan melalui upaya peningkatan produktivitas sektoral dan memperkuat *linkages* (kemitraan) sektoral serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan harus tepat sasaran, tepat lokasi, tepat bentuk kegiatannya, tepat waktu, dan tepat biaya dan tepat sinergi sehingga kualitas pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan. Hal lain yang harus jadi perhatian adalah peningkatan ketahanan ekonomi, yaitu kemampuannya dalam pemulihan krisis dan atau adaptasi pada perubahan yang terjadi.



Tabel 4. 6  
Statistik Kunci Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata	Sumber Data
1	% PDRB GKidul pada PDRD DIY	13,33	13,30	13,17	13,02	13,29	13,22	BPS
2	PDRB (miliar)	11.697,45	12.281,56	12.914,94	13.605,07	13.513,23	12.802	BPS
3	LPE Gkidul (%)	4,88	5,01	5,16	5,33	-0,68	3,94	BPS
4	% Pengeluaran Kons. RT pada PDRB	71,47	71,47	70,42	69,90	70,68	70,79	BPS
5	% Pengeluaran Kons. Pemerintah pada PDRB	16,79	16,58	16,70	16,27	16,53	16,57	BPS
6	% Pmbntkan Modal Tetap Bruto pada PDRB	26,84	27,40	28,69	29,78	28,39	28,22	BPS
7	Inflasi Kota Wonosari	2,58	3,77	2,54	3,19	n/a	3,02	BPS
8	Inflasi Gkidul (Proksi Laju Deflator PDRB)	3,52	2,99	2,89	2,06	1,37	2,56	BPS
9	PDRB ADHB Perkapita (ribu rupiah)	19.647,51	21.395,28	23.808,04	25.372,22	25.323,90	23.109,39	BPS
10	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah)	8.467	8.788	9.163	9.612	9.486	9.103	BPS
11	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	139,15	135,74	125,76	123,08	127,61	130,38	BPS
12	Persentase Penduduk Miskin (P0)	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07	18,69	BPS
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,16	3,36	3,84	2,58	2,68	3,32	BPS
14	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,30	0,79	1,16	0,53	0,63	0,95	BPS
15	Indeks Gini	0,34	0,34	0,337	0,33	n/a	0,336	BPS
16	TPAK (Tingkat Partisipasi Ang. Kerja)(%)	n/a	74,50	76,63	76,09	65,3	73,13	BPS
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	n/a	1,65	2,11	1,96	2,16	1,97	BPS
18	Indeks Resiko Bencana	157,6	157,6	157,6	110,32	n/a	145,78	BNPB
19	Indeks Daya Saing Daerah	-	-	-	4,19		4,19	RISTEK BRIN
	* Faktor Penguat / Enabling Environment	-	-	-	0,96		0,96	
	* Sumberdaya Manusia / Human Capital	-	-	-	0,47	n/a	0,47	
	* Faktor Pasar / Market	-	-	-	0,93		0,93	
	* Ekosistem Inovasi	-	-	-	1,83		1,83	

### B. Angka kemiskinan masih tinggi

Kemiskinan mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat terhadap kebutuhan hidup layak. Data statistik kunci berkaitan dengan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7  
Statistik Kunci Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	139,15	135,74	125,76	123,08	127,61	130,38
2	Persentase Penduduk Miskin (P0)	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07	18,69
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,16	3,36	3,84	2,58	2,68	3,32
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,30	0,79	1,16	0,53	0,63	0,95

Sumber: BPS, 2021

### C. Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan

Upaya peningkatan pencapaian TPB tidak terlepas dari ketersediaan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan upaya peningkatan Ruang Fiskal melalui peningkatan peran PAD, efisiensi belanja melalui penerapan Analisis Standar Belanja serta peningkatan efektifitas belanja (cost effectiveness) tiap program dan kegiatan perangkat daerah.

Seiring dengan peningkatan perekonomian dan keberdayaan masyarakat, peningkatan pembiayaan pembangunan juga dapat dilakukan dengan peningkatan “pemasaran prasarana publik” yang didanai dengan CSR dan peningkatan swadaya masyarakat dalam mengurus dirinya dan mengurus permasalahan publik yang dapat ditangani langsung oleh masyarakat.

Statistik Kunci Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8  
Statistik Kunci Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
1	Indeks Pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	100	100,00
2	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	90	90	91	96	100	93,4
3	Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD	12,47	14,69	12,26	12,06	11,90	12,68
4	Kapasitas Fiskal Daerah	0,791 Sedang			1,100 Tinggi	1,76 Tinggi	

Sumber: BKAD, Kemenkeu, 2021

### D. SAKIP dan Reformasi Birokrasi:

Peningkatan kualitas pertumbuhan untuk percepatan pencapaian TPB membutuhkan perbaikan pada kualitas SAKIP yang didalamnya dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai pelaporan kinerja. Proses perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penyusunan rencana, tetapi meliputi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Karena itu, aspek kualitas rencana memang sangat menentukan upaya perbaikan kualitas proses perencanaan. Namun demikian perencanaan juga menyangkut aspek pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan pelaporan. Nilai evaluasi kinerja EKPPD dan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) sudah tinggi namun demikian masih harus dipertahankan sebagai penggerak utama pencapaian target TPB.

Perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, masih perlu upaya untuk peningkatan jumlah Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

Peningkatan efektifitas peran perangkat daerah dalam pembangunan daerah membutuhkan upaya reformasi birokrasi. Pada tabel di bawah terlihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan Rerata IKM Kapanewon sudah relatif baik. Namun demikian kualitas pelayanan publik tetap harus ditingkatkan untuk semakin efektif dalam memecahkan permasalahan publik di setiap urusan pemerintahan.

Kewibawaan pemerintah daerah akan meningkatkan akseptasi masyarakat pada kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah. Karena itu, peningkatan maturitas SPIP perlu dioptimalkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Statistik Kunci tentang kualitas Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 9  
Statistik Kunci Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata	Sumber Data
1	Nilai AKIP	B	B	BB	BB	BB	B	Setda
2	EKPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Setda
3	Rerata IKM Kapanewon	78,59	78,61	79,89	80,82	79,89	79,56	Setda
4	Nilai IKM Kabupaten	78,54	78,81	79,43	79,98	79,98	79,35	Setda
5	Nilai IKM PD	78,3	78,68	84,27	83,13	78,63	80,60	Setda
6	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	62,39	65,55	67,01	66,28	Inspektorat
7	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	-	-	2,92 Baik	n/a	-	Kemenpan
8.	Maturitas SPIP	1,44	2,5	3	3,5	3,85	2,86	Inspektorat

#### E. Kualitas SDM dan Keberdayaan Masyarakat

Masyarakat yang berdaya dan desa yang berdaya menentukan keberdayaan masyarakat untuk secara mandiri mengurus diri sendiri dan memecahkan permasalahan publik yang dapat ditanganinya. Pada tabel di bawah terlihat bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan status Kemajuan Kalurahan (Nilai IDM) sudah relatif baik. Namun demikian masih harus tetap ditingkatkan sebagai upaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kemandirian masyarakat akan menentukan kemampuannya berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang dapat diukur dengan menilai besar swadaya masyarakat.

Statistik Kunci Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 10  
Statistik Kunci Kondisi Keberdayaan Masyarakat  
Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata	Sumber Data
1	IPM	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98	69,15	BPS
2	Angka Harapan Hidup	73,76	73,82	73,92	74,03	74,12	73,93	BPS
3	RLS (Tahun)	6,62	6,99	7,00	7,13	7,21	6,99	BPS
4	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah)	8.467	8.788	9.163	9.612	9.486	9.103	BPS
5	PDRB ADHB Perkapita (ribu rupiah)	19.647,51	21.395,28	23.808,04	25.372,22	25.323,90	23.109,39	BPS
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	139,15	135,74	125,76	123,08	127,61	130,38	BPS
7	Persentase Penduduk Miskin (P0)	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07	18,69	BPS
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,16	3,36	3,84	2,58	2,68	3,32	BPS
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,30	0,79	1,16	0,53	0,63	0,95	BPS
10	Status Kemajuan Desa/Kalurahan (IDM) * Rerata Indeks Ketahanan Sosial (IKS) * Rerata Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) * Rerata Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	n/a	n/a	n/a	0,7321 Maju 0,8026 0,6483 0,7454	0,7531 Maju 0,8096 0,6640 0,7857	0,7426 0,8061 0,65615 0,76555	Kemendes PDT
11	Persentase Kalurahan yang Menetapkan RPKKalurahan dan APBKalurahan Tepat Waktu (%)	99,61	99,44	97,98	99,44	97,10	98,71	Kapanewon
12	Indeks Resiko Bencana	157,6	157,6	157,6	110,32	n/a	148,14	BNPB

#### 4.10. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Permasalahan pokok pembangunan akan dipecahkan dengan merespon permasalahan pembangunan menurut bidang urusan pemerintahannya. Permasalahan pembangunan daerah menurut tiap urusan pemerintahan daerah adalah seperti yang diuraikan di bawah ini.

##### A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- A.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1. Infrastruktur penunjang pendidikan belum memadai;
  2. Ketersediaan jumlah dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN masih belum mencukupi;
  3. Perkembangan capaian rata-rata lama sekolah masih cukup lambat setiap tahunnya dan masih tergolong paling rendah dibanding dengan daerah lain di DIY;
  4. Partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif masih rendah;
  5. Belum terpenuhinya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan terutama pada jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan;
  6. Terbatasnya daya dukung implementasi pendidikan inklusif antara lain Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan sarana prasarana pendukung lainnya;
  7. Sistem pendataan kependidikan belum sepenuhnya komprehensif, integratif, dan mudah diakses.
- A.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1. Penerapan dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan belum optimal;
  2. Sistem pencatatan dan pelaporan bidang kesehatan belum terintegrasi;
  3. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat belum optimal;
  4. Keterbatasan jumlah SDM pelaksana baik kuantitas maupun kualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
  5. Prevalensi stunting masih tinggi;
  6. AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKN (Angka Kematian Neonatal) masih cukup tinggi;
  7. Jumlah kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) masih cukup tinggi;
  8. Diskriminasi stigma HIV masih tinggi; dan
  9. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan terbatas.
- A.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Keterbatasan pendanaan dan alternatif pendanaan infrastruktur; Hanya sebagian kecil wilayah (<50% masuk dalam Satuan Ruang Strategis Keistimewaan);
  2. Meningkatnya potensi kerusakan jalan kabupaten akibat meningkatnya aktivitas pertambangan, perekonomian, pembangunan dan pariwisata;
  3. Luasnya wilayah dan kondisi topografis menjadikan beban pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten besar;
  4. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Jaringan Jalan untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi *overlapping* pembangunan dan pemeliharaannya
  5. Masih ada 19,6 % penduduk (152.255 jiwa) belum mengakses air bersih secara layak. Perlu optimalisasi dalam penyediaan air bersih.
  6. Belum optimalnya fungsi SPAMDES dalam memenuhi kebutuhan air bersih karena keterbatasan sarana prasarana, kelembagaan dan kemampuan SDM pengelola.
  7. Penggunaan potensi air bersih oleh PDAM baru sebesar 16,5%. Apabila dioptimalkan maka bisa memenuhi kebutuhan akses air layak bagi seluruh jiwa di Kabupaten Gunungkidul.
  8. Masih terbatasnya saluran drainase. Masih ada 7 titik genangan/banjir yang terjadi pada setiap musim hujan.

9. Tingginya kerusakan jaringan irigasi (32,21%) sehingga kehilangan air tinggi.
  10. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Jaringan irigasi untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharannya belum optimal;
  11. Kondisi sarana prasarana aparatur belum semuanya baik dan belum terbangunnya Kawasan perkantoran yang representative dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
  12. Masih ada 13,68 % Kepala Keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak berupa *septic tank*.
  13. Masih rendahnya capaian sanitasi aman (tangki *septic* yang disedot terjadwal) yaitu hanya sebesar 3,14 %. IPLT belum berfungsi maksimal sesuai kapasitas dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti LLTT (Layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal).
  14. Belum optimalnya kinerja pengelolaan lingkungan sesuai dengan RDTR kawasan perkotaan.
- A.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum tersedia
  2. *Backlog* hunian dan *backlog* kepemilikan rumah masih tinggi
  3. Penanganan rumah tidak layak huni belum optimal
  4. Penanganan kawasan kumuh belum optimal
  5. Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan permukiman belum optimal
  6. Penanganan rumah rawan bencana belum optimal
- A.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- A.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja
1. Regulasi daerah yang mengatur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum lengkap;
  2. Jumlahnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) masih tinggi;
  3. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum terbentuk sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Kurangnya jumlah dan kompetensi PPNS sehingga penegakan Perda Pro Yustisi belum optimal;
  5. Implementasi dan evaluasi kerjasama di Bidang Tramtibum dengan kabupaten/kota perbatasan belum optimal;
  6. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belum optimal; dan
  7. Koordinasi lintas sektor terkait pelayanan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.
- A.5.2. Pencegahan, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
1. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana
  2. Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana.

3. Belum optimalnya implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana
  4. Belum optimalnya penerapan sistem penanganan bencana pada fasilitas umum
  5. Belum optimalnya pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
  6. Belum optimalnya pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
  7. Belum optimalnya pelayanan pascabencana
  8. Belum terpenuhinya Wilayah Manajemen Kebakaran di wilayah Kabupaten Gunungkidul
  9. Belum optimalnya pendataan, sosialisasi, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran
- A.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1. Keterbatasan jumlah SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
  2. Pembangunan sarpras dan gedung/pelayanan publik belum semua responsif terhadap masyarakat berkebutuhan khusus;
  3. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum optimal;
  4. Kurangnya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  5. Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Tagana dan Kampung Siaga Bencana belum optimal.
- B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- B.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1. Pelayanan penempatan tenaga kerja belum optimal;
  2. Informasi pasar kerja belum optimal;
  3. Ketersediaan data terkait ketenagakerjaan belum optimal;
  4. Pemberi kerja belum sepenuhnya menerapkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan; dan
  5. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan belum optimal; dan
  6. Target penurunan angka pengangguran belum tercapai. Terkait pengangguran, target pada akhir RPJMD sebesar 1,16 % baru tercapai sebesar 1,92 % di tahun 2019.
- B.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
  2. Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meminta untuk pendampingan, layanan, dan rehabilitasi;
  3. Belum tersedianya *shelter* rumah aman untuk penginapan sementara korban;
  4. Kurangnya jumlah SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dibandingkan luasnya jangkauan pelayanan;
  5. Kurangnya komitmen Forum Pelindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kapanewon/kapanewon dan desa/kalurahan; dan
  6. Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah maupun lembaga legislatif belum optimal.

B.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Masih ada 1 kalurahan/desa rawan pangan;
2. Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen;
3. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah;
4. Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan;
5. Belum optimalnya penerapan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat;
6. Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan.

B.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Rendahnya keakuratan data lahan milik Pemda
2. Keakuratan data lahan milik SG
3. Payung hukum Tanah Kalurahan yaitu kejelasan hak pakai Pemdes dan hak milik Keraton.
4. Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan
5. Belum lengkapnya turunan RTRW, yaitu RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan)
6. Belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang pertanahan.

B.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Pengendalian pencemaran air sungai belum optimal. Kondisi air sungai yang tercemar sedang terjadi karena masih ada pembuangan limbah domestik (*grey water* ke badan sungai melalui saluran drainase), masuknya limbah industri ke badan sungai, kondisi IPAL industri yang *overload* kapasitas, pembuangan sampah di badan sungai, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
2. Perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara sehingga tetap dalam kategori sangat baik
3. Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang saat ini baru mencapai 2,99% dari ketentuan minimal 20%.
4. Perlunya pengendalian kerusakan tanah dan perbaikan kualitas tanah;
5. Penanganan sampah belum dilakukan secara optimal, masih ada 13,08% belum tertangani, sedangkan di perdesaan masih ada 70,72% belum tertangani;
6. Peningkatan kelembagaan dan SDM kelompok pengelola sampah baik TPS3R maupun Bank Sampah;
7. Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah di perkotaan dengan bank sampah dan TPS 3R, sedangkan di perdesaan dengan lahan pekarangan yang masih cukup luas dioptimalkan secara mandiri dengan pengomposan sampah organik dan pemilahan.
8. Terbatasnya TPA yang hanya ada 1 lokasi dan umur TPA yang memasuki usia kritis berkaitan dengan daya tampung yang hanya mampu menampung sampah sampai dengan tahun 2022;
9. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan
10. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi LH.
11. Penegakan peraturan lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal.



- B.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan belum optimal.
  2. Belum semua perangkat daerah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Jumlah dan kompetensi SDM aparatur belum memenuhi kebutuhan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
  4. Keterbatasan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan;
  5. Sistem pelayanan adminduk daring bagi masyarakat untuk mendukung tatanan normal baru dan kemudahan dalam pelayanan belum optimal;
  6. Belum semua penduduk wajib KTP (manula, sakit dan disabilitas) mempunyai KTP;
  7. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur serta masih adanya keterlambatan mengurus akta kelahiran kelompok usia 0-18 tahun padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi; dan
  8. Penerbitan KIA belum optimal.
- B.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
1. Masih terbatasnya kompetensi perangkat kalurahan desa/kalurahan dan lembaga kalurahan diantaranya dalam memahami dan melaksanakan regulasi terkait Kalurahan yang sangat dinamis.;
  2. Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip Desa/Kalurahan Membangun
  3. Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan desa
  4. Belum optimalnya Kualitas perencanaan Pembangunan Desa dan Pencapaian Targetnya.
  5. Belum optimalnya sinergi pengembangan BUMDes
  6. Masih rendahnya kemampuan SDM pengelola BUMDes
  7. Kebijakan atau regulasi terkait Kalurahan dari pemerintah pusat yang sangat dinamis dan bersifat lintas sektor, sehingga secara operasional sulit ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten terutama dalam sinkronisasi kebijakan tersebut;
  8. Kemampuan Pemerintahan Kalurahan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masih kurang terutama mensikapi banyaknya pengarusutamaan pembangunan yang harus terakomodir dalam perencanaan pembangunan Kalurahan.
- B.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap dampak pernikahan usia dini;
  2. Rendahnya pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
  3. Rendahnya kesertaan KB Pria karena keterbatasan jenis kontrasepsi;
  4. Sulitnya regenerasi kader dan terbatasnya tenaga Penyuluh KB sehingga komunikasi, informasi dan edukasi program pengendalian penduduk dan KB belum optimal;
  5. Tingginya *unmet need* yang berdampak kehamilan tidak diinginkan; dan
  6. Rendahnya cakupan kesertaan ber KB bagi anggota kelompok BKB, BKR dan BKL.

- B.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
1. Pelayanan angkutan umum terutama yang menuju kawasan wisata belum optimal
  2. Armada angkutan umum yang tersedia belum beroperasi secara rutin
  3. Ketersediaan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas belum optimal
  4. Pembinaan dan penegakan aturan keselamatan berlalu lintas belum optimal
  5. Lokasi parkir dan bongkar muat angkutan barang belum tersedia
  6. Penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai
  7. Pengelolaan perparkiran belum optimal
- B.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Belum optimalnya tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  2. Belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang disebabkan antara lain PPID Pembantu belum bersertifikat serta belum adanya sistem elektronik yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik dan menilai kinerja penyelenggara layanan informasi publik;
  3. Belum optimalnya publikasi dan informasi untuk mengekspos program prioritas pemerintah dan potensi daerah;
  4. Pemanfaatan media luar ruang masih kurang;
  5. Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK
  6. Masih terbatasnya sumberdaya komunikasi dan informatika
- B.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1. Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam bidang manajemen, teknologi dan pemasaran;
  2. Terbatasnya sumber daya financial dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM;
  3. Produk UMKM belum mampu bersaing dipasar nasional maupun global;
  4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan koperasi;
  5. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian oleh masyarakat/kelompok masyarakat
- B.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
1. Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Gunungkidul
  2. Belum optimalnya infrastruktur pendukung investasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan dan penyelenggaraan perizinan penanaman modal
  3. Perubahan regulasi yang dinamis mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal
  4. Masih rendahnya ketaatan/kepatuhan pengusaha utk melakukan proses perizinan dan pelaporan
  5. Masih adanya permasalahan perizinan bersinggungan dengan tata ruang
  6. Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah.
  7. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja pada proyek penanaman modal
- B.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1. Ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan pemuda belum memadai;
  2. Peran organisasi kepemudaan belum optimal;
  3. Belum tersedianya sistem informasi berkaitan pemuda dan olahraga yang memadai;

4. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga belum memadai;
  5. Belum optimalnya fasilitasi bagi pelatih dan atlet berprestasi; dan
  6. Minimnya penyelenggaraan event olahraga di Gunungkidul.
- B.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
1. Belum adanya SDM yang kompeten (sarjana statistik) di Perangkat Daerah;
  2. Standar data dan metadata belum sepenuhnya dipahami oleh SDM di semua Perangkat Daerah.
  3. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
- B.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
1. Standar keamanan informasi belum diterapkan di semua Perangkat Daerah;
  2. Sarana dan prasarana persandian masih terbatas;
  3. Kepedulian terhadap keamanan informasi di semua Perangkat Daerah masih kurang;
  4. Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan; dan
  5. Belum tersedianya sistem pengamanan jaringan.
- B.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
1. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan warisan budaya takbenda belum optimal;
  2. Peninggalan warisan budaya benda belum semua dikelola secara optimal;
  3. Sinergi pengembangan dan pengelolaan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum optimal;
  4. Minat generasi muda dalam pelestarian seni budaya masih rendah;
  5. Penggalan, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal;
  6. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya;
  7. Perlindungan hukum bagi aset kebudayaan baik benda maupun takbenda belum optimal; dan
  8. Keterbatasan SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- B.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
1. Jumlah koleksi perpustakaan yang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan;
  2. Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dari hasil anjab jumlah pustakawan 15 orang baru terpenuhi 8 orang;
  3. Belum adanya regulasi (perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan di tingkat daerah;
  4. Keterbatasan sarana prasarana pendukung layanan perpustakaan.
  5. Masih rendahnya minat dan budaya dan baca masyarakat
- B.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
1. Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, antara lain pengelola/petugas arsip di perangkat daerah dan fungsional arsiparis;
  2. Kurangnya sarana prasarana kearsipan sesuai standar kearsipan;
  3. Belum optimalnya pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah; dan
- C. Urusan Pemerintahan Pilihan
- C.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM perikanan budidaya maupun tangkap;

2. Sarana dan prasarana produksi perikanan masih terbatas;
  3. Produk perikanan kurang berdaya saing;
  4. Masih rendahnya angka konsumsi ikan masyarakat Gunungkidul.
- C.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
1. Belum optimalnya pengembangan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) di destinasi wisata
  2. Belum optimalnya jaringan pemasaran pariwisata (Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri).
  3. Masih rendahnya pemahaman pengelola terhadap legalitas kelembagaan pokdarwis dan desa wisata
  4. Industri pariwisata belum memenuhi standart sertifikasi usaha dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata.
  5. Belum banyaknya fasilitas MICE (*Meeting, Incentives and Convention*)
  6. Paket wisata belum terkemas dengan baik dan unik.
  7. Belum optimalnya tata kelola desa wisata.
- C.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani;
  2. Predikat Gunungkidul sebagai gudang ternak belum sepenuhnya dioptimalkan untuk integrasi budidaya pertanian dan peternakan;
  3. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Gunungkidul seluas 51.312 hektar membutuhkan upaya keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada di lahan kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor lainnya. Komitmen Kabupaten Gunungkidul untuk mempertahankan luasan lahan PLP2B dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian tertuang dalam Perdda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 yang di dalamnya telah diatur tentang penetapan LP2B dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
  4. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
  5. Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
- C.4. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Belum optimalnya penelitian tentang potensi sumber daya energi dan sumber daya mineral, khususnya yang berkelanjutan.
  2. Belum optimalnya distribusi Gas LPG yang kurang merata pada musim liburan hari raya keagamaan dan tahun baru menyebabkan peningkatan harga yang sangat tinggi;
- C.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
1. Belum optimalnya penyediaan fasilitas pasar rakyat sesuai dengan standar SNI;
  2. Perkembangan toko swalayan yang jaraknya berdekatan dengan pasar rakyat membuat semakin berkurangnya pengunjung pasar rakyat;
  3. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok dalam mematuhi peraturan di bidang perdagangan
  4. Agen dan Pangkalan gas LPG sebarannya tidak merata, sehingga dibeberapa wilayah ditribusinya kurang merata;

5. Belum semua pedagang paham/ sadar bahwa tera ulang timbangan wajib dilakukan setiap setahun sekali;
- C.6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
1. Keterbatasan kemampuan SDM dan teknologi industri
  2. Kurangnya daya saing produk IKM
  3. Kurangnya kesadaran IKM dalam kepemilikan legalitas usaha;
  4. Belum optimalnya pengembangan sentra di Kabupaten Gunungkidul
- C.7. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
1. Banyaknya animo calon transmigran yang belum tertampung karena kuota dari pusat yang semakin sedikit;
  2. Penyebaran informasi transmigrasi belum merata dan efektif; dan
  3. Kesepakatan kerjasama antar daerah Bidang Transmigrasi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Penempatan Transmigrasi.
- D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- D.1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. Belum optimalnya pelayanan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta aktivitas DPRD.
  2. Jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensinya masih kurang.
  3. Kelembagaan Sekretariat DPRD belum sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 sehingga struktur organisasi Sekretariat DPRD belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
- D.2. Sekretariat Daerah
1. Regulasi mengenai Standar Pelayanan Minimal sulit untuk diimplementasikan sehingga penerapan dan pemenuhannya belum optimal;
  2. Belum terlaksananya pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerjasama daerah belum optimal;
  4. Penyelesaian penegasan batas wilayah dalam rangka penyusunan Informasi Geospasial Dasar (IGD) belum optimal; dan
  5. Belum terselesaikannya penamaan unsur rupabumi (toponim).
  6. Proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan peraturan perundang-undangan belum terlaksana secara optimal;
  7. Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah belum optimal;
  8. Pendampingan penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi belum optimal; dan
  9. Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan seperti Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  10. Perumusan, pengoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait administrasi pembangunan belum optimal;
  11. Pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK);
  12. Belum adanya aplikasi terintegrasi yang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kinerja pelaksanaan pembangunan oleh semua Perangkat Daerah;
  13. Pengendalian program strategis daerah belum optimal;

14. Perumusan, pengoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait Perekonomian dan Sumber Daya Alam belum optimal;
15. Dari keseluruhan luas Kabupaten Gunungkidul, kawasan lindung Bentang Alam Karst menempati 50,9% sendiri, hal tersebut kadang menjadi salah satu kendala dalam percepatan pelaksanaan berusaha;
16. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan belum optimal;
17. Belum adanya sinkronisasi dan integrasi data UMKM, mengakibatkan basis data yang digunakan untuk kebijakan perekonomian belum optimal;
18. Terbatasnya jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan baik pada Bagian Layanan Pengadaan maupun pada Perangkat Daerah;
19. Kompetensi Okupasi PPK dan Sertifikasi Kompetensi PPK se-Kabupaten Gunungkidul masih kurang;
20. Penyampaian informasi kegiatan pada Perangkat Daerah melalui Aplikasi SIRUP belum optimal;
21. Pemanfaatan Informasi Manajemen Pengadaan untuk bahan kebijakan pembangunan daerah belum optimal;
22. Penerapan SOP Pengadaan Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah belum optimal;
23. Pelaksanaan Reformasi birokrasi belum optimal mencakup komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (nilai akuntabilitas kinerja, survei internal integritas organisasi, survei eksternal persepsi korupsi, opini BPK dan survei eksternal pelayanan publik) masih perlu ditingkatkan;
24. Perumusan, pengoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait Kesejahteraan Rakyat belum optimal;
25. Kebijakan percepatan penurunan kemiskinan maupun implementasinya belum optimal;
26. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami keprotokolan maupun tata kelola barang milik daerah;
27. Pemahaman dan komitmen dari lintas sektor terhadap makna strategis tatakelola keprotokolan dalam setiap even kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keprotokolan belum optimal; dan
28. Belum optimalnya penerapan SOP Pelayanan Ketatausahaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah.

## E. Unsur Penunjang Urusan Pemeritahan

### E.1. Perencanaan

1. Ketersediaan data sebagai dasar perencanaan belum optimal;
2. Kesenjangan capaian sasaran pembangunan daerah dari target yang direncanakan; dan
3. Sinkronisasi program pembangunan antar pemerintahan, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya belum optimal.

### E.2. Penelitian dan Pengembangan

1. Publikasi dan penggunaan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah belum optimal; dan

2. Pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah belum optimal.

#### E.3. Keuangan

1. Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan perencanaan secara optimal
2. Pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan sasaran atau program dan kegiatan belum memadai
3. Pengendalian atas penatausahaan aset daerah belum optimal
4. Belum optimalnya kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
5. Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal

#### E.4. Kepegawaian

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan ASN
2. Belum optimalnya kinerja ASN
3. Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung manajemen ASN

#### E.5. Pendidikan dan Pelatihan

1. Belum terpenuhi ASN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan syarat jabatan seiring berkurangnya jumlah PNS

### F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

#### F.1. Inspektorat

1. Kualitas dan kuantitas SDM khususnya SDM pengawasan, baik fungsional auditor maupun P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) terbatas;
2. Implementasi penyelenggaraan SPIP belum optimal karena bentuk pelaporan masih berorientasi pada pemenuhan data dukung formal khususnya terhadap penilaian risiko; dan
3. Kinerja pelaksanaan tugas Satgas SPIP belum optimal

### G. Unsur Kewilayahan

#### G.1. Kapanewon

1. Belum Optimalnya pemahaman masyarakat tentang syarat dan ketentuan Pelayanan Administrasi Kapanewon
2. Belum optimalnya peningkatan kedisiplinan dalam penerapan SOP Pelayanan Administrasi Kapanewon
3. Belum optimalnya Pendampingan Sinkronisasi RKPDes dan APBDes dari Kapanewon.
4. Belum optimalnya peran pendamping Kalurahan dalam mensinergikan pendampingannya dengan Kapanewon.
5. Belum optimalnya penerapan SOP Pembinaan Kinerja Pemerintahan
6. Belum optimalnya penerapan SOP FORKOMPIMCA.

### H. Unsur Pemerintahan Umum

#### H.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pemahaman organisasi sosial kemasyarakatan terhadap peran dan legalitas lembaganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih kurang;
2. Belum semua padukuhan membentuk Jaga Warga;

3. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi dan teknis penanganan konflik sosial belum optimal;
4. Koordinasi penanganan konflik sosial baik pada level pemerintahan maupun pemangku kepentingan lainnya belum optimal; dan
5. Kompetensi SDM pelaksana dalam penanganan konflik sosial masih terbatas.

#### 4.11. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

##### 4.11.1. Isu Internasional

###### A. Agenda 2030: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau agenda 2030 merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan indikator tersebut, Indonesia mengembangkan indikator TPB menjadi 319 indikator dan 169 target. Pencapaian 319 indikator TPB dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah Pusat menangani 303 indikator, pemerintah provinsi sebanyak 235 indikator, pemerintah kabupaten sebanyak 220 indikator, dan pemerintah kota menangani 222 indikator. Rincian gambaran capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel IV-1 di bagian atas.

Berkaitan dengan pencapaian TPB ini sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilakukan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD yang menghasilkan isu strategis dalam pencapaian target TPB di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 isu strtegis sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan
2. Belum optimalnya perlindungan sosial
3. Belum optimalnya penanganan *stunting*
4. Belum optimalnya sistem ketahanan pangan dan gizi
5. Belum optimalnya penanggulangan dan penanganan bencana
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Pelayanan Air minum (SPAM) dan sumber daya air
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah



8. Belum optimalnya pengelolaan persampahan
9. Belum optimalnya daya saing pariwisata
10. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah
11. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan inovasi daerah
12. Belum optimalnya pengendalian Limbah B3
13. Belum optimalnya kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam
14. Meningkatnya kerusakan dan kemerosotan kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan
15. Belum optimalnya pelayanan Keluarga Berencana
16. Belum optimalnya pelayanan kesehatan
17. Belum optimalnya pelayanan pendidikan
18. Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi
19. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
20. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
21. Belum optimalnya kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat
22. Belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
23. Belum optimalnya pembinaan ketenagakerjaan daerah

#### B. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk *Smart City*

Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan informasi sangat memungkinkan pengembangan *smart city*. *Smart City* adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota untuk menghasilkan smart services dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, termasuk jaringan komputer, sensor, *internet of things*, *cloud computing*, *big data*, *data analytic*, *space/geographical information integration*, dan lainnya.

Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengembangan *smart services* yang mampu secara kreatif dan inovatif untuk:

1. Merasakan, mendengar, menangkap, memahami dan merespon kebutuhan warganya secara proaktif, cepat, dan tepat;
2. Memonitor, mengontrol, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan kota lainnya seperti transportasi, listrik, lingkungan hidup, keamanan, dan layanan kondisi darurat;
3. Memonitor kondisi-kondisi infrastruktur penting kota, merencanakan aktivitas-aktivitas perawatan, dan meningkatkan keamanannya;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-daya kota secara efisien dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kota;
6. Meningkatkan kenyamanan untuk tinggal (*livable*);
7. Meningkatkan kualitas hidup/kesejahteraan warganya (*quality of life*);
8. Menjaga kesetaraan bagi semua warga masyarakat (*equity*);
9. Memastikan perkembangan dan keberlangsungan kota di masa mendatang dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun mendatang (*sustainable*) baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan;
10. Meningkatkan kemampuan bersaing kota (*competitiveness*);
11. Meningkatkan ketangguhan kota dalam mengantisipasi dan segera pulih dari akibat bencana, kriminalitas, dan berbagai potensi resiko lainnya.

#### 4.11.2. Isu Nasional

Dari tingkat nasional hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah sinkronisasi dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045.

Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

#### 4.11.3. Isu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Keistimewaan DIY yang dilaksanakan sejak tahun 2013 terus mengalami perkembangan dalam penerapannya dalam kerangka mewujudkan manfaat dana keistimewaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Perkembangan pengelolaan keistimewaan DIY salah satunya dengan penetapan lembaga asli terbuka peluang pelaksanaan keistimewaan sampai ke tingkat kapanewon dan kalurahan. Perlu dilakukan proses sosialisasi dan internalisasi agar proses perencanaan dan penganggaran keistimewaan dapat lebih optimal untuk mendukung pemenuhan pembayaran pembangunan daerah dan Kalurahan. Pengembangan dan pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan yang berada di wilayah Kabupaten

Gunungkidul diharapkan juga dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan wilayah.

#### 4.11.4. Isu Pembangunan Kalurahan dan Kawasan Perdesaan

Denga berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mestinya Kalurahan semakin diperankan sebagai Subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Namun harus diakui bahwa amanah undang-undang tersebut belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Konsep membangun Kalurahan dan Kalurahan membangun belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Pembahasan isu pembangunan Kalurahan dan kawasan perdesaan juga dikaitkan dengan dampak Pandemi COVID 19 terutama dalam upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pemulihan sosial dan ekonomi, penerapan pendekatan Pengembangan Ekonomo Lokal (PEL) yang inklusif sangat dibutuhkan, **pertama:** Kalurahan merupakan subjek utama dalam pembangunan yang harus difasilitasi untuk mengoptimalkan kewenangannya. **Kedua,** pemulihan sosial ekonomi harus memanfaatkan potensi lokal dan modal sosial yang mendorong lahirnya matapencaharian alternatif yang tidak eksploitatif dan **ketiga,** pemulihan ekonomi harus membuka akses dan melibatkan kelompok marginal serta kelompok rentan di Kalurahan. Pendekatan PEL tersebut juga dikerangkai oleh konsep “Kalurahan Membangun” dan Membangun Kalurahan. **Pertama,** pemerintah Kalurahan harus difasilitasi untuk mengoptimalisasikan kewenangannya sebagai subjek pembangunan. **Kedua,** mendorong pemerintah Daerah agar menjadikan kawasan perdesaan sebagai “Pintu masuk” pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antar Kalurahan dan kawasan. Berdasarkan hal tersebut isu strategis tentang Kalurahan dan Kawasan Perdesaan dalam rancangan teknokratik RPJMD 2021-2024, yakni: **“Pengembangan Kalurahan dan Kawasan Perdesaan Tangguh yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Adapun strategi dan arah kebijakan mencakup:

#### 1. **Mendorong Kalurahan untuk fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi Kalurahan**

Dampak pandemi pada Kalurahan diproyeksikan akan berlangsung lama dan berdampak jangka panjang pada keberlanjutan pembangunan Kalurahan terutama pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kalurahan dihadapkan pada keterbatasan fiskal untuk melaksanakan pembangunan Kalurahan. Kalurahan perlu didorong untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan Kalurahan melalui perencanaan dan penganggaran Kalurahan untuk program-program strategis Kalurahan dengan fokus pada program pemberdayaan ekonomi Kalurahan agar menjadi Kalurahan yang tangguh.

#### 2. **Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Melaksanakan Kewenangan di Kalurahan**

**Pertama,** pemerintah kalurahan di Gunungkidul perlu difasilitasi dan didorong untuk memaksimalkan pembuatan kebijakan/perencanaan yang berbasis data. **Kedua,** diperlukan pendampingan dan fasilitasi yang optimal dari aparatur kapanewon dan Perangkat Daerah (Instansi) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa/kalurahan. **Ketiga,** pemerintah kabupaten mendorong peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan terutama yang baru dipilih dan diangkat agar siap menjalankan tupoksi.

**3. Pengembangan wisata Kalurahan yang adaptatif, inklusif, dan berkelanjutan**

Kalurahan perlu difasilitasi untuk dapat mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. **Pertama**, Kalurahan mengembangkan wisata yang terintegrasi dengan sistem mitigasi bencana, sosial, ekonomi dan lingkungan. **Kedua**, menggerakkan sektor pendukung pariwisata di Kalurahan secara harmonis, seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM sebagai alternatif sumber pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. **Ketiga**, menjamin akses kaum rentan dan kaum marginal di Kalurahan agar dapat berpartisipasi, terlibat dan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi dan wisata di Kalurahan. **Keempat**, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemasaran produk lokal. **Kelima**, pengembangan wisata Kalurahan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologi.

**4. Revitalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diantaranya BUM Kalurahan, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Posyandu, dan lain-lain perlu diperkuat untuk pemulihan dampak pandemi. LKD dapat berperan strategis untuk menggerakkan ekonomi Kalurahan, terlebih untuk memulihkan dampak pandemi di Kalurahan. Namun, LKD masih menghadapi kendala kurangnya kapasitas dalam pengelolaan lembaga dan program. Oleh karena itu, LKD perlu difasilitasi peningkatan kapasitasnya agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan program kerja. Terutama bagaimana mengoptimalkan peran BUM Kalurahan menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Pemerintah daerah perlu membuat baseline yang memetakan BUM Kalurahan berdasarkan kondisinya. Sehingga proses pendampingan dan pembinaan BUM Kalurahan dapat dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kondisi BUM Kalurahan dan mampu memfasilitasi BUM Kalurahan yang ada di Gunungkidul agar mampu berperna optimal dalam pengembangan ekonomi lokal.

**5. Pengembangan sektor industri olahan dan industri kreatif berbasis potensi Kalurahan**

Kalurahan-Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak potensi lokal terutama sektor pertanian yang belum dikembangkan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kapasitas dan pendampingan dalam pengelolaan dan pengembangan industri olahan dan industri kreatif yang inovatif dan inklusif. Pengembangan dan pengelolaan potensi lokal di Kalurahan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan. Selain itu, berpotensi sebagai alternatif sumber pendapatan, agar masyarakat Kalurahan menjadi tangguh menghadapi perubahan dan kerentanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendorong dan memfasilitasi Kalurahan untuk mengembangkan dan memasarkan potensi lokal baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah juga perlu membuka ruang kemitraan dan kerjasama antar masyarakat, pelaku usaha, dan investor.

**6. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang inklusif berbasis Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) harus mempertimbangkan empat hal. **Pertama**, kegiatan PEL dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan

para pihak dalam relasi yang setara. **Kedua**, melibatkan aktor-aktor yang saling terhubung dan mengambil perannya masing-masing, baik pelaku usaha lokal, kelompok usaha, pemerintah Kalurahan maupun pihak swasta. **Ketiga**, memanfaatkan sumber daya atau potensi lokal yang dikelola dalam rangka menjalankan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang maupun jasa. **Keempat**, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. PEL juga harus memastikan bahwa kelompok rentan dan marjinal memiliki akses, dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dan mengontrol aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pengembangan ekonomi lokal yang demokratis berbasis Kalurahan dan kawasan perdesaan serta terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Pemerintah daerah juga harus melakukan fasilitasi dan pembinaan yang optimal terhadap pemerintah Kalurahan, BPD, dan lembaga-lembaga ekonomi lokal untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal dan kawasan perdesaan yang inklusif.

#### **7. Penguatan sosial capital untuk Gerakan Ekonomi Kolektif**

Salah satu kekuatan Gunungkidul adalah modal sosial dan gerakan kolektif masyarakatnya yang masih terjaga. Berbagai gerakan solidaritas di masa pandemi merupakan bukti bahwa dengan modal sosial mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara mandiri. Permasalahannya adalah bagaimana modal sosial tersebut dapat terlembaga dan menjadi sistem sosial masyarakat dan menjadi aksi kolektif yang dapat ditransformasikan menjadi modal ekonomi. Proses transformasi tersebut membutuhkan penguatan dan fasilitasi organisasi warga untuk menjadi basis jaringan dan gerakan ekonomi di Kalurahan. Selain itu, perlu perubahan dari *sosial bonding* menjadi *sosial networking*, dengan memperluas jaringan kemitraan usaha untuk meningkatkan akses produksi dan pasar.

#### **8. Penguatan kerjasama antar Kalurahan dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan**

Pengembangan kawasan perdesaan membutuhkan kerjasama antar Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang akan dikerjasamakan. Keberagaman potensi lokal diantara satu Kalurahan dan Kalurahan lainnya di Gunungkidul merupakan sebuah potensi yang dapat didorong untuk menopang dan memperkuat Kalurahan agar menjadi Kalurahan tangguh. Selain itu banyak berbagai persoalan terkait pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lingkungan seringkali hanya dapat diatasi dengan kerjasama antar Kalurahan. Saat ini, salah satu bentuk kerjasama yang sudah ada dan perlu dibenahi BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) bentukan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang mengelola dana bergulir untuk simpan pinjam melalui Unit Pelayanan Kapanewon (UPK) di masing-masing Kapanewon. Pasca lahirnya UU Desa dan berakhirnya program PNPM-MPd maka dana eks- PNPM-MPd yang jumlahnya cukup besar masih bergulir tetapi tidak jelas status assetnya dan status pengelolanya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus menerbitkan regulasi tentang transformasi pengelolaan dana bergulir Eks-PNPM-MPd dengan skema skema transformasi BKAD dan pengembangan BUM Kalurahan bersama untuk secara langsung menjadi pengelola atau melalui UPK.

**9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik di Kalurahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan**

Salah satu *mainstreaming* penting dalam pembangunan daerah adalah pengarusutamaan gender dalam berbagai program pembangunan. Karena perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak cukup memiliki akses, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari layanan dasar. Selain itu, akses pelayanan dasar di Gunungkidul masih belum merata, jangkauannya terbatas, dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama untuk perempuan dan kelompok marjinal.

**10. Membangun Portofolio Sumber Penghidupan Alternatif Khususnya Kaum Marjinal**

Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tidak memiliki alternatif sumber pendapatan. Hal itu menunjukkan bahwa mengembangkan alternatif sumber pendapatan bagi rumah tangga sangat penting untuk mengatasi kerentanan ekonomi pada masa krisis. Salah satu strategi untuk mengembangkan alternatif sumber pendapatan tersebut adalah dengan memperbanyak keterampilan yang dapat digunakan untuk usaha di level rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengembangkan program-program peningkatan keterampilan produksi dan pemasaran produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, terutama sektor pertanian dan produk-produk pendukung pariwisata sebagai alternatif sumber pendapatan bagi rumah tangga.

4.11.5. Isu Ketenteraman dan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Seluruh elemen masyarakat umum dan jajaran pemerintahan perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana dari *respons* menjadi pencegahan (*prevention*).

Berdasarkan Tabel 2.61 bahwa jumlah kejadian bencana mengalami kenaikan jumlah kejadian dan korban bencana. Dengan tingginya resiko bencana dan masih belum optimalnya capaian kinerja dalam menanggulangi bencana daerah, maka Kabupaten Gunungkidul perlu memiliki sistem penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Paradigma penanggulangan bencana yang bersifat reaktif, tanggap darurat, sentralisasi, dan hanya menganggapnya sebagai tanggungjawab Pemerintah perlu diubah ke paradigma baru yaitu Preventif Terencana, Pengurangan Resiko, Desentralisasi, dan Urusan Bersama.

Faktor kerentanan perlu direspon dengan pengembangan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka antisipasi dan pengurangan resiko bencana secara terencana.

## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis daerah sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2021-2026 adalah:


#### **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”**

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat.
2. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
3. Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Visi Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi juga berpedoman pada pembangunan di atasnya yaitu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dalam dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 yaitu: Terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja, dan arah pembangunan DIY Tahun Keempat RPJPD (2020-2025).

Interkoneksi visi Nasional, Pemerintah DIY, dan Kabupaten Gunungkidul seperti pada bagan sebagai berikut:



Gambar 5. 1

Keterkaitan Visi RPJMN, visi RPJMD DIY dan Pembangunan Tahun Keempat RPJPD DIY, Visi dan arah Pembangunan Lima Tahun keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan Visi Kabupaten Gunungkidul

Visi Kabupaten Gunungkidul Terwujudnya peningkatan taraf hidup selaras dengan Visi dan arah pembangunan Lima Tahun Keempat RPJPD KABUPATEN Gunungkidul Tahun 2005-2025. Visi tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan nasional terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri, sesuai dengan visi DIY terwujudnya peningkatan manusia jogja senada dengan taraf hidup penghidupan supaya muju berdaulat dan mandiri. Adapun masyarakat yang bermartabat selaras juga dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan gotong royong kerjasama antar sesama untuk mencapai kemuliaan martabat manusia seutuhnya adil makmur dan sejahtera. Visi Pemerintah DIY hanya sampai pada tahun 2022 maka disandingkan pula dengan arah pembangunan jangka panjang DIY, dan selaras dalam pembangunannya yaitu mencapai keunggulan sumberdaya, manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## 5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk



memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah.

Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat yang merupakan substansi visi daerah diterjemahkan dalam **“Sapta Karya”** yaitu:

1. Membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi.
2. Melakukan reformasi birokrasi, dan menerapkan paradigma *reinventing government*, *clean governance* dan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pariwisata
5. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun sentra industri pertanian, sentra industri peternakan, dan perdagangan berbasis masyarakat.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
7. Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan dengan memperkuat kapasitas modal dan SDM bagi UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta memperkuat Balai Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap potensi kalurahan dan daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”**, dengan memedomani semangat Sapta Karya, maka misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada periode 2021–2026 adalah sebagai berikut:

#### **Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis**

Rumusan misi pertama ini merupakan penerjemahan upaya mewujudkan misi digambarkan dalam “Sapta Karya” ke 1 dan 2. Misi pertama ini akan mewujudkan:

- a. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang dapat membangun sinergitas antar pemangku kepentingan, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat.
- b. Penyelenggaraan reformasi birokrasi menuju model organisasi yang dinamis mencirikan perumusan kebijakan yang *adaptif* dengan memperkuat prinsip *thinking ahead* (visioner), *thinking again* (cermat), dan *thinking across* (*multi sector*) serta cara kerja yang fleksibel dan efisien.

#### **Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah**

Rumusan misi kedua ini merupakan penerjemahan visi yang digambarkan dalam “Sapta Karya” ke 3, 4, 5, 6 dan 7. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Ukuran yang dijadikan standar keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara yakni Index Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM disusun menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta dimensi

hidup layak diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto perkapita yang di Indonesia didekati dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna sangat luas, yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Misi kedua ini diharapkan dapat mewujudkan:

- a. Peningkatan tingkat harapan hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya yang harus diikuti dengan berkualitasnya program pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, program pemberantasan kemiskinan dan program sosial lainnya.
- b. Peningkatan pengetahuan atau pendidikan masyarakat dan peningkatan kualitas tenaga pendidik/guru.

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, perlu upaya mendasar untuk mendorong peningkatan lama sekolah masyarakat. Advokasi kebijakan di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pendidikan diharapkan mampu mendorong tingkat partisipasi sekolah masyarakat sehingga tercipta peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- c. Peningkatan pembinaan atlet dan pemuda untuk berprestasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi sumber daya manusia yaitu pemuda dan atlet untuk dapat dikembangkan dan berprestasi. Hal ini perlu dikembangkan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan pemuda Kabupaten Gunungkidul menjadi atlet yang berprestasi di bidang olah raga. Pembangunan *sport center* di Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi prioritas dalam pembangunan. Selain itu, agar Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian yang lebih baik dalam meningkatkan pembinaan kepada pemuda serta atlet agar lebih berprestasi, diperlukan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri di bidang Pemuda dan Olahraga.

- d. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta penghidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*) yang merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa dampak positif pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal. Semangat pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja SDGs sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Hasil ini diwujudkan melalui:

- 1) Pembangunan infrastruktur yang saling terhubung yang dapat memberikan aksesibilitas terhadap potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan.
- 2) Pembangunan pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan wisatawan lokal maupun mancanegara pada semua aspek layanan.

Hal ini diwujudkan dengan membangun sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha dalam pengembangan/pembangunan infrastruktur dan manajemen destinasi pariwisata. Pengembangan/pembangunan infrastruktur dilakukan dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenities dan fasilitas pendukung lainnya. Manajemen destinasi pariwisata yang mencakup operasional, pemasaran, profesionalitas sumber daya manusia, inovasi dan pembenahan destinasi serta pembangunan industri/jasa pendukung sektor pariwisata.

- 3) Pelestarian budaya dan penguatan potensi kesenian tradisional akan memberikan nilai tambah pada pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan kolaborasi antara potensi kesenian dan budaya dengan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Budaya dalam arti luas tidak hanya terpaku pada pertunjukan kesenian tradisional, akan tetapi budaya asli kita seperti budaya gotong-royong, budaya *ewuh-pekewuh*, budaya tata busana, budaya bercocok tanam, budaya membatik dan lain-lain. Ragam budaya jawa tersebut dapat dikemas/dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan konsep membangun sebuah “Kampung Jawa” dengan batasan Dusun/RW. Semua elemen kampung tersebut menerapkan budaya Jawa, dan bisa dijual dengan konsep “*live in*”.
- 4) Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (*skilled labour*).  
Usia produktif masyarakat Kabupaten Gunungkidul (15-64 tahun) saat ini mencapai 65,44 persen (sumber data: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020) dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul.  
Hal ini akan menjadi potensi tenaga kerja yang besar apabila iklim investasi di Kabupaten Gunungkidul bergerak positif. Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (*skilled labour*) perlu dipersiapkan untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja terampil dalam menyambut masuknya investasi di Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu dari usia produktif juga terdapat potensi generasi muda berprestasi yang patut untuk dikembangkan baik dalam hal pendidikan, keterampilan maupun olahraga.
- 5) Pembangunan sektor pertanian yang meliputi peternakan, perikanan dan perkebunan menuju petani yang bermartabat.  
Subkategori pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam menciptakan nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Sub sektor pertanian dan peternakan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peningkatan produksi hasil peternakan melalui pengembangan budidaya ternak, serta peningkatan kapasitas petani dan peternak khususnya dalam penguasaan tehnik budidaya dan alat/mesin modern pertanian maupun peternakan. Pertanian yang selama ini masih merupakan budaya peninggalan nenek moyang dan mulai ditinggalkan kaum muda/milenial, sudah saatnya dikembangkan menuju industri pertanian dari hulu sampai hilir.
- 6) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta BUMDesa.

Langkah pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas hasil produksi UMKM yang berdaya saing dan penguatan Badan Usaha Milik Desa perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping upaya tersebut di atas, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak perlu dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah, sehingga pendirian BUMD Aneka Usaha (janji bupati) merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk ekstensifikasi PAD.

### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN


Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : **Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Dinamis**

Tujuan 1.1 : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran 1.1.1: Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sasaran 1.1.2: Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat



Gambar 5. 2  
Bagan Alur Pencapaian Misi I Tujuan 1

Sedangkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 adalah sebagai berikut:

Misi 2 : **Meningkatkan Pembangunan Manusia Dan Penguatan Keunggulan Potensi Daerah**

Tujuan 2.1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Sasaran 2.1.1: Derajat Kualitas SDM Meningkat


Sasaran 2.1.2: Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun

Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi


Sasaran 2.2.1: Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat

Sasaran 2.2.2: Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan

Sasaran 2.2.3: Nilai Investasi Meningkat



Gambar 5. 3  
Bagan Alur Pencapaian Misi II Tujuan 2.1



Gambar 5. 4  
Bagan Alur Pencapaian Misi II Tujuan 2.2

5.4. KESELARASAN VISI-MISI-TUJUAN RPJMD DIY DAN RPJMD GUNUNGGKIDUL  
Visi Pembangunan RPJMD DIY 2017-2022

”Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Visi Pembangunan RPJMD Gunungkidul 2021-2026

”Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

Tabel 5. 1  
Penyelarasan Visi, Misi RPJMN, RPJP DIY dan RPJMD Gunungkidul

Uraian	RPJMN	RPJP DIY	RPJMD Gunungkidul	Kata Kunci
Visi	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”	Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026	1. Taraf Hidup 2. Bermartabat
<b>MISI</b>				
	RPJMN	RPJP DIY	RPJMD Gunungkidul	
	6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.	1. Mewujudkan tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis	
	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal. 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.	2. Meningkatkan pembangunan manusia dan penguatan keunggulan potensi daerah	

Tabel 5. 2  
Penyelarasan Sasaran RPJMN, RPJP DIY, dan RPJMD Gunungkidul

RPJMN	RPJPD DIY	RPJMD GUNUNGKIDUL
<p>3. Penyederhanaan Regulasi  a. Pendekatan <i>Omnibus Law</i>  b. Pendekatan Terhadap Regulasi Yang Akan Disusun</p> <p>4. Penyederhanaan Birokrasi  a. Penyederhanaan Prosedur  b. Penyelenggaraan <i>E-Government</i> c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/ Impor, Kepabeanan, Dan Kepelabuhan</p>	<p>Misi 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial,</p> <p>b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan</p> <p>c. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun dengan memenuhi basis kultural, standarisasi, kompetensi, dan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan yang tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan internasional</p> <p>d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif, teratur. program transmigrasi yang transparan berlangsung secara perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui dengan prioritas pemenuhan pelayanan dan mekanisme</p>	<p>Misi: 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis</p> <p>Sasaran  1.1.1 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat</p> <p>a. Opini BPK</p> <p>b. Nilai AKIP</p>



RPJMN	RPJPD DIY	RPJMD GUNUNGGKIDUL
	<p>e. Meningkatkan keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga lembaga formal.</p> <p>f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat, dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (craftmanship) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpotensi memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi</p> <p>h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, dengan prioritas perkuatan, pengembangan, dan pementapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong</p> <p>i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan, dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.</p> <p>j. Mengintegrasikan Wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.</p>	<p>1.1.2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat</p> <p>a. Indeks Ketentraman dan Ketertiban</p> <p>b. Indeks Ketahanan Daerah</p>

RPJMN	RPJPD DIY	RPJMD GUNUNGGKIDUL
	k. Mewujudkan sistem Kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.	
<p>1. Pembangunan SDM</p> <p>a. Layanan Dasar Dan Perlindungan Sosial,</p> <p>b. Produktivitas,</p> <p>c. Pembangunan Karakter</p> <p>2. Pembangunan Infrastruktur</p> <p>a. Infrastruktur Pelayanan Dasar</p> <p>b. Infrastruktur Ekonomi</p> <p>c. Infrastruktur Perkotaan</p> <p>d. Energi Dan Ketenagalistrikan</p> <p>e. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Transformasi Digital</p> <p>f. Energi Dan Ketenagalistrikan</p> <p>g. Transformasi Digital</p>	<p>Misi 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.</p> <p>a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara,</p> <p>b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan yang berdaya saing</p> <p>c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan.</p> <p>d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional.</p>	<p>Misi 2 Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah</p> <p>2.2.1. Derajat Kualitas SDM meningkat</p> <p>a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>2.2.2 Angka Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun</p> <p>a. Persentase Angka kemiskinan</p>

RPJMN	RPJPD DIY	RPJMD GUNUNGGKIDUL
	<p>e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi.</p> <p>f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha, dengan prioritas padapenciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas.</p> <p>g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional, dengan prioritas pada upaya penciptaan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.</p> <p>h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (knowledge society), dengan prioritas pada perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.</p> <p>i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan riset-riset unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”.</p> <p>k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar.</p> <p>l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan.</p>	<p>b. Angka pengangguran</p>

RPJMN	RPJPD DIY	RPJMD GUNUNGGKIDUL
<p>5. Transformasi Ekonomi</p> <p>a. Industrialisasi Pengembangan Destinasi Unggulan</p> <p>b. Pengembangan Destinasi Unggulan</p> <p>c. Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital</p>	<p>m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan.</p> <p>n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga.</p> <p>Misi 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.</p> <p>a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya,</p> <p>b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan</p> <p>Misi 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.</p> <p>a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan budaya, wisatawan baik wisnu maupun wisman</p> <p>b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata,</p>	<p>2.2.1. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat</p> <p>a. Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>b. Indeks Gini</p> <p>2.2.2 Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan</p> <p>a. Indeks Infrastruktur Daerah</p> <p>b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p> <p>2.2.3 Nilai Investasi Meningkat</p> <p>a. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah)</p>

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran daerah sebagai upaya mewujudkan efektifitas, efisiensi pembangunan daerah dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan profesional. Strategi juga dapat digunakan sebagai instrument untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Perencanaan lima tahun kedepan diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi. *Consecutive process* dan saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan perumusan yang dilakukan dalam mencapai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada rencana pembangunan jangka menengah ini. Strategi diawali dengan perumusan *alternative strategy* yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada dalam lingkup pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan *alternative strategy* adalah SWOT, sehingga rumusan alternative strategi berikut merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

#### 6.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian upaya berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategi pembangunan. Strategi pembangunan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis bagi pembangunan dalam fungsinya sebagai regulator dalam menjalankan fungsi regulasi perijinan, investasi, identitas dan lainnya untuk kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan semua *stakeholder* pembangunan. Peran strategis dalam fungsi fasilitator mengupayakan kepada swasta, masyarakat dan *stakeholders* pembangunan untuk memfasilitasi akses yang dibutuhkan sesuai tugas dan kewenangannya. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang permanen terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*) seperti pada tabel berikut:

Tabel 6. 1

Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1

Misi I: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis

<p style="text-align: center;"><b>INTERNAL</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>EKSTERNAL</b></p>	<p><b>KEKUATAN (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan yang kuat dalam peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik</li> <li>2. Kualitas dan Kompetensi SDM yang cukup memadai</li> <li>3. Adanya <i>sense of crisis</i>, baik formal maupun informal di lingkungan birokrasi pemerintahan serta masyarakat</li> <li>4. Penyelenggaraan pemerintahan yang cukup efektif dan efisien</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor belum optimal untuk mengoptimalkan kinerja BUMD</li> <li>2. Pengelolaan dan pemanfaatan asset yang belum optimal untuk meningkatkan PAD</li> <li>3. Kualitas Pelayanan Publik yang belum merata</li> <li>4. Rendahnya Kinerja BUMD</li> </ol>
<p><b>PELUANG (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang kerja sama dengan daerah dan pihak lain dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Tuntutan atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin tinggi.</li> <li>3. Kondisi SDM masyarakat yang semakin lebih baik di tinjau dari aspek pembangunan manusia</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</p>
<p><b>ANCAMAN (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah.</li> <li>2. Dampak negatif dari COVID-19 pada perekonomian masyarakat.</li> <li>3. Kinerja BUMD belum optimal</li> <li>4. Letak dan karakteristik wilayah yang berpotensi dan beragam bencana</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li> <li>2. Optimalisasi penanganan bencana</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pendapatan daerah,</li> <li>2. Optimalisasi kinerja BUMD</li> </ol>

Tabel 6. 2

Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2

Misi II: Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

<p style="text-align: center;"><b>INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EKSTERNAL</b></p>	<p><b>KEKUATAN (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi unggulan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan batu kapur.</li> <li>2. Potensi industri pengolahan berbasis produk lokal yang dikembangkan oleh masyarakat dan potensi industri pengolahan berbasis hasil pertanian seperti makanan olahan</li> <li>3. Semangat pemuda dan pengembangan olahraga yang cukup potensial</li> <li>4. Komitmen pimpinan pada pengarusutamaan gender kuat</li> <li>5. Komitmen tenaga kesehatan yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat</li> <li>6. Etos Kerja Masyarakat yang tinggi</li> <li>7. Budaya gotong royong</li> <li>8. Potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang banyak</li> <li>9. Kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah cukup tinggi dan masih bergerak dinamis di tengah masa pandemic</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berada relatif jauh dari pusat pertumbuhan</li> <li>2. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi</li> <li>3. Pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat</li> <li>4. Sarana dan prasarana perekonomian daerah dan penunjang pembangunan yang masih terbatas</li> <li>5. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal</li> </ol>
<p><b>PELUANG (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pemerintah DIY dalam peningkatan sinergi pembangunan di lingkungan DIY</li> <li>2. DIY sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia membuka peluang bagi Gunungkidul untuk mengembangkan dunia pendidikan</li> <li>3. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas wilayah selatan Pulau Jawa</li> <li>4. Jaringan listrik dan internet yang cukup</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan</li> <li>2. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</li> <li>4. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak</li> <li>5. Peningkatan infrastruktur daerah</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin</li> <li>2. Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor</li> <li>3. Peningkatan Nilai Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah</li> </ol>

<p>memungkinkan pengembangan ekonomi daerah</p> <p>5. Meningkatnya kesempatan kerjasama antar daerah dan non lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni</p> <p>6. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</p>		
<p><b>ANCAMAN (T)</b></p> <p>1. Rendahnya minat generasi muda terjun ke lapangan usaha pertanian</p> <p>2. Dampak pandemi COVID 19 menurunkan produktivitas industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dalam menggerakkan ekonomi daerah</p> <p>3. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>4. Aturan tentang KBAK dan LP2B</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>1. Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas</p> <p>2. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>1. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah</p> <p>2. Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup</p>

Berdasarkan analisis di atas, berikut daftar strategi pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- St1. Optimalisasi pendapatan daerah;
- St2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset;
- St3. Optimalisasi kinerja BUMD;
- St4. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel;
- St5. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- St6. Optimalisasi penanganan bencana;
- St7. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan;
- St8. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga;
- St9. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- St10. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak;
- St11. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin;
- St12. Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal disemua sektor;
- St13. Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah;
- St14. Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas;
- St15. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah;
- St16. Peningkatan infrastruktur daerah;
- St17. Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
- St18. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya.



## 6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah mencapai sasaran daerah. Arah kebijakan pembangunan merupakan bentuk nyata dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan harus berdasarkan visi dan misi kepala daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala serta ancaman yang timbul selama periode pemerintahan dan sesuai pembangunan berkelanjutan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa pemerintahan perlu mempersiapkan permasalahan maupun isu strategis pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap tahunnya. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis daerah sehingga memiliki fokus serta sesuai pengaturan pelaksanaan kebijakan. Fokus utama pertahun atau tema setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang telah ditetapkan, dan perumusan kebijakan berpedoman pada alternatif kebijakan tahun sebelumnya. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026:

Tabel 6. 3  
Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :						
"Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"						
<b>MISI I : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis</b>						
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PEMDA
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat					Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	1. Opini BPK	1	Optimalisasi pendapatan daerah	1.1	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	
		2	Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan aset daerah	2.1	Meningkatkan kualitas belanja daerah	
				2.2	Meningkatkan efektifitas pengelolaan asset	
	3	Optimalisasi kinerja BUMD.	3.1	Meningkatkan kinerja BUMD		
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel	1.1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah	
				1.2	Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah	
				1.3	Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik	
				1.4	Meningkatkan realisasi regulasi daerah	
				1.5	Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PEMDA		
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	1	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.1	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban serta Mengoptimalisasi penegakan Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat		
	1. Indeks Ketentraman dan ketertiban			1.2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik sosial			
	2. Indeks Ketahanan Daerah	2	Optimalisasi Penanganan Bencana	2.1	Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana		
				2.2	Mengurangi potensi resiko bencana			
<b>Misi II: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah</b>								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PEMDA		
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkat							
	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	1.1	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal serta pendidikan dasar	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
				2	Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga		2.1	Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan
							2.2	Meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan
				3	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB		3.1	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan.
							3.2	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB
4	Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak	4.1	Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender					

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PEMDA				
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Angka Pengangguran dan Jumlah Peduduk miskin menurun	1	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	1.1	Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Penanggulangan Kemiskinan				
	1. Persentase Angka Kemiskinan									
	2. Angka Pengangguran	2	Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor	2.1	Mengembangkan produktifitas berbasis potensi daerah dan pengembangan lapangan kerja	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja				
2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	2.2.1 Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	1	Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah	1.1	Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan				
							2	Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas	2.1	Menguatkan ekonomi kreatif;
									2.2	Mengembangkan dan inovasi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
									2.3	Meningkatkan dan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan
3	Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah	3.1	Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi UMKM							

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PEMDA
2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	2.2.2. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1	Peningkatan infrastruktur daerah	1.1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan e-Gov	Program Pembangunan Infrastruktur
	1. Indeks infrastruktur Daerah			1.2	Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah	
				1.3	Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik	
	2. IKLH	2	Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	2.1	Meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan	
				2.2	Meningkatkan perlindungan dan konservasi lingkungan	
	2.2.3. Nilai Investast Meningkat	1	Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya	1.1	Meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi	
1. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah)	1.2			Meningkatkan investasi besar/lokal dan nasional		

Untuk memberi arah penentuan prioritas pembangunan tahunan sebagai tahapan perwujudan Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD perlu dirumuskan indikasi tema pembangunan tahunan, sebagai berikut :

Tabel 6. 4  
Indikasi Tema Tahunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

			<b>Tema/Fokus Tahun V (2026)</b> Pemantapan ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, Infrastruktur, dan SDM	<b>Tema RKPD 2026:</b> Pemantapan ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, infrastruktur, dan peningkatan SDM	<b>Kata Kunci:</b> Pemantapan ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskinan; Pertumbuhan ekonomi; Infrastruktur, dan SDM
			<b>Tema/Fokus Tahun IV (2025)</b> Penguatan ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, Infrastruktur, dan SDM	<b>Tema RKPD 2025:</b> Penguatan ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, infrastruktur, dan peningkatan SDM yang unggul	<b>Kata Kunci:</b> Penguatan ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskinan; Pertumbuhan ekonomi; Infrastruktur, dan SDM
		<b>Tema/Fokus Tahun III (2024)</b> Optimalisasi ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, Infrastruktur, dan SDM	<b>Tema RKPD 2024:</b> Optimalisasi kondisi perekonomian daerah, taraf hidup masyarakat, infrastruktur, dan peningkatan SDM	<b>Kata Kunci:</b> Optimalisasi perekonomian: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskinan; Pelayanan dasar; Infrastruktur, dan SDM	
	<b>Tema/Fokus Tahun II (2023)</b> Peningkatan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Infrastruktur, dan SDM	<b>Tema RKPD 2023:</b> Peningkatan kondisi ekonomi daerah dan layanan dasar melalui penguatan UMKM, Pengembangan sektor unggulan, investasi, pembangunan Infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM	<b>Kata Kunci:</b> Peningkatan pemulihan ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskinan; Pelayanan dasar; dan SDM		
<b>Tema/Fokus Tahun I (2022)</b> Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	<b>Tema RKPD 2022:</b> Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022	<b>Kata Kunci:</b> Pemuliah ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskinan, pelayanan dasar			

Indikasi tema tersebut selanjutnya dalam pelaksanaan perlu memperhatikan dengan tema dan arah pembangunan tahunan nasional dan DIY untuk mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

Tabel 6.5  
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	SEKRETARIAT DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian program keistimewaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program sektoral	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	INSPEKTORAT DAERAH
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	INSPEKTORAT DAERAH
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	INSPEKTORAT DAERAH
						Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	SEKRETARIAT DPRD
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
							PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengiriman diklat sesuai kebutuhan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH



Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
						Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP;Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta catatan sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD dan Kelurahan yang memanfaatkan data Agregat	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI



Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
						Meningkatkan realisasi regulasi daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	SEKRETARIAT DAERAH
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	SEKRETARIAT DAERAH

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	SEKRETARIAT DAERAH
						Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
				Opini BPK	Optimalisasi pendapatan daerah	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Capaian target obyektif dan subyektif pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
					Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas belanja daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD tepat waktu	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Optimalisasi kinerja BUMD	Meningkatkan kinerja BUMD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	SEKRETARIAT DAERAH
			Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks Ketahanan Daerah	Optimalisasi Penanganan Bencana	Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Mengurangi potensi resiko bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Indeks Ketentraman dan ketertiban	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban serta Mengoptimalkan penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase kelompok jagawarga yang terbina	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	IPM Tahun 2026	Derajat Kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal serta pendidikan dasar	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;	DINAS PENDIDIKAN
								Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;	DINAS PENDIDIKAN
								Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;	DINAS PENDIDIKAN
								Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
								Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;	DINAS PENDIDIKAN
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;	DINAS PENDIDIKAN
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	DINAS PENDIDIKAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	DINAS PENDIDIKAN
							PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	DINAS PENDIDIKAN
							PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	DINAS PENDIDIKAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya	DINAS PENDIDIKAN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							KEBUDAYAAN	Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	DINAS PENDIDIKAN
								Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	DINAS PENDIDIKAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga berdasar nomor pertandingan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan KB	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna	DINAS KESEHATAN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar	DINAS KESEHATAN
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin	DINAS KESEHATAN
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kalurahan Sehat	DINAS KESEHATAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya	DINAS KESEHATAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS KESEHATAN
						Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
					Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase lembaga PUG yang aktif	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase kelembagaan KLA yang aktif	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase Desa Layak Anak yang terbentuk	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor	Mengembangkan produktifitas berbasis potensi daerah dan pengembangan lapangan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
				Persentase Angka Kemiskinan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	PDRB Perkapita	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Nilai Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah	Meningkatkan Pengembangan komoditas unggulan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
					Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas	Mengembangkan dan inovasi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai pendapatan nelayan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang terlaksana	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase bencana pertanian yang tertangani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Peternakan	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang digunakan	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah populasi ternak	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						Meningkatkan dan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase ragam budaya yang dikembangkan	DINAS KEBUDAYAAN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS KEBUDAYAAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana	DINAS PARIWISATA
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana	DINAS PARIWISATA
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	DINAS PARIWISATA
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana	DINAS PARIWISATA
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi	DINAS PARIWISATA
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PARIWISATA
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI



Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
					Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah	Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi UMKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi dengan predikat sehat	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase kenaikan aset koperasi	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase IKM yang mengikuti pameran	DINAS PERDAGANGAN
							PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi	DINAS PERDAGANGAN
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi	DINAS PERDAGANGAN
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	DINAS PERDAGANGAN
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	IKM yang berorientasi Ekspor	DINAS PERDAGANGAN
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang ditera/tera ulang	DINAS PERDAGANGAN
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang mengikuti promosi produk	DINAS PERDAGANGAN

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PERDAGANGAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
			Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Peningkatan infrastruktur daerah	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan e-Gov	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Keandalan gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terlaksana dengan baik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE CAPAIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE CAPAIAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
						Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	DINAS PERHUBUNGAN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal		DINAS PERHUBUNGAN	
						Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan parkir		DINAS PERHUBUNGAN	
						Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor		DINAS PERHUBUNGAN	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PERHUBUNGAN
						Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah dikelola	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Meningkatkan perlindungan dan konservasi lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
			Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya	Meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan.	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
							PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan Daerah	Program	Indikator Program	PD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-24
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
						Meningkatkan investasi besar/lokal dan nasional	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

### 6.3. PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

Rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berisi program-program dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan publik dan bisa dirasakan oleh masyarakat hasil pembangunan tersebut. Program prioritas merupakan prioritas daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dalam satu periode kepemimpinannya. Program prioritas merupakan unggulan Bupati sebagai wujud pemenuhan visi dan misi daerah, berikut adalah program unggulan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.6  
Program Prioritas Unggulan Daerah

No	Kelompok Pembangunan	Rincian Kegiatan Pembangunan
1.	Pembangunan Wajah Kota Wonosari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan jalan ruas Siyono-Baleharjo</li> <li>2. Penataan Kawasan Titik Nol (Alun-Alun Kota Wonosari)</li> <li>3. Penataan Taman Parkir</li> </ol>
2.	Pembangunan Pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan komoditas unggulan</li> <li>2. Penguatan kelembagaan dan pengembangan peternakan</li> </ol>
3.	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang;</li> <li>2. Pembangunan 7 (tujuh) Kapanewon perbatasan (Pembangunan Kesehatan, Ekonomi, Investasi, Industri, UMKM, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Budidaya Perikanan, Infrastruktur, konservasi tangkapan air)</li> <li>3. Optimalisasi Pengembangan Kawasan <i>Karst</i> Gunungsewu</li> <li>4. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara bertahap</li> </ol>
4.	Peningkatan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta potensi investasi daerah</li> <li>2. Peraturan Kemudahan Berinvestasi</li> <li>3. Penetapan Kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal</li> <li>4. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan</li> <li>5. Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data informasi perijinan/non perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha secara elektronik</li> <li>6. Pembangunan kawasan industri</li> </ol>
5.	Pembangunan Pariwisata, Industri Kreatif, dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Event Lokal, Nasional dan Internasional pengembangan daya tarik wisata</li> </ol>

No	Kelompok Pembangunan	Rincian Kegiatan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Aksesibilitas (pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarpras objek wisata)</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata; promosi; fasilitasi pemasaran.</li> <li>4. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan untuk mendukung pariwisata</li> <li>5. Pengembangan industri kreatif dan UMKM digital</li> </ul>
6.	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan lokasi prioritas</li> <li>2. Pemenuhan sarana prasarana jalan</li> </ul>
7.	Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pemerintahan serta Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung DPRD, gedung perkantoran kompleks Siraman, dan gedung pelayanan publik</li> <li>2. Pembangunan peningkatan Puskesmas Bedoyo dan Ngoro-Oro</li> <li>3. Pembangunan teknologi informasi mendukung <i>smartcity</i></li> </ul>
8.	Pemenuhan air bersih	Penyediaan air bersih bagi warga secara bertahap dan selektif
9.	Pengadaan Tanah	Pengadaan tanah penunjang pembangunan secara selektif
10.	Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga	Penguatan Kelembagaan Pembangunan <i>Sport Center</i> dan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 6.7  
Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah

VISI :

"Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"

MISI I : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis															
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah													
	1. Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			74,49 (BB)	81,50 (A)	479,970,426,139	82,00 (A)	571,499,322,601	82,50 (A)	595,850,022,131	83,00 (A)	604,560,282,404	83,50 (A)	613,757,320,419	
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat														
	1. Indeks Ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Indeks	93,75	94,50	15,909,407,279	95,00	17,074,258,420	95,50	17,714,068,855	96,00	18,360,244,992	96,50	19,207,163,942	
	2. Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Indeks	0,58	0,65		0,70		0,75		0,80		0,90		
Misi II: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah															
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkat														
	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks	69,98	71,00	1,198,405,790,727	72,00	1,270,796,246,355	73,00	1,279,659,293,877	74,00	1,304,764,466,581	75,00	1,337,395,628,141	
	Angka Pengangguran dan Jumlah Peduduk miskin menurun	Program Penanggulangan Kemiskinan													
	1. Persentase Angka Kemiskinan		Persen	17,07	15,00	12,215,474,460	14,00	12,961,753,490	13,00	13,364,030,903	12,00	13,664,698,703	11,00	13,852,619,889	
2. Angka Pengangguran	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	Persen	2,16	2,05	2,00		1,90		1,60		1,50				
2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	2.2.1 Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan													
	1. Pertumbuhan Ekonomi		Persen	-0,68	3,25	111,213,602,237	3,50	108,942,670,553	3,75	111,258,562,419	4,00	114,146,401,961	4,50	117,434,559,512	
	2. Indeks Gini		Indeks	0,352	0,332		0,321		0,311		0,301		0,291		
	2.2.2. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan														
	1. Indeks infrastruktur Daerah	Program Pembangunan Infrastruktur	Indeks	60,54	65,00	191,623,699,808	70,00	113,382,106,944	75,00	118,226,256,017	80,00	123,727,529,445	85,00	129,379,129,450	
	2. IKLH		Indeks	64,14	65,00		66,00		67,50		69,00		71,00		
	2.2.3. Nilai Investast Meningkat														
1. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah)	Program Peningkatan Investasi	Juta rupiah	3,210,972	3,376,000	17,594,831,744	3,550,000	18,855,088,082	3,760,000	18,957,523,698	4,000,000	19,139,174,172	4,300,000	19,630,653,526		

#### 6.4. ARAH PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN DIY

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus mengalami perbaikan dan pengembangan, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang mendapatkan delegasi kewenangan Keistimewaan dari DIY. Wujud pendelegasian kewenangan tersebut diikuti dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan. Selain sebagai potensi untuk menutup kekurangan kemampuan keuangan daerah, tentunya pendelegasian kewenangan yang diikuti dengan penyaluran anggaran tersebut tentunya juga mengandung konsekuensi untuk turut mendukung target kinerja pembangunan kesitimewaan DIY.

Berkaitan dengan konsekuensi untuk mendukung capaian target kinerja tersebut, pembangunan keistimewaan DIY di Kabupaten Gunungkidul diarahkan sebagai berikut :

1. Urusan pertanahan diarahkan untuk memastikan dukungan terhadap terwujudnya pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan Tanah SG, dan Tanah Desa.
2. Urusan tata ruang keistimewaan diarahkan pada pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, cagar alam dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gunungkidul agar memberi manfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tersebut harus diupayakan antisipasi pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk merespon ancaman alih fungsi lahan, pertambahan penduduk, penambangan liar, dan berbagai potensi penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Dalam rangka optimalisasi satuan ruang strategis keistimewaan melalui kegiatan urusan tata ruang keistimewaan dilaksanakan penataan kawasan dan pengembangan infrastruktur wilayah yaitu: Kawasan SRS Karst, Kawasan Nglanggeran, SRS Sokoliman, dan SRS Pantai Selatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi: kegiatan pariwisata, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, TPI, Kalurahan/Desa Pesisir, Desa Wisata, usaha mikro kecil dan menengah, dan pengembangan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan SRS Keistimewaan juga dilakukan dengan pembangunan PPI Gesing, pembangunan jalan menuju obyek/destinasi wisata, konektivitas, penataan parkir, pasar wisata, sanitasi, air bersih, vegetasi tanaman, lampu penerangan jalan umum, layanan keuangan/perbankan, dan sarana prasarana kesehatan.
3. Urusan kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kelembagaan keistimewaan baik di tingkat kabupaten, kapanewon, dan kalurahan. Kelembagaan yang telah dibentuk harus didorong agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal sehingga dapat mempresentasikan tujuan Keistimewaan DIY itu sendiri, salah satunya dalam hal internalisasi, penguasaan dan implementasi Budaya Satriya ASN Kabupaten Gunungkidul dan Pamong Kalurahan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugasannya.
4. Urusan Kebudayaan diarahkan untuk mendorong pembangunan kebudayaan dalam arti luas yang meliputi budaya bendawi dan tak bendawi secara lintas sektor dan lintas perangkat daerah. Secara khusus, arah pembangunan kebudayaan juga diupayakan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun dengan dana keistimewaan, antara lain mewujudkan Kalurahan-Kalurahan yang berpotensi menjadi Kalurahan Rintisan Budaya dan selanjutnya

menjadi Kalurahan Mandiri Budaya, mengoptimalkan pemanfaatan Taman Budaya Gunungkidul dimana Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mempersiapkan regulasi pemanfaat aset tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### 6.5. PEMBANGUNAN DESA/KALURAHAN DAN KAWASAN PERDESAAN

Sebagai daerah yang terdiri dari 144 desa/kalurahan, dan sebagian besar merupakan kawasan perdesaan, perlu terus didorong program pembangunan desa/kalurahan dan kawasan perdesaan. Proses ini tentunya harus selaras dengan pembangunan keistimewaan khususnya dalam upaya penguatan peran kalurahan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kalurahan serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kalurahan.
2. Penguatan ekonomi Produktif untuk pemulihan dampak pandemi. Hal ini dilakukan dengan penguatan dan pendampingan BUMDesa/Kalurahan, Kelompok UMKM, Pokdarwis, KWT, Kelompok tani, kelompok ternak serta pemberdayaan bagi keluarga prasejahtera, kelompok perempuan, kelompok marginal dan kelompok penyandang disabilitas di desa sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini juga diarahkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset desa/kalurahan.
3. Pengembangan desa dan kawasan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pariwisata.
4. Peningkatan kewirausahaan, produksi, dan jaringan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif di tingkat kalurahan.
5. Pengembangan sistem informasi desa untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik desa dan pemutakhiran data kemiskinan.
6. Peningkatan pembangunan desa/kalurahan melalui dukungan dan fasilitasi bantuan keuangan kepada desa/kalurahan (BKK).

Untuk merespon implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya mendorong percepatan dan kemudahan penanaman modal dengan cara yaitu:

1. Reviu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
3. Rencana Perubahan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
4. Implementasi kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan baik melalui OSS maupun pengembangan aplikasi perizinan secara *online* melalui sistem informasi perizinan *online*.
5. Sosialisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
6. Revisi Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VII  
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan wujud untuk pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah anggaran atau dana yang tersedia untuk menyusun program dan kegiatan tahunan selama lima tahun. Indikasi rencana program kegiatan prioritas daerah merupakan program-program beserta pendanaanya yang terukur melalui indikator kinerja program pada perangkat daerah. Indikasi program beserta pendanaanya disesuaikan kondisi riil keuangan dan belanja daerah yang sudah diproyeksi selama lima tahun. Program prioritas beserta kebutuhan pendanaanya sebagai indikasi pagu merupakan pedoman dan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya.

Program prioritas beserta pendanaanya sesuai urusannya pada perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja program (*outcome*) bersumber dari APBD Gunungkidul. Sumber APBD Gunungkidul antara lain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), APBN, APBD DIY, Dana Keistimewaan, dan sumber-sumber lainnya.

Tabel 7.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026  
Kabupaten Gunungkidul

Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
<b>Kapasitas Riil Keuangan</b>	<b>1,956,228,034,579</b>	<b>2,001,696,445,497</b>	<b>2,047,185,045,455</b>	<b>2,092,396,853,760</b>	<b>2,136,271,627,977</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,026,933,232,394</b>	<b>2,113,511,446,445</b>	<b>2,155,029,757,900</b>	<b>2,198,362,798,258</b>	<b>2,250,657,074,879</b>
Belanja Operasi	1,441,015,827,830	1,525,747,449,177	1,563,323,547,307	1,590,049,297,856	1,619,045,321,412
Belanja Modal	429,311,989,071	299,788,992,599	284,532,772,451	294,210,083,349	311,758,385,850
Belanja Tidak Terduga	40,000,000,000	32,400,000,000	18,400,000,000	16,400,000,000	14,400,000,000
Belanja Transfer	116,605,415,493	255,575,004,669	288,773,438,142	297,703,417,053	305,453,367,617

Sumber: Bappeda Kab. Gunungkidul, 2021 (diolah)

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2022-2026 terjabarkan kedalam indikasi pagu perangkat daerah dalam pembiayaan program kegiatan untuk mencapai indikator target pembangunan selama lima tahun terpetakan dalam matrik tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
01.01	PENDIDIKAN																	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;	Persen	89.37	90.95	153,604,396,000	92.63	181,290,681,000	94.21	185,372,437,000	95.26	200,025,592,000	95.79	219,197,266,000	95.79	939,490,372,000	DINAS PENDIDIKAN	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;	Persen	55.4	56.4	-	56.9	-	57.4	-	57.9	-	58.4	-	58.4	-	DINAS PENDIDIKAN	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;	Persen	91.28	91.73	-	91.96	-	92.19	-	92.42	-	92.65	-	92.65	-	DINAS PENDIDIKAN	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	102.25	99.2	-	99.23	-	99.27	-	99.3	-	99.33	-	99.33	-	DINAS PENDIDIKAN	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;	Persen	107.07	99.61	-	99.63	-	99.64	-	99.66	-	99.68	-	99.68	-	DINAS PENDIDIKAN	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;	Persen	93.6	93.84	-	94.16	-	94.49	-	94.81	-	94.97	-	94.97	-	DINAS PENDIDIKAN	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan	Persen	21.6	41.65	-	56.69	-	71.73	-	81.75	-	88.77	-	88.77	-	DINAS PENDIDIKAN	
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	100	100	60,000,000	100	246,375,000	100	256,375,000	100	260,375,000	100	266,375,000	100	1,089,500,000	DINAS PENDIDIKAN	
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	48.33	49.22	200,000,000	50.11	225,000,000	51.00	235,000,000	51.89	245,000,000	52.78	245,000,000	52.78	1,150,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	Persen	100	100	15,000,000	100	515,100,000	100	589,600,000	100	589,600,000	100	589,600,000	100	2,298,900,000	DINAS PENDIDIKAN	
01.02	KESEHATAN																	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna	Persen	3,03	3,03	236,977,422,874	6,6	253,006,043,558	9,9	250,501,731,215	12,12	250,037,338,879	15,15	253,628,103,126	15,15	1,244,150,639,652	DINAS KESEHATAN	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar	Persen	100	100	321,435,000	100	409,500,000	100	429,975,000	100	451,474,000	100	474,047,000	100	2,086,431,000	DINAS KESEHATAN	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin	Persen	100	100	300,038,000	100	341,961,000	100	352,925,000	100	370,197,000	100	389,957,000	100	1,755,078,000	DINAS KESEHATAN	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kalurahan Sehat	Persen	3,5	10,42	179,240,000	13,89	782,105,000	17,36	826,991,000	20,83	874,700,000	24,31	925,430,000	24,31	3,588,466,000	DINAS KESEHATAN	
01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik)	persen	26,55	27,87	8,013,092,824	29,20	7,022,400,000	30,53	7,022,400,000	31,858	7,022,400,000	33,18	7,022,400,000	33,18	36,102,692,824	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak	persen	81,03	81,95	5,322,914,034	83,21	2,375,000,000	85,19	2,375,000,000	87,85	2,375,000,000	90,45	2,375,000,000	90,45	14,822,914,034	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan	Persen	N/a	40	2,362,341,674	45	-	50	-	55	-	60	-	60	2,362,341,674	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	persen	83,27	84,16	3,297,985,070	85,398	1,350,000,000	87,34	1,350,000,000	89,98	1,350,000,000	92,56	1,350,000,000	92,56	8,697,985,070	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik	Persen	43	45	500,000,000	48	500,000,000	50	500,000,000	52	500,000,000	53	500,000,000	53	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18	
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan	Persen	N/a	20	500,000,000	40	500,000,000	60	500,000,000	80	500,000,000	100	500,000,000	100	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Keandalan gedung Pemerintah	Persen	65,31	69,38	36,360,000,000	73,46	9,360,000,000	77,55	10,360,000,000	81,63	12,360,000,000	85,71	15,360,000,000	85,71	83,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL	Persen	100	20	282,185,000	40	675,000,000	60	700,000,000	80	750,000,000	100	800,000,000	100	3,207,185,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	Persen	59,55	63	59,809,059,069	68,20	22,857,663,104	72,522	24,686,705,059	76,84	25,791,396,962	81,16	26,008,910,960	81,16	159,153,735,154	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	persen	20	25	722,000,000	30	781,250,000	35	841,500,000	40	799,250,000	45	796,250,000	45	3,940,250,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	100	36,91	1,225,343,200	54,97	1,270,000,000	72,38	2,526,750,000	86,40	1,102,050,000	100	1,252,055,000	100	7,376,198,200	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
01.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana	Persen	100	100	1,925,500,000	100	1,925,500,000	100	1,925,500,000	100	1,925,500,000	100	1,925,500,000	100	9,627,500,000	DINAS PARIWISATA	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	persen	0	0	-	25	50,000,000	50	57,400,000	75	57,400,000	100	57,400,000	100	222,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik	Persen	-	20	200,000,000	40	-	60	-	80	-	100	-	100	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	persen	0	25	4,761,541,000	25	4,761,541,000	50	4,761,541,000	75	4,761,541,000	100	4,761,541,000	100	23,807,705,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	persen	0	20	100,000,000	40	-	60	-	80	-	100	-	100	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	persen	-	100	500,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	5,000,000	100	1,255,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang	Persen	100	3.4	300,000,000	28.89	1,790,000,000	48.89	815,000,000	74.44	1,890,000,000	100	1,965,000,000	100	6,760,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terlaksana dengan baik	Persen	0	0	-	0	-	33.33	100,000,000	66.67	100,000,000	100	100,000,000	100	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
01.04	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Persen	5	10	2,550,000,000	15	2,950,000,000	20	2,950,000,000	25	2,950,000,000	30	2,950,000,000	30	14,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	persen	17,93	21,97	7,812,500,000	26,01	400,000,000	30,04	400,000,000	34,08	400,000,000	38,12	400,000,000	38,12	9,412,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh	persen	N/a	12,50	400,000,000	14,29	2,000,000,000	16,67	2,000,000,000	20,00	2,000,000,000	25	2,000,000,000	25	8,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	persen	N/a	20	800,000,000	40	800,000,000	60	800,000,000	80	800,000,000	100	800,000,000	100	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU	persen	N/a	15	7,500,000	30	7,500,000	50	7,500,000	75	7,500,000	100	7,500,000	100	37,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	14	15	-16	17	-18
01.05	<b>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana	Persen	95	95,5	2,297,166,000	96,00	2,660,445,000	96,5	2,849,225,000	97,00	2,976,143,000	97,5	3,127,339,000	97,5	13,910,318,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana	persen	100	100	1,144,885,000	100	1,330,600,000	100	1,371,600,000	100	1,452,600,000	100	1,472,600,000	100	6,772,285,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	persen	100	100	580,800,000	100	658,000,000	100	695,000,000	100	753,400,000	100	747,500,000	100	3,434,700,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.06	<b>SOSIAL</b>																
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina	Persen	70	70.2	632,455,000	70.4	636,941,323	70.6	694,683,389	70.8	709,185,309	71	754,637,687	71	3,427,902,708	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	100; 100	90; 100	618,120,000	90,5; 100	645,300,000	91; 100	745,300,000	91,5; 100	785,300,000	92; 100	845,300,000	92; 100	3,639,320,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	90	90.2	2,652,600,000	90.4	2,746,234,862	90.6	2,543,339,350	90.8	2,392,193,945	91	2,287,766,688	91	12,622,134,845	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	377,715,000	100	399,800,000	100	431,500,000	100	453,000,000	100	460,400,000	100	2,122,415,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara	Persen	100	100	7,000,000	100	10,000,000	100	13,000,000	100	16,000,000	100	19,000,000	100	65,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.07	<b>TENAGA KERJA</b>																
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	100	100	595,213,200	100	856,827,305	100	1,122,278,164	100	1,189,810,000	100	1,390,810,000	100	5,154,938,669	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	persen	NA	5	3,615,000,000	5	3,755,000,000	6	3,755,000,000	7	3,570,756,632	7	3,306,720,775	7	18,002,477,407	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	persen	100	100	100,250,000	100	110,250,000	100	120,250,000	100	150,250,000	100	200,000,000	100	681,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.08	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase lembaga PUG yang aktif	persen	54	70	221,360,000	75	161,587,000	80	159,587,000	85	167,304,350	90	175,407,425	90	885,245,775	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan	persen	18.75	5.56	123,970,000	5.88	232,000,000	6.25	240,000,000	6.67	267,810,000	7.14	289,922,500	7.14	1,153,702,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase kelembagaan KLA yang aktif	persen	67	70.27	104,050,000	71.55	146,550,000	72.73	146,550,000	73.81	147,550,000	74.81	149,500,000	74.81	694,200,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	persen	50	100	15,400,000	100	55,400,000	100	40,000,000	100	42,000,000	100	44,100,000	100	196,900,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase Desa Layak Anak yang terbentuk	persen	70.14	73.61	21,860,000	77.08	58,900,000	80.56	58,900,000	84.03	61,845,000	87.5	64,937,250	87.5	266,442,250	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak	persen	-27.27	2.94	491,966,000	3.03	493,966,000	3.13	493,966,000	3.23	494,166,000	3.33	494,376,000	3.33	2,468,440,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
<b>02.09</b>	<b>PANGAN</b>																	
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang terlaksana	Persen	100	100	1,000,000,000	100	700,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	4,700,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun	Kg	83	80	863,449,320	78	937,294,252	76	1,070,526,147	74	1,216,778,762	72	1,377,656,638	72	5,465,705,119	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	Persen	100	100	4,400,000	100	4,840,000	100	5,324,000	100	5,856,400	100	6,442,040	100	26,862,440	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	Persen	75	80	25,030,000	85	27,533,000	90	30,286,300	92	33,314,930	93	36,646,423	93	152,810,653	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
<b>02.10</b>	<b>PERTANAHAN</b>																	
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani	Persen	100	20	9,400,000	40	10,000,000	60	10,000,000	80	10,000,000	100	16,000,000	100	55,400,000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	Persen	100	20	1,100,878,500	40	1,100,500,000	60	955,755,000	80	1,326,000,000	100	1,255,000,000	100	5,738,133,500	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani	Persen	100	20	100,000,000	40	165,300,000	60	193,813,000	80	200,194,000	100	209,700,700	100	869,007,700	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
02.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum	Persen	100	10.65	5,365,945,000	54.94	4,024,666,588	75.72	3,806,372,767	88.09	3,845,371,805	100	3,990,045,896	100	21,032,402,056	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
02.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	persen	8	8	487,140,000	8	500,000,000	8	525,000,000	8	530,000,000	8	550,000,000	40	2,592,140,000	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>02.11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	persen	0	20	155,000,000	40	255,000,000	60	215,000,000	80	15,000,000	100	20,000,000	100	660,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Pengendalian Pencemaran	persen	30	50	345,000,000	55	570,000,000	60	600,000,000	65	610,000,000	70	625,000,000	70	2,750,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	persen	50	50	4,603,000,000	52	4,180,000,000	54	4,090,000,000	56	4,200,000,000	58	4,625,000,000	58	21,698,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	persen	20	20	290,000,000	30	350,000,000	40	355,000,000	50	360,000,000	60	379,000,000	60	1,734,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	persen	32	42	236,000,000	52	445,000,000	62	505,000,000	72	515,000,000	82	525,000,000	82	2,226,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup	persen	15	18	10,000,000	28	150,000,000	42	160,000,000	56	170,000,000	70	185,000,000	70	675,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	persen	100	100	5,000,000	100	45,000,000	100	55,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	235,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah dikelola	persen	24	24.50	4,443,690,000	26,00	4,830,000,000	27,50	4,961,500,000	29,00	5,335,500,000	30,50	5,408,500,000	30,50	24,979,190,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
<b>02.12</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP;Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA	Persen;Persen;P ersen	98,19;100; 62,40	99;99;65	273,735,000	99;99;70	363,959,000	99;99;80	367,191,000	99;99;85	383,767,000	99;99;90	444,130,000	99;99;90	1,832,782,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta catatan sipil	Persen	47,9	48	111,469,900	49,5	116,096,000	51	118,295,000	52,5	121,601,000	54	126,742,000	54	594,203,900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	Persen	100	100	336,764,900	100	444,179,000	100	459,371,000	100	468,693,000	100	511,941,000	100	2,220,948,900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)			
					-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18		
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat	Persen	100	100	81,389,800	100	95,875,000	100	98,586,000	100	102,700,000	100	174,760,000	100	553,310,800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
02.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	persen	100	100	2,000,000	100	2,000,000	100	10,000,000	100	10,500,000	100	11,025,000	100	35,525,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu	persen	93.06	97.22	3,988,779,300	99	3,249,596,400	99	3,589,596,400	100	4,031,764,720	100	3,835,792,456	100	18,695,529,276	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan	persen	70	80	239,227,500	85	228,000,000	90	233,000,000	95	244,650,000	100	256,882,500	100	1,201,760,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
02.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun	tahun	22.2	22.5	127,765,000	22.7	411,792,000	22.8	596,484,800	23	642,086,450	23.02	1,345,011,640	23.02	3,123,139,890	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	8.39	8.3	4,502,690,000	8.25	4,719,190,000	8.2	4,719,190,000	8.15	4,732,095,000	8.1	4,745,645,250	8.1	23,418,810,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	persen	75	75	1,614,752,000	77	1,614,752,000	79	1,614,752,000	80	1,614,752,000	82	1,614,752,000	82	8,073,760,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
02.15	PERHUBUNGAN																		
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan parkir	persen	68,49	70,84	-71,41	-72,51	-74,85	-75,44	-75,44	-75,44	-75,44	-75,44	-75,44	-75,44	-75,44	-75,44	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor	persen	98,88	98,00	-98,25	-98,50	-98,75	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal	persen	66,43	66,50	-66,53	-66,55	-66,57	-66,58	-66,58	-66,58	-66,58	-66,58	-66,58	-66,58	-66,58	-66,58	-66,58	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas	persen	4,30	4,30	12,155,622,500	4,50	11,842,793,000	9,50	12,395,303,000	10,50	12,586,983,000	11,80	13,044,943,000	11,80	62,025,644,500	11,80	62,025,644,500	DINAS PERHUBUNGAN
02.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
02.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE CAPAIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persen	100	55	916,070,000	60	1,123,160,000	65	1,123,160,000	70	1,123,160,000	75	1,123,160,000	75	5,408,710,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
02.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE CAPAIAN APLIKASI INFORMATIKA	Persen	NA	97,93	9,534,390,000	98,76	9,493,000,000	99,17	10,021,000,000	99,59	10,668,000,000	100	11,603,000,000	100	51,319,390,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
02.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan	koperasi	NA	10	5,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	-	-	-	-	30	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	60	64	27,100,000	66	133,500,000	68	63,500,000	70	46,100,000	71	66,100,000	71	336,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi dengan predikat sehat	koperasi	21	26	16,160,000	28	25,010,000	30	25,110,000	32	20,470,000	34	25,610,000	34	112,360,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya	persen	NA	76	528,780,000	77	589,300,000	78	623,420,000	79	635,420,000	80	639,220,000	80	3,016,140,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase kenaikan aset koperasi	persen	14.83	14.9	100,500,000	15	359,500,000	15.5	316,500,000	16	235,500,000	16.5	248,500,000	16.5	1,260,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM	persen	NA	20	1,250,186,000	40	520,901,200	60	731,892,000	80	682,959,000	100	879,337,000	100	4,065,275,200	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro	persen	NA	20	755,390,000	40	569,016,000	60	515,527,600	80	665,975,000	100	628,055,000	100	3,133,963,600	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
<b>02.18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>																
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	persen	100	100	158,547,500	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	758,547,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	persen	100	100	50,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	150,000,000	100	165,000,000	100	575,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	persen	100	100	193,407,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	1,193,407,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	persen	100	100	368,424,500	100	368,424,500	100	368,424,500	100	368,424,500	100	368,424,500	100	1,842,122,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik	persen	100	100	266,802,500	100	275,000,000	100	275,000,000	100	275,000,000	100	275,000,000	100	1,366,802,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
<b>02.19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>																
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0.95	2.96	2,092,355,000	3	2,220,605,000	3.09	2,313,855,000	3.14	2,533,349,467	3.24	2,593,710,445	3.24	11,753,874,912	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga berdasar nomor pertandingan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional	Nomor Pertandingan	98	215	7,282,237,000	231	7,855,271,300	244	7,579,060,340	257	7,829,810,339	267	7,908,304,807	267	38,454,683,786	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka	Persen	15.22%	20.69%	500,500,000	23.39%	500,500,000	26.09%	500,500,000	28.79%	500,500,000	31.48%	500,500,000	31.48%	2,502,500,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
<b>02.20</b>	<b>STATISTIK</b>																
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persen	NA	20	60,280,000	40	143,080,000	60	143,080,000	80	143,080,000	100	143,080,000	100	632,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>02.21</b>	<b>PERSANDIAN</b>																
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persen	NA	25	179,610,000	40	230,410,000	60	230,410,000	80	235,410,000	90	235,410,000	90	1,111,250,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
02.22	KEBUDAYAAN																
02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	Persen	0	0	-	72	18,500,000	74	22,050,000	76	30,000,000	78	42,000,000	78	112,550,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	Persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya	Persen	0	0	-	100	5,000,000	100	3,000,000	100	5,000,000	100	4,000,000	100	17,000,000	DINAS KESEHATAN
		Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal	persen	NA	20	150,000,000	40	100,000,000	60	169,500,000	80	248,450,000	100	337,795,000	100	1,005,745,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
		Persentase IKM yang mengikuti pameran	persen	NA	20	350,000,000	40	845,000,000	60	870,000,000	80	895,000,000	100	920,000,000	100	3,880,000,000	DINAS PERDAGANGAN
		Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana	Persen	100	100	250,000,000	100	302,000,000	100	302,000,000	100	302,000,000	100	302,000,000	100	1,458,000,000	DINAS PARIWISATA
		Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya	Persen	0	12.59	500,000,000	16.79	500,000,000	20.99	500,000,000	25.19	500,000,000	29.39	500,000,000	29.39	2,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi	Persen	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya	100 persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi	Persen	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persen	100	100	150,000,000	100	157,500,000	100	165,375,000	100	173,643,750	100	182,325,938	100	828,844,688	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik	Persen	100	100	452,000,000	100	452,000,000	100	452,000,000	100	452,000,000	100	452,000,000	100	2,260,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
		Persentase ragam budaya yang dikembangkan	persen	100	100	18,218,000,000	100	19,128,900,000	100	19,301,165,100	100	19,687,188,402	100	20,277,804,055	100	96,613,057,557	DINAS KEBUDAYAAN
		Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	Persen	7.74	13.12	-	18.49	-	23.87	-	29.25	-	34.62	-	34.62	-	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase kelompok jagawarga yang terbina	Persen	80	80	347,100,000	81	364,455,000	82	381,955,000	83	400,000,000	84	420,000,000	84	1,913,510,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)			
					-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	200,000,000	100	150,000,000	100	800,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	persen	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana	persen	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN		
		Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persen	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO		
<b>02.23</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>																		
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	8,49	9,46	361,109,000	9,74	380,534,450	10,03	386,940,475	10,32	405,821,049	10,60	425,645,651	10,60	1,960,050,625	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar	Naskah	0	3	7,500,000	3	10,500,000	3	11,025,000	3	11,576,250	3	12,155,000	3	52,756,250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
<b>02.24</b>	<b>KEARSIPAN</b>																		
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku	Persen	76,59	78,26	283,945,000	80,43	246,692,250	82,61	259,025,700	84,78	271,978,000	86,95	285,577,080	86,95	1,347,218,030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
<b>03.25</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																		
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai pendapatan nelayan	Rupiah	30737252,37	31776354,87	336,810,000	32684514,01	918,870,000	33455005,76	730,845,000	34085242,63	522,075,000	34576493,25	622,085,000	34576493,25	3,130,685,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	Rupiah	40798854,9	4156864,47	2,257,050,000	4235295,87	1,237,390,000	4315207,11	1,319,790,000	4474333,93	1,463,446,898	4558755,32	1,495,871,737	4558755,32	7,773,548,635	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan	Persen	100	100	56,690,000	100	67,790,000	100	171,265,000	100	176,340,000	100	199,155,000	100	671,240,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	Kilogram/Kapita	27,23	27,50	188,688,000	28,00	623,537,700	28,50	585,074,830	29,00	697,167,698	29,50	697,672,068	29,00	2,792,140,296	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
<b>03.26</b>	<b>PARIWISATA</b>																		
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	Objek; Pelaku usaha	2; 560	2; 560	4,852,861,758	2; 480	3,936,275,898	3; 480	4,074,275,898	3; 480	4,429,275,898	4, 480	4,430,230,898	18; 2.480	21,722,920,350	DINAS PARIWISATA		
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana	persen	100	100	465,000,000	100	710,000,000	100	767,000,000	100	812,000,000	100	987,400,000	100	3,741,400,000	DINAS PARIWISATA		
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Parekraf) yang terfasilitasi	Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi	pelaku	225	225	921,527,140	145	315,000,000	215	345,000,000	265	400,000,000	285	600,000,000	1135	2,581,527,140	DINAS PARIWISATA		
<b>03.27</b>	<b>PERTANIAN</b>																		
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan	Ton	1524133,97	1553666,25	1,864,636,600	1584169,49	1,477,391,079	1615281,46	1,622,163,937	1647014,55	1,781,414,081	1679379,12	1,956,589,239	1679379,12	8,702,194,936	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18		
		Produksi komoditas Peternakan	Ton	7171,67	7176,19	87,795,100	7180,73	96,574,610	7185,3	106,232,071	7189,91	116,855,278	7192,15	128,540,806	7192,15	535,997,865	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	Persen	100	100	5,894,010,450	100	1,008,008,005	100	1,286,483,212	100	1,461,117,927	100	1,638,125,372	100	11,287,744,966	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		Persentase prasarana peternakan yang digunakan	Persen	100	100	1,500,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	5,500,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah populasi ternak	ekor	1538246	1545936	468,084,780	1553365	514,893,258	1561433	564,952,584	1568318	620,017,842	1575203	680,589,626	1575203	2,848,538,090	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase bencana pertanian yang tertangani	Persen	100	100	40,595,000	100	44,654,500	100	49,119,950	100	54,031,945	100	59,435,140	100	247,836,535	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP	persen	100	100	43,179,200	100	47,497,120	100	52,246,832	100	57,471,515	100	63,218,667	100	263,613,334	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	kelompok	116	118	566,770,000	120	433,072,000	122	576,379,200	124	634,017,120	126	697,418,832	126	2,907,657,152	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
<b>03.30</b>	<b>PERDAGANGAN</b>																		
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi	persen	NA	20	5,000,000	40	18,000,000	60	19,000,000	80	19,950,000	100	20,948,000	100	82,898,000	DINAS PERDAGANGAN		
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi	persen	NA	20	3,317,317,025	40	3,065,000,000	60	3,295,000,000	80	3,440,000,000	100	3,672,750,000	100	16,790,067,025	DINAS PERDAGANGAN		
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	persen	NA	20	75,585,000	40	78,000,000	60	84,500,000	80	88,725,000	100	93,161,000	100	419,971,000	DINAS PERDAGANGAN		
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	IKM yang berorientasi Ekspor	unit	7	12	265,000,000	17	257,500,000	22	475,000,000	27	533,250,000	32	587,075,000	32	2,117,825,000	DINAS PERDAGANGAN		
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yang ditera/tera ulang	persen	13.18	18.95	184,350,000	19.47	255,000,000	20	262,500,000	20.53	268,500,000	21.05	294,500,000	21.05	1,264,850,000	DINAS PERDAGANGAN		
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang mengikuti promosi produk	persen	NA	20	150,810,000	40	105,000,000	60	125,250,000	80	131,513,000	100	138,088,000	100	650,661,000	DINAS PERDAGANGAN		
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																		
<b>03.31</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>																		
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan	persen	NA	20	631,573,750	40	339,500,000	60	424,500,000	80	461,500,000	100	530,000,000	100	2,387,073,750	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA		
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota	persen	NA	20	62,175,000	40	65,000,000	60	103,175,000	80	127,175,000	100	131,175,000	100	488,700,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA		
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	persen	NA	20	49,085,000	40	89,100,000	60	85,000,000	80	77,500,000	100	70,000,000	100	370,685,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA		
<b>03.32</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>																		
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	persen	100	100	325,000,000	100	470,000,000	100	525,000,000	100	774,441,567	100	784,213,539	100	2,878,655,106	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA		
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>																		
<b>04.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																		
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	persen	100	100	1,988,315,000	100	2,474,474,250	100	2,713,162,300	100	2,824,003,030	100	3,045,391,883	100	13,045,346,463	SEKRETARIAT DAERAH		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
					-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	persen	100	100	853,750,000	100	1,163,683,750	100	1,274,797,125	100	1,380,176,837	100	1,477,307,022	100	6,149,714,734	SEKRETARIAT DAERAH	
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	persen	0	35	1,118,058,200	70	1,118,058,200	80	1,118,058,200	90	1,118,058,200	100	1,118,058,200	100	5,590,291,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian program keistimewaan	persen	-	100	125,731,100	100	131,900,000	100	134,097,000	100	113,100,000	100	138,825,000	100	643,653,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persen	100	100	25,970,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	-	100	115,970,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	-	100	103,880,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN	
		persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	persen	100	100	971,754,500	100	900,000,000	100	905,000,000	100	945,000,000	100	1,010,000,000	100	4,731,754,500	SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang terlaksana	persen	0	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	persen	100	100	25,970,000	100	35,000,000	100	36,000,000	100	37,000,000	100	38,000,000	100	171,970,000	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI	
		persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	0	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	persen	100	100	25,970,000	0	25,970,000	0	25,970,000	0	25,970,000	0	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG	
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO	
		persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR	
		persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO	
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	100	100	25,970,000	100	27,350,000	100	28,717,500	100	30,153,000	100	31,660,000	100	143,850,500	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI	
		Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	0	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS	
		Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU	
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana	persen	0	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	persen	0	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
		Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	0	100	334,100,000	100	340,000,000	100	345,000,000	100	350,000,000	100	355,000,000	100	1,724,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persen	100	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	25,970,000	100	129,850,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
<b>04.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persen	88	87	28,574,215,500	88	31,364,434,916	89	30,561,390,000	89	32,044,698,418	90	33,467,792,446	90	156,012,531,280	SEKRETARIAT DPRD
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>																
<b>05.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>																
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	persen	98,23	100	729,335,000	100	805,533,000	100	884,775,000	100	906,350,000	100	741,350,000	100	4,067,343,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program sektoral	persen	100	100	750,150,000	100	1,110,803,000	100	983,738,000	100	980,687,000	100	1,496,500,000	100	5,321,878,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>05.02</b>	<b>KEUANGAN</b>																
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD tepat waktu	persen	100	100	29,437,795,284	100	41,688,884,324	100	45,543,920,626	100	46,890,368,759	100	47,804,055,128	100	211,365,024,121	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Tahun	1	1	229,752,904,160	1	313,270,562,855	1	334,162,896,452	1	337,894,322,490	1	340,719,878,570	5	1,555,800,564,527	PPKD
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca	persen	100	100	735,933,500	100	2,988,871,000	100	1,148,741,000	100	1,173,741,000	100	1,063,741,000	100	7,111,027,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola	persen	100	100	3,905,008,692	100	4,004,795,000	100	4,210,795,000	100	4,416,795,000	100	4,622,795,000	100	21,160,188,692	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>05.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>																
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Persen	99,58	100	4,533,870,000	100	5,341,000,000	100	7,576,000,000	100	7,736,000,000	100	7,903,000,000	100	33,089,870,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
<b>05.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsionalnya	Persen	100	100	126,000,000	100	626,000,000	100	676,000,000	100	726,000,000	100	776,000,000	100	2,930,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
<b>05.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibngan yang ditindaklanjuti	persen	-	50	247,950,000	75	260,440,000	83,33	279,200,000	85,71	293,950,000	88,89	313,410,000	88,89	1,394,950,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWAS</b>																
<b>06.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>																
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	1,490,289,000	100	1,160,000,000	100	1,173,000,000	100	1,185,000,000	100	1,193,000,000	100	6,201,289,000	INSPEKTORAT DAERAH
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	persen	100	100	588,725,000	100	314,010,000	100	317,485,000	100	321,030,000	100	324,652,100	100	1,865,902,100	INSPEKTORAT DAERAH
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
<b>07.01</b>	<b>KECAMATAN</b>																
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Persen	100	100	336,765,000	100	228,291,974	100	336,765,000	100	336,765,000	100	208,291,974	100	1,446,878,948	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	persen	100	100	456,069,000	100	192,555,000	100	197,315,000	100	201,835,000	100	206,085,000	100	1,253,859,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	persen	100	100	105,447,500	100	111,000,000	100	113,000,000	100	115,000,000	100	114,000,000	100	558,447,500	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	persen	100	100	232,687,000	100	243,293,000	100	235,329,000	100	237,738,000	100	247,069,000	100	1,196,116,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	persen	100	100	1,055,089,000	100	1,060,905,250	100	1,065,327,000	100	1,084,352,715	100	1,046,872,810	100	5,312,546,775	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	Persen	100	100	246,155,000	100	259,895,000	100	258,395,000	100	258,800,000	100	260,395,000	100	1,283,640,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Persen	100	100	201,836,000	100	190,500,000	100	191,750,000	100	209,000,000	100	225,750,000	100	1,018,836,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPIUS
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	Persen	100	100	375,783,000	100	106,407,000	100	111,807,000	100	137,257,000	100	120,507,000	100	851,761,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	persen	100	100	170,270,000	100	170,270,000	100	66,720,000	100	55,270,000	100	55,270,000	100	517,800,000	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	persen	100	100	155,180,000	100	21,680,000	100	31,680,000	100	51,750,000	100	81,700,000	100	341,990,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	persen	100	100	106,271,700	100	123,475,445	100	182,997,402	100	248,080,457	100	322,427,665	100	983,252,669	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Persen	100	100	622,030,000	100	229,849,000	100	283,930,000	100	283,000,000	100	254,300,000	100	1,673,109,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	Persen	100	100	117,020,000	100	89,690,000	100	92,160,000	100	94,630,000	100	100,600,000	100	494,100,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	Persen	100	100	167,860,000	100	52,410,000	100	54,795,000	100	70,755,000	100	86,565,000	100	432,385,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	Persen	100	100	412,750,000	100	240,250,000	100	382,000,000	100	366,515,711	100	335,328,504	100	1,736,844,215	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	Persen	100	100	444,866,000	100	454,460,000	100	363,910,000	100	306,542,500	100	283,680,000	100	1,853,458,500	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 persen	100	100	298,277,500	100	84,002,500	100	90,500,000	100	98,977,500	100	109,477,500	100	681,235,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	100	108,000,000	100	113,400,000	100	199,070,000	100	125,023,500	100	131,274,675	100	676,768,175	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi	Persen	100	100	54,660,000	100	57,393,000	100	60,262,650	100	66,300,244	100	52,000,000	100	290,615,894	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi	Persen	100	100	49,590,000	100	46,750,000	100	51,500,000	100	63,500,000	100	68,500,000	100	279,840,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPIUS
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	persen	100	100	44,340,000	100	55,340,000	100	64,040,000	100	40,040,000	100	45,520,000	100	249,280,000	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	persen	100	100	45,668,000	100	41,598,500	100	41,598,500	100	48,150,000	100	58,500,000	100	235,515,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100 persen	100	100	50,870,000	100	45,250,000	100	52,250,000	100	63,450,000	100	62,100,000	100	273,920,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	persen	100	100	59,630,000	100	62,000,000	100	64,000,000	100	66,000,000	100	68,000,000	100	319,630,000	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18					
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100	100	50,489,300	100	50,296,000	100	53,313,000	100	54,705,400	100	57,000,000	100	265,803,700	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100	100	72,535,000	100	76,161,750	100	62,765,000	100	65,050,000	100	67,335,000	100	343,846,750	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	Persen	100	100	57,596,000	100	70,620,000	100	70,710,000	100	76,910,000	100	77,210,000	100	353,046,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100	100	56,492,500	100	61,715,000	100	64,365,000	100	66,995,000	100	69,645,000	100	319,212,500	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	Persen	100	100	45,520,000	100	68,630,000	100	76,220,000	100	80,510,000	100	124,470,000	100	395,350,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100	100	43,740,000	100	36,000,000	100	37,000,000	100	58,000,000	100	49,000,000	100	223,740,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi	Persen	100	100	69,560,000	100	58,425,000	100	60,300,000	100	63,495,000	100	66,310,000	100	318,090,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	Persen	100	100	47,325,000	100	51,355,000	100	41,415,000	100	51,355,000	100	55,330,000	100	246,780,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	Persen	100	100	52,396,000	100	37,726,000	100	39,876,000	100	40,426,000	100	41,776,000	100	212,200,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	Persen	100	100	46,240,000	100	34,500,000	100	39,000,000	100	41,500,000	100	45,000,000	100	206,240,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	Persen	100	100	59,440,000	100	62,412,000	100	65,532,000	100	68,800,000	100	47,500,000	100	303,684,000	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
		Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	Persen	100	100	54,000,000	100	56,700,000	100	59,535,000	100	62,511,750	100	65,637,300	100	298,384,050	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	10,800,000	100	9,800,000	100	10,800,000	100	11,800,000	100	9,800,000	100	53,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	persen	100	100	14,000,000	100	18,000,000	100	19,000,000	100	19,500,000	100	20,000,000	100	90,500,000	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	persen	100	100	13,000,000	100	13,650,000	100	13,912,500	100	13,196,900	100	14,925,000	100	68,684,400	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	9,380,000	100	22,500,000	100	24,500,000	100	26,000,000	100	27,500,000	100	109,880,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	persen	100	100	20,450,000	100	21,472,500	100	19,150,000	100	20,000,000	100	20,850,000	100	101,922,500	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	19,680,000	100	20,920,000	100	21,420,000	100	21,920,000	100	23,000,000	100	106,940,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	persen	100	100	14,925,000	100	15,875,000	100	16,525,000	100	17,125,000	100	17,725,000	100	82,175,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	8,400,000	100	17,000,000	100	17,250,000	100	19,000,000	100	20,500,000	100	82,150,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	11,620,000	100	21,885,000	100	23,535,000	100	25,235,000	100	26,075,000	100	108,350,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	persen	100	100	17,000,000	100	35,000,000	100	55,550,000	100	80,000,000	100	40,000,000	100	227,550,000	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
					-6	(Rp) 7	-8	(Rp) 9	-10	(Rp) 11	-12	(Rp) 13	-14	(Rp) 15	-16	(Rp) 17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	persen	100	100	11,220,000	100	18,900,000	100	20,500,000	100	23,000,000	100	25,000,000	100	98,620,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN	
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	persen	100	100	24,999,900	100	20,200,000	100	31,300,000	100	22,300,000	100	23,300,000	100	122,099,900	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR	
		Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	10,700,000	100	8,700,000	100	8,800,000	100	9,850,000	100	10,350,000	100	48,400,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN	
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	7,500,000	100	9,500,000	100	9,000,000	100	10,000,000	100	10,500,000	100	46,500,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN	
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	15,610,000	100	15,810,000	100	17,260,000	100	17,410,000	100	17,560,000	100	83,650,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK	
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Persen	100	100	4,000,000	100	4,200,000	100	4,410,000	100	4,630,000	100	4,865,000	100	22,105,000	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO	
		Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi	100 persen	100	100	8,800,000	100	10,000,000	100	11,100,000	100	12,600,000	100	13,900,000	100	56,400,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI	
		Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon	Pesen	100	100	7,000,000	100	7,350,000	100	7,717,500	100	8,103,375	100	8,508,544	100	38,679,419	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	42,550,000	100	41,550,000	100	42,550,000	100	43,550,000	100	35,000,000	100	205,200,000	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	74,475,000	100	89,600,000	100	89,650,000	100	94,000,000	100	96,600,000	100	444,325,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	69,820,000	100	72,480,000	100	60,830,000	100	65,200,000	100	68,200,000	100	336,530,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terfasilitasi	100 persen	100	100	46,620,000	100	75,450,000	100	91,500,000	100	101,915,000	100	109,715,000	100	425,200,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	100	90,075,000	100	93,000,000	100	95,000,000	100	96,000,000	100	97,000,000	100	471,075,000	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	100	46,000,000	100	48,300,000	100	49,000,000	100	49,778,000	100	50,000,000	100	243,078,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	81,885,000	100	100,185,000	100	106,185,000	100	115,185,000	100	121,185,000	100	524,625,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	100	67,800,000	100	79,550,000	100	79,880,000	100	80,050,000	100	80,299,500	100	387,579,500	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	100	55,140,000	100	110,450,000	100	111,360,000	100	112,560,000	100	113,960,000	100	503,470,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	65,000,000	100	103,500,000	100	91,000,000	100	96,000,000	100	98,000,000	100	453,500,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	56,745,000	100	69,755,000	100	73,035,000	100	83,120,000	100	84,650,000	100	367,305,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	100	81,125,000	100	114,500,000	100	114,500,000	100	108,900,000	100	116,000,000	100	535,025,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	100	66,999,900	100	116,876,421	100	221,364,117	100	220,767,692	100	348,415,938	100	974,424,068	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18						
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	77,325,000	100	79,325,000	100	79,325,000	100	80,025,000	100	84,325,000	100	400,325,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	70,132,500	100	79,647,500	100	79,747,500	100	82,947,500	100	117,722,500	100	430,197,500	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	Persen	100	100	35,920,000	100	37,716,000	100	41,582,000	100	43,660,000	100	45,844,000	100	204,722,000	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO	
		Persentase Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	persen	100	100	54,000,000	100	56,700,000	100	59,535,000	100	62,511,750	100	65,637,250	100	298,384,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI	
		Persentase urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	100	62,455,000	100	83,425,000	100	95,425,000	100	78,425,000	100	78,425,000	100	398,155,000	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO	
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	Persen	100	100	31,400,000	100	30,667,000	100	32,810,396	100	33,500,000	100	29,351,469	100	157,728,865	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	Persen	100	100	66,362,000	100	64,495,000	100	69,830,000	100	77,345,000	100	79,530,000	100	357,562,000	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	persen	100	100	30,470,000	100	35,000,000	100	37,000,000	100	38,500,000	100	39,000,000	100	179,970,000	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	persen	100	100	29,290,000	100	30,600,000	100	40,900,000	100	40,450,000	100	32,500,000	100	173,740,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	Persen	100	100	20,800,000	100	19,000,000	100	22,000,000	100	25,000,000	100	28,000,000	100	114,800,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	persen	100	100	29,392,000	100	56,646,000	100	59,496,250	100	62,475,000	100	65,600,850	100	273,610,100	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	Persen	100	100	28,815,000	100	41,035,000	100	43,685,000	100	46,685,000	100	49,185,000	100	209,405,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	persen	100	100	37,762,500	100	95,550,000	100	104,300,000	100	105,800,000	100	106,300,000	100	449,712,500	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	Persen	100	100	27,606,000	100	77,106,000	100	87,371,000	100	89,721,000	100	96,591,000	100	378,395,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	persen	100	100	33,040,000	100	60,040,000	100	66,140,000	100	46,940,000	100	48,740,000	100	254,900,000	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	persen	100	100	22,449,900	100	36,000,000	100	100,700,000	100	104,700,000	100	108,700,000	100	372,549,900	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	Persen	100	100	24,762,500	100	25,762,500	100	21,962,500	100	25,062,500	100	29,800,000	100	127,350,000	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	Persen	100	100	44,105,000	100	38,810,000	100	48,610,000	100	48,910,000	100	53,544,294	100	233,979,294	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	Persen	100	100	34,370,000	100	36,088,500	100	37,893,000	100	39,787,650	100	41,777,500	100	189,916,650	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 persen	100	100	37,800,000	100	38,700,000	100	46,750,000	100	46,950,000	100	51,800,000	100	222,000,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI	
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	persen	100	100	26,000,000	100	45,250,000	100	52,100,000	100	47,500,000	100	50,010,000	100	220,860,000	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan terlaksana	Persen	100	100	42,560,000	100	61,250,000	100	53,500,000	100	61,500,000	100	61,500,000	100	280,310,000	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	Target		(Rp)
					-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18		
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	persen	100	100	30,500,000	100	31,500,000	100	33,075,000	100	34,728,750	100	36,465,188	100	166,268,938	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI		
<b>8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																		
<b>08.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																		
08.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persen	75	80	122,840,000	85	65,400,000	90	87,400,000	95	150,500,000	100	190,200,000	100	616,340,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
08.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	Persen	80	80	1,180,187,000	80	1,251,138,730	82,5	1,310,183,758	82,5	1,289,507,758	82,5	1,291,407,758	82,5	6,322,425,004	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
08.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	Persen	65	68	32,592,000	70	41,825,000	72	42,125,000	74	69,725,000	76	76,625,000	76	262,892,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
08.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	Persen	75	80	52,600,000	85	38,400,000	90	45,600,000	95	93,800,000	100	80,100,000	100	310,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
08.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	Persen	88	89	791,575,000	90	784,650,000	91	805,650,000	92	893,100,000	93	1,134,049,897	93	4,409,024,897	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	<b>SEMUA URUSAN</b>																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	574,247,733,105	100	576,452,313,000	100	577,590,663,000	100	578,214,390,000	100	578,532,590,000	100	2,885,037,689,105	DINAS PENDIDIKAN		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	213,118,519,172	100	237,008,127,471	100	242,731,568,471	100	252,583,217,471	100	260,981,954,471	100	1,206,423,387,056	DINAS KESEHATAN		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	10,148,139,901	100	7,409,366,000	100	7,435,733,000	100	7,434,733,000	100	7,434,733,000	100	39,862,704,901	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	4,483,174,757	100	4,401,893,269	100	4,247,600,822	100	4,252,213,438	100	4,271,726,349	100	21,656,608,635	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	2,291,340,789	100	2,574,400,000	100	2,719,400,000	100	2,822,400,000	100	3,062,400,000	100	13,469,940,789	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	3,142,121,260	100	3,181,400,000	100	3,263,680,000	100	3,473,761,250	100	3,653,771,200	100	16,714,733,710	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	4,519,072,401	100	6,159,353,872	100	5,744,180,270	100	5,583,860,533	100	5,500,044,030	100	27,506,511,106	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	3,745,553,955	100	3,603,269,905	100	3,719,516,881	100	3,858,135,996	100	3,818,494,000	100	18,744,970,737	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	4,955,176,304	100	5,049,651,411	100	5,077,604,758	100	5,164,217,673	100	5,132,124,140	100	25,378,774,286	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	7,466,280,992	100	7,663,081,767	100	8,073,907,305	100	8,496,456,820	100	8,794,305,711	100	40,494,032,595	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	5,920,264,638	100	7,137,675,995	100	7,534,189,445	100	8,338,984,067	100	8,927,322,420	100	37,858,436,565	DINAS PERHUBUNGAN		
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	4,597,522,794	100	5,062,616,434	100	5,237,229,755	100	5,427,973,743	100	5,377,854,930	100	25,703,197,656	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	7,065,094,302	100	7,254,070,541	100	6,763,051,108	100	6,774,470,750	100	6,814,761,084	100	34,671,447,785	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	3,978,344,589	100	4,422,927,089	100	4,451,891,550	100	4,523,997,871	100	4,651,933,430	100	22,029,094,529	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,421,992,576	100	1,162,992,576	100	1,419,242,576	100	1,168,492,576	100	1,309,492,576	100	6,482,212,880	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	3,846,441,545	100	3,862,248,090	100	3,850,921,027	100	3,927,939,447	100	3,927,701,990	100	19,415,252,099	DINAS KEBUDAYAAN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	3,994,948,463	100	4,204,970,866	100	4,219,605,274	100	4,284,753,079	100	4,375,103,857	100	21,079,381,539	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	3,833,562,600	100	4,105,470,525	100	4,194,754,803	100	4,282,734,629	100	4,305,524,526	100	20,722,047,083	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	6,240,330,875	100	6,509,765,357	100	6,871,978,625	100	7,033,552,556	100	7,304,600,184	100	33,960,227,597	DINAS PARIWISATA
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	21,438,349,705	100	24,411,612,305	100	24,584,584,259	100	24,774,834,958	100	24,984,092,089	100	120,193,473,316	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	6,926,921,197	100	7,623,534,140	100	7,603,616,414	100	7,660,876,452	100	7,746,292,801	100	37,561,241,004	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	8,541,292,890	100	8,705,160,973	100	8,704,949,022	100	9,057,729,723	100	9,321,265,359	100	44,330,397,967	DINAS PERDAGANGAN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	18,487,886,296	100	18,707,819,319	100	18,494,239,736	100	18,711,263,277	100	18,917,505,317	100	93,318,713,945	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	98	98	31,601,026,650	98	31,338,167,404	98	32,580,130,537	98	32,359,652,529	98	32,546,667,275	98	160,425,644,395	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	-	100	6,379,600,967	100	6,540,867,284	100	6,631,430,087	100	6,802,417,889	100	6,885,082,511	100	33,239,398,738	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	27,822,318,497	100	13,818,350,000	100	13,048,950,000	100	11,770,550,000	100	12,417,150,000	100	78,877,318,497	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	16,615,498,350	100	16,210,066,021	100	14,077,685,483	100	14,316,179,193	100	14,672,383,672	100	75,891,812,719	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	8,024,465,936	100	8,189,643,933	100	8,656,351,629	100	9,148,148,461	100	9,669,235,284	100	43,687,845,243	INSPEKTORAT DAERAH
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,743,353,468	100	1,808,141,699	100	1,814,326,691	100	1,852,893,224	100	1,908,265,555	100	9,126,980,637	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,768,676,742	100	1,825,194,677	100	1,852,367,480	100	1,887,560,030	100	1,942,411,155	100	9,276,210,084	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,703,747,937	100	1,952,996,428	100	1,953,512,208	100	1,995,529,153	100	2,053,024,506	100	9,658,810,232	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,739,040,377	100	1,783,287,025	100	1,813,934,824	100	1,817,832,920	100	1,853,652,994	100	9,007,748,140	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,795,069,482	100	1,795,069,482	100	1,795,069,482	100	1,904,619,621	100	1,778,534,203	100	9,068,362,270	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	-8	9	-10	11	-12	13	-14	15	-16	17	-18
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	2,263,552,513	100	2,561,228,967	100	2,554,610,840	100	2,572,786,817	100	2,615,451,813	100	12,567,630,950	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	2,040,008,847	100	2,134,008,843	100	2,146,566,168	100	2,197,452,181	100	2,261,058,743	100	10,779,094,782	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,817,824,534	100	1,838,332,314	100	1,911,460,956	100	2,007,367,075	100	2,102,187,377	100	9,677,172,256	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	2,103,209,218	100	2,289,605,351	100	2,290,107,878	100	2,325,715,506	100	2,343,330,143	100	11,351,968,096	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,727,055,995	100	1,750,000,000	100	1,525,000,000	100	1,490,000,000	100	1,350,000,000	100	7,842,055,995	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,935,336,068	100	2,451,480,257	100	2,411,588,892	100	2,458,410,269	100	2,558,062,026	100	11,814,877,512	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,844,039,477	100	1,958,685,040	100	1,987,187,053	100	2,018,117,444	100	2,060,013,942	100	9,868,042,956	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,899,495,022	100	2,123,038,900	100	2,124,845,997	100	2,155,588,687	100	2,193,770,322	100	10,496,738,928	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	2,137,394,049	100	2,413,159,649	100	2,276,948,602	100	2,286,964,963	100	2,431,330,561	100	11,545,797,824	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	2,006,080,286	100	2,100,558,070	100	2,133,674,165	100	2,180,289,948	100	2,302,964,195	100	10,723,566,664	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,925,770,026	100	2,022,063,639	100	2,123,163,510	100	2,229,319,570	100	2,340,790,963	100	10,641,107,708	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,798,121,743	100	2,088,578,031	100	2,067,506,185	100	2,086,425,209	100	2,153,952,401	100	10,194,583,569	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	1,823,954,567	100	1,897,568,399	100	1,811,479,878	100	1,915,119,100	100	1,950,580,955	100	9,398,702,899	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	2,401,881,933	100	2,624,790,000	100	2,752,930,158	100	2,792,603,104	100	2,770,815,000	100	13,343,020,195	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>JUMLAH</b>						<b>2,026,933,232,394</b>		<b>2,113,511,446,445</b>		<b>2,155,029,757,900</b>		<b>2,198,362,798,258</b>		<b>2,250,657,074,879</b>		<b>10,744,494,309,876</b>	

BAB VIII  
KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH

Penetapan sasaran kinerja daerah memberikan gambaran tentang kondisi yang ingin diwujudkan di Kabupaten Gunungkidul pada periode 2021-2026. Penetapan kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor internal dan eksternal. Indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan menjabarkan kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan secara terinci guna mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu visi, misi Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terukur pada setiap tahunnya terlihat dalam indikator kinerja utama kepala daerah yang sudah ditetapkan selama periode menjabat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Secara akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun dilakukan secara mandiri sehingga diharapkan akan tercapai.

Pengukuran kinerja pemerintah merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai program yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat sesuai standar minimum pelayanan publik. Keberhasilan kinerja sangatlah besar dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan perencanaan penganggaran suatu program prioritas. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, dan smart dengan mengedepankan transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkeadilan yang diharapkan pemerintah daerah akan efektif dan efisien dalam menjalankan keuangan untuk keberhasilan otonomi daerah melalui kinerja pemerintah daerah yang direncanakan dan dijalankan sendiri secara smart. Tabel 8.1 merupakan merupakan target dan penetapan indikator kinerja utama daerah dalam mencapai visi, misi daerah, dan tabel 8.2 merupakan target dan penetapan kinerja kunci bagi Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainya visi, misi daerah.

Tabel 8.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target RPJMD				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		74,49 (BB)	81,50 (A)	82,00 (A)	82,50 (A)	83,00 (A)	83,50 (A)
3	Indeks ketentraman dan ketertiban	Indeks	93,75	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50
4	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,98	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
6	Angka pengangguran	Persen	2,16	2,05	2,00	1,90	1,60	1,50
7	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	17,07	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00
8	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,68	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
9	Indeks Gini	Indeks	0,352	0,332	0,321	0,311	0,301	0,291
10	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	60,54	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,14	65,00	66,00	67,50	69,00	71,00
12	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.210.972,14	3.376.000,00	3.550.000,00	3.760.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00

Indikator kinerja utama daerah beserta target selama satu periode RPJMD merupakan alat ukur kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam masa jabantanya sesuai dengan Visi, Misi serta janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat/publik saat kampanye. Pencapaian Indikator kinerja utama daerah akan di dukung oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang diampu. Kinerja urusan pemerintahan diukur melalui indikator kinerja kunci Perangkat Daerah sesuai program-program yang akan dilaksanakan seperti pada tabel 8.2 sebagai berikut:

Tabel 8.2  
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Gunungkidul

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KEPEGAWAIAN</b>								
Nilai AKIP PD	nilai	81,18	81,25	81,35	81,45	81,65	81,75	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
Indeks profesionalitas ASN	persen	99.58	100	100	100	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								
Persentase konflik sosial yang tertangani	persen	88	89	90	91	92	93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Nilai AKIP PD	Nilai	75.39	80.05	80.1	80.15	80.2	80.25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>KEUANGAN</b>								
Nilai AKIP PD	Nilai	76,67	80,05	80,10	80,20	80,25	80,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Persentase kenaikan PAD yang dikelola	Persen	-7,42	17,73	5,09	3,89	4,62	3,73	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Indeks Pengelolaan Keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Indeks Pengelolaan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
Nilai AKIP PD	nilai	79,73	81,5	82	82,5	83	83,5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Persentase dukungan tata ruang keistimewaan terdapat penanggulangan bencana.	persen	0	0	25	50	75	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	persen	40,28	51,39	54,86	58,33	61,81	65,28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PERENCANAAN								
Nilai AKIP Bappeda	Skor	83,45 (A)	85,66 (A)	86,54 (A)	86,97 (A)	87,18 (A)	87,40 (A)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	98,23	100	100	100	100	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	3717	3837	3977	4177	4457	4807	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
Nilai AKIP PD	nilai	80.88 (A)	80.90 (A)	80.92 (A)	80.94 (A)	80.96 (A)	80.98 (A)	DINAS KEBUDAYAAN
Indeks Pelestarian Budaya	indeks	84.11	84.49	84.86	85.23	85.61	85.98	DINAS KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Nilai AKIP PD	Skor	BB (79,18)	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rupiah	34,817,137.86	35,933,219.34	36,919,809.88	37,770,212.88	38,559,576.56	39,135,248.57	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Nilai AKIP PD	Nilai	80.82	81	81.2	81.4	81.6	81.8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	73, 91	74	75.4	77.2	78.6	80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
Nilai AKIP PD	angka	80,32	80,4	80,5	80,6	80,7	80,8	DINAS KESEHATAN

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	91,67	66,81	66,81	67,49	67,49	54,55	DINAS KESEHATAN
Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	8,38	8,2	7,9	7,6	7,3	7	DINAS KESEHATAN
Prevalensi Stunting	persen	17,43	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Nilai AKIP PD	Nilai	78,13 (BB)	80,10 (A)	80,25 (A)	80,50 (A)	80,75 (A)	81,00 (A)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Presentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika	persen	NA	83,62	85,84	87,78	89,72	91,67	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
Persentase penerapan metadata sesuai standar	persen	NA	20	40	60	80	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
Persentase Layanan Keamanan Informasi	persen	NA	25	40	60	80	90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Nilai AKIP PD	nilai	74,53	80,05	80,07	80,09	80,11	80,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	43	50	54	58	61	65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup	nilai	n/a	34,60	38,35	46,25	54,15	62,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	74.58	80.01	80.02	80.03	80.04	80.05	DINAS PARIWISATA
Nilai Belanja Wisatawan	Rupiah	80,000	95,000	110,000	135,000	190,000	200,000	DINAS PARIWISATA
Jumlah Kunjungan	Orang	1,981,599	2,450,000	2,800,000	3,100,000	3,500,000	4,000,000	DINAS PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai AKIP PD	Nilai	79,24	81,5	82	82,5	83	83,5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	N/a	58,64	63,08	67,56	72,28	76,94	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Nilai infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	N/a	15.89	25.06	35.34	46.82	58.62	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Nilai AKIP PD	Nilai	76.11	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	persen	9.72	17.36	20.83	24.31	27.78	31.25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	persen	71	80	85	90	95	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78.06	78.1	78.12	78.14	78.16	78.18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
Nilai AKIP PD	Nilai	77.11	80.01	80.03	80.05	80.07	80.09	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Persentase peningkatan prestasi pemuda	Persen	0	27.27	14.29	9.38	8.57	7.89	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen	0	13.16	7.44	5.63	5.33	3.89	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (79,21)	A (80,46)	A (80,55)	A (80,65)	A (80,75)	A (80,85)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	persen	90	91	92	93	94	95	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	persen	47,37	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
Nilai AKIP PD	Nilai	77.11	80.01	80.04	80.07	80.1	80.13	DINAS PENDIDIKAN
1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	1. 7.21, 2. 12.97	1. 7.34, 2. 12.98	1. 7.47, 2. 12.99	1. 7.6, 2. 13	1. 7.73, 2. 13.01	1. 7.86, 2. 13.02	DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
Nilai AKIP PD	Nilai	78.5	80.05	80.1	80.15	80.2	80.25	DINAS PERDAGANGAN
Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	Persen	10	25	30	35	40	45	DINAS PERDAGANGAN
Persentase Pertumbuhan nilai sektor perdagangan	Persen	NA	5	10	15	20	25	DINAS PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	73,11	80,10	80,25	80,50	80,75	81,00	DINAS PERHUBUNGAN
Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	56,55	57,91	59,16	61,68	63,53	65,05	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai AKIP PD	nilai/skor	77,93	80,05	80,20	80,40	80,60	80,80	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Nilai omset koperasi aktif	Rupiah	45.105.312.237	46.605.312.000	47.405.312.000	48.305.312.000	49.305.312.000	49.405.312.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Persentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina	Persen	9,22	9,35	9,46	9,94	10,12	10,26	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
Persentase pertumbuhan sektor industri	persen	NA	3	6	10	15	20	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	8,844	10,5	12,2	13,9	15,6	17,3	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	16,01	50	55	61	68	75	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,89	80,02	80,05	80,07	80,09	80,12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Indeks pembangunan literasi masyarakat.	Indeks	100,586	221,138	226,038	231,050	236,308	241,679	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	76,59	78,26	80,43	82,61	84,78	86,95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
Nilai AKIP	Nilai	80	81	81,5	81,5	82	82	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	Persen	0	29,32	48,43	66,87	83,56	100	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Persentase Tatakelola administrasi pertanahan	Persen	0	19.07	41.49	61.57	80.81	100	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	89,7	89,8	89,9	90	90,1	90,2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Produksi Tanaman Pangan	Ton	1490023,44	1519823,91	1550220,39	1581224,78	1612849,29	1645106,28	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
Nilai AKIP DPP	nilai	BB (76,12)	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Ton	34110,53	33842,34	33949,10	34056,68	34165,26	34272,84	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Nilai AKIP DPKH	Kategori/ nilai	BB (76,12)	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Produksi Daging	Ton	3592,24	3594,20	3596,17	3598,15	3600,15	3602,15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Produksi Telur	Ton	3579,43	3581,98	3584,55	3587,14	3589,76	3590	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan	ekor	3000	3143	3286	3486	3500	3600	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Nilai AKIP PD	Persen	78.12	80.01	80.12	80.21	80.5	81	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	90	90.2	90.4	90.6	90.8	91	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	75.53	75.55	75.56	75.57	75.58	75.59	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Persentase Pemenuhan Hak Anak	persen	70.14	73.61	77.08	80.55	84.03	87.5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
INSPEKTORAT DAERAH								
Nilai AKIP PD	Nilai	80,71	81	81,50	82	82,50	83	INSPEKTORAT DAERAH
Nilai Maturitas SPIP	Indeks	3,85	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90	INSPEKTORAT DAERAH
KECAMATAN								
Nilai AKIP PD	Nilai	72,68 ( BB )	80,05 ( A )	80,06( A )	80,07( A )	80,08 ( A )	80,09( A )	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	0	2	2	2	2	2	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
Indeks Pelayanan Kapanewon	Indek	-	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
Nilai AKIP PD	nilai	95,01	95.87 (A)	95.87 (A)	95.87 (A)	95.87 (A)	95.87 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan	potensi	-	10	10	10	10	10	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	-	95,01	95,01	95,01	95,01	95,01	KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO
Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	2	2	2	2	2	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	79,50	80,50	81,50	82,50	83,50	84,50	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
Nilai AKIP PD	Nilai	74,49 (BB)	81,50 (A)	82,00 (A)	82,50 (A)	83,00 (A)	83,50 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO
Nilai AKIP PD	Nilai	74.21 (BB)	80.00 (A)	80.20 (A)	80.40 (A)	80.60 (A)	80.80 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	0	2	2	2	3	3	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	0	83.66	84.66	85.66	86.66	87.66	KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN
Nilai AKIP PD	Nilai	-	51.10 (A)	81.15 (A)	81.20 (A)	81.25 (A)	81.30 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	potensi budaya	-	4	4	4	4	4	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	-	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR
Nilai AKIP PD	Nilai	76.98 (BB)	81.50 (A)	82.00 (A)	82.50 (A)	83.00 (A)	83.50 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	0	6	6	6	6	6	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	0	93.21	96.1	96.14	96.15	96.16	KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN
Nilai AKIP PD	Nilai	78,75 (BB)	80 (A)	80,10 (A)	80,20 (A)	80,30 (A)	80,40 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi budaya	0	5	5	5	5	5	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	0	94,03	94,07	94,11	94,15	94,19	KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG
Nilai AKIP PD	Nilai	75,36	81,50	82	82,50	83	83,50	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	2	2	2	2	2	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	80,24	80,27	80,31	80,34	80,38	80,41	KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK
Nilai AKIP PD	Nilai	BB (77.74)	A (80.01)	A (80.02)	A (80.03)	A (80.04)	A (80.05)	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	-	7	7	7	7	7	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	-	72.96	76.1	76.15	76.21	76.28	KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN
Nilai AKIP PD	nilai	80,7 (A)	81 (A)	81,25 (A)	81,5 (A)	81,70 (A)	81,80 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	4	4	4	4	4	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	90.72	91.2	91.5	91.7	91.8	92	KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG
Nilai AKIP PD	Nilai	79	80	80,10	80,20	80,30	80,40	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	-	2	2	2	2	2	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	-	79,10	79,20	79,40	79,60	79,80	KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI
Nilai AKIP PD	indeks	79.25; BB	80.05; A	80.07; A	80.10; A	80.12; A	80.15; A	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	potensi budaya	0	8	8	10	10	10	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	0	82.4	82.45	82.47	82.5	82.52	KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP
Nilai AKIP PD	Persen	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	budaya seni	2	2	2	2	2	2	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	76	78	78	78	78	78	KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI
Nilai AKIP PD	Indeks	77,76 ; BB	81,50 ; A	82,00 ; A	82,50 ; A	83,00 ; A	83,50 ; A	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	8	8	8	8	8	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	81.05	82.2	82.5	82.8	83	83.4	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU
Nilai AKIP PD	Nilai	76.30 (BB)	80.00 (A)	80.25 (A)	80.50 (A)	80.75 (A)	81.00 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	0	3	4	5	6	7	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	92.44	92.5	92.6	92.65	92.7	92.75	KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN
Nilai AKIP PD	indeks	79 ; BB	80,5 ; A	81 ; A	81,5 ; A	82 ; A	82 ; A	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	potensi budaya	9	10	11	11	12	12	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	81,5	82	82,5	83	83	83	KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI
Nilai AKIP PD	indeks	75.36 ;BB	81.50 ; A	82.00 ; A	82.50 ; A	83.00; A	83.50 ; A	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS

Urusan/ Indikator	Satuan	Baseline (2020)	Tahun					OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	potensi budaya	0	15	17	19	20	22	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	0	96,17	96,19	96,22	96,24	96,26	KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS
Nilai AKIP	nilai	70	80,05 (A)	80,08 (A)	81,01 (A)	81,04 (A)	81,07 (A)	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	potensi budaya	0	2	2	2	2	2	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	84,58	84,61	84,64	84,67	84,70	84,73	KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Nilai AKIP PD	Nilai	79,56	80,56	81,56	82,56	83,56	84,56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3	Persen	94	95,5	96	96,5	97	97,5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2. Persentase pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan"	Persen	94	95,5	96	96,5	97	97,5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEKRETARIAT DAERAH								
Jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah daerah per tahun	rupiah	12,760,706,722	20,038,086,497	20,959,401,847	21,569,401,847	22,179,401,847	22,339,618,383	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1	persen	0	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Nilai AKIP	niai	80,45	81,5	82	82,5	83	83,5	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD								
Nilai AKIP PD	Nilai	77.7	80	81	82	83	84	SEKRETARIAT DPRD
indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	84	80	82	83	84	85	SEKRETARIAT DPRD

## BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan strategis yang menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD DIY, serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya untuk memastikan kesinambungan pembangunan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 melalui tahapan pembahasan sebagai wujud pendekatan perencanaan teknokratis, politis, partisipatif, *top down-bottom up*, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen RPJMD tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, untuk memastikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai telah diterjemahkan dalam program dan kegiatan prioritas tahunan.

### 9.1. Pedoman Transisi

Dalam periode penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat kondisi yang berbeda dengan penyusunan pada periode sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan perbedaan antara waktu lama menjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada serentak Tahun 2020 yang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditetapkan sampai dengan tahun 2024. Di sisi lain sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 diatur bahwa periode RPJMD adalah tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Sementara itu, RPJMD Tahun 2021-2026 juga melampaui jangka waktu periode RPJPD Tahun 2005-2025, yang akan berakhir pada Tahun 2025.

Berkaitan dengan kondisi tersebut perlu diatur kaidah transisi sebagai berikut :

1. Pada masa transisi dari RPJMD Tahun 2016-2021 ke RPJMD Tahun 2021-2026, untuk RKPD tahun 2021 masih berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021 dan memperhatikan RKP dan RKPD DIY Tahun 2021. Selanjutnya untuk tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Tahun 2021-2025, memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah, serta RKP dan RKPD DIY Tahun 2022. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam masa transisi tersebut harus dipastikan keberlanjutan pembangunan antar periode perencanaan.
2. Untuk perencanaan tahun 2025 dan 2026 tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan/ arahan dari pemerintah serta memperhatikan Rancangan RKP dan RKPD DIY.
3. Untuk memastikan transisi antar periode RPJPD (20 tahunan) harus dipastikan bahwa RPJPD Tahun 2025-2045 harus telah disusun sebelum berakhir, sesuai amanah peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dalam hal tidak terjadi perubahan kebijakan terkait pemilu serentak tahun 2024, perencanaan Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD periode 2025-2045.



## 9.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah lima tahun ke depan dan harus dilaksanakan secara konsisten dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah harus mempedomani dan melaksanakan program-program pembangunan prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Pemerintah Daerah menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam RKPD Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026.
3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempedomani RPJMD Tahun 2021-2026 dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Dalam penyusunan dokumen perencanaan kalurahan memperhatikan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 agar terwujud sinkronisasi pembangunan di daerah.
5. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat berjalan secara efektif perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan monitoring secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA





Visi	Misi	Tujuan Daerah											Program Daerah											Program	Indikator Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					PD Penanggung Jawab						
		Tujuan	Indikator Tujuan Daerah	Target Tahun 2020	Target Tahun 2026	Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Satuan	Target Sasaran Daerah Tahun					Program	Sasaran	Indikator Sasaran PD	Satuan	Target Sasaran PD Tahun																					
									2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026																	
									2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026																	
-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		











